



Prof. Dr. H. Salim HS., S.H., M.S.

HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK *E-Contract Law*



HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK (*E-CONTRACT LAW*)

Catatan untuk penulis

Halaman ditanyakan: 76, 121

DUMMMY

DUMMY

HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK (*E-CONTRACT LAW*)

Prof. Dr. H. Salim HS., S.H., M.S.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

H. Salim HS.

Hukum Kontrak Elektronik (*E-Contract Law*)/H. Salim HS.
—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2020.
xiv, 312 hlm., 23 cm.
Bibliografi: hlm.311
ISBN 978-623-231-580-8

Hak cipta 2020, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2020.- RAJ

Prof. Dr. H. Salim HS., S.H., M.S.

HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK

E-Contract Law

Cetakan ke-1, Desember 2020

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Yayat Sri Hayati
Copy Editor : Shara Nurachma
Setter : Feni Erfiana
Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwilinggung, No.112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id [http:// www.rajagrafindo.co.id](http://www.rajagrafindo.co.id)

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwilinggung No. 112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162.

Bandung-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan

Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan

Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar

Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai,

Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan

Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No.

3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V

No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru,

Langkapura, Hp. 081299047094.



PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Rahman dan Rahim karena atas karunia dan rida-Nyalah sehingga buku, yang berjudul *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)* ini telah berada di hadapan pembaca yang budiman.

Secara filosofis, penyusunan buku ini dilakukan karena adanya perkembangan teknologi digital, yang memungkinkan setiap orang atau badan hukum yang mengadakan kontrak, tidak semata-mata harus berhadapan satu sama lainnya, namun memungkinkan kontrak itu dilakukan secara elektronik, yaitu dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, internet, maupun media lainnya. Di samping itu, penyebab utama penulisan buku ini adalah karena belum adanya referensi yang mengkaji dan menganalisis secara integral tentang kontrak-kontrak yang berbasis elektronik atau digital.

Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law ini terdiri atas dua belas bab, yang meliputi Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Konsep Teoretis Hukum Kontrak Elektronik, Bab 3 Konsep Teoretis dan Syarat Sahnya Kontrak Secara Elektronik, Bab 4 Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik, Bab 5 Perjanjian Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Secara Elektronik, Bab 6 Perjanjian Pemberian Pinjaman Secara Elektronik, Bab 7 Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Secara Elektronik, Bab 8 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, Bab 9 Perjanjian Kemitraan Secara Elektronik, Bab 10 Perjanjian Jasa Aplikasi Secara Elektronik, Bab

11 Tanda Tangan Elektronik, dan Bab 12 Teori-Teori yang Menganalisis tentang Kontrak Elektronik.

Buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa Program Studi (S-1) Ilmu Hukum seluruh Indonesia, Program Studi Magister (Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan), Program Studi Doktor Ilmu Hukum, pengusaha di bidang properti, dunia perbankan, dan lainnya.

Buku ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Ir. Suhubdy Yasin, Ph.D., yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan naskah buku ini. Penulis ucapkan terima kasih kepada Direktur Penerbit RajaGrafindo Jakarta yang berkenan menerbitkan buku ini. Yang tak kalah pentingnya, penulis mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada ayahanda H.M. Sidik dan ibunda H. Masiah yang keduanya telah menghadap kepada Sang Pencipta Allah Swt. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt. Amin. Istri yang tersayang Hj. Mardiana, S.Pd., dan kedua anakku Erlies dan Aan yang telah mendorong penulis untuk menyelesaikan buku ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak, khususnya para ahli hukum demi penyempurnaan substansi buku ini. Semoga buku ini bermanfaat.

Mataram, 20 Juli 2020

Penulis,

Prof. Dr. H. Salim HS., S.H., M.S.



DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 KONSEP TEORETIS DAN ASAS HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK	11
A. Pengertian Hukum Kontrak Elektronik	11
B. Ruang Lingkup Kajian Hukum Kontrak Elektronik	14
C. Asas-Asas Hukum Kontrak Elektronik	14
D. Hubungan antara Hukum Kontrak Elektronik dengan Hukum Kontrak Konvensional	18
BAB 3 KONSEP TEORETIS DAN SYARAT SAHNYA KONTRAK ELEKTRONIK	21
A. Pengertian Kontrak Elektronik	21
B. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Kontrak Elektronik	26
C. Jenis-jenis Kontrak Elektronik	27
D. Syarat-syarat Sahnya Kontrak Elektronik	30
E. Bentuk Kontrak Elektronik	37

BAB 4	PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK	39
A.	Pengertian Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik	39
B.	Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik	44
C.	Para Pihak dan Objek dalam Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik	44
D.	Bentuk Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik	46
E.	Syarat-syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik	46
F.	Penawaran dan Penerimaan dalam Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik	48
G.	Momentum Terjadinya Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik	50
H.	<i>Post Contractual</i> dalam Perjanjian Jual Beli secara Elektronik	51
I.	Hak dan Kewajiban antara Penjual dengan Pembeli Secara Elektronik	52
J.	Pembatalan dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli secara Elektronik	53
BAB 5	PERJANJIAN PENYELENGGARAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ELEKTRONIK	57
A.	Pengertian Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Secara Elektronik	57
B.	Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Perjanjian Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Secara Elektronik	59
C.	Pendaftaran sebagai Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Secara Elektronik	60
D.	Perizinan dalam Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Secara Elektronik	62
E.	Subjek dan Objek Perjanjian Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Secara Elektronik	68

F.	Bentuk Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Secara Elektronik	71
G.	Syarat-syarat dalam Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Secara Elektronik	72
H.	Kewajiban Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Secara Elektronik	74
I.	Larangan dalam Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Secara Elektronik	80
J.	Tanggung Jawab atas Segala Akibat Hukum dalam Pelaksanaan Transaksi Elektronik	81
K.	Mitigasi Risiko dalam Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Secara Elektronik	82
L.	Sanksi atas Pelanggaran Kewajiban dan Larangan dalam Pelaksanaan Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Secara Elektronik	84
BAB 6	PERJANJIAN PEMBERIAN PINJAMAN SECARA ELEKTRONIK	89
A.	Pengertian Perjanjian Pemberian Pinjaman Secara Elektronik	89
B.	Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Perjanjian Pemberian Pinjaman Secara Elektronik	90
C.	Subjek dan Objek Perjanjian Pemberian Pinjaman Secara Elektronik	91
D.	Syarat-syarat dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Secara Elektronik	93
E.	Bentuk Perjanjian Pemberian Pinjaman Secara Elektronik	96
F.	Penawaran dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Secara Elektronik	97
G.	Momentum terjadinya Perjanjian Pinjam Meminjam secara Elektronik	99
H.	Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Pinjaman Uang Secara Elektronik	103

I.	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Secara Elektronik	103
J.	Bunga dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Secara Elektronik	104
K.	Denda Keterlambatan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Secara Elektronik	107
L.	Wanprestasi dalam Perjanjian Pemberian Uang Secara Elektronik	107
M.	Pengakhiran Perjanjian Pemberian Pinjaman Secara Elektronik	109
BAB 7 PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN SECARA ELEKTRONIK		111
A.	Pengertian Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Secara Elektronik	111
B.	Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Secara Elektronik	113
C.	Kegunaan, Keuntungan, dan Kelebihan Kredit Tanpa Agunan Secara Elektronik	114
D.	Jenis-jenis Kredit Tanpa Agunan Secara Elektronik	117
E.	Subjek dan Objek Perjanjian Pemberian Kredit Tanpa Agunan Secara Elektronik	120
F.	Syarat-syarat dalam Pengajuan Kredit Tanpa Agunan Secara Elektronik	121
G.	Penawaran dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Secara Elektronik	122
H.	Momentum Terjadinya Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Secara Elektronik	125
I.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Secara Elektronik	128
J.	Pokok Kredit	130
K.	Suku Bunga Kredit	130
L.	Biaya Provisi	133
M.	Biaya Asuransi	135

N.	Biaya Pelunasan Kredit Dipercepat	137
O.	Denda Keterlambatan	139
P.	Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Secara Elektronik	141
Q.	Jangka Waktu Pengembalian Kredit Tanpa Agunan	141
BAB 8 KONTRAK PENGADAAN BARANG		
SECARA ELEKTRONIK		143
A.	Pengertian Kontrak Pengadaan Barang Secara Elektronik	143
B.	Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Kontrak Pengadaan Barang Secara Elektronik	144
C.	Tujuan Pengadaan Barang	146
D.	Jenis-jenis Pengadaan Barang	146
E.	Jenis-jenis Kontrak Pengadaan Barang Secara Elektronik	147
F.	Subjek dan Objek Kontrak Pengadaan Barang Secara Elektronik	151
G.	Sistem dalam Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik	153
H.	Proses Penawaran dalam Kontrak Pengadaan Barang Secara Elektronik	156
I.	Evaluasi dan Penetapan Pemenang dalam Kontrak Pengadaan Barang Secara Elektronik	163
J.	Momentum terjadinya Kontrak Pengadaan Barang Secara Elektronik	164
K.	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Pengadaan Barang Secara Elektronik	165
L.	Sanksi Bagi Pelaku Penyimpangan dalam Pengadaan Barang	166
BAB 9 PERJANJIAN KEMITRAAN SECARA ELEKTRONIK		
A. Pengertian Perjanjian Kemitraan Secara Elektronik		175
B. Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Perjanjian Kemitraan Secara Elektronik		177

C.	Subjek Perjanjian Kemitraan Secara Elektronik	179
D.	Objek Perjanjian Kemitraan Secara Elektronik	180
E.	Proses Penawaran dalam Perjanjian Kemitraan Secara Elektronik	181
F.	Momentum terjadi Perjanjian Kemitraan Secara Elektronik	185
G.	Bentuk dan Substansi Perjanjian Kemitraan Secara Elektronik	186
H.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban pada Perjanjian Kemitraan Secara Elektronik	187
I.	Larangan-larangan dalam Perjanjian Kemitraan Secara Elektronik	188
J.	Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Kemitraan Secara Elektronik	189
K.	Pembatasan Tanggungjawab Perusahaan	191
L.	Penyelesaian Masalah dalam Perjanjian Kemitraan Secara Elektronik	194

BAB 10 PERJANJIAN JASA APLIKASI

	SECARA ELEKTRONIK	197
A.	Pengertian Perjanjian Jasa Aplikasi Secara Elektronik	197
B.	Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Perjanjian Jasa Aplikasi Secara Elektronik	201
C.	Subjek Perjanjian Jasa Aplikasi Secara Elektronik	202
D.	Objek Perjanjian Jasa Aplikasi Secara Elektronik	203
E.	Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Jasa Aplikasi Secara Elektronik	204
F.	Ganti Rugi dalam Perjanjian Jasa Aplikasi Secara Elektronik	205
G.	Pengakhiran dan Penghentian Kontrak dalam Perjanjian Jasa Secara Elektronik	208
H.	Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Jasa Aplikasi Secara Elektronik	210

I.	Ganti Rugi dalam Perjanjian Jasa Aplikasi Secara Elektronik	214
J.	Pengakhiran dan Penghentian Kontrak dalam Perjanjian Jasa GrabFood Secara Elektronik	215
BAB 11	KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK	219
A.	Pengertian Tanda Tangan Elektronik	219
B.	Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Tanda Tangan Elektronik	222
C.	Penggolongan Tanda Tangan Elektronik	223
D.	Subjek Hukum yang Menandatangani Tanda Tangan Elektronik	226
E.	Kekuatan Mengikat Tanda Tangan Elektronik	227
BAB 12	TEORI-TEORI YANG MENGANALISIS TENTANG KONTRAK ELEKTRONIK	231
A.	Pengertian Teori Kontrak Elektronik	231
B.	Manfaat Teori Kontrak Elektronik	233
C.	Penggolongan Teori Kontrak Elektronik	233
D.	Teori Kontrak Elektronik	234
E.	Teori Kontrak Konvensional	239
	DAFTAR PUSTAKA	247
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	255
	TENTANG PENULIS	311

DUMMY

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

1

PENDAHULUAN

Ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan umat manusia karena dengan adanya hal itu, akan mempermudah manusia untuk berhubungan antara satu dengan lainnya, baik dalam suatu negara maupun antarnegara. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ditandai dengan lahirnya berbagai produk-produk teknologi, seperti, komputer, internet, telepon seluler, situs jejaring sosial, dan lainnya.

Keberadaan berbagai produk itu akan mempermudah manusia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan produk itu. Oleh karena itu, orang menyebutnya zaman sekarang dengan era digital. Era digital dikonsepsikan sebagai:

“Masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital”.¹

Esensi era ini adalah penyebaran informasi menggunakan teknologi digital. Teknologi digital merupakan:

“Teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung internet”.²

¹Anne Gracia, dkk., *Mendidik Anak di Era Digital*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), hlm. 4

²*Ibid.*

Ada dua hal yang tercantum dalam definisi ini, yang meliputi:

1. sistem komputerisasi; dan
2. internet.

Komputer adalah alat untuk memproses:

1. data elektronik;
2. magnetik;
3. optik; atau
4. sistem yang melaksanakan fungsi:
 - a. logika;
 - b. aritmatika; dan
 - c. penyimpanan.³

Manfaat komputer adalah untuk:

1. menulis;
2. mengedit gambar;
3. bermain *game*;
4. membuat audio;
5. membuat video; dan
6. *browsing* di internet.⁴

Browsing di internet arti menelusuri atau melihat data pada internet. Internet atau disebut dengan *interconnection-networking* dikonsepsikan:

“Jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit”.⁵

³Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴Pengayaan.com “15 Contoh Program Aplikasi Komputer dan Fungsinya”, <https://pengayaan.com>. Akses, tanggal 1 Juli 2020.

⁵Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring”, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda/Hukum>, pada tanggal 2 Juli 2020.

Manfaat adanya internet adalah:

1. mendukung komunikasi dan kerja sama global antara:
 - a. pegawai;
 - b. konsumen;
 - c. penjual; dan
 - d. rekan bisnis yang lain.
2. kerja sama dari organisasi dari lokasi yang berbeda sebagai satu tim virtual (nyata) untuk:
 - a. mengembangkan;
 - b. memproduksi;
 - c. memasarkan; dan
 - d. memelihara produk atau pelayanan; dan
3. aplikasi *electronic commerce (EC)*.⁶

Salah satu manfaat internet adalah mempermudah perdagangan, yang disebut dengan perdagangan secara elektronik (*e-commerce*). Jony Wong mengartikan *electronic commerce* adalah:

“Pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik, seperti radio, televisi, dan jaringan komputer atau internet”.⁷

Pada saat ini, telah banyak perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik oleh pelaku usaha, baik usaha besar maupun usaha kecil, baik lembaga perbankan maupun institusi pemerintah. Perdagangan yang dilakukan secara elektronik itu akan melahirkan kontrak atau hubungan hukum antara para pihak. Hubungan hukum para pihak disebut dengan transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah:

“Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.⁸

⁶Oviliani Yenty Yuliana, “Penggunaan Teknologi Internet dalam Bisnis”, *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 2, No. 1, Mei 2000, hlm. 40.

⁷Ambo Aco dan Andi Hutami Endang, “Analisis Bisnis E-Commerce pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar”, *Jurnal Insypro*, Universitas Alaudin, Makasar, Volume 2, Nomor 1 Tahun 2017, hlm. 3.

⁸Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ada dua esensi transaksi elektronik, yang meliputi:

1. adanya perbuatan hukum; dan
2. cara terjadinya.

Perbuatan hukum merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pihak untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Cara terjadinya transaksi elektronik itu, yaitu menggunakan:

1. komputer;
2. jaringan komputer; dan/atau
3. media elektronik lainnya.

Pada saat ini, para pelaku usaha, baik usaha kecil maupun usaha besar dalam memasarkan barang dan jasanya maupun yang berkaitan dengan cara-cara terjadinya kesepakatan menggunakan cara elektronik.

Berdasarkan hasil kajian terhadap informasi yang terdapat di internet maupun yang banyak dilakukan oleh masyarakat, maka ada tujuh jenis perjanjian yang transaksinya menggunakan cara elektronik, yang meliputi:

1. perjanjian jual beli secara elektronik;
2. perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang secara elektronik;
3. perjanjian pemberian pinjaman secara elektronik;
4. perjanjian kredit tanpa agunan secara elektronik;
5. kontrak pengadaan barang/jasa secara elektronik;
6. perjanjian kemitraan secara elektronik; dan
7. perjanjian jasa aplikasi secara elektronik.

Perjanjian jual beli secara elektronik merupakan perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dengan pembeli, di mana dalam pelaksanaan perjanjian, baik mengenai proses penawarannya, momentum terjadinya kesepakatan para pihak, maupun pelaksanaan hak dan kewajiban menggunakan cara elektronik. Artinya bahwa transaksi jual beli itu menggunakan komputer, jaringan komputer, maupun media lainnya. Misalnya, pengusaha ingin menjual barang, ia melakukan penawaran barang melalui:

1. Instagram;
2. Facebook;

3. Email; dan
4. Whatsapp.

Instagram adalah:

“Sebuah aplikasi dari smartphone yang khusus untuk media sosial yang merupakan salah satu dari media digital yang mempunyai fungsi hampir sama dengan Twitter, namun perbedaannya terletak pada pengambilan foto dalam bentuk atau tempat untuk berbagi informasi terhadap penggunanya. Instagram juga dapat memberikan inspirasi bagi penggunanya dan juga dapat meningkatkan kreativitas, karena Instagram mempunyai fitur yang dapat membuat foto menjadi lebih indah, lebih artistik, dan menjadi lebih bagus”.⁹

Esensi Instagram menurut pandangan ini adalah aplikasi dari smartphone (telepon genggam). Fungsinya, yaitu untuk:

1. pengambilan foto untuk dibagikan pada penggunanya;
2. dapat memberikan inspirasi bagi penggunanya; dan
3. meningkatkan kreativitas bagi penggunanya.

Kreativitas atau daya cipta dari pengguna, yaitu membuat foto menjadi lebih:

1. indah;
2. artistik; dan
3. bagus.

Pandangan lain mengemukakan bahwa ada empat fungsi Instagram, yang meliputi:

1. interaksi antar pengguna Instagram;
2. rekomendasi tempat liburan;
3. mencari dan berbagi info/ilmu pengetahuan; dan
4. sarana pemasaran (*marketing online*).¹⁰

⁹Bambang Dwi Atmoko, *Instagram Handbook*, (Jakarta: Mediakita, 2012), hlm. 10.

¹⁰Hermawan, “Pengertian Instagram Beserta Sejarah dan Fungsi Instagram yang Wajib Diketahui Pengguna Internet”, diakses dari <https://www.nesabamedia.com/pengertian-instagram/> pada tanggal 19 Mei 2020.

Facebook adalah:

“Sebuah situs jejaring sosial yang memungkinkan pengguna dapat saling berinteraksi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Frasa “Buku Muka” merupakan prinsip dasar yang membedakan Facebook dengan jejaring sosialnya, yaitu menampilkan seluruh informasi dari pengguna tersebut”.¹¹

Ada tiga manfaat pokok dari situs Facebook, sebagaimana disajikan berikut.

1. Aspek personal. Manfaat yang dirasakan oleh setiap individu yang menggunakan Facebook adalah sebagai:
 - a. tempat curhat;
 - b. tempat penyaluran hobi;
 - c. media hiburan;
 - d. memperoleh informasi terbaru;
 - e. mengisi waktu luang; dan lainnya.
2. Aspek sosial. Facebook disebut juga dengan *social networking* karena Facebook memberikan manfaat sebagai media untuk berinteraksi dengan:
 - a. orang lain dari berbagai tempat;
 - b. ajang untuk bertemu kawan lama;
 - c. menambah teman;
 - d. pertemuan orang yang memiliki hobi yang sama;
 - e. berbagi konten; dan masih banyak lagi.
3. Aspek ekonomi. Facebook juga menjadi salah satu media *e-commerce* karena dapat menjadi tempat untuk mempromosikan suatu produk. Caranya pun begitu mudah untuk dilakukan, seperti memberikan:
 - a. foto produk yang akan dijual; atau
 - b. memasang iklan untuk mencari mitra bisnis.¹²

Email (*electronic mail*) atau surat elektronik berfungsi sebagai alat pengirim pesan melalui perantara:

¹¹Irmayani Syafitri, “Pengertian Facebook Beserta Sejarah Dan Manfaat Facebook yang Jarang Diketahui Orang”, diakses dari <https://www.nesabamedia.com/pengertian-facebook/> pada tanggal 19 Mei 2020.

¹²*Ibid.*

1. teknologi komputer;
2. laptop; dan
3. *smartphone* yang terhubung dengan jaringan internet.¹³

Email digunakan untuk mengirimkan data, baik dalam bentuk:

1. file teks;
2. gambar;
3. audio; ataupun
4. video.

Dengan menggunakan email, aktivitas pengiriman data, seperti misalnya surat menyurat jadi lebih mudah dan cepat dibandingkan menggunakan jasa manusia (pos).

Whatsapp atau sering juga disebut dengan *Whatsapp Messenger* adalah:

“Platform aplikasi yang bisa digunakan untuk *chatting* atau mengirim pesan seperti SMS tanpa dikenai biaya pulsa sedikitpun hanya dengan internet saja”.¹⁴

Ada tujuh manfaat Whatsapp meliputi:

1. sebagai media pendidikan;
2. berbagi informasi dan berita;
3. personal atau group chat. Dengan adanya fitur personal dan group chat kita dapat dengan mudah mengirimkan pesan berisi:
 - a. video;
 - b. audio;
 - c. file;
 - d. teks; maupun
 - e. foto;

¹³Salamadian, “Pengertian Email: Fungsi, Sejarah, Contoh & Cara Kerja Email”, diakses dari <https://salamadian.com/pengertian-email-surat-elektronik/> pada tanggal, 19 Mei 2020.

¹⁴Sinta Marist, “Pengertian WhatsApp: Sejarah, Manfaat, Kekurangan, dan Kelebihan WhatsApp”, diakses dari <https://www.mastekno.com/id/pengertian-whatsapp/> pada tanggal 20 Mei 2020.

4. membuat story/status, berupa:
 - a. foto;
 - b. stiker;
 - c. *caption*; ataupun
 - d. teks;
5. media bisnis;
6. media komunitas; dan
7. video dan *voice call*.¹⁵

Bagi seorang pengusaha atau pedagang, manfaat utama dari cara penawaran di atas adalah dalam rangka melakukan penawaran terhadap produk-produk yang dijualnya, dengan menampilkan foto-foto barang yang dijualnya. Filosofi penawaran dengan cara itu adalah agar pembeli dapat membeli barang-barang tersebut.

Di dalam Instagram maupun Facebook telah disajikan barang-barang yang dijual oleh penjual kepada calon pembeli. Dengan adanya penawaran itu, calon pembeli dapat melakukan penawaran terhadap barang yang ditawarkan oleh penjual. Cara pembeli untuk menyampaikan penawaran dapat dilakukan melalui telepon, wa, maupun melalui email yang telah disediakan oleh penjual barang.

Perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang secara elektronik merupakan perjanjian yang mengatur hubungan hukum antara penyelenggara layanan pinjam meminjam uang secara elektronik dengan pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman berbentuk badan hukum. Objek perjanjiannya, yaitu penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang secara elektronik. Kewajiban penyelenggara adalah menyediakan layanan pinjam meminjam secara elektronik dan haknya menerima komisi dari pemberi pinjaman. Kewajiban pemberi pinjaman memberikan komisi kepada penyelenggara dan haknya menerima layanan pinjam meminjam secara elektronik.

Perjanjian pemberian pinjaman uang secara elektronik dikonsepsikan sebagai persetujuan yang dibuat antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, di mana di dalam proses pemberian pinjaman, baik

¹⁵Sinta Marist, "Pengertian WhatsApp: Sejarah, Manfaat, Kekurangan, dan Kelebihan WhatsApp", diakses dari <https://www.mastekno.com/id/pengertian-whatsapp/> pada tanggal 20 Mei 2020.

mengenai penawaran, penerimaan, persesuaian kehendak maupun yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya dilakukan secara elektronik.

Perjanjian kredit tanpa agunan secara elektronik dikonsepsikan sebagai perjanjian yang dibuat antara lembaga perbankan dengan nasabah tanpa adanya agunan, di mana dalam proses penawaran, penerimaan, persesuaian kehendak, serta pelaksanaan hak dan kewajiban dilakukan secara elektronik.

Hal yang menjadi subjek hukum dalam perjanjian kredit tanpa agunan adalah:

1. lembaga perbankan; dan
2. nasabah.

Objek perjanjiannya, yaitu uang. Uang itu akan digunakan oleh nasabah dan mengembalikannya. Hal yang dikembalikan oleh nasabah, yaitu pokok kredit dan bunga pinjaman. Cara terjadinya, yaitu menggunakan:

1. komputer;
2. jaringan komputer; dan/atau
3. media elektronik lainnya.

Kontrak pengadaan barang/jasa secara elektronik merupakan:

“Kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna barang/jasa dengan penyedia yang dilakukan secara elektronik, di mana penyedia menyediakan barang/jasa dan berhak menerima uang, sedangkan pengguna berhak menerima barang/jasa dan berkewajiban untuk menyerahkan uang kepada penyedia”.

Subjek dalam kontrak pengadaan barang/jasa terdiri atas:

1. pengguna barang/jasa; dan
2. penyedia barang/jasa.

Objek dalam kontrak pengadaan barang/jasa terdiri atas:

1. barang/jasa; dan
2. harga atau uang.

Baik cara penawaran maupun penetapan pemenang kontrak pengadaan barang adalah menggunakan:

1. komputer;
2. jaringan komputer; atau
3. media lainnya.

Perjanjian kemitraan secara elektronik merupakan:

“Perjanjian yang mengatur hubungan hukum antara pengusaha besar dengan individu atau usaha mikro kecil, di mana pengusaha besar menyediakan aplikasi untuk digunakan oleh individu atau usaha kecil untuk mengembangkan usahanya, sedangkan individu atau usaha kecil bersedia membayar biaya kemitraan, yang dibuat secara elektronik”.

Subjek hukum dalam perjanjian kemitraan secara elektronik, yaitu:

1. pengusaha besar; dengan
2. individu atau usaha mikro kecil.

Pengusaha besar yang melaksanakan kemitraan secara elektronik adalah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Kami atau Gojek). Objek perjanjian kemitraan, yaitu kemitraan dalam penerapan aplikasi. Aplikasi itu disiapkan oleh pengusaha besar dan/atau menengah. Cara terjadinya perjanjian, yaitu menggunakan teknologi elektronik.

Perjanjian jasa aplikasi secara elektronik dikonsepsikan sebagai perjanjian yang dibuat antara penyedia aplikasi dengan penjual makanan dan minuman untuk pihak ketiga. Penyedia jasa aplikasi akan menyediakan aplikasi untuk kepentingan pihak penjual makanan dan minuman, yang dimulai dari promosi restoran sampai pembelian makanan dan minuman oleh pihak ketiga.

Di samping itu, dalam buku ini disajikan tentang tanda tangan elektronik dan teori-teori kontrak elektronik. Kesemua hal di atas disajikan secara lengkap dalam buku ini.

2

KONSEP TEORETIS DAN ASAS HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK

A. Pengertian Hukum Kontrak Elektronik

Hukum kontrak merupakan salah satu norma atau kaidah hukum yang selalu berkembang dan mengikuti perkembangan zaman, hal ini disebabkan karena adanya asas kebebasan berkontrak, yang memungkinkan setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan bentuk perjanjian, dan pelaksanaannya.

Dengan adanya asas itu, maka kini timbul norma hukum kontrak yang baru, di mana di dalam proses penawaran, penerimaan, maupun tanda tangan kontraknya menggunakan komputer, jaringan komputer, maupun media lainnya. Norma hukum ini disebut dengan hukum kontrak elektronik.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam hukum kontrak elektronik, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *electronic contract law*, yang meliputi:

1. hukum;
2. kontrak; dan
3. elektronik.

Hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Pengertian kontrak disajikan berikut ini.

1. Pasal 1 *Restatement (Second) of Contracts* Amerika Serikat 1932. Menurut pasal ini, kontrak adalah:

“A promise or a set of promises for the breach of which the law gives a remedy, or the performance of which the law in some way recognizes as a duty”.

Dalam konstruksi ini, kontrak dipahami sebagai sebuah kesepakatan atau janji atau seperangkat janji. Janji (*promise*) dikonsepkan sebagai perwujudan niat untuk:

- a. melakukan sesuatu; atau
- b. tidak melakukan sesuatu sesuai dengan cara yang ditentukan.

Para pihak membenarkan apa yang telah dilakukan.

2. David J. Mack. Ia mengartikan kontrak sebagai:

*“An agreement between two or more parties that creates an obligation on all parties to perform (or not perform) a particular action or set of related actions”.*¹

Kontrak dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai sebuah persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk melahirkan atau menimbulkan kewajiban hukum dari semua pihak, yaitu:

- a. untuk melakukan; atau
- b. tidak melakukan tindakan:
 - 1) tertentu; atau
 - 2) serangkaian tindakan terkait.

Unsur-unsur kontrak dalam definisi ini, meliputi:

- a. adanya persetujuan;
- b. adanya para pihak atau subjek hukum;
- c. adanya kewajiban hukum dari semua pihak; dan
- d. melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Esensi elektronik adalah penggunaan:

1. komputer;
2. jaringan komputer; dan/atau
3. media elektronik lainnya.

¹David J. Mack, “Basics of U.S. Contract Law”, PowerPoint Presentation, 2011, <https://www.slideserve.com>, akses tanggal, 25 Mei 2020.

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan pengertian hukum kontrak elektronik. Hukum kontrak elektronik, yang dalam bahasa Inggris, disebut *electronic contract law* adalah:

“Keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain untuk menimbulkan hak dan kewajiban, di mana di dalam proses penawaran, penerimaan, maupun dalam proses persetujuan dilakukan secara elektronik”.

Ada empat unsur yang tercantum dalam definisi yang ini, yang meliputi adanya:

1. kaidah hukum;
2. subjek hukum;
3. objek hukum; dan
4. cara terjadinya kontrak.

Kaidah hukum dibedakan menjadi dua macam, yang tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum tertulis merupakan kaidah hukum yang dituangkan dalam sebuah tulisan, baik yang bersumber dari perikatan maupun undang-undang. Kaidah hukum tidak tertulis merupakan kaidah hukum yang tidak tercatat. Kaidah ini hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Subjek hukum dalam hukum kontrak secara elektronik terdiri atas dua pihak atau lebih. Penyebutan subjek hukum ini tergantung pada jenis perbuatan yang dilakukan oleh para pihak. Misalnya, dalam jual beli, maka para pihaknya disebut dengan penjual secara elektronik dan pembeli secara elektronik. Objek hukum dalam perjanjian jual beli, yaitu barang dan harga atau uang.

Cara terjadinya kontrak, baik penawaran, penerimaan, maupun proses terjadinya kontrak menggunakan:

1. komputer;
2. jaringan komputer; dan/atau
3. media elektronik lainnya.

B. Ruang Lingkup Kajian Hukum Kontrak Berbasis Elektronik

Hukum kontrak elektronik mengkaji jenis-jenis kontrak yang dilakukan oleh para pihak dengan menggunakan cara digital atau elektronik. Kontrak-kontrak yang hidup dan berkembang dalam dunia bisnis terdiri atas:

1. perjanjian jual beli secara elektronik;
2. perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang secara elektronik;
3. perjanjian pemberian pinjaman secara elektronik;
4. kontrak pengadaan barang secara elektronik;
5. perjanjian kredit tanpa jaminan secara elektronik;
6. perjanjian kemitraan secara elektronik;
7. perjanjian jasa aplikasi secara elektronik.

Di samping itu, dalam buku ini disajikan tentang tanda tangan elektronik dan teori-teori kontrak elektronik.

Penjelasan lengkap tentang hal itu dapat dibaca dalam setiap bab dalam buku ini.

C. Asas-Asas Hukum Kontrak Elektronik

Asas-asas hukum kontrak elektronik dapat dianalisis dari ketentuan yang tercantum dalam:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
3. peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara lain.

Dari hasil analisis terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut UU ITE 2008 dapat diketahui asas-asas hukum kontrak elektronik. Asas-asas hukum kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 3 UU ITE 2008, yang meliputi:

1. asas kepastian hukum;
2. asas manfaat;
3. asas kehati-hatian;
4. asas iktikad baik; dan
5. asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pengertian kelima asas itu tercantum dalam Penjelasan Pasal 3 UU ITE 2008, sebagaimana disajikan berikut ini.

1. Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
2. Asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
4. Asas iktikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
5. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Asas-asas yang tercantum dalam Pasal 3 UU ITE ada kesamaan dengan asas hukum yang tercantum dalam hukum kontrak konvensional. Asas hukum kontrak konvensional itu, disajikan berikut ini.

1. Asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:
 - a. membuat atau tidak membuat perjanjian;
 - b. mengadakan perjanjian dengan siapa pun;

c. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan

d. menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

2. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa:
“Perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak”.

Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme tercantum dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak.

3. Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum merupakan:

“Asas di mana hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak”.

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* atau asas kepastian hukum tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi:

“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.

4. Asas iktikad merupakan:

“Asas di mana para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak”.

Asas iktikad baik dibagi menjadi dua macam, yang meliputi:

- a. iktikad baik nisbi; dan
b. iktikad baik mutlak.

Pada iktikad baik nisbi, orang memperhatikan:

- a. sikap; dan
- b. tingkah laku yang nyata dari subjek hukum.

Pada iktikad baik yang mutlak, penilaiannya terletak pada:

- a. akal sehat,
- b. keadilan, dan
- c. dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

Asas iktikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi:

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.

6. Asas kepribadian merupakan:

“Asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja”.

Hal ini tercantum dilihat di dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi:

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.

Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi:

”Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.

Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Apabila dibandingkan asas hukum yang tercantum dalam Pasal 3 UU ITE 2008 dengan asas hukum yang tercantum dalam KUH Perdata, dapat diketahui perbedaan dan persamaannya.

Adapun perbedaan dan persamaan dari asas hukum, baik yang tercantum dalam Pasal 3 UU ITE 2008 maupun KUH Perdata, dituangkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Perbedaan dan Persamaan Asas Hukum

No.	Asas Hukum Kontrak	Pasal 3 UU ITE 2008	KUH Perdata
1.	Perbedaan	1. Asas manfaat 2. Asas kehati-hatian	1. Asas konsensualisme 2. Asas kepribadian
2.	Persamaan	1. Asas kepastian hukum 2. Asas iktikad baik 3. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.	1. Asas kebebasan ber-kontrak 2. Asas <i>pacta sunt ser-vanda</i> (asas kepastian hukum) 3. Asas iktikad baik

Apabila diperhatikan tabel di atas, asas hukum kontrak yang berbeda antara Pasal 3 UU ITE 2008 dan KUH Perdata, disajikan berikut ini. Dalam Pasal 3 UU ITE 2008, asas yang berbeda adalah:

1. asas manfaat; dan
2. asas kehati-hatian.

Namun, menurut Penulis, asas manfaat dalam hukum kontrak elektronik adalah mempermudah dan mempercepat proses di dalam melakukan transaksi di antara para pihak sehingga apa yang disepakati dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kepentingan mereka.

D. Hubungan antara Hukum Kontrak Elektronik dengan Hukum Kontrak Konvensional

Hukum kontrak elektronik mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum kontrak konvensional. Hukum kontrak elektronik merupakan norma hukum yang bersifat khusus. Dikatakan khusus karena norma hukum kontrak tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik (ITE). Setiap transaksi yang diadakan oleh para pihak adalah:

1. menggunakan teknologi elektronik, yaitu menggunakan komputer, jaringan komputer, maupun media lainnya; dan
2. para pihak tidak perlu berhadap-hadapan antara satu dengan lainnya.

Sementara itu, hukum kontrak konvensional merupakan norma-norma hukum yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Setiap transaksi yang diadakan oleh para pihak harus berhadapan di antara mereka.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum kontrak elektronik bersifat khusus, sedangkan hukum kontrak konvensional bersifat umum sehingga berlaku asas *Lex specialis derogat lex generale*.²

Artinya undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Namun, apabila dalam undang-undang yang bersifat khusus tidak diatur, yang diterapkan adalah undang-undang bersifat umum.

²Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 8.

DUMMY

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

3

KONSEP TEORETIS DAN SYARAT SAHNYA KONTRAK ELEKTRONIK

A. Pengertian Kontrak Elektronik

Hukum kontrak merupakan salah satu kaidah hukum yang mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini disebabkan karena adanya asas kebebasan berkontrak. Kontrak kini tidak hanya dikenal baik di dalam KUH Perdata maupun di luar KUH Perdata, namun kini berkembang kontrak yang berbasis elektronik. Kontrak yang terdapat di dalam KUH Perdata maupun kontrak yang terdapat di luar KUH Perdata disebut dengan kontrak konvensional. Dikatakan konvensional adalah karena di dalam kontrak ini, para pihak di dalam menentukan isi, bentuk, syarat-syaratnya, maupun pelaksanaan kontrak para pihak harus berhadapan secara langsung di antara mereka. Sementara itu, dalam kontrak elektronik para pihak di dalam menentukan isi, bentuk, syarat-syaratnya, maupun pelaksanaan kontrak menggunakan teknologi digital, yaitu menggunakan komputer, jaringan komputer, maupun media lainnya.

Pengertian kontrak elektronik (*electronic contract*) dapat dianalisis dari berbagai ketentuan yang tercantum dalam undang-undang, baik yang terdapat di Indonesia maupun *act* dari negara lain maupun pandangan ahli.

Pengertian kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kontrak elektronik adalah:

“Perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”.

Definisi ini sangat singkat dan tidak tampak tentang akibat hukum yang akan ditimbulkan dari adanya hubungan hukum tersebut. Ada dua hal yang tercantumkan dalam definisi ini, yang meliputi:

1. adanya para pihak; dan
2. cara terjadinya kontrak.

Para pihak adalah subjek yang melaksanakan kontrak dengan sistem elektronik. Cara terjadinya kontrak adalah sistem elektronik. Esensi sistem elektronik adalah serangkaian:

1. perangkat;
2. prosedur; dan
3. informasi elektronik.

Sementara itu, pengertian kontrak elektronik dapat dikaji dari pandangan ahli, berikut ini.

1. Benita Ezeigbo. Ia mengartikan kontrak elektronik sebagai berikut.
*“Any kind of contract formed in the course of e-commerce by the interaction of two or more individuals using electronic means, such as e-mail, the interaction of an individual with an electronic agent, such as a computer program, or the interaction of at least two electronic agents that are programmed to recognize the existence of a contract. E-contract is a contract modelled, specified, executed and deployed by a software system”.*¹

Ada empat unsur yang tercantum dalam definisi yang dikemukakan oleh Benita Ezeigbo, yang meliputi:

- a. esensinya;
- b. para pihaknya;
- c. cara dibuatnya kontrak; dan
- d. bentuk perjanjiannya.

¹Benita Ezeigbo (Author), “E-Contracts. Essentials, Variety and Legal Issues”, diakses dari <https://www.grin.com>. Akses, pada tanggal 20 Juni 2020.

Esensi kontrak elektronik adalah jenis perjanjian yang dikenal dalam perdagangan yang dilakukan secara elektronik. Para pihak dalam perjanjian ini, yaitu dua orang atau lebih. Para pihak dalam dunia perdagangan, yaitu:

- a. penjual; dan
- b. pembeli.

Di samping itu, para pihak dalam kontrak elektronik adalah:

- a. individu; dan
- b. agen elektronik.

Dapat juga interaksi dua agen elektronik dengan lainnya.

Cara melakukan transaksi itu adalah menggunakan elektronik, yaitu email. Bentuk kontrak elektronik sudah dibakukan dan ditentukan pelaksanaannya dengan menggunakan perangkat lunak (*software system*). *Software system* dikonsepsikan sebagai:

“Perangkat program, prosedur, dan dokumen yang berkaitan dengan suatu sistem (misalnya sistem komputer)”.²

2. Ann O’Connell. Ia memberikan definisi *e-contract* sebagai berikut.
“An e-contract is an agreement created and “signed” in electronic form—no paper is used. An example is a contract that you write on your computer and email to a business associate and that the business associate emails back with an electronic signature indicating acceptance. An e-contract can also be in the form of a “click to agree” contract, which commonly comes with downloaded software: The user clicks an “I agree” button on a page containing the terms of the software license before being able to complete the transaction. Also, making an online purchase involves a form of e-contract. Even without signing anything, the buyer agrees to pay the seller a certain amount in exchange for the seller’s promise to provide the buyer a product”.³

Esensi kontrak elektronik adalah perjanjian yang:

- a. dibuat; dan
- b. ditandatangani dalam bentuk elektronik.

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 668.

³Ann O’Connell, “Electronic Signatures and Online Contracts When Electronic Signatures are Used, Contracts Created Online Are As Legal As Those On Paper”, <https://www.nolo.com>. Akses, tanggal 5 Mei 2020.

Subjek dalam perjanjian ini adalah para pelaku bisnis. Cara terjadinya kontrak elektronik, yaitu dalam bentuk tulisan di dalam:

- a. komputer; dan
- b. diemailkan kepada pihak lain.

Pihak lain menerimanya dan ini disebut dengan penerimaan. Bentuk lain cara terjadinya kontrak elektronik dengan menekan tombol untuk menyetujui substansi perjanjian.

3. Sankalp Jain. Ia mengartikan kontrak elektronik sebagai berikut.

*“Contracts that are not paper based but rather in electronic form are born out of the need for speed, convenience and efficiency. E-contract is a contract modelled, specified, executed and deployed by a software system. E-contracts are conceptually very similar to traditional (paper based) commercial contracts. Vendors present their products, prices and terms to prospective buyers. Buyers consider their options, negotiate prices and terms (where possible), place orders and make payments”.*⁴

Esensi definisi ini, yaitu bahwa kontrak elektronik merupakan kontrak yang menggunakan perangkat elektronik (*software system*).

Selanjutnya Sankalp Jain mengemukakan bahwa kontrak elektronik sangat mirip dengan iklan tradisional (berbasis kertas). Vendor (penjual) mempresentasikan:

1. produk;
2. harga; dan
3. ketentuan mereka kepada calon pembeli.

Pembeli mempertimbangkan:

1. opsi;
2. menegosiasikan harga;
3. tempat pesanan; dan
4. melakukan pembayaran.

Dari uraian di atas, Penulis dapat menyimpulkan pengertian kontrak elektronik. Kontrak elektronik dikonsepsikan sebagai:

“Persetujuan yang dibuat antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang timbal

⁴Sankalp Jain, “Electronic Contracts: Nature, Types And Legal Challenges”, diakses dari <http://ssrn.com/abstract=2786438> pada tanggal 10 Maret 2020.

balik dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, media elektronik lainnya”.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi ini, yang meliputi:

1. subjek;
2. objek; dan
3. cara membuatnya.

Subjek dalam kontrak elektronik tergantung pada jenis perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Para pihak dalam kontrak elektronik dapat berupa:

1. penjual dan pembeli secara elektronik;
2. penyelenggara layanan elektronik dengan pemberi pinjaman secara elektronik;
3. pemberi pinjaman secara elektronik dengan penerima pinjaman secara elektronik.

Objek kontrak elektronik, yaitu berupa benda bergerak. Benda bergerak, seperti baju, uang, saham, dan lain-lain. Salah satu pihak, seperti pihak pertama, mempunyai kewajiban menyerahkan sesuatu dan berhak atas sesuatu, dan pihak lainnya berhak atas sesuatu dan berkewajiban menyerahkan sesuatu, seperti pihak penjual menyerahkan benda bergerak atau barang, sedangkan pihak pembeli berkewajiban menyerahkan uang. Inti objek kontrak elektronik adalah harga (uang) dan benda.

Cara membuat kontrak itu, yaitu menggunakan sistem elektronik. Sistem elektronik adalah:

“Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik”.⁵

Esensi sistem elektronik adalah:

1. perangkat;
2. prosedur; dan
3. informasi elektronik.

⁵Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Esensi perangkat adalah alat. Alat adalah benda yang digunakan dalam menyebarkan informasi elektronik. Prosedur adalah berkaitan tahapan-tahapan dalam penyebaran informasi elektronik. Informasi elektronik adalah:

“Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.⁶

Esensi informasi elektronik, yaitu data elektronik. Data elektronik seperti:

1. tulisan;
2. suara;
3. gambar;
4. peta; dan
5. lain-lain.

Media elektronik lainnya, seperti Whatsapp, Facebook, Instagram. Facebook dan Instagram hanya digunakan dalam proses penawaran terhadap barang yang ditawarkan oleh penjual.

B. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Kontrak Secara Elektronik

Filosofi kontrak elektronik adalah cepat, mudah, dan efisien (*the need for speed, convenience and efficiency*).⁷ Cepat artinya bahwa kontrak yang dibuat oleh para pihak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Artinya dengan menekankan tombol aplikasi penawaran, penerima tawaran menyampaikan penerimaan kepada penawar barang atau benda. Mudah artinya bahwa dalam proses pembuatan kontrak tidak memerlukan banyak tenaga atau pikiran. Efisien artinya dalam penawaran maupun

⁶Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁷Sankalp Jain, “Electronic Contracts: Nature, Types And Legal Challenges” diakses dari <http://ssrn.com/abstract=2786438> pada tanggal 10 Maret 2020.

penyusunan kontrak tidak memerlukan biaya yang besar karena di dalam penyusunan kontrak tidak melibatkan notaris maupun saksi.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kontrak elektronik di Indonesia terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Secara sosiologis, pelaksanaan kontrak elektronik di Indonesia menimbulkan masalah, tidak hanya masalah moralitas, tetapi juga masalah yuridis. Masalah yuridis, yaitu pihak penjual tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya. Contohnya, barang yang diminta dan akan dibeli oleh pembeli adalah berupa baju ukurannya L, namun yang dikirim baju ukuran XL. Dengan demikian, barang yang dikirim itu tidak cocok ukurannya dengan baju yang sering digunakan oleh pembeli. Di samping itu, peminjam uang secara elektronik tidak melaksanakan kewajiban dengan baik kepada pemberi pinjaman.

C. Jenis-Jenis Kontrak Secara Elektronik

Kontrak dapat dikaji dan dianalisis dari namanya, cara terjadinya, bentuknya, dan implementasinya.

Kontrak dari aspek namanya dibedakan menjadi dua macam, yang meliputi:

1. bernama; dan
2. tidak bernama.

Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang dikenal di dalam KUH Perdata. Ada empat belas jenis perjanjian bernama, yang meliputi:

1. jual beli;
2. tukar menukar;
3. sewa menyewa;

4. persekutuan;
5. badan hukum;
6. hibah;
7. penitipan barang;
8. pinjam pakai;
9. perjanjian pinjam meminjam (pakai habis);
10. pemberian kuasa;
11. bunga tetap atau abadi,
12. perjanjian untung-untungan,
13. perjanjian penanggungan utang, dan
14. perjanjian perdamaian.

Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang dikenal dan berkembang dalam masyarakat. Perjanjian jenis ini belum dikenal di dalam KUH Perdata. Perjanjian tidak bernama cukup banyak, namun di antaranya adalah:

1. perjanjian internasional;
2. perjanjian pinjaman internasional;
3. kontrak *production sharing* (KPS);
4. kontrak karya;
5. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara;
6. *franchise*;
7. perjanjian pembiayaan;
8. *leasing*;
9. sewa beli;
10. kontrak konstruksi;
11. perjanjian kredit;
12. kontrak surogasi;
13. kontrak *joint venture*;
14. kontrak produksi, dan lain-lain.

Kontrak, dari cara terjadi, dibedakan menjadi dua macam, yang meliputi:

1. *offline*; dan
2. *online*.

Kontrak secara *offline* artinya bahwa perjanjian itu dibuat secara langsung dan berhadapan di antara para pihak, baik dari proses penawarannya, momentum terjadinya perjanjian, serta pelaksanaannya. Jenis kontrak ini tidak terhubung dengan internet.

Sementara itu, kontrak secara *online* artinya bahwa kontrak yang akan dibuat oleh para pihak, baik dari proses penawarannya, penerimaannya, tanda tangan kontrak, serta pelaksanaan kontrak dilakukan secara *online*. Artinya kontrak itu terhubung dengan jaringan internet.

Transaksi elektronik dibedakan menjadi dua macam, yang meliputi:

1. kontrak elektronik; dan
2. bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.

Keterangan lengkap tentang kedua hal ini dapat dibaca pada subbab E.

Kontrak elektronik menurut implementasi merupakan penggolongan kontrak elektronik yang banyak dilakukan oleh subjek hukum, baik itu perorangan maupun badan usaha yang dilakukan secara elektronik. Artinya bahwa kontrak itu dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, maupun media lainnya. Ada tujuh jenis kontrak elektronik menurut implementasinya, yang meliputi:

1. perjanjian jual beli secara elektronik;
2. perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang secara elektronik;
3. perjanjian pemberian pinjaman secara elektronik;
4. perjanjian kredit tanpa agunan secara elektronik;
5. kontrak pengadaan barang/jasa secara elektronik;
6. perjanjian kemitraan secara elektronik; dan
7. perjanjian jasa secara elektronik.

Benita Ezeigbo menggolongkan kontrak elektronik menjadi dua macam, yang meliputi:

1. *shrink wrap agreements*, dan
2. *click wrap agreements*.⁸

Shrink wrap agreements dikonsepsikan sebagai perjanjian yang hanya dapat dibaca, dipahami, dan diterima oleh konsumen setelah membuka produk tersebut. *Click wrap agreements* dikonsepsikan sebagai perjanjian hanya dapat diterima dengan menekan tombol atau menolak perjanjian pada jaringan komputer.

Dari berbagai jenis kontrak yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi fokus kajian dalam buku ini, yaitu pada jenis kontrak menurut implementasinya.

D. Syarat-Syarat Sahnya Kontrak Elektronik

Pada hakikatnya, penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup:

1. publik; ataupun
2. privat.⁹

Lingkup publik artinya bahwa dalam transaksi itu dilakukan antara pemerintah baik dengan badan usaha maupun perorangan. Penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik dilakukan oleh:

1. instansi;
2. institusi yang ditunjuk oleh instansi;
3. antar-instansi;
4. antar-institusi yang ditunjuk;
5. antara instansi dengan institusi yang ditunjuk; dan
6. antara instansi atau institusi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

⁸Benita Ezeigbo (Author), "E-Contracts. Essentials, Variety and Legal Issues", diakses dari <https://www.grin.com>. Akses, pada tanggal 20 Juni 2020.

⁹Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁰Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Lingkup privat artinya bahwa dalam transaksi itu dilakukan antara badan usaha dengan badan usaha, maupun antara badan usaha dengan perorangan dan/atau antara individu yang satu dengan individu lainnya.

Esensi transaksi elektronik adalah didasarkan kepada kepercayaan sehingga para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Syarat sahnya kontrak dapat dikaji dan dianalisis dari:

1. hukum positif yang berlaku di Indonesia;
2. hukum positif yang berlaku di Belanda; dan
3. pandangan ahli.

Ketiga hal itu disajikan berikut ini.

1. Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia

Hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang syarat sahnya kontrak elektronik adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Ada empat syarat sahnya kontrak elektronik, yang meliputi:

- a. terdapat kesepakatan para pihak;
- b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terdapat hal tertentu; dan
- d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹¹

Kesepakatan dikonsepsikan sebagai persesuaian antara kehendak dan pernyataan antara para pihak yang dilakukan secara elektronik. Syarat dari para pihak, yaitu wajib beriktikad baik, dalam:

¹¹Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

- a. melakukan interaksi; dan/atau
- b. pertukaran informasi elektronik; dan/atau
- c. dokumen elektronik.¹²

Dokumen elektronik adalah:

“setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.¹³

Esensi dokumen elektronik, yaitu informasi elektronik. Esensi informasi elektronik adalah sekumpulan data elektronik. Hal yang termasuk data elektronik, seperti, tulisan, suara, gambar, peta, dan lain-lain.¹⁴

Di samping itu, syarat sahnya kontrak konvensional telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Ada empat syaratnya kontrak menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yang meliputi:

- a. adanya kesepakatan para pihak;
- b. cakap untuk melakukan kontrak;
- c. objek tertentu; dan
- d. kausa yang halal.

Kausa yang halal artinya bahwa kontrak yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan:

- a. undang-undang;
- b. ketertiban umum; dan
- c. kesusilaan yang baik.

¹²Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹³Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁴Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda

Di negeri Belanda, kontrak elektronik telah diatur dalam Pasal 6.227a sampai dengan Pasal 6.234 Buku 6 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Baru. Di dalam ketentuan itu diperkenankan untuk membuat kontrak secara elektronik dan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam KUH Perdata Belanda.

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam membuat kontrak elektronik, yang meliputi:

- a. perjanjian dapat diakses oleh para pihak;
- b. keaslian perjanjian dijamin secara patut;
- c. saat perjanjian itu dibentuk, dapat ditentukan dengan pasti tentang objeknya; dan
- d. identitas para pihak harus jelas dan pasti.¹⁵

Kepastian itu meliputi namanya, umurnya, kebangsaannya, alamatnya, dan lain-lain.

3. Pandangan Ahli

Ahli yang menyajikan syarat sahnya kontrak terdiri atas:

- a. Michael Gisler Katarina, dkk.; dan
- b. Pragadeeswaran and Aswathy Rajan.

Michael Gisler Katarina, dkk. mengemukakan syarat sahnya kontrak elektronik. Ia mengemukakan enam syarat-syarat kontrak elektronik, yang meliputi:

- a. identitas para pihak harus jelas;
- b. harus jelas tentang subjek kontrak atau objek kontrak;

¹⁵Article 6:227a KUH Perdata Belanda, yang menyatakan bahwa *agreements formed by electronic means*:

1. *If a statutory provision implies that an agreement can only be formed validly and inviolably (unchallengeable) in writing, then this formal requirement will be met as well if the agreement is entered into by electronic means and:*
 - a. *the agreement is and remains accessible for the parties;*
 - b. *the authenticity of the agreement is sufficiently guaranteed;*
 - c. *the moment on which the agreement was formed, can be determined with sufficient certainty; and*
 - d. *the identity of the parties can be assessed with sufficient certainty.*

- c. harus jelas tentang waktu pelaksanaan kontrak;
- d. harus ditandatangani oleh para pihak;
- e. tanda tangan disertai tanggal yang tujuannya adalah untuk menentukan dimulai dan berakhirnya kontrak; dan
- f. tidak diperkenankan untuk mengubah isi atau konten kontrak setelah ditandatangani.¹⁶

Apabila diperhatikan pandangan ini, syarat kontrak yang dibuat oleh para pihak adalah kontrak elektronik yang telah dibakukan. Padahal dalam transaksi elektronik, dapat juga dibuat dalam bentuk kesepakatan para pihak secara lisan.

Ahli lain yang menganalisis syarat sahnya kontrak elektronik adalah Pragadeeswaran and Aswathy Rajan. Ia mengemukakan unsur esensial dalam kontrak elektronik, yang meliputi:

1. *offer* (penawaran);
2. *acceptance* (penerimaan);
3. *there must be a lawful object* (objek perjanjian);
4. *there must be free and unaffected consent* (persetujuan yang dibuat secara bebas oleh para pihak);
5. *intention to create legal relationship* (kehendak para pihak atau niat);
6. *capacity of parties* (kecakapan hukum para pihak);
7. *there must be free and unaffected consent* (perjanjian dibuat secara bebas oleh para pihak);
8. *possibility of performance* (kontrak yang dibuat oleh para pihak harus pasti).¹⁷

Offer merupakan unsur esensial di dalam kontrak elektronik. *Offer* dikonsepsikan sebagai penawaran yang disampaikan oleh penawar kepada penerima tawaran. Untuk menentukan sahnya kontrak elektronik, penawar menyampaikan usulan kepada penerima tawaran. Tawaran itu

¹⁶Michael Gisler Katarina, dkk., “*Legal Aspects of Electronic Contracts*”, *Infrastructures for Dynamic Business-to-Business Service Outsourcing (IDSO’00)*, diakses dari ftp.informatik.rwth-aachen.de/Publications/CEUR-WS/Vol-30 pada tanggal 25 Juni 2020.

¹⁷Pragadeeswaran and Aswathy Rajan “*Critical Study on Different Types of E-Contract with Special Reference to the Remedies Available on Breach*”, *International Journal of Pure and Applied Mathematics*, Volume 119 No. 17 2018, hlm. 1735-1736. Akses pada 28 Juni 2020.

disampaikan melalui website dari penjual. Misalnya, yang disampaikan barang-barang yang bermerk, seperti jam tangan, batik sutra, dan lain-lain. Berdasarkan tawaran yang disampaikan oleh penawar atau penjual dalam websitenya, maka pembeli akan memilih barang-barang yang tersedia dalam web tersebut. Pembeli atau konsumen akan membuat penawaran untuk membeli barang-barang yang ditawarkan oleh penawar atau penjual. Penawaran yang disampaikan oleh penawar atau penjual dengan niat untuk mengadakan hubungan hukum di antara para pihak.

Acceptance dikonsepsikan penerimaan tawaran yang disampaikan oleh penerima kepada penawar atau pengusul. Dalam kontrak elektronik, cara penerimaan tawaran dari penerima tawaran kepada penawar atau pengusul, yaitu melalui:

1. email; atau
2. dengan mengajukan formulir yang disediakan di situs web; atau
3. mengklik “*i agree*” (‘saya setuju’) or “*i accept*” (saya menerima).

Intention to create legal relationship dikonsepsikan sebagai niat atau kehendak untuk melakukan hubungan hukum. Kehendak untuk menciptakan hubungan hukum itu merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan sahnya kontrak. Niat para pihak harus:

1. dipertimbangkan oleh pengadilan dalam setiap kasus; dan
2. harus dipastikan dalam perjanjian; dan
3. konsekuensinya.

Kesepakatan yang bersifat sosial atau domestik tidak menciptakan hubungan hukum karenanya bukan kontrak dan tidak ditegakkan oleh hukum.

There must be a lawful object dikonsepsikan sebagai objek atau pokok perjanjian yang mempunyai tujuan yang sah. Selain itu, objek itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum dan tidak boleh dilakukan dengan cara curang.

Misalnya, pada situs web dipasang objek kontrak, yaitu menjual zat ilegal secara *online*. Maka, kontrak itu adalah kontrak yang batal (*a void contract*).

There must be a legal or lawful consideration dikonsepsikan bahwa setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak harus ada unsur konsiderasi

(prestasi). Aturan pokok konsiderasi, yaitu bahwa para pihak melaksanakan hak dan kewajiban secara timbal balik.

Konsiderasi adalah sesuatu yang bernilai di mata hukum dan bermanfaat bagi para pihak. Para pihak akan mendapat:

1. hak;
2. bunga; atau
3. keuntungan yang diberikan kepada para pihak,

Konsiderasi itu harus:

1. *legal*;
2. nyata; dan
3. tidak imajiner.

Misalnya, A menawarkan properti pada situs *online* yang terdapat di bulan. Tanah yang terdapat di bulan tidak mungkin dilaksanakan karena tanah di bulan tidak dapat dikuasai oleh salah satu pihak.

Capacity of parties dikonsepsikan sebagai kewenangan hukum dari para pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Para pihak harus mencapai usia dewasa dan memiliki pikiran yang sehat. Ukuran dewasa adalah telah berumur 21 tahun dan/atau sudah kawin.

There must be free and unaffected consent dikonsepsikan bahwa terjadi perjanjian apabila ada persetujuan yang dibuat oleh para pihak secara bebas tentang apa yang dikehendaki oleh keduanya dan tidak ada unsur paksaan, baik berupa:

1. paksaan fisik;
2. ancaman; dan
3. kekerasan.

Possibility of performance dikonsepsikan bahwa kontrak yang dibuat oleh para pihak:

1. harus pasti;
2. tidak kabur; dan
3. dapat dilaksanakan.

E. Bentuk Kontrak Elektronik

Bentuk kontrak atau perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yang meliputi kontrak konvensional dan kontrak elektronik.

Kontrak konvensional dibagi menjadi menjadi dua macam, yang meliputi:

1. tidak tertulis; dan
2. tertulis.

Perjanjian tidak tertulis merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan adanya kesepakatan lisan di antara para pihak. Kesepakatan lisan dikonsepsikan sebagai pernyataan kehendak yang diucapkan dengan mulut para pihak, seperti kata “ya”.

Perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan. Tulisan artinya tersurat atau termaktub. Tersurat artinya bahwa perjanjian yang dibuat secara gamblang atau tegas (eksplisit).¹⁸

Perjanjian tertulis dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan dilakukan di muka dan di hadapan yang berwenang.

Perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak dibedakan menjadi tiga macam, yang meliputi:

1. perjanjian di bawah tangan, yang dibuat tanpa keterlibatan pejabat yang berwenang,
2. perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak, dengan cara didaftarkan (*waarmerken*) oleh notaris/pejabat yang berwenang;
3. perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak dengan legalisasi oleh notaris/pejabat yang berwenang.¹⁹

Sementara itu, bentuk kontrak yang dikenal dalam transaksi elektronik dibedakan menjadi dua macam, yang meliputi:

1. kontrak elektronik; atau
2. bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.²⁰

¹⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, hlm. 873.

¹⁹Hikmahanto Juwana, *Perancangan Kontrak Modul I sampai dengan VI*, (Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”, tanpa tahun), hlm. 1.

²⁰Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.²¹ Kontrak elektronik dapat dibuat dalam klausula baku.²² Substansi kontrak elektronik yang dibuat secara baku memuat tentang:

1. data identitas para pihak;
2. objek dan spesifikasi;
3. persyaratan transaksi elektronik;
4. harga dan biaya;
5. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
6. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat:
 - a. mengembalikan barang; dan/ atau
 - b. meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
7. pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.²³

Akibat hukum transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik adalah mengikat para pihak.²⁴

Bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Artinya bahwa transaksi elektronik dapat dilakukan secara lisan atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

²¹Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²²Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

²³Pasal 47 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

²⁴Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4

PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK

A. Pengertian Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik

Perjanjian jual beli merupakan salah satu perjanjian yang sangat dikenal dalam masyarakat, bahkan setiap hari mereka mengadakan transaksi tersebut. Namun, saat ini ini berkembang perjanjian jual beli dengan cara yang cepat, mudah, dan efisien, yaitu menggunakan cara digital atau elektronik. Oleh karena itu, nama perjanjiannya disebut dengan perjanjian jual beli melalui sistem elektronik.

Perjanjian jual beli melalui sistem elektronik, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *sale and purchase agreement through an electronic system*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *koop- en verkoopovereenkomst via een elektronisch systeem* merupakan salah satu cara di mana penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli, dan pembeli membayar uang kepada penjual dengan cara elektronik. Ada dua konsep yang tercantum dalam perjanjian jual beli secara elektronik, yang meliputi:

1. perjanjian jual beli; dan
2. sistem elektronik.

Pengertian perjanjian jual beli dapat dibaca dan dikaji dari ketentuan yang tercantum dalam undang-undang dan pandangan ahli berikut ini.

1. Pasal 1457 KUH Perdata. Perjanjian jual beli dikonsepsikan sebagai:
“Suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.

Ada empat unsur yang tercantum dalam pengertian ini, yang meliputi adanya:

- a. persetujuan;
- b. subjek;
- c. objek; dan
- d. hak dan kewajiban.

Hak dan kewajiban para pihak, yaitu pihak penjual menyerahkan benda dan menerima uang, dan pihak pembeli berkewajiban menyerahkan uang dan berhak menerima barang.

2. Artikel 1493 NBW. Perjanjian jual beli adalah:
“Persetujuan di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kepada pembeli suatu barang sebagai milik (*en eigendom te leveren*) dan menjaminkannya (*vrijwaren*) pembeli mengikat diri untuk membayar harga yang diperjanjikan”.

Ada lima hal yang tercantum dalam definisi ini, yaitu adanya:

- a. persetujuan;
- b. subjek;
- c. objek;
- d. jaminan; dan
- e. hak dan kewajiban.

3. Salim HS. Perjanjian jual beli adalah:
“Suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli, di mana pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga, dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut”.¹

Ada empat unsur yang tercantum dalam pengertian perjanjian jual beli yang dikemukakan oleh Salim HS, yang meliputi adanya:

¹Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 49.

1. perjanjian;
2. subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli;
3. objek hukum; dan
4. prestasi.

Prestasi dalam perjanjian jual beli, yaitu pihak penjual menyerahkan barang dan haknya menerima uang atau harga, dan hak pembeli, yaitu menerima barang, dan kewajibannya, yaitu menyerahkan uang atau harga.

Unsur kedua yang tercantum dalam perjanjian jual beli, yaitu sistem elektronik. Sistem elektronik adalah:

“Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik”.²

Esensi sistem elektronik adalah:

1. perangkat;
2. prosedur; dan
3. informasi elektronik.

Esensi perangkat adalah alat. Alat adalah benda yang digunakan dalam menyebarkan informasi elektronik. Prosedur adalah berkaitan tahapan-tahapan dalam penyebaran informasi elektronik. Ada sembilan fungsi sistem elektronik, yang meliputi:

1. mempersiapkan;
2. mengumpulkan;
3. mengolah;
4. menganalisis;
5. menyimpan;
6. menampilkan;
7. mengumumkan;
8. mengirimkan; dan/atau
9. menyebarkan informasi elektronik.

²Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari paparan di atas, dapat dikemukakan pengertian jual beli secara elektronik. Perjanjian jual beli secara elektronik adalah:

“Perjanjian yang mengatur hubungan hukum antara penjual dengan pembeli dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya, di mana pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli dan menerima harga, dan pihak pembeli berkewajiban menyerahkan harga dan berhak menerima barang, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis”.

Ada empat unsur yang tercantum dalam pengertian perjanjian jual beli elektronik, yang meliputi adanya:

1. hubungan hukum;
2. subjek hukum;
3. objek hukum; dan
4. cara terjadinya hubungan hukum.

Hubungan hukum para pihak dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebut dengan transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah:

“Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.³

Esensi transaksi elektronik adalah perbuatan hukum. Perbuatan hukum merupakan perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Terjadinya hubungan hukum yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik, dengan menggunakan:

1. komputer,
2. jaringan komputer, dan/atau
3. media elektronik lainnya.

Komputer adalah:

“Alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan”.⁴

³Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jaringan sistem elektronik adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih, yang bersifat:

1. tertutup; ataupun
2. terbuka.⁵

Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk:

1. mengumpulkan;
2. menyiapkan;
3. menyimpan;
4. memproses;
5. mengumumkan;
6. menganalisis; dan/atau
7. menyebarkan informasi.⁶

Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi:

1. mempersiapkan;
2. mengumpulkan;
3. mengolah;
4. menganalisis;
5. menyimpan;
6. menampilkan;
7. mengumumkan;
8. mengirimkan; dan/atau
9. menyebarkan informasi elektronik.⁷

Menyebarkan informasi elektronik dikonsepsikan menyiarkan informasi dengan yang menggunakan komputer, jaringan komputer, ataupun media lainnya.

⁵Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik

Landasan filosofi dari perjanjian jual beli secara elektronik, yaitu didasarkan kepada kepercayaan. Kepercayaan dikonsepsikan sebagai pengakuan atau keyakinan dari para pihak, di mana para pihak, saling percaya bahwa pihak penjual akan menyerahkan barang yang dijual dan menerima uang dan pembeli elektronik meyakini bahwa ia akan menyerahkan uang dan menerima barang atau benda dari penjual.

Pengaturan tentang perjanjian jual beli secara elektronik antara lain terdapat pada:

1. KUH Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Secara sosiologis, perjanjian jual beli secara elektronik menimbulkan masalah, tidak hanya masalah moralitas, tetapi juga masalah yuridis. Masalah yuridis, yaitu pihak penjual tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya. Contohnya, barang yang diminta dan akan dibeli oleh pembeli adalah berupa baju ukurannya L, namun yang dikirim baju ukuran XL. Oleh karena itu, barang yang dikirim itu tidak cocok ukurannya dengan baju yang sering digunakan oleh pembeli.

C. Para Pihak dan Objek dalam Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik

Para pihak dalam perjanjian jual beli dibedakan menjadi dua macam, yang meliputi para pihak pada: (1) perjanjian jual beli konvensional; dan (2) perjanjian jual beli secara elektronik.

Para pihak pada perjanjian jual beli konvensional terdiri atas:

1. penjual; dan
2. pembeli.

Penjual dikonsepsikan sebagai orang atau badan hukum yang:

1. memiliki barang atau benda;
2. yang menyerahkan barang; dan
3. menerima uang.

Pembeli dikonsepsikan sebagai orang atau badan hukum yang:

1. membutuhkan barang;
2. memiliki uang;
3. menyerahkan uang; dan
4. menerima barang.

Sementara itu, para pihak dalam perjanjian jual beli melalui sistem elektronik adalah:

1. penjual melalui sistem elektronik; dan
2. pembeli melalui sistem elektronik.

Penjual merupakan orang atau badan hukum yang menjual barang, khususnya benda bergerak kepada pihak pembeli dengan cara elektronik. Pembeli adalah orang atau badan hukum yang membeli barang dari penjual secara elektronik.

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibedakan menjadi dua macam, yang meliputi:

1. pengirim; dan
2. penerima.

Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.⁸ Penerima adalah subjek hukum yang menerima informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari pengirim.⁹

⁸Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Bentuk Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik

Bentuk perjanjian jual beli dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (1) jual beli konvensional; dan (2) jual beli secara elektronik.

Jual beli konvensional merupakan perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli, di mana proses penawaran, penerimaan, kesepakatan, dan penentuan objek perjanjian jual beli dilakukan secara langsung di antara mereka, tanpa menggunakan teknologi elektronik.

Jual beli secara elektronik merupakan perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli, di mana di dalam proses:

1. penawaran;
2. penerimaan;
3. kesepakatan;
4. penentuan objeknya; maupun
5. pembayaran harga dilakukan secara elektronik.

Pembayaran harga barang ditransfer melalui bank pada rekening penjual secara elektronik, sedangkan barang atau benda dikirimkan melalui jasa pengiriman barang, seperti JNE, Tiki, dan lain-lain.

E. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik

Syarat sahnya perjanjian, apakah itu jual beli, sewa menyewa, maupun lainnya harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Ada empat syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang meliputi:

1. kesepakatan para pihak;
2. cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
3. objek tertentu; dan
4. kausa yang halal.

Keempat syarat itu sama dengan yang tercantum Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ada empat syarat sahnya kontrak elektronik, yang meliputi:

1. adanya kesepakatan para pihak;
2. adanya subjek hukum harus cakap;
3. terdapat hal tertentu; dan
4. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kesepakatan dikonsepsikan sebagai persesuaian kehendak dan pernyataan di antara para pihak. Dalam jual beli, para pihaknya, yaitu penjual dan pembeli. Syarat para pihak atau subjek hukum yang mengadakan jual beli secara elektronik, yaitu:

1. cakap; atau
2. berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Orang yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah sudah dewasa. Ukuran kedewasaan, yaitu:

1. berumur 21 tahun; dan/atau
2. sudah kawin.¹⁰

Hal tertentu dikonsepsikan sebagai objek yang diperjanjikan oleh para pihak dalam transaksi elektronik. Objek ini harus jelas, baik merek, kualitas maupun kuantitasnya. Objek dalam kontrak elektronik adalah barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Namun, pada umumnya, objek kontrak elektronik yang diperdagangkan adalah barang bergerak, seperti, baju, sepatu, saham, uang, dan lain-lain.

¹⁰Pasal 1329 KUH Perdata yang menyatakan: "Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu". Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum ditentukan dalam Pasal 1330 terdiri atas:

1. anak yang belum dewasa;
2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. perempuan yang telah kawin.

Sementara itu, dalam Pasal 330 KUH Perdata disebutkan bahwa orang yang belum dewasa adalah belum berumur 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Jadi konsep dewasa adalah berumur 21 tahun. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus sebagai belum dewasa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa orang yang sudah kawin, walaupun belum berumur 21 tahun, maka tetap dianggap dewasa, karena yang bersangkutan pernah kawin.

Tidak semua benda bergerak dapat dijadikan objek kontrak elektronik. Syarat objek kontrak elektronik, yaitu tidak boleh bertentangan dengan:

1. perundang-undangan;
2. kesusilaan; dan
3. ketertiban umum.

Contoh objek kontrak elektronik yang bertentangan dengan undang-undang, yaitu objeknya narkoba. Objek jual beli ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

F. Penawaran dan Penerimaan dalam Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik

Penawaran dan penerimaan disebut juga dengan *offer and acceptance*. Penawaran dikonsepsikan sebagai proses, cara, atau perbuatan untuk menawarkan. Menawarkan dikonsepsikan sebagai perbuatan atau tindakan yang dilakukan penjual untuk menyampaikan kepada calon pembeli supaya pembeli mau membeli objek yang ditawarkan oleh penjual, misalnya yang ditawarkan adalah barang-barang bergerak, seperti baju, dan lainnya.

Di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah ditentukan bahwa:

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

Informasi yang lengkap dan benar meliputi:

1. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara, maupun perantara;
2. informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.¹¹

¹¹Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan ketentuan itu, dalam praktiknya, khususnya dalam jual beli barang secara elektronik, penawaran barangnya dilakukan melalui:

1. Instagram;
2. Facebook;
3. email; dan
4. Whatsapp.

Bagi seorang pengusaha, pedagang, maka manfaat utama dari cara penawaran di atas, adalah dalam rangka melakukan penawaran terhadap produk-produk yang dijualnya, dengan menampilkan foto-foto dari barang-barang yang dijualnya. Filosofi dari penawaran dengan cara itu, adalah agar pembeli dapat membeli barang-barang tersebut. Di dalam berbagai Instagram maupun Facebook telah ditawarkan jenis-jenis barang-barang yang dijual oleh penjual kepada calon pembeli.

Dari penawaran yang disampaikan oleh penjual, baik melalui jaringan Instagram, Facebook, email, maupun Whatsapp, maka calon pembeli akan membuka dan melihat penawaran yang disampaikan oleh penjual barang secara elektronik.

Dari penawaran itu, calon pembeli akan menanyakan lebih lanjut tentang apa yang ditawarkan oleh penjual melalui:

1. telepon;
2. Whatsapp;
3. email.

Misalnya, barang yang ditawarkan oleh penjual adalah berupa batik sutra. Selanjutnya calon pembeli akan menanyakan kepada penjual tentang:

1. mereknya;
2. warnanya;
3. ukurannya; dan
4. harganya.

Jawaban terhadap pertanyaan itu akan disampaikan oleh penjual kepada pembeli, baik melalui Instagram, Facebook, email, maupun Whatsapp.

G. Momentum terjadi Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik

Momentum terjadinya perjanjian, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *the momentum of the agreement*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *het momentum van de overeenkomst*, dikonsepsikan sebagai saat terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga. Adapun proses terjadinya kesepakatan itu, disajikan berikut ini.

1. Penjual menyampaikan harga barang secara elektronik kepada pembeli, misalnya harganya Rp1.000.000.
2. Pembeli menyetujui harga barang tersebut melalui Whatsapp.
3. Penjual menjawab kembali dengan mengatakan “Setuju” atau “Ok”. Pernyataan setuju atau ok di antara para pihak itulah yang disebut dengan momentum terjadinya perjanjian atau kesepakatan para pihak.

Setelah terjadinya persetujuan itu, maka penjual mengirimkan nomor rekening kepada si pembeli. Tujuannya agar pembeli mentransfer harga barang.

Subjek hukum dalam perjanjian jual beli secara elektronik dapat dilakukan oleh:

1. perorangan; dan/atau
2. badan usaha.

Syarat perorangan yang melakukan jual beli adalah telah berumur 21 tahun dan/atau sudah menikah. Badan usahanya dapat berbentuk:

1. berbadan hukum; dan
2. bukan badan hukum.

Badan hukum terdiri atas:

1. perseroan terbatas;
2. koperasi; dan
3. yayasan.

Subjek hukum yang bukan berbadan hukum adalah:

1. CV;
2. firma; dan/atau
3. usaha dagang.

Barang dikonsepsikan sebagai benda yang menjadi objek perjanjian jual beli. Harga dikonsepsikan sebagai nilai uang yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas produk yang dijualnya.

H. *Post Contractual* dalam Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik

Post contractual dikonsepsikan sebagai pelaksanaan substansi perjanjian yang telah disepakati antara pihak penjual dan pembeli secara elektronik. Subjek hukum yang melaksanakan substansi perjanjian itu adalah terdiri atas:

1. penjual barang; dan
2. pembeli barang.

Hal yang dilakukan oleh penjual barang dalam pelaksanaan jual beli adalah:

1. membungkus barang yang akan dikirimkan;
2. menghitung biaya jasa pengiriman; dan
3. mengirimkan barang.

Penjual akan menyampaikan kepada pembeli mengenai biaya pengirimannya. Sebelum barang dikirim, penjual meminta kepada pembeli untuk mengirimkan uang sejumlah harga barang dan biaya pengirimannya.

Berdasarkan informasi tersebut, pembeli akan mengirimkan uangnya melalui rekening bank yang telah ditentukan oleh penjual dan mengirimkan bukti pengiriman melalui WA.

Apabila kedua hal itu telah dikirim melalui WA oleh pembeli, ada dua hal yang dilakukan oleh penjual, yang meliputi:

1. mengirimkan barang melalui jasa pengiriman barang, seperti, JNE, TIKI, dan lainnya; dan
2. mengirimkan bukti pengiriman barang kepada pembeli melalui WA.

Apabila hal itu telah dilakukan oleh penjual, pembeli tinggal menunggu barang yang dipesan, yaitu sekitar 2-3 hari.

I. Hak dan Kewajiban antara Penjual dengan Pembeli Secara Elektronik

Hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli secara elektronik telah ditentukan oleh para pihak melalui Whatsapp, email, maupun melalui telepon. Kewajiban penjual, yaitu memastikan bahwa:

1. barang yang dijual telah sesuai dengan yang diminta oleh pembeli, baik, mengenai warnanya, ukurannya, maupun kualitasnya;
2. barang yang dijual tidak mengandung cacat tersembunyi, seperti robek, rusak, dan lainnya;
3. mengirimkan barang yang telah dijualnya kepada pembeli; dan
4. apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan warna, ukuran, dan kualitas yang diminta oleh pembeli, penjual berkewajiban untuk mengganti barang yang dikirim dengan barang lain.

Hak penjual adalah:

1. menerima uang dari pembeli melalui rekening yang telah ditentukan olehnya; dan
2. menerima bukti pengiriman uangnya.

Sementara itu, hak dari pembeli adalah:

1. menerima informasi bukti pengiriman barang melalui WA; dan
2. menerima barang yang telah dibelinya dari penjual.

Kewajiban dari pembeli adalah:

1. membayar harga barang yang telah dibeli melalui rekening yang telah ditentukan oleh penjual; dan
2. mengirim bukti transfer uang melalui Whatsapp atau email.

Secara normatif, hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli telah ditentukan dalam Pasal 1473 sampai dengan Pasal 1512 KUH Perdata. Ada dua kewajiban utama penjual, yang meliputi:

1. menyatakan dengan tegas tentang perjanjian jual beli tersebut;¹²
2. menyerahkan barangnya dan menanggungnya.¹³

Hak penjual adalah menerima uang dari pembeli.

¹²Pasal 1473 KUH Perdata.

¹³Pasal 1474 KUH Perdata.

Kewajiban pembeli adalah:

1. membayar harga pembelian terhadap barang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan;¹⁴
2. membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberikan hasil atau lain pendapatan.¹⁵

Hak pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara nyata maupun secara yuridis.

J. Pembatalan dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik

Pada prinsipnya, tidak selamanya objek jual beli yang dikirim oleh penjual adalah sesuai dengan yang ditawarkan olehnya. Hal yang menjadi pertanyaan apakah jual beli yang dilakukan oleh para pihak dapat dibatalkan atau diganti dengan barang lainnya.

Pembatalan dikonsepsikan sebagai perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak berlaku atau tidak sah. Penggantian dikonsepsikan sebagai proses untuk menukar barang yang dikirim oleh penjual kepada pembeli karena barang yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh pembeli, seperti ukurannya kecil dan warnanya tidak sesuai dengan yang ditawarkan dalam Instagram.

Berikut ini disajikan kasus yang terjadi dalam perjanjian jual beli secara elektronik.

1. Kasus Pembatalan Jual Beli Baju Batik Sutra

A telah memesan baju melalui wakilnya, yaitu B. B telah memesan baju pada sebuah toko di Yogyakarta, yang disebut toko C untuk kepentingan si A. Ciri-ciri baju yang dipesan oleh si A melalui wakilnya, yaitu B, disajikan berikut ini.

- a. Jenis bajunya, yaitu baju batik sutra.
- b. Harga baju yang dipesan sebesar Rp1.500.000.-.
- c. Ukurannya XL.

¹⁴Pasal 1513 KUH Perdata.

¹⁵Pasal 1514 KUH Perdata.

- d. Warnanya adalah coklat.
- e. Ongkos kirimnya Rp50.000.-.

Berdasarkan ciri-ciri itu, B telah memesan baju tersebut pada toko C di Yogyakarta. Toko C telah menyampaikan ciri dan harga baju yang harus dibayar oleh A melalui wakilnya, yaitu B sebesar Rp1.550.000.- A melalui wakilnya telah menyetujui harga tersebut. Jumlah uang tersebut ditransfer melalui rekening toko C. Berdasarkan transfer itu, toko C mengirimkan baju yang dipesan oleh A melalui Tiki. Namun, baju yang dipesan itu tidak sesuai dengan ukuran dan warna yang dipesan oleh A sehingga A meminta kepada B untuk mengembalikan baju tersebut kepada Toko C. A sendiri tidak mau lagi membeli baju, walaupun diganti dengan warna dan ukuran lainnya. Sementara itu, Toko C tidak mau membatalkan perjanjian jual beli tersebut karena barang sudah dikirimkan kepada A melalui wakilnya B. Akan tetapi, toko C mau mengganti baju dengan ukuran dan warna yang lainnya. Namun, A sendiri tetap pada pendiriannya bahwa baju tersebut harus dikembalikan kepada toko C dengan alasan tidak cocok dengan ukuran dan warna yang dipesannya. A sendiri tidak mau tahu tentang hubungan hukum antara B dengan toko C. Pertanyaannya, kini siapakah yang bertanggung jawab dan menanggung risiko pembatalan dari jual beli berbasis digital tersebut. Ada dua jawaban terhadap hal itu, yang meliputi:

- a. menggugat toko C; dan/atau
- b. B yang harus mengambil baju tersebut.

Untuk menggugat toko C sungguh sangat susah karena:

- a. lokasi jual beli di Yogyakarta dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta; dan
- b. biaya untuk berperkara sangat mahal karena penggugatnya harus datang ke Yogyakarta untuk memasukkan gugatannya dan menghadiri sidang perkara yang diajukannya.

Cara yang terakhir yang harus dilakukan oleh si B, yaitu membayar baju tersebut kepada si A atau meminta kepada toko C untuk mengganti baju tersebut dengan warna dan ukuran sesuai dengan ukuran baju yang digunakan oleh B. Apabila upaya itu yang dilakukan oleh B, maka B harus:

- a. mengembalikan baju tersebut kepada C;
- b. biaya pengembalian atau ongkos kirim untuk mengembalikan baju itu ditanggung oleh B sebesar Rp50.000.-; dan
- c. biaya pengiriman dari Yogyakarta ke Mataram ditanggung oleh B sebesar Rp50.000.

Harga baju yang dibeli oleh B sendiri menjadi mahal, karena B harus menanggung biaya pengembalian dan pengiriman baju. Total harganya menjadi Rp1.700.000.

Hal yang sangat dirugikan dari hubungan itu adalah B karena B harus membeli dan menanggung semua dari hubungan hukum tersebut, seperti kerugian atas ongkos kirim.

2. Barang yang Dipesan Tidak Sesuai dengan yang Dikirim ke Pembeli

Tri Maesara Putri (pembeli I) telah memesan sendok kayu dan mangkok kayu kepada penjual, yaitu Kikayu, alamat Denpasar, Bali. Objek yang dipesan:

- a. sendok dari kayu; dan
- b. jenis-jenis barang lainnya dari kayu.

Adapun duduk masalahnya disajikan berikut ini. Barang yang dipesan tertukar dengan barang dari pembeli lainnya (pembeli II). Barang yang dibeli oleh pembeli I dikirim oleh penjual kepada pembeli II di Jakarta Selatan. Sementara itu, yang dikirim dan diterima oleh pembeli I adalah barang yang dipesan oleh pembeli II.

Pemecahan masalah itu disajikan berikut ini.

- a. Pihak penjual telah mengusulkan kepada pembeli I dan pembeli II untuk dibuatkan grup Whatsapp. Tujuannya adalah untuk mempermudah komunikasi antara pembeli yang berada di Mataram dengan pembeli yang berada di Jakarta Selatan.
- b. Pihak penjual mengusulkan supaya pihak pembeli I dan pembeli II untuk saling mengirimkan barang yang tertukar tersebut.
- c. Pembeli yang berada di Jakarta Selatan harus mengirimkan barang kepada pembeli I yang berada di Mataram sesuai dengan alamat masing-masing.

- d. Biaya pengiriman ditanggung keduanya oleh penjual.
- e. Kesalahannya ada pada penjual, sehingga penjual harus membayar ongkos kirim kepada masing-masing.

Pihak yang rugi terhadap kesalahan mengirimkan benda, yaitu penjual karena ia harus menanggung biaya pengiriman barang sehingga keuntungan yang sedianya akan diperoleh menjadi berkurang, bahkan tidak ada sama sekali.¹⁶

DUMMMY

¹⁶Wawancara dengan Titi Maesarah Putri, tanggal 10 September 2020.

5

PERJANJIAN PENYELENGGARAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ELEKTRONIK

A. Pengertian Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Secara Elektronik

Pada prinsipnya, perjanjian pinjam meminjam uang dengan sistem elektronik tidak hanya terikat pada dua pihak, yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, tetapi ada juga pihak lainnya, yaitu penyedia layanan pinjam meminjam, yang disebut dengan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau disebut juga dengan penyelenggara.

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau disebut penyelenggara adalah:

“Badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi”.¹

Ada tiga unsur, yang tercantum dalam definisi, yang meliputi:

1. subjek hukumnya;
2. objek layanannya; dan
3. cara pelayanannya.

¹Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Subjek hukum yang menjadi penyelenggara layanan adalah badan hukum. Badan hukum dibedakan menjadi dua macam, yang meliputi:

1. badan hukum Indonesia; dan
2. badan hukum asing.

Layanan yang diberikan oleh penyelenggara adalah:

1. menyediakan;
2. mengelola; dan
3. mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang.

Cara pemberian layanan itu adalah menggunakan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah:

“Suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/ atau menyebarkan informasi”.²

Sementara itu, yang akan menjadi penerima layanan adalah pemberi pinjaman. Status pemberi pinjaman adalah orang atau badan hukum yang akan menggunakan layanan yang disiapkan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Untuk dapat menggunakan layanan itu, maka pemberi pinjaman harus mengadakan hubungan hukum dengan penyelenggara layanan. Hubungan hukum itu dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, yang disebut dengan perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang secara elektronik. Perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang secara elektronik dikonsepsikan sebagai:

“Perjanjian yang dibuat antara penyelenggara layanan dengan pemberi pinjaman, di mana pemberi pinjaman berhak untuk menerima layanan, dan berkewajiban untuk menyerahkan komisi, dan penyelenggara layanan berkewajiban untuk memberikan layanan pinjaman uang secara elektronik, dan berhak menerima komisi yang berasal dari pemberi pinjaman”.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi di atas, yang meliputi adanya:

²Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. subjek hukum;
2. objeknya; dan
3. hak dan kewajiban.

Subjek hukum dalam perjanjian ini adalah:

1. penyelenggara layanan pinjam meminjam uang secara elektronik; dan
2. pemberi pinjaman.

Objek perjanjiannya, yaitu penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang secara elektronik. Kewajiban penyelenggara adalah menyediakan layanan pinjam meminjam secara elektronik, dan haknya menerima komisi dari pemberi pinjaman. Kewajiban pemberi pinjaman, yaitu memberikan komisi kepada penyelenggara, dan haknya menerima layanan pinjam meminjam secara elektronik.

B. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Perjanjian Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Secara Elektronik

Landasan filosofis adanya perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang secara elektronik adalah:

1. diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara:
 - a. cepat;
 - b. mudah;
 - c. efisien; serta
 - d. meningkatkan daya saing;³
2. membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.⁴

Perjanjian penyelenggara layanan pinjam meminjam secara elektronik diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

³Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁴Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; dan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terdiri atas lima belas bab dan lima puluh dua (52) pasal.

Secara sosiologis, penyelenggaraan layanan pinjam meminjam yang dilakukan antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman tidak efektif karena banyak pemberi pinjaman yang dilayaninya tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Masalah ini perlu dilakukan riset secara mendalam karena banyaknya pemberi pinjaman yang ilegal.

C. Pendaftaran sebagai Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Secara Elektronik

Sebuah perusahaan atau badan hukum, untuk dapat bertindak sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam secara elektronik, harus didaftarkan pada Otoritas Jasa Keuangan. Pendaftaran dikonsepsikan sebagai sebuah proses untuk melakukan pencatatan terhadap badan hukum yang akan menjadi penyelenggara layanan, yang meliputi:

1. nama badan hukum;
2. alamat;
3. NPWP;
4. akta pendirian; dan sebagainya.

Pendaftaran penyelenggaraan layanan diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Ketentuan itu mengatur tentang tata cara pendaftaran penyelenggara layanan pinjam meminjam secara elektronik.

1. Pengajuan permohonan. Permohonan diajukan kepada OJK.

Pihak yang mengajukan permohonan, yaitu penyelenggara. Penyelenggara dibagi dua macam, yaitu meliputi penyelenggara yang:

- a. akan melakukan kegiatan layanan; dan
- b. yang telah melakukan kegiatan layanan.

Permohonan pendaftaran oleh penyelenggara disampaikan oleh direksi kepada:

- a. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian;
- b. Dana Pensiun;
- c. Lembaga Pembiayaan; dan
- d. Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

2. Dokumen yang dilampirkan

Dokumen yang dilampirkan oleh penyelenggara dalam permohonannya adalah:

- a. akta pendirian badan hukum;
- b. anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bukti identitas diri;
- d. daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4×6 cm dari:
 - 1) pemegang saham yang memiliki saham paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - 2) anggota direksi; dan
 - 3) anggota komisaris.
- e. fotokopi nomor pokok wajib pajak badan;
- f. surat keterangan domisili penyelenggara dari instansi yang berwenang;
- g. bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa dokumen terkait sistem elektronik yang digunakan penyelenggara dan data kegiatan operasional;
- h. bukti pemenuhan syarat permodalan; dan

- i. surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban pengguna dalam hal perizinan penyelenggara tidak disetujui oleh OJK.

3. Persetujuan

Apabila syarat-syarat di atas sudah dipenuhi oleh penyelenggara, dalam jangka waktu paling lama sepuluh hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran, OJK menetapkan persetujuan pendaftaran penyelenggara dengan memberikan surat tanda bukti terdaftar.⁵

Apabila permohonan penyelenggara telah didaftarkan dan telah mendapat persetujuan dari OJK, ada satu kewajiban penyelenggara adalah wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap tiga bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal:

1. 31 Maret;
2. 30 Juni;
3. 30 September; dan
4. 31 Desember.

Laporan itu disampaikan kepada OJK. Substansi laporannya adalah informasi yang paling sedikit memuat:

1. jumlah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman;
2. kualitas pinjaman yang diterima oleh penerima pinjaman berikut dasar penilaian kualitas pinjaman; dan
3. kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di OJK.⁶

Laporan berkala setiap tiga bulan disampaikan kepada OJK paling lambat sepuluh hari kerja terhitung sejak jatuh tempo tanggal pelaporan.

D. Perizinan dalam Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Secara Elektronik

Sebuah badan hukum atau perusahaan dikatakan sebagai penyelenggara layanan apabila telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

⁵Pasal 8 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁶Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Izin dikonsepsikan sebagai persetujuan yang memperkenankan atau membolehkan badan hukum atau perusahaan untuk bertindak sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam secara elektronik.

Perizinan diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Kedua pasal itu mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan. Prosedur dan syarat-syarat itu, disajikan berikut ini.

1. Permohonan izin.⁷ Pihak yang dapat mengajukan permohonan perizinan kepada OJK adalah penyelenggara yang telah terdaftar di OJK. Permohonan izin diajukan dalam jangka waktu paling lama satu tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Namun, apabila hal itu, tidak dilakukan, akan menimbulkan konsekuensi berikut ini.
 - a. Konsekuensi. Apabila dalam hal jangka waktu satu tahun sejak didaftar di OJK dan telah mendapat surat tanda bukti terdaftar, penyelenggara tidak menyampaikan permohonan perizinan atau tidak memenuhi persyaratan perizinan, maka surat tanda bukti terdaftar itu dinyatakan batal. Ini berarti surat tanda bukti terdaftar tidak berlaku lagi.
 - b. Akibat batalnya surat tanda bukti terdaftar. Ada dua konsekuensi hukum dari batalnya surat tanda bukti terdaftar, yaitu:
 - 1) tidak dapat lagi menyampaikan permohonan pendaftaran kepada OJK; dan
 - 2) harus menyelesaikan hak dan kewajiban pengguna sesuai dalam surat pernyataan rencana penyelesaian.
 - c. Ketidakmampuan dalam meneruskan kegiatan. Penyelenggara yang masih terdaftar dan menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya, harus:
 - 1) mengajukan permohonan kepada OJK disertai dengan alasan ketidakmampuan; dan
 - 2) rencana penyelesaian hak dan kewajiban pengguna.

⁷Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2. Penyampaian permohonan perizinan.⁸ Permohonan perizinan disampaikan oleh direksi penyelenggara kepada:
- a. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian;
 - b. Dana Pensiun;
 - c. Lembaga Pembiayaan; dan
 - d. Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Di dalam permohonan perizinan itu, dilampirkan hal-hal berikut ini.

- a. Akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, yang paling sedikit memuat:
 - 1) nama dan tempat kedudukan;
 - 2) kegiatan usaha sebagai perusahaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;
 - 3) permodalan;
 - 4) kepemilikan;
 - 5) wewenang, tanggung jawab, masa jabatan direksi, dan komisaris; dan
 - 6) perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang.
- b. Daftar kepemilikan, berupa:
 - 1) daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
 - 2) daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi.
- c. Data pemegang saham:
 - 1) Bagi orang perseorangan, dilampiri dengan:
 - a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau paspor bagi warga negara asing;

⁸Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- b) fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4×6 cm; dan
 - d) surat pernyataan bermeterai yang menyatakan:
 - (1) setoran modal penyelenggara tidak berasal dari pinjaman;
 - (2) setoran modal penyelenggara tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan;
 - (3) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
 - (4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam lima tahun terakhir;
 - (5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam lima tahun terakhir;
 - (6) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam lima tahun terakhir; dan
 - (7) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam lima tahun terakhir.
- 2) Bagi badan hukum, dilampiri dengan:
- a) akta pendirian badan hukum;
 - b) anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir (jika ada);

- c) bukti pengesahan, persetujuan, atau pencatatan dari instansi berwenang;
 - d) surat pernyataan direksi atau yang setara yang menyatakan bahwa:
 - (1) setoran modal penyelenggara tidak berasal dari pinjaman;
 - (2) setoran modal penyelenggara tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan; dan
 - (3) tidak tercatat dalam daftar kredit macet.
 - 3) Bagi pemerintah pusat, dilampiri dengan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara untuk pendirian perusahaan;
 - 4) Bagi pemerintah daerah, dilampiri dengan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian perusahaan.
- d. Data direksi dan komisaris:
- 1) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau paspor bagi warga negara asing;
 - 2) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4× 6 cm;
 - 3) fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
 - 4) surat pernyataan bermeterai dari masing-masing anggota direksi dan komisaris yang menyatakan:
 - a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
 - b) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - d) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
dan

- e) tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.
 - e. Fotokopi bukti pemenuhan permodalan yang dilegalisasi dan masih berlaku selama proses permohonan perizinan atas nama pada salah satu bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang berbadan hukum Indonesia.
 - f. Struktur organisasi penyelenggara.
 - g. Pedoman/standar prosedur operasional terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
 - h. Rencana kerja untuk satu tahun pertama yang paling sedikit memuat:
 - 1) gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan;
 - 2) target dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; dan
 - 3) proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan.
 - i. Bukti kesiapan operasional berupa:
 - 1) bukti kepemilikan atau penguasaan gedung dan ruangan kantor atau unit layanan (*outlet*), berupa fotokopi sertifikat hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas nama penyelenggara, atau perjanjian sewa gedung/ruangan; dan
 - 2) daftar inventaris dan peralatan kantor.
 - j. Fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama penyelenggara.
 - k. Surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban pengguna dalam hal penyelenggara tidak dapat meneruskan kegiatan operasional sistem elektronik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
 - l. Bukti pelunasan biaya perizinan.
3. Penelaahan
- Penelaahan dikonsepsikan sebagai mempelajari, mengkaji, memeriksa berbagai berkas-berkas yang disampaikan oleh penyelenggara. Pihak

yang melakukan telaahan adalah OJK. Objek yang ditelaah adalah permohonan perizinan yang disampaikan oleh penyelenggara.

4. Persetujuan

Apabila syarat-syarat telah dipenuhi oleh penyelenggara, OJK memberikan persetujuan. Namun, apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, permohonan perizinan itu ditolak. Persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan perizinan sesuai dengan persyaratan dalam peraturan OJK.

5. Berlakunya perizinan

Permohonan perizinan otomatis berlaku apabila jangka waktu 20 hari kerja terlampaui.

E. Subjek dan Objek Perjanjian Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Secara Elektronik

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang secara elektronik mempunyai kedudukan yang sangat penting karena penyelenggara mempunyai tugas untuk menghubungkan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dalam perjanjian penyelenggara layanan pinjam meminjam terdiri atas:

1. badan hukum; dan
2. pemberi pinjaman.

Bentuk badan hukum dari penyelenggara layanan pinjam meminjam adalah:

1. perseroan terbatas; atau
2. koperasi.⁹

Perseroan Terbatas dapat didirikan dan modal dimiliki oleh:

1. warga negara Indonesia; dan/atau
2. badan hukum Indonesia; dan/atau
3. warga negara asing; dan/atau
4. badan hukum asing.¹⁰

⁹Pasal 3 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁰Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016

Badan hukum asing antara lain:

1. *naamloze vennootschap* (NV),
2. *private limited* (Pte. Ltd), atau
3. *sendirian berhad* (Sdn. Bhd).¹¹

Berdasarkan data yang diakses pada 30 April 2020, penyelenggara layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi di Indonesia berjumlah 161 perusahaan *fintech lending* (*financial technology lending*). Perusahaan sebanyak itu telah mempunyai izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹² Perusahaan-perusahaan itu, antara lain:

1. PT Pasar Dana Pinjaman;
2. PT Investree Radhika Jaya;
3. PT Amarnya Mikro Fintek;
4. PT Indo Fin Tek; dan lain-lain.

Perusahaan-perusahaan inilah nantinya yang akan mencari pemberi pinjaman, yang akan membiayai proyek yang diajukan oleh penerima pinjaman.

Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.¹³

Pemberi pinjaman dapat berasal dari:

1. dalam negeri; dan/atau
2. luar negeri.¹⁴

tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹¹Pasal 2 Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹²Otoritas Jasa Keuangan, “Perusahaan *Fintech Lending* Berizin dan Terdaftar di OJK, 30 April 2020”, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30-April-2020.aspx> pada tanggal 1 Juni 2020.

¹³Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁴Pasal 15 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pemberi pinjaman terdiri dari:

1. orang perseorangan warga negara Indonesia;
2. orang perseorangan warga negara asing;
3. badan hukum Indonesia/asing;
4. badan usaha Indonesia/asing; dan/atau
5. lembaga internasional.

Badan hukum Indonesia terdiri atas:

1. perseroan terbatas;
2. yayasan; dan
3. koperasi.

Badan hukum asing terdiri atas:

1. *Naamloze vennootschap* (NV);
2. *Private Limited* (Pte. Ltd); atau
3. *Sendirian Berhad* (Sdn. Bhd).¹⁵

Objek perjanjiannya, yaitu penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang secara elektronik. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah:

“Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.¹⁶

Esensi layanan ini adalah mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Tujuannya adalah agar mereka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung. Cara melakukan perjanjian itu, yaitu melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Bentuk layanannya, yaitu menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang secara elektronik.

¹⁵Pasal 2 Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁶Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Layanan yang diberikan oleh penyelenggara adalah untuk kepentingan dari pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

F. Bentuk Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Secara Elektronik

Bentuk perjanjian penyelenggara layanan pinjam meminjam uang secara elektronik telah ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Bentuk perjanjiannya, yaitu tertulis. Perjanjian itu dituangkan dalam dokumen elektronik. Dokumen elektronik wajib memuat paling sedikit:

1. nomor perjanjian;
2. tanggal perjanjian;
3. identitas para pihak;
4. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
5. jumlah pinjaman;
6. suku bunga pinjaman;
7. besarnya komisi;
8. jangka waktu;
9. rincian biaya terkait;
10. ketentuan mengenai denda (jika ada);
11. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
12. mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.¹⁷

Mekanisme penyelesaian sengketa dikonsepsikan cara yang diterapkan oleh para pihak untuk mengakhiri sengketa yang terjadi di antara para pihak. Cara penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua macam, yang meliputi melalui pengadilan dan luar pengadilan. Cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti menggunakan negosiasi, mediasi, arbitrase, dan lainnya.

¹⁷Pasal 19 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

G. Syarat-Syarat dalam Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Secara Elektronik

Pada prinsipnya, tidak setiap perorangan atau badan hukum untuk dapat menjadi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang secara elektronik, namun yang dapat menjadi penyelenggara, yaitu perorangan atau badan hukum yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi penyelenggara, yang meliputi:

1. bentuk badan hukum; dan
2. modal.

Bentuk badan hukum dari penyelenggara layanan pinjam meminjam adalah berbentuk:

1. perseroan terbatas; atau
2. koperasi.¹⁸

Syarat penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas, yaitu memiliki modal yang disetor. Jumlah modal disetor dapat dibagi menjadi dua macam, yang meliputi:

1. jumlah modal pada saat pendaftaran; dan
2. jumlah modal pada saat mengajukan permohonan perizinan.

Jumlah modal yang disetor pada saat pendaftaran, yaitu paling sedikit Rp1.000.000.000,00.¹⁹ Sementara itu, pada saat mengajukan perizinan, penyelenggara wajib memiliki modal disetor atau modal sendiri²⁰ paling sedikit Rp2.500.000.000,00.²¹

¹⁸Pasal 3 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁹Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

²⁰Modal sendiri adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

²¹Pasal 4 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Perseroan terbatas dapat didirikan dan modal dimiliki oleh:

1. warga negara Indonesia; dan/atau
2. badan hukum Indonesia; dan/atau
3. warga negara asing; dan/atau
4. badan hukum asing.²²

Syarat kepemilikan saham dari penyelenggara oleh warga negara asing, dan/atau badan hukum asing baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85%.²³

Badan hukum asing antara lain:

1. *Naamloze vennootschap* (NV);
2. *Private limited* (Pte. Ltd); atau
3. *Sendirian berhad* (Sdn. Bhd).²⁴

Syarat dari penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi, yaitu sebagai berikut.

1. Pada saat pendaftaran, wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp1.000.000.000,00.
2. Pada saat mengajukan permohonan perizinan, wajib memiliki modal disetor atau modal sendiri²⁵ paling sedikit Rp2.500.000.000,00.²⁶

²²Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

²³Pasal 3 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

²⁴Pasal 2 Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

²⁵Modal sendiri adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah (Lihat Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi).

²⁶Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

H. Kewajiban Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Secara Elektronik

Kewajiban, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *obligation*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *verplichting* dikonsepsikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang secara elektronik. Kewajiban penyelenggara layanan pinjam meminjam uang secara elektronik telah ditentukan dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Kesebelas ketentuan itu memuat tentang kewajiban penyelenggara. Ada sepuluh kewajiban penyelenggara, sebagaimana disajikan berikut ini.

1. Kewajiban Melindungi Pengguna

Kewajiban melindungi pengguna merupakan hal yang harus dilakukan oleh penyelenggara dalam menjaga pengguna layanan pinjam meminjam berbasis elektronik agar dapat memberikan layanan yang optimal kepada pengguna layanan. Pengguna layanan, yaitu:

- a. pemberi pinjaman; dan
- b. penerima pinjaman.

Wujud perlindungan yang diberikan oleh penyelenggara, yaitu wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan. Prinsip dasar itu adalah:

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data; dan
- e. penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.²⁷

²⁷Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2. Penyampaian Informasi

Informasi dikonsepsikan sebagai keterangan atau pemberitahuan yang disampaikan oleh penyelenggara layanan kepada pengguna layanan. Ada dua kewajiban penyelenggara kepada pengguna, yang meliputi:

- a. wajib menyediakan; dan/atau
- b. menyampaikan informasi terkini mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang:
 - 1) akurat;
 - 2) jujur;
 - 3) jelas; dan
 - 4) tidak menyesatkan.²⁸

Informasi itu dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.²⁹

Di samping itu, penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada pengguna tentang:

- a. penerimaan;
- b. penundaan; atau
- c. penolakan permohonan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.³⁰

Dalam hal penyelenggara menyampaikan informasi penundaan atau penolakan permohonan layanan jasa keuangan, penyelenggara wajib menyampaikan alasan:

- a. penundaan; atau
- b. penolakannya kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹

²⁸Pasal 30 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

²⁹Pasal 30 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

³⁰Pasal 31 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

³¹Pasal 31 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

3. Penggunaan Kalimat yang Sederhana

Kalimat sederhana dikonsepsikan sebagai perkataan atau tulisan yang mudah dipahami oleh pengguna yang dicantumkan dalam dokumen kontrak oleh penyelenggara layanan. Kewajiban itu, yaitu menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia.³²

Penyelenggara mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.³³

4. Memperhatikan Kebutuhan dan Kemampuan Pengguna

Kebutuhan dan kemampuan diatur dalam Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam ketentuan itu diatur tentang kewajiban penyelenggara. Kewajiban yang dimaksud, yaitu memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan pengguna dengan layanan yang ditawarkan kepada pengguna.

Kebutuhan dikonsepsikan sebagai keperluan atau keinginan dari pengguna. Kemampuan dikonsepsikan sebagai kesanggupan dari pengguna untuk membayar jasa layanan yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

5. Pencantuman Identitas Penyelenggara

Pencantuman identitas penyelenggara dikonsepsikan sebagai pencantuman ciri-ciri dari penyelenggara dalam melakukan penawaran. Kewajiban untuk mencantumkan identitas penyelenggara diatur Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Ada dua kewajiban yang harus dicantumkan dan/atau disebutkan oleh penyelenggara dalam setiap penawaran atau promosi layanan, yang terdiri atas:

ayat
berapa?

³²Pasal 32 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

³³Pasal 33 ayat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- a. nama, dan/atau logo penyelenggara;
- b. dan pernyataan bahwa penyelenggara terdaftar dan diawasi oleh OJK.³⁴

Nama penyelenggara adalah sebutan untuk mempermudah orang atau masyarakat untuk melakukan hubungan hukum dengan penyelenggara. Logo penyelenggara dikonsepsikan sebagai lambang dari perusahaan yang terdiri atas satu kata atau lebih.

6. Perjanjian Baku

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah ditentukan secara sepihak syarat-syarat oleh salah satu pihak, dan pihak lainnya diminta untuk menyetujui atau tidak menyetujui.

Perjanjian baku diatur dalam Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Ada dua hal yang diatur dalam pasal itu, yang meliputi:

- a. perjanjian baku yang disusun oleh penyelenggara harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan³⁵
- b. larangan. Di dalam substansi perjanjian baku, penyelenggara dilarang menyatakan bahwa:
 - 1) pengalihan tanggung jawab atau kewajiban penyelenggara kepada pengguna; dan
 - 2) pengguna tunduk pada:
 - a) peraturan baru;
 - b) tambahan;
 - c) lanjutan; dan/atau
 - d) perubahan yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan.

³⁴Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

³⁵Pasal 36 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

7. Ganti Rugi

Ganti rugi dikonsepsikan sebagai kewajiban dari penyelenggara untuk memberikan sejumlah uang kepada pengguna yang disebabkan adanya kesalahan penyelenggara. Dalam Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi telah ditentukan bentuk kesalahan yang dilakukan penyelenggara dan yang melakukan kesalahan sehingga menimbulkan kewajiban membayar ganti rugi kepada pengguna.

Bentuk perbuatan yang dilakukan, yaitu kerugian dari pengguna atas:

- a. kesalahan; dan/atau
- b. kelalaian penyelenggara.

Pihak yang melakukan kesalahan dan/atau kelalaian itu adalah:

- a. direksi; dan/atau
- b. pegawai penyelenggara.

8. Standar Operasional Prosedur

Di dalam menyelenggarakan layanannya, penyelenggara wajib memiliki standar prosedur operasional atau sering disebut dengan SOP. Standar operasional prosedur (SOP) adalah:

“Dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya”.³⁶

Esensi SOP ini adalah mempermudah di dalam penyelenggaraan layanan kepada pemberi pinjaman. SOP ini dimuat dalam dokumen elektronik.³⁷

³⁶Muchlisin Riadi, “Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Manfaat SOP”, diakses dari <https://www.kajianpustaka.com/2016/10/pengertian-tujuan-fungsi-dan-manfaat-sop.html> pada tanggal 13 Mei 2020.

³⁷Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

9. Larangan Pemberian Data

Larangan pemberian data dikonsepsikan hal-hal yang tidak diperkenankan dilakukan oleh penyelenggara untuk menyerahkan data pengguna kepada pihak ketiga. Larangan itu diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal itu berbunyi:

“Penyelenggara dilarang dengan cara apa pun, memberikan data dan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga”.³⁸

Hal yang dilarang dalam pasal ini, yaitu memberikan data dan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga.

Namun, ketentuan itu ada pengecualiannya. Artinya pemberian data dan informasi diperkenankan untuk diberikan kepada pihak ketiga dengan syarat:

- a. pengguna memberikan persetujuan secara elektronik; dan/atau
- b. diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

10. Kewajiban Pelaporan tentang Adanya Pengaduan

Pengaduan dikonsepsikan sebagai ungkapan rasa tidak senang atau tidak puas dari pengguna layanan kepada penyelenggara layanan. Apabila terdapat pengaduan, menjadi kewajiban penyelenggara layanan untuk menyampaikan kepada OJK. Kewajiban itu diatur dalam Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang menyatakan bahwa:

“Penyelenggara wajib melaporkan secara elektronik setiap bulan dalam hal terdapat pengaduan pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan dimaksud kepada OJK”.

Esensi pasal ini adalah kewajiban untuk melapor tentang adanya pengaduan. Ada dua hal yang diatur dalam pasal itu, yang meliputi:

³⁸Pasal 39 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

³⁹Pasal 39 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

1. cara melapor; dan
2. tindak lanjut penyelesaiannya.

Cara melaporkannya, yaitu secara elektronik. Tindak lanjut penyelesaiannya, dikonsepsikan sebagai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh penyelenggara dalam mengakhiri pengaduan yang disampaikan kepada penyelenggara. Misalnya, sudah damai antara pengguna dengan penyelenggara.

I. Larangan dalam Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Secara Elektronik

Larangan dikonsepsikan sebagai perbuatan yang tidak diperkenankan untuk dilakukan oleh penyelenggara layanan. Larangan itu diatur dalam Pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Ada delapan larangan yang diatur dalam pasal itu, yang meliputi:

1. melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK;
2. bertindak sebagai pemberi pinjaman atau penerima pinjaman;
3. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
4. menerbitkan surat utang;
5. memberikan rekomendasi kepada pengguna;
6. memublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;
7. melakukan penawaran layanan kepada:
 - a. pengguna; dan/atau
 - b. masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan pengguna; dan
8. mengenakan biaya apa pun kepada pengguna atas pengajuan pengaduan.

Pengaduan dikonsepsikan sebagai ungkapan rasa tidak senang atau tidak puas yang diajukan oleh pengguna kepada penyelenggara atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna ataupun pihak lainnya. Setiap pengaduan yang disampaikan oleh pengguna tanpa dipungut biaya. Namun, apabila penyelenggara memungut biaya atas pengaduan

tersebut, ia dapat dikenakan sanksi, baik sanksi teguran maupun sanksi lainnya.

J. Tanggung Jawab atas Segala Akibat Hukum dalam Pelaksanaan Transaksi Elektronik

Para prinsipnya, setiap transaksi elektronik yang dilakukan para pihak diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya, namun apabila hal itu menimbulkan masalah, yang menjadi pertanyaan kini siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan transaksi tersebut. Jawaban atas hal itu telah ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pihak yang dapat melakukan transaksi elektronik adalah:

1. pengirim atau penerima sendiri;
2. melalui pihak yang dikuasakan olehnya; atau
3. melalui agen elektronik.

Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik disajikan berikut ini.

1. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi.
2. Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
3. Jika dilakukan melalui agen elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik.⁴⁰

Tanggung jawab itu tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya:

1. keadaan memaksa;
2. kesalahan; dan/atau
3. kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.⁴¹

⁴⁰Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴¹Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sementara itu, dalam Pasal 21 ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah ditentukan orang-orang atau yang menanggung kerugian yang disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik.

1. Penyelenggara agen elektronik

Jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap sistem elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik.

2. Pengguna jasa layanan

Jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.

K. Mitigasi Risiko dalam Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Secara Elektronik

Mitigasi risiko dikonsepsikan sebagai hal yang harus dilakukan oleh penyelenggara dengan pengguna untuk mencegah atau mengurangi dampak yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi.

Mitigasi risiko diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Ada lima hal yang dilakukan oleh penyelenggara untuk mencegah terjadinya risiko dalam pelaksanaan perjanjian, yang meliputi:

1. dapat menjadi anggota sistem layanan informasi keuangan OJK atau sistem layanan informasi lainnya yang terdaftar di OJK dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;⁴²
2. dapat bekerja sama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;⁴³

⁴²Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁴³Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang

3. wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;⁴⁴
4. wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap pemberi pinjaman;⁴⁵ dan
5. penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* pemberi pinjaman.⁴⁶

Escrow account adalah:

“Rekening giro di bank atas nama penyelenggara yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu, yaitu penerimaan dan pengeluaran dana dari dan kepada pengguna jasa penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi”.⁴⁷

Esensi *escrow account* adalah rekening giro. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.⁴⁸

Ada tiga unsur yang tercantum dalam *escrow account*, yang meliputi:

1. rekening giro atas nama penyelenggara;
2. esensinya titipan;
3. penggunaannya, yaitu
 - a. penerimaan; dan
 - b. pengeluaran dana dari kepada pengguna jasa penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁴⁴Pasal 24 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁴⁵Pasal 24 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁴⁶Pasal 24 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁴⁷Pasal 1 Angka 15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor / Seojk.05/2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁴⁸Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Virtual account adalah:

“Layanan perbankan yang termasuk dalam atau bagian dari *escrow account*, berupa nomor identifikasi pengguna jasa penyelenggara (*end user*) dan dapat dibuat oleh penyelenggara atau bank, bertujuan untuk mengidentifikasi penerimaan dan pengeluaran”.⁴⁹

Esensi *virtual account* adalah layanan perbankan. Layanan perbankan itu meliputi nomor identifikasi pengguna jasa penyelenggara (*end user*) dan dapat dibuat oleh penyelenggara atau bank. Tujuan *virtual account*, yaitu untuk mengidentifikasi penerimaan dan pengeluaran uang pinjaman baik yang diterima dan dikeluarkan pemberi pinjaman maupun yang diterima ataupun yang disetor dari penerima pinjaman.

L. Sanksi atas Pelanggaran Kewajiban dan Larangan dalam Pelaksanaan Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Secara Elektronik

Sanksi dikonsepsikan hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang terhadap penyelenggara yang telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Sanksi atas pelanggaran kewajiban dan larangan diatur dalam Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Ada empat hal yang diatur dalam pasal itu, yang meliputi:

1. subjek sanksi;
2. jenis sanksi;
3. penyebab dijatuhkan sanksi; dan
4. pengecualiannya.

Subjek yang dikenakan sanksi adalah penyelenggara layanan, sedangkan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Otoritas Jasa Keuangan.⁵⁰

⁴⁹Pasal 1 angka 16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor / Soejk.05/2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁵⁰Pasal 47 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah:

“Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.⁵¹

OJK merupakan lembaga independen. Independen dikonsepsikan sebagai lembaga yang berdiri sendiri atau tidak terikat pada lembaga lainnya.

Tujuan dibentuknya OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁵²

Fungsi OJK adalah menyelenggarakan:

1. sistem pengaturan; dan
2. pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁵³

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. kegiatan jasa keuangan di sektor:
 - a. perasuransian,
 - b. dana pensiun,
 - c. lembaga pembiayaan, dan
 - d. lembaga jasa keuangan lainnya.⁵⁴

⁵¹Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁵²Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁵³Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁵⁴Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Salah satu kewenangan OJK adalah menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, serta mencabut izin usaha.⁵⁵

Sanksi administratif merupakan sanksi yang dijatuhkan oleh OJK terhadap penyelenggara yang telah melakukan pelanggaran di dalam menyelenggarakan layanan pinjam meminjam secara elektronik. Ada empat jenis sanksi yang dikenakan kepada penyelenggara layanan, yang meliputi:

1. peringatan tertulis;
2. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. pembatasan kegiatan usaha; dan
4. pencabutan izin.⁵⁶

Peringatan tertulis dikonsepsikan sebagai teguran dari OJK kepada penyelenggara layanan yang dibuat dalam bentuk tulisan. Landasan filosofi adanya surat peringatan atau SP adalah agar memperbaiki layanan yang diberikan kepada pengguna layanan. Biasanya SP dilakukan minimal tiga kali, yang disebut dengan SP I, SP II, dan SP III. Tenggang waktu masing-masing SP adalah satu bulan.

Denda dikonsepsikan sebagai sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara layanan, yang berupa uang yang disebabkan karena pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan. Pembatasan kegiatan usaha dikonsepsikan sebagai pengurangan kegiatan usaha yang dilakukan penyelenggara layanan. Pencabutan izin dikonsepsikan sebagai membatalkan atau menyatakan tidak berlaku izin yang diberikan kepada penyelenggara.

Sanksi denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin dapat dikenakan kepada penyelenggara dengan atau tanpa didahului penganan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.⁵⁷

Ketentuan ini bertentangan dengan prinsip hukum kontrak, yang menyatakan bahwa sebelum seseorang atau badan hukum dikatakan

⁵⁵Pasal 9 huruf g dan h Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁵⁶Pasal 47 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁵⁷Pasal 47 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

wanprestasi, harus diawali dengan adanya somasi, minimal tiga kali. Apabila hal itu telah dilakukan dan tidak dilaksanakan prestasinya dengan baik, ia sudah dapat dikatakan wanprestasi, dan pelaku pelanggaran dapat digugat ke pengadilan.

Sanksi administratif berupa denda dapat dikenakan:

1. secara tersendiri, atau
2. secara bersama-sama dengan peneanaan sanksi administratif.⁵⁸

⁵⁸Pasal 47 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

DUMMY

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

6

PERJANJIAN PEMBERIAN PINJAMAN SECARA ELEKTRONIK

A. Pengertian Perjanjian Pemberian Pinjaman Secara Elektronik

Perjanjian pinjam meminjam uang merupakan salah satu jenis perjanjian yang sangat dikenal oleh masyarakat sehingga banyak masyarakat yang melakukan transaksi tersebut. Perjanjian pinjam meminjam ini banyak dilakukan oleh para pedagang kecil, seperti penjual jajan, pedagang kaki lima, maupun petani. Perjanjian pinjam meminjam ini tidak hanya dilakukan di kota, tetapi juga dilakukan di tingkat RT/RW maupun desa.

Perjanjian pinjam meminjam itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yang meliputi:

1. langsung; dan
2. tidak langsung.

Secara langsung artinya bahwa antara pemilik uang dengan peminjam dapat bertemu secara langsung untuk membahas besarnya pinjaman dan jangka waktu pengembaliannya. Secara tidak langsung artinya bahwa para pihak tidak bertemu secara langsung untuk membahas tentang jumlah pinjaman, bunganya, dan jangka waktu pengembaliannya, serta akibat hukum dari tidak dilaksanakannya kewajiban oleh pihak peminjam kepada pemberi pinjaman, namun persesuaian kehendaknya menggunakan jasa teknologi.

Perjanjian pinjam meminjam uang yang menggunakan jasa teknologi disebut dengan perjanjian pemberian pinjaman secara elektronik. Perjanjian pemberian pinjaman secara elektronik dikonsepsikan sebagai:

“Persetujuan yang dibuat antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, di mana di dalam proses pemberian pinjaman, baik mengenai penawaran, penerimaan, persesuaian kehendak, maupun yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya dilakukan secara elektronik”.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi ini, yang meliputi:

1. subjek hukumnya;
2. objek hukumnya; dan
3. cara terjadinya kesepakatan.

Subjek dalam perjanjian ini, yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara elektronik. Objeknya, yaitu berupa uang. Cara terjadinya kesepakatan, yaitu dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, Instagram, ataupun media lainnya seperti Facebook, Whatsapp, dan lain-lain.

B. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Perjanjian Pemberian Pinjaman Secara Elektronik

Landasan filosofis adanya perjanjian pemberian pinjaman secara elektronik adalah mempercepat proses untuk mendapatkan uang kontan dari pemberi pinjaman. Oleh karena itu, pinjaman yang diterima oleh penerima pinjaman dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya. Dengan adanya usaha tersebut, akan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Filosofi perjanjian pemberian pinjaman adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari penerima pinjaman.

Perjanjian pemberian pinjaman secara elektronik diatur dalam:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; dan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terdiri atas 15 bab dan 52 pasal.

Secara sosiologis, perjanjian pemberian pinjaman tidak efektif karena banyak dari penerima pinjaman tidak melaksanakan prestasi dengan baik sehingga mereka dikatakan wanprestasi.

C. Subjek dan Objek Perjanjian Pemberian Pinjaman Secara Elektronik

Subjek hukum dalam perjanjian pemberian pinjaman secara elektronik terdiri atas dua pihak, yang meliputi:

1. pemberi pinjaman; dan
2. penerima pinjaman.

Pemberi pinjaman terdiri dari:

1. orang perseorangan warga negara Indonesia;
2. orang perseorangan warga negara asing;
3. badan hukum Indonesia;
4. badan hukum asing;
5. badan usaha Indonesia;
6. badan usaha asing; dan/atau
7. lembaga internasional.

Badan hukum Indonesia terdiri atas:

1. perseroan terbatas;
2. yayasan; dan
3. koperasi.

Badan hukum asing terdiri atas:

1. *Naamloze vennootschap* (NV);
2. *Private limited* (Pte. Ltd); atau
3. *Sendirian berhad* (Sdn. Bhd).¹

Badan usaha terdiri atas:

1. firma;
2. CV;
3. badan hukum perkumpulan; dan
4. usaha dagang.

Jumlah pemberi pinjaman yang sudah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 161 perusahaan.² Status hukum dari perusahaan sebanyak itu adalah Perseroan Terbatas, di antaranya:

1. PT Simlefi Teknologi Indonesia (AmanTunai);
2. PT Pasar Dana Pinjaman (Danamas);
3. Pt Investree Radhika Jaya (Investree);
4. PT Amarnya Mikro Fintec (Amarnya);
5. PT Indo Fin Tek (Dompot Kilat);
6. dan lain-lain.

Penerima pinjaman adalah:

“Orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi”.³

Ada tiga ciri penerima pinjaman dalam definisi ini, yaitu meliputi:

1. orang; dan/atau
2. badan hukum; dan
3. mempunyai utang.

¹Pasal 16 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

²Otoritas Jasa Keuangan, “Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK Per 30 April 2020”, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30-April-2020.aspx> pada tanggal 30 Mei 2020.

³Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Sementara itu, dalam Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diatur tentang:

1. syarat penerima pinjaman; dan
2. penggolongan penerima pinjaman.

Syarat penerima pinjaman, yaitu harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Penerima pinjaman terdiri dari:

1. orang perseorangan warga negara Indonesia; atau
2. badan hukum Indonesia.

Jumlah penerima pinjaman saat ini sebanyak 124.157.567 orang, yang terdiri dari:

1. laki-laki sebanyak 50,58%;
2. perempuan sebanyak 49,29%; dan
3. badan usaha sebanyak 0,13%.⁵

D. Syarat-Syarat dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Secara Elektronik

Persyaratan untuk mendapatkan pinjaman secara elektronik tergantung pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pinjaman. Berikut ini disajikan syarat dan ketentuan yang disyaratkan oleh masing-masing pemberi pinjaman.

1. Cashwagon⁶

Cashwagon adalah penyedia layanan pinjam cepat atau pinjaman *online* cepat berbasis teknologi informasi. Cashwagon menyediakan akses solusi keuangan dengan teknologi di Indonesia. Fokus utama

⁴Pasal 15 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁵Otoritas Jasa Keuangan, “Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK Per 30 April 2020”, diakses <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30-April-2020.aspx> pada tanggal 30 Mei 2020.

⁶Cashwagon, “Pinjaman Online Cepat Cair”, diakses dari <https://play.google.com/store/apps/details?id=ph.cashwagon.mobile&hl=in> pada tanggal 4 Mei 2020.

Cashwagong di Indonesia adalah pembiayaan multiguna. Perusahaan ini memberikan akses pinjaman dana tunai cepat tanpa jaminan. Tak perlu lagi prosedur persetujuan yang rumit atau jangka waktu cicilan pinjaman yang lama.

Ada dua syarat yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh penerima pinjaman, yang meliputi:

- a. syarat tentang subjek perjanjian; dan
- b. syarat tentang objek perjanjian pinjaman.

Syarat subjek hukum yang ingin mendapat pinjaman dari Cashwagong adalah:

- a. KTP yang valid;
- b. rekening bank aktif;
- c. berusia antara 20-60 tahun;
- d. pekerjaan saat ini.

Persyaratan tentang objek perjanjian disajikan berikut ini.

- a. Jangka waktu cicilan pinjaman *online*: 61 hari - 180 hari.
- b. Suku bunga pinjaman uang *online* dalam satu tahun: 24%-72%.
- c. Batas pinjaman tertinggi: Rp5.000.000.
- d. Biaya layanan pinjam uang sekitar 0,8% (tergantung pada batas pinjaman dan jangka waktu). Tidak ada biaya tambahan lainnya.
- e. Jumlah pinjaman tunai sebesar Rp1.000.000.
- f. Jangka waktu pinjaman 90 hari.

Berikut ini disajikan contoh besar pinjaman, bunga, dan total pembayaran yang dilakukan oleh penerima pinjaman.

- a. Jumlah pinjaman Rp1.000.000.
- b. Jangka waktu 90 hari.

Jumlah total yang harus dibayar adalah $\text{Rp1.000.000} + (\text{Rp1.000.000} \times 0,8\% \times 90 \text{ hari}) = \text{Rp1.720.000}$.

Jadi, total yang harus dibayar dalam jangka waktu 90 hari adalah Rp1.720.000.-.

2. Tunaiku⁷

Pemberi pinjaman Tunaiku telah menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penerima pinjaman maupun syarat-syarat yang berkaitan dengan objek perjanjian. Ada dua syarat yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh penerima pinjaman, yang meliputi:

- a. syarat tentang pinjaman; dan
- b. syarat penerima pinjaman.

Persyaratan jumlah pinjaman (fitur produk). Fitur produk dikonsepsikan sebagai persyaratan jumlah yang dapat dipinjam pada Tunaiku, disajikan berikut ini.

- a. Minimum jumlah pinjaman adalah Rp2.000.000.
- b. Maksimum jumlah pinjaman adalah Rp20.000.000.
- c. Minimum tenor atau jangka waktu 6 bulan dan maksimum 20 bulan.
- d. Suku bunga flat 3% per bulan.
- e. Durasi penyetujuan 24 jam.
- f. Biaya pinjaman tidak ada.
- g. Penalti.

Penalti dikonsepsikan sebagai denda yang dibebankan kepada penerima pinjaman karena keterlambatan dalam pengembalian pinjaman. Ada dua aturan yang diatur oleh pemberi pinjaman Tunaiku yang berkaitan dengan penalti, yang meliputi sebagai berikut.

- a. Pelunasan awal. Artinya pembayaran dilakukan peminjam lebih dahulu sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman. Apabila hal itu dilakukan penerima pinjaman, pemberi pinjaman tidak menjatuhkan denda, yang dilunasi hanya:
 - 1) sisa pokok terutang; dan
 - 2) bunga berjalan.
- b. Keterlambatan. Artinya pembayaran pinjaman yang dilakukan oleh penerima pinjaman tidak tepat waktu. Apabila hal itu terjadi, penerima pinjaman dibebani denda keterlambatan, yaitu:

⁷Dyah Iksanti, "8 Pinjaman Online Aman, Tercepat, dan Mudah untuk Kebutuhan Anda (Maret 2015)", diakses dari <https://www.aturduit.com/articles/pinjaman-online/> pada tanggal 3 Mei 2020.

- 1) Rp100.000; dan
- 2) bunga 0,16%/hari.

Mengenai persyaratan tentang penerima pinjaman, Tunaiku telah menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima pinjaman. Persyaratan itu disajikan antara lain:

- a. berumur 21-55 tahun;
- b. Warga Negara Indonesia dan bekerja serta tinggal di Indonesia;
- c. penghasilannya Rp2.000.000 per bulan; dan
- d. penjamin/jaminan bisa tidak ada.

E. Bentuk Perjanjian Pemberian Pinjaman Uang Secara Elektronik

Bentuk perjanjian pemberian pinjaman secara elektronik antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman telah ditentukan dalam Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Bentuk perjanjian pemberian pinjaman secara elektronik antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman adalah tertulis, yang dituangkan dalam dokumen elektronik.

Ada dua belas hal yang dimuat dalam dokumen elektronik, yang meliputi:

1. nomor perjanjian;
2. tanggal perjanjian;
3. identitas para pihak;
4. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
5. jumlah pinjaman;
6. suku bunga pinjaman;
7. nilai angsuran;
8. jangka waktu;
9. objek jaminan (jika ada);
10. rincian biaya terkait;
11. ketentuan mengenai denda (jika ada); dan

12. mekanisme penyelesaian sengketa.⁸

Mekanisme penyelesaian sengketa dikonsepkan tata cara untuk mengakhiri sengketa antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Mengingat jumlah pinjaman yang diberikan kepada penerima pinjaman relatif kecil, penyelesaiannya cukup menggunakan negosiasi di antara para pihak.

F. Penawaran dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Secara Elektronik

Lembaga perjanjian pinjam meminjam melalui internet atau secara elektronik merupakan institusi hukum yang baru dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Agar institusi itu dikenal oleh masyarakat secara luas, pemberi pinjaman harus menyampaikan informasi atau penawaran itu secara besar-besaran dan secara menerus kepada masyarakat.

Filosofi penawaran yang disampaikan oleh pemberi pinjaman kepada calon penerima pinjaman adalah agar calon penerima pinjaman mau meminjam uang pada pemberi pinjaman.

Jumlah pemberi pinjaman secara elektronik di Indonesia sebanyak 3.007 perusahaan. Ada dua kategori pemberi pinjaman di Indonesia, yang meliputi:

1. pemberi pinjaman secara ilegal; dan
2. pemberi secara legal.

Pemberi pinjaman secara ilegal merupakan pemberi pinjaman yang belum terdaftar dan mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tahun 2018 sampai dengan April 2020 ada 2846 pemberi pinjaman ilegal. Pemberi pinjaman ilegal sebanyak itu telah ditutup oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tongam L. Tobing mengemukakan pertimbangan ditutup pemberi pinjaman ilegal atau *fintech lending* itu adalah karena merugikan masyarakat. Masyarakat dirugikan karena:

1. mengenakan bunga yang sangat tinggi;
2. jangka waktu pendek; dan

⁸Pasal 20 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

3. meminta akses semua data kontak di ponsel.⁹

Pemberi pinjaman legal merupakan pemberi pinjaman yang sudah terdaftar dan mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan pinjaman secara elektronik. Pemberi pinjaman legal sampai saat ini (30 April 2020) berjumlah 161 perusahaan.¹⁰

Perusahaan sebanyak itu, baik yang ilegal maupun legal menyampaikan penawaran kepada calon penerima pinjaman. Cara pemberi pinjaman untuk menyampaikan tawarannya, yaitu pemberi pinjaman menyampaikan tawaran itu melalui elektronik, yaitu dapat menggunakan Instagram, Facebook, atau media lainnya.

Filosofi penawaran itu, yaitu agar setiap orang atau calon penerima pinjaman mau meminjam uang pada peminjam uang melalui cara elektronik.

Berikut ini, disajikan contoh penawaran yang disampaikan pemberi pinjaman, yaitu Tunaiku.

TUNAIKU: Pinjaman Online Cepat Cair dan Mudah¹¹

PT Bank Amar Indonesia Tbk. Keuangan

Produk Tunaiku Pinjaman Online Cepat Cair

- Jumlah pinjaman cepat cair: 2-20 juta.
- Masa Tenor: minimum tenor 6 bulan dan maksimum tenor 20 bulan.
- Bunga pinjaman rendah: 3% - 4%.
- Bunga maksimum pertahun (APR: *the annual percentage rate*): 36% - 48%.
- Biaya administrasi pinjam tunai: Rp540.000,-.

⁹CNBC Indonesia, "Hati-hati! Ini Daftar Fintech Ilegal Terbaru yang Ditutup OJK", diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200429111014-37-155186/hati-hati-ini-daftar-fintech-ilegal-terbaru-yang-ditutup-ojk> pada tanggal 30 Mei 2020.

¹⁰Otoritas Jasa Keuangan, "Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK Per 30 April 2020", diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30-April-2020.aspx> pada tanggal 30 Mei 2020.

¹¹PT Bank Amar Indonesia Tbk. "Tunaiku: Pinjaman Online Cepat Cair dan Mudah", <https://play.google.com>. Akses 30 Mei 2020.

- Contoh penghitungan kredit cepat: jika mengambil pinjaman 10 juta, cicilan perbulan Rp1.167.960 - Rp1.276.210, total pembayaran pinjaman Rp14.795.177- Rp16.575.654.

G. Momentum terjadinya Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Elektronik

Apabila calon penerima pinjaman menyetujui penawaran yang dilakukan pemberi pinjaman, seperti Tunaiku, calon penerima pinjaman, harus mengikuti langkah-langkah, sebagaimana disajikan berikut ini.

1. Langkah pertama: pengisian form permohonan pinjaman.
2. Langkah kedua: pengiriman form permohonan pinjaman.
3. Langkah ketiga: jawaban atas permohonan pinjaman.

Form permohonan pinjaman telah disiapkan oleh pemberi pinjaman. Form itu dibuat dalam bentuk kotak. Ada sepuluh hal yang dimuat dalam form permohonan, yang meliputi:

1. nama calon peminjam;
2. email;
3. nomor telepon atau ponsel;
4. nomor KTP;
5. kota;
6. jenis kelamin;
7. jumlah pinjaman;
8. jangka waktu pinjaman (tenor);
9. NPWP; dan
10. pemilikan kartu kredit.

Apabila permohonan itu telah diisi secara lengkap oleh pemohon, ia mengirimkan permohonan itu dengan cara menekan tombol “**Apply sekarang**”.

Pada “apply sekarang” tertulis:

“Dengan mengklik tombol melanjutkan di atas, anda dengan ini memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali atas kebijakan privasi kami dan untuk mengirimkan data pribadi anda kepada penyedia produk yang anda pilih. Kami tunduk pada peraturan mengenai perlindungan data pribadi yang berlaku dari waktu ke waktu di Republik Indonesia”.

Jawaban dari pengiriman permohonan pinjaman itu belum dijawab pada saat itu, namun akan dijawab pada hari berikutnya. Adapun bunyi jawabannya:

“Seorang representatif AturDuit akan menghubungi Anda dalam satu hari kerja untuk membantu Anda menyelesaikan aplikasi Anda dan juga menjawab berbagai pertanyaan yang Anda miliki”.

Substansi jawabannya, yaitu:

1. akan menghubungi calon peminjam pada hari berikutnya;
2. membantu menyelesaikan aplikasi; dan
3. AturDuit akan menjawab pertanyaan dari peminjam apabila mereka memiliki pertanyaan yang akan disampaikan kepada AturDuit.

Form lengkap tentang hal itu, disajikan berikut ini.

Bagi calon penerima pinjaman, yang menyetujui penawaran tersebut, langkah yang dilakukan disajikan berikut ini.

Langkah 1

Pengisian identitas secara elektronik. Berikut ini, disajikan form identitas.

Harap berikan nama Anda, email, dan nomor ponsel agar kami dapat menghubungi Anda untuk memulai proses aplikasi.

Harap isi nama Anda

Email

Nomor Telepon

Nomor KTP (Wajib Diisi)

Kota

Harap pilih kota

Jenis Kelamin

Salah satu

Jumlah

Rp	5,000,000.-
----	-------------

Tenor

1	Tahun
---	-------

Miliki NPWP

Ya	Tidak
----	-------

Apakah Anda memiliki kartu kredit?

Tidak

Langkah 2

Kirimkan informasi kontak Anda ke kami dan dapatkan proses aplikasi Anda.

Apply sekarang

- Dengan mengklik tombol melanjutkan di atas, Anda dengan ini memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali atas Kebijakan Privasi kami dan untuk mengirimkan data pribadi Anda kepada penyedia produk yang Anda pilih. Kami tunduk pada peraturan mengenai perlindungan data pribadi yang berlaku dari waktu ke waktu di Republik Indonesia.

Langkah 3

Seorang representatif AturDuit akan menghubungi Anda dalam satu hari kerja untuk membantu Anda menyelesaikan aplikasi Anda dan juga menjawab berbagai pertanyaan yang Anda miliki.

Apabila kita mengkaji form di atas dan dengan menggunakan teori tombol, maka perjanjian pinjam meminjam sudah terjadi, karena di dalam klausula disebutkan bahwa:

“Dengan mengklik tombol melanjutkan di atas, Anda dengan ini memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali”.

Ini mengandung makna bahwa momentum terjadi perjanjian, yaitu pada saat menekan tombol aplikasi sekarang. Namun, dalam realitasnya, persetujuan dari calon penerima pinjaman belum cukup dikatakan perjanjian itu terjadi. Ada dua langkah yang harus dilakukan pemberi pinjaman, yang meliputi:

1. pernyataan penerimaan dari pemberi pinjaman; dan
2. penandatanganan perjanjian.

Adapun bunyi pernyataan penerimaan itu adalah sebagai berikut.

“Selamat pinjaman Anda telah disetujui:

Jumlah : Rp10.000.000,-.

Lama cicilan : 12 bulan”.

Walaupun pemberi pinjaman telah menyetujui pinjaman dari penerima pinjaman, perjanjian itu belum terjadi karena harus dibuatkan perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam sebuah tulisan, di mana dalam perjanjian itu tanpa keterlibatan dari notaris. Draf perjanjian itu, disiapkan oleh pemberi pinjaman.

Draf perjanjian yang telah disiapkan oleh pemberi pinjaman diserahkan kepada penerima pinjaman untuk ditandatangani. Struktur perjanjian pinjaman itu, terdiri atas:

1. judul dan nomor;
2. pembukaan;
3. para pihak;
4. struktur pinjaman;
5. hak dan kewajiban debitur;
6. pengembalian pinjaman dipercepat;
7. penyelesaian sengketa; dan
8. tanda tangan para pihak.

Tanda tangan, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *signature*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *handtekening* adalah:

“Nama yang dituliskan secara khas dengan tangan orang itu sendiri”.¹²

Makna tanda tangan dalam perjanjian pinjam meminjam adalah untuk menentukan sahnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

¹²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 895.

H. Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Pinjaman Uang Secara Elektronik

Walaupun perjanjian pinjam meminjam telah disetujui oleh pemberi pinjaman, belum tentu pemberi pinjaman menyerahkan pinjaman kepada penerima pinjaman. Di dalam Pasal 2.2. Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pinjaman Tanpa Agunan PT Bank Amar Indonesia 2015¹³ telah ditentukan tentang syarat-syarat dalam pemberian pinjaman kepada penerima pinjaman (debitur). Syarat-syarat itu disajikan berikut ini.

1. Bank telah menerima perjanjian yang ditandatangani oleh debitur.
2. Bank telah menerima dan menganalisis bukti kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman termasuk semua dokumen dan informasi yang diberikan oleh debitur untuk keperluan ini.
3. Debitur tidak melanggar perjanjian.
4. Debitur tidak pailit.
5. Tidak terjadi keadaan negatif terhadap debitur, seperti dalam proses persidangan.
6. Asetnya dalam perkara.

Syarat di atas bersifat kumulatif. Artinya bahwa keenam syarat itu harus ada oleh penerima pinjaman atau debitur.

Apabila syarat itu telah dipenuhi, bank akan mentransfer pinjamannya melalui rekening bank dari penerima pinjaman.

I. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Secara Elektronik

Hak, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *right* dikonsepsikan sebagai hal yang akan diterima oleh pemberi dan penerima pinjaman, sedangkan kewajiban, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *obligation* dikonsepsikan sebagai hal yang harus dilakukan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Di dalam KUH Perdata, hak dan kewajiban antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman telah ditentukan dalam Pasal 1759

¹³Tunaiku, "Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pinjaman Tanpa Agunan", [https:// pinjamlagi. tunaiku.com](https://pinjamlagi.tunaiku.com). Akses tanggal 22 Mei 2020.

KUH Perdata sampai dengan Pasal 1764 KUH Perdata. Hak peminjam adalah menerima barang yang dipinjam dari pemberi pinjaman. Kewajiban pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Kewajiban dari peminjam adalah mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan.¹⁴ Jika ia tidak mampu memenuhi kewajibannya, ia diwajibkan membayar harganya barang yang dipinjamnya, dengan syarat ia harus memperhatikan waktu dan tempat di mana barangnya, sesuai dengan kontrak (Pasal 1763 KUH Perdata). Yang menjadi hak dari peminjam adalah menerima barang yang dipinjam pakai habis.

Dalam perjanjian pinjam meminjam secara elektronik telah ditentukan hak dan kewajiban antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Kewajiban utama dari pemberi pinjaman secara elektronik adalah menyerahkan pinjaman yang telah disetujui antara keduanya. Hak pemberi pinjaman yang utama adalah menerima:

1. biaya administrasi;
2. pinjaman pokok;
3. bunga pinjaman; dan
4. denda atas keterlambatan pembayaran.

Hak penerima pinjaman dalam perjanjian pinjam meminjam secara elektronik adalah menerima uang pinjaman dari pemberi pinjaman. Kewajiban penerima pinjaman adalah membayar:

1. biaya administrasi;
2. pinjaman pokok;
3. bunga pinjaman; dan
4. denda atas keterlambatan pembayaran.

J. Bunga dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Secara Elektronik

Bunga mempunyai peranan yang sangat penting di dalam perjanjian pemberian pinjaman secara elektronik, karena dengan adanya bunga

¹⁴Pasal 1763 KUH Perdata.

itu dapat digunakan untuk membayar gaji karyawan serta dapat digunakan untuk membayar pinjaman kepada lembaga perbankan. Bunga dikonsepsikan sebagai imbalan jasa atas penggunaan uang atau modal yang dibayar oleh penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang didasarkan kepada kesepakatan para pihak. Bunga dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok.¹⁵

Bunga dapat dibedakan menjadi dua macam, yang meliputi:

1. bunga yang ditentukan dalam undang-undang; dan
2. bunga yang didasarkan pada perjanjian.¹⁶

Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bunga yang ditentukan oleh undang sebesar 6 %/tahun, sedangkan menurut Staatblaad tahun 1976 Nomor 239, bunga yang ditetapkan dalam undang-undang berkisar antara 8 sampai 10 %/tahun.

Bunga yang didasarkan perjanjian merupakan bunga yang telah disepakati antara pemberi dan penerima pinjaman. Berdasarkan hasil analisis terhadap perjanjian pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara elektronik, maka besarnya bunga yang disepakati antara keduanya berbeda antara satu dengan lainnya.

Berikut ini, disajikan besarnya bunga yang ditawarkan oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman.

Tabel 2 Besar Bunga Pinjaman¹⁷

N: 9

No.	Pemberi Pinjaman	Bunga			
		Harian	Bulanan	Tahunan	Konversi Tahunan
1.	Tunaiku	-	3%	-	36%
2.	UangTeman	0.8%/hari	-	-	288%

¹⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, hlm. 137.

¹⁶Pasal 1767 KUH Perdata.

¹⁷Rio, "24 Pinjaman Online 24 jam Cepat Cair dan Terpercaya", diakses dari <https://duwitmu.com/kta/10-pinjaman-online-24-jam/amp/> pada tanggal 25 Mei 2020.

3.	RupiahPlus	0.8% / hari	-	-	288%
4.	Akulaku	1%/hari	-	-	360%
5.	Dana Cepat	0.7%/hari	-	-	252%
6.	Julo	0,33%/hari	-	-	118,8%
7.	Rupiah Cepat	-	-	24%	24%
8.	Indodana	-	-	96%	96%
9.	Maucash	-	-	125%	125%
	Jumlah	5	1	3	9
	Persentase	56	11	33	100

Berdasarkan data di atas, ada sembilan pemberi pinjaman yang dianalisis suku bunga yang ditawarkan kepada penerima pinjaman. Suku bunga pinjaman yang ditawarkan kepada penerima pinjaman adalah pembayaran bunga harian, bulanan, dan tahunan. Bunga harian merupakan bunga yang dibayar setiap hari oleh penerima pinjaman. Jumlah pemberi pinjaman yang menawarkan bunga harian sebanyak 5 pemberi pinjaman (55%). Besar bunga harian yang ditawarkan oleh masing-masing pemberi pinjaman, berkisar antara 0,33% sampai 1%/hari.

Apabila bunga harian diubah pembayaran dilakukan setiap bulan oleh penerima pinjaman, seperti bunga ditawarkan Julo adalah 0,33%/hari, penerima peminjam membayar $0,33 \times 30$ hari adalah 9,9%/bulan. Namun, pembayaran diubah menjadi satu tahun $0,33 \times 30 \text{ hari} \times 12$ bulan adalah sama dengan 118,8%/tahun. Sementara itu, pemberi pinjaman yang menawarkan bunga pinjaman setiap bulan adalah satu pemberi pinjaman, yaitu Tunaiku (11%). Apabila dikonversi dalam tahunan, bunga ditawarkan oleh Tunaiku menjadi 36%.

Pemberi pinjaman yang menawarkan bunga di atas 24%/tahun berjumlah tiga pemberi pinjaman (33%). Besar bunga yang ditawarkan berkisar antara 24% sampai dengan 125%/tahun.

Apabila dianalisis dari setiap bunga yang diberikan oleh pemberi pinjaman dalam pembayaran tahunan, bunga yang paling rendah yang ditawarkan oleh pemberi pinjaman, yaitu Rupiah Cepat dengan bunga 24%/tahun. Sementara itu, bunga yang paling tinggi adalah bunga yang

ditawarkan oleh Uang Teman dan RupiahPlus, masing-masing dengan bunga 288%/tahun.

Bunga yang ditawarkan oleh masing-masing pemberi pinjaman, selain Rupiah Cepat adalah sangat besar. Bunga sebanyak itu akan menyusahkan penerima pinjaman untuk membayar pokok dan pinjamannya. Oleh karena itu, kita berharap OJK dapat membuat Peraturan OJK tentang batas maksimum bunga pinjaman yang dibebankan kepada penerima pinjaman, misalnya, maksimum 50%/tahun.

K. Denda Keterlambatan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Secara Elektronik

Denda dikonsepsikan sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman, yang berupa pembayaran sejumlah uang yang disebabkan karena keterlambatan dari penerima pinjaman membayar pokok dan bunga pinjaman.

Pada prinsipnya, setiap pemberi pinjaman berbeda jumlah denda keterlambatan dari pembayaran pinjaman yang dilakukan oleh penerima pinjaman.

Pinjaman Tunaiku¹⁸ telah menetapkan besarnya denda keterlambatan terhadap pembayaran pokok beserta bunganya. Besarnya denda yang ditetapkan pinjaman Tunaiku adalah Rp150.000/bulan.

L. Wanprestasi dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Uang Secara Elektronik

Pada prinsipnya, tidak semua penerima pinjaman melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Apabila penerima pinjaman tidak melaksanakan prestasi dengan baik, misalnya yang bersangkutan terlambat membayar angsuran tiap bulannya, pemberi pinjaman akan memberikan somasi atau teguran I kepada penerima pinjaman.

¹⁸Tunaiku, "Ajukan Pinjaman Online Tanpa Jaminan", diakses dari <https://tunaiku.com/> pada tanggal 20 Mei 2020. Aturduit, "Tunaiku Pinjaman jangka pendek yang dapat diperoleh dalam jangka waktu 24 jam dan tanpa persyaratan memerlukan kartu kredit".

Filosofi dari somasi itu adalah agar penerima pinjaman melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati antara keduanya.

Apabila somasi I tidak diindahkan oleh penerima pinjaman, pemberi pinjaman akan memberikan somasi II dalam tenggang waktu satu bulan. Apabila somasi II tidak diindahkannya, pemberi pinjaman akan memberikan somasi III. Apabila somasi III tidak diindahkan oleh penerima pinjaman, penerima pinjaman dikatakan wanprestasi.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁹

Dalam Pasal 8.4 Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pinjaman Tanpa Agunan PT Bank Amar Indonesia 2015 telah ditentukan empat penyebab utama terjadinya wanprestasi. Keempat penyebab itu disajikan berikut ini.

1. Debitur gagal untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo setiap:
 - a. uang pokok;
 - b. bunga;
 - c. biaya; atau
 - d. utang lainnya.²⁰
2. Dokumen yang disampaikan oleh penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman:
 - a. terbukti telah tidak benar;
 - b. palsu; atau
 - c. menyesatkan.

Dokumen itu, seperti:

- a. pernyataan apa pun yang dibuat oleh debitur dalam perjanjian; atau
- b. surat keterangan apa pun;
- c. laporan keuangan; atau

¹⁹Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.98.

²⁰Pasal 8.4.1 Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pinjaman Tanpa Agunan PT Bank Amar Indonesia 2015.

- d. dokumen lainnya yang disampaikan oleh penerima pinjaman.²¹
3. Debitur tidak memperbaiki pelanggaran atau kegagalan tersebut dalam waktu sepuluh hari kerja setelah pelanggaran atau kegagalan tersebut.²²
4. Debitur pailit.²³

Pailit artinya bahwa debitur atau penerima pinjaman bangkrut atau jatuh miskin, sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dengan pemberi pinjaman.

M. Pengakhiran Perjanjian Pemberian Pinjaman Secara Elektronik

Pengakhiran perjanjian, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *termination of agreement* dikonsepsikan sebagai selesainya perjanjian pemberian pinjaman yang dibuat antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Pada umumnya, perjanjian pinjaman berakhir apabila debitur telah membayar atau melunasi pinjamannya kepada pemberi pinjaman. Namun, dalam Pasal 9 Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pinjaman Tanpa Agunan PT Bank Amar Indonesia 2015 telah ditentukan cara-cara berakhirnya perjanjian pinjaman. Cara-cara itu disajikan berikut ini.

Alasan pemberi pinjaman untuk mengakhiri perjanjian, yang meliputi:

1. diakhiri untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan jumlah angsuran pinjaman bulanan, namun tidak akan berakhir hingga pemenuhan semua kewajiban debitur berdasarkan perjanjian ini, kecuali jika dinyatakan lain;
2. debitur menunda pembayaran setiap angsuran pinjaman selama lebih dari 90 (sembilan puluh) hari; atau

²¹Pasal 8.4.2 Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pinjaman Tanpa Agunan PT Bank Amar Indonesia 2015.

²²Pasal 8.4.3 Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pinjaman Tanpa Agunan PT Bank Amar Indonesia 2015.

²³Pasal 8.4.6 Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pinjaman Tanpa Agunan PT Bank Amar Indonesia 2015.

3. informasi yang diberikan oleh debitur kepada bank sehubungan dengan perjanjian ini (termasuk proses aplikasi pinjaman pra-kontrak) tidak:
 - a. benar;
 - b. tepat; dan/atau
 - c. lengkap; atau
4. kepailitan, eksekusi, atau proses serupa lainnya telah dimulai sehubungan dengan aset debitur; atau
5. debitur secara serius melanggar perjanjian; atau
6. debitur menarik kembali persetujuannya dengan pengolahan data pribadinya.

Walaupun debitur telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan pinjaman uang secara elektronik dan telah disetujui, debitur dapat menarik kembali persetujuan itu, tentu dengan mengemukakan alasan-alasan yang cukup. Misalnya, alasannya karena:

1. pinjamannya lama ditransfer ke rekeningnya;
2. pinjamannya sudah tidak berguna lagi; dan
3. bunga pinjamannya cukup tinggi.

7

PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN SECARA ELEKTRONIK

A. Pengertian Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Secara Elektronik

Lembaga perbankan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Hal ini, disebabkan karena lembaga ini, mempunyai fungsi utama, yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau kredit.¹ Filosofi pemberian kredit itu, yaitu di dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²

Ada dua cara lembaga perbankan di dalam pemberian kredit kepada nasabahnya, yang meliputi:

1. secara reguler; dan
2. elektronik atau *online*.

Di dalam pemberian kredit secara reguler, bank terikat pada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, hal ini tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi:

¹Pasal 3 dan Pasal 6 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

²Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA DUA)*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2017), hlm. 183.

“Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap:

1. watak;
2. kemampuan;
3. modal;
4. agunan; dan
5. prospek usaha debitur.

Dari kelima hal itu, yang paling penting dalam penilaiannya, yaitu adanya jaminan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Nama jaminan untuk benda bergerak, yaitu jaminan fidusia, sedangkan untuk benda tidak bergerak disebut hak tanggungan.

Filosofi adanya jaminan itu adalah untuk mempermudah lembaga perbankan untuk melakukan pelelangan terhadap barang jaminan apabila debiturnya wanprestasi. Namun, kini dengan kemajuan teknologi informasi, calon nasabah dapat mengajukan permohonan kredit melalui internet atau sistem online, dan persyaratannya yang sangat mudah, serta tidak perlu adanya jaminan kebendaan, seperti pembebanan hak tanggungan. Nama kredit yang ditawarkan oleh lembaga perbankan disebut dengan kredit tanpa agunan (KTA).

Walaupun persyaratan mudah, kredit tanpa agunan yang diberikan oleh lembaga perbankan tetap akan dibuatkan perjanjian antara bank dengan calon nasabah. Tujuan perjanjian itu memberikan kepastian tentang hak dan kewajiban dari para pihak. Nama perjanjiannya, yaitu perjanjian kredit tanpa agunan secara elektronik.

Perjanjian kredit tanpa agunan secara elektronik dikonsepsikan sebagai:

“Perjanjian yang dibuat antara lembaga perbankan dengan nasabah tanpa adanya agunan, di mana dalam proses penawaran, penerimaan, persesuaian kehendak, serta pelaksanaan hak dan kewajiban dilakukan secara elektronik”.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi ini, yang meliputi:

1. subjek hukum;
2. objek hukum; dan
3. cara terjadinya.

Subjek hukumnya, yaitu:

1. lembaga perbankan; dan
2. nasabah.

Objek perjanjiannya, yaitu uang. Uang itu akan digunakan oleh nasabah dan mengembalikannya. Nasabah mengembalikan pokok kredit dan bunga. Cara terjadinya, yaitu menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

B. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Secara Elektronik

Secara filosofis dari pemberian kredit tanpa agunan secara elektronik adalah untuk mempermudah nasabah untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan dari lembaga perbankan. Oleh karena itu, dengan adanya kredit itu akan dapat dipergunakan meningkatkan usahanya, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan mereka.

Landasan yuridis pemberian kredit tanpa agunan secara elektronik, disajikan berikut ini.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 /Seojk.03/2017 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit.

Secara sosiologis pemberian kredit tanpa agunan tidak efektif karena masih banyak nasabah yang wanprestasi, yaitu tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga yang bersangkutan menunggak pembayaran cicilan selama tujuh bulan, sementara jaminannya tidak ada. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemberian kredit tanpa agunan mempersulit lembaga perbankan untuk melakukan eksekusi terhadap jaminannya karena jaminan kebendaannya tidak ada.

C. Kegunaan, Keuntungan, dan Kelebihan Kredit Tanpa Agunan Secara Elektronik

Pada prinsipnya, tidak setiap lembaga perbankan menyajikan tentang kegunaan, keuntungan, dan kelebihan kredit tanpa agunan yang ditawarkan kepada masyarakat. Masing-masing bank menyajikan tentang hal itu secara berbeda antara satu dengan lainnya.

Berikut ini, disajikan tentang kegunaan, keuntungan, dan kelebihan kredit tanpa agunan yang diberikan oleh Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara, dan Bank BCA.

Kegunaan kredit tanpa agunan secara online yang ditawarkan oleh Bank Mandiri adalah untuk biaya:

1. renovasi rumah;
2. pernikahan;
3. pendidikan;
4. pengobatan;
5. liburan;
6. pembelian alat-alat elektronik dan rumah tangga;
7. modal usaha/bisnis;
8. kebutuhan finansial lainnya, dan lain-lain.³

Keuntungan dikonsepsikan sebagai sesuatu yang akan diperoleh dari pemberian dan penerimaan kredit tanpa agunan. Ada tujuh keuntungan yang akan diperoleh dari pemberian KTA Bank Mandiri, yang meliputi:

1. tidak memerlukan jaminan atau agunan;
2. cicilan atau angsuran yang ringan;

³Cermati.com., "KTA Bank Mandiri", diakses dari <https://www.cermati.com/kredit-tanpa-agunan/i/bank-mandiri> pada tanggal 3 Juni 2020.

3. memiliki perlindungan asuransi jiwa;
4. limit kredit yang dapat mencapai Rp200.000.000.-;
5. jangka waktu kredit yang panjang, yakni sampai 3 tahun atau 36 bulan, khusus untuk KTA *payroll* maksimal 60 bulan.⁴

Kelebihan dikonsepsikan sebagai keunggulan dari kredit tanpa agunan yang diberikan oleh lembaga perbankan kepada nasabah. Kelebihan dari KTA yang diberikan Bank Mandiri untuk karyawan, yaitu:

1. proses sangat cepat;
2. suku bunga sangat bersaing;
3. biaya murah;
4. plafon pinjaman yang tinggi hingga 1 miliar; dan
5. tenor pinjaman bisa sampai 15 tahun cicilan.⁵

BTN merupakan bank yang fokus utama pemberian kredit pada bisnis properti, namun saat ini bank ini mengembangkan kredit tanpa adanya agunan. Nama KTA yang diusahakan oleh BTN adalah KTA BTN Kring. KTA BTN Kring adalah:

“Pinjaman kredit tanpa agunan (jaminan) dari Bank BTN dengan bunga pinjaman terjangkau serta angsuran ringan yang ditujukan kepada karyawan yang telah bekerja di sebuah instansi atau perusahaan”.⁶

KTA ini dikhususkan kepada karyawan yang bekerja pada:

1. instansi pemerintah; atau
2. perusahaan.

KTA BTN Kring dapat digunakan untuk membiayai:

1. pendidikan;
2. renovasi rumah;
3. modal proyek; ataupun
4. kebutuhan mendesak lainnya.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

⁶Izna Faruq, “Kredit Tanpa Agunan: KTA BTN Kring Bunga Pinjaman Sangat Terjangkau”, diakses dari <https://centrausaha.com/kredit-tanpa-agunan-kta-btn/> pada tanggal 3 Juni 2020.

Bank BCA merupakan salah satu bank swasta nasional yang sangat dipercaya oleh masyarakat. BCA tidak hanya memberikan kredit dengan adanya jaminan, tetapi juga memberikan kredit tanpa agunan melalui online. Nama kreditnya adalah KTA BCA online.

Kredit tanpa agunan yang diberikan oleh BCA dapat digunakan untuk membiayai:

1. merenovasi rumah;
2. pernikahan;
3. pendidikan;
4. pengobatan;
5. liburan;
6. pembelian alat-alat elektronik dan rumah tangga;
7. modal usaha/bisnis; dan
8. kebutuhan finansial lainnya.⁷

Penggunaan kredit tanpa jaminan yang diberikan oleh BCA diserahkan sepenuhnya kepada nasabah, namun di dalam permohonannya akan tetap dicantumkan salah satu dari kedelapan penggunaan tersebut.

Ada sepuluh keuntungan dari fasilitas kredit tanpa jaminan dari BCA, khususnya BCA Personal, yaitu:

1. persyaratannya mudah;
2. proses peminjaman yang cepat, hanya dengan waktu 14 hari;
3. tanpa menggunakan jaminan (agunan);
4. suku bunganya tetap/flat (tidak berubah-ubah selama masa kontrak kredit);
5. jangka waktu pinjaman yang beragam dan disesuaikan dengan kemampuan peminjam, yakni 1 tahun (12 bulan), 2 tahun (24 bulan), dan 3 tahun (36 bulan);
6. asuransi;
7. plafon pinjaman dimulai dari Rp5.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00;
8. bunganya rendah, yakni 1% per bulan;

⁷Cermati.com. "KTA BCA", diakses dari <https://www.cermati.com/kredit-tanpa-agunan/i/bca> pada tanggal 3 Juni 2020.

9. peminjaman melalui KTA BCA sudah disertai dengan asuransi;
10. KTA BCA merupakan produk dari bank yang terpercaya.⁸

Bank BCA merupakan bank swasta nasional yang mempunyai reputasi yang sangat baik dalam menyalurkan kredit, baik dengan cara konvensional maupun online.

D. Jenis-Jenis Kredit Tanpa Agunan Secara Elektronik

Lembaga perbankan yang memberikan kredit tanpa agunan secara elektronik berjumlah 21 bank. Masing-masing lembaga perbankan itu menawarkan jenis kredit yang berbeda antara satu dengan lainnya. Ada yang menawarkan satu jenis kredit dan ada juga yang menawarkan tiga jenis kredit.

Berikut ini, disajikan jenis kredit tanpa agunan yang ditawarkan oleh masing-masing pemberi KTA secara elektronik.

Bank Mandiri menawarkan tiga jenis kredit tanpa jaminan yang diberikan kepada debitur, yang meliputi:

1. KTA mitrakarya;
2. KTA *payroll*; dan
3. KTA reguler.⁹

Kredit tanpa agunan mitrakarya (KTA Mitrakarya) merupakan kredit tanpa agunan yang diberikan kepada nasabah yang:

1. gajinya dibayarkan (*payroll*) melalui Bank Mandiri; dan
2. perusahaan tempat nasabah bekerja haruslah memiliki perjanjian kerja sama mitrakarya dengan bank Mandiri.¹⁰

KTA Payroll merupakan:

“Kredit tanpa agunan yang diberikan kepada nasabah di mana gajinya (*payroll*) melalui Bank Mandiri, tetapi perusahaan tempatnya bekerja tak perlu ada kerja sama mitrakarya dengan mandiri”.¹¹

⁸*Ibid.*

⁹Cek aja. com. “KTA Mandiri”, diakses dari <https://www.cekaja.com/banks/mandiri/pinjaman> pada tanggal 3 Juni 2020.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

Ciri KTA payroll adalah pembayaran gaji nasabah melalui Bank Mandiri. Sementara itu, lembaga tempat yang bersangkutan bekerja tidak mempunyai MoU dengan Bank Mandiri.

KTA Mandiri reguler merupakan:

“Kredit tanpa agunan yang diberikan kepada nasabah yang gajinya tidak ditransfer melalui Bank Mandiri”.¹²

Ciri KTA Mandiri reguler, yaitu gaji nasabah tidak dibayar melalui Bank Mandiri.

Bank BNI merupakan bank pemerintah yang ikut menyalur kredit tanpa agunan (KTA). Ada tiga jenis kredit tanpa jaminan yang disalurkan oleh BNI, yang meliputi:

1. BNI Fleksi;
2. BNI Fleksi *Payroll*; dan
3. BNI Cerdas

BNI Fleksi adalah kredit tanpa agunan yang dikhususkan bagi pegawai aktif yang memiliki penghasilan tetap (*fixed income*) dan tak perlu memberikan jaminan apa pun.¹³

Esensi BNI fleksi adalah kredit tanpa agunan kepada pegawai aktif. Pegawai itu digolongkan menjadi dua macam, yang meliputi:

1. PNS; dan
2. Swasta.

BNI Fleksi *Payroll* merupakan fasilitas kredit tanpa agunan yang diberikan bagi karyawan yang pembayaran gajinya melalui bank BNI.¹⁴

Esensi KTA BNI Fleksi *Payroll* adalah gaji nasabah dibayar melalui Bank BNI. Filosofi dari pembayaran gaji di BNI adalah memudahkan bank melakukan potongan gaji melalui rekening yang dimiliki nasabah.

BNI Cerdas merupakan kredit tanpa agunan yang diberikan untuk biaya pendidikan, baik *pre-school* maupun pasca sarjana.

¹²*Ibid.*

¹³Dewi Puri, “5 Jenis Pinjaman Bank BNI Sesuai Kebutuhanmu”, diakses dari <https://lifepal.co.id/media/4-jenis-pinjaman-bank-bni-sesuai-kebutuhanmu/> pada tanggal 12 Juni 2020.

¹⁴*Ibid.*

Sementara itu, jenis kredit tanpa agunan yang ditawarkan oleh Bank BTN hanya satu jenis, yaitu KTA BTN Kring.

Ada dua jenis kredit tanpa agunan yang diberikan oleh Bank BCA terdiri atas:

1. KTA BCA *personal loan*; dan
2. KTA BCA *payroll*.

Kredit tanpa agunan atau KTA BCA atau BCA *personal loan* merupakan:

“Fasilitas peminjaman tanpa agunan yang diberikan kepada karyawan yang menyalurkan sistem penggajiannya lewat BCA (*payroll* BCA)”.¹⁵

Nasabahnya disebut nasabah *payroll*.

Nasabah *Payroll* BCA adalah karyawan yang:

1. pembayaran gajinya dilakukan melalui Bank BCA; dan
2. pembayarannya bisa dilakukan dengan autodebet¹⁶ rekening BCA.¹⁷

Nasabah pemilik kartu kredit BCA adalah pemegang kartu yang minimal masa keanggotaan 1 tahun dan pembayarannya selalu lancar.¹⁸

BCA memperbolehkan pengajuan KTA tanpa kartu kredit jika pemohon merupakan nasabah *payroll* di BCA. Akan tetapi, jika gaji tidak dibayarkan melalui *payroll* di BCA, pemohon harus memiliki kartu kredit BCA.¹⁹

¹⁵Bank BCA, “KTA BCA”, diakses dari <https://www.cermati.com/kredit-tanpa-agunan/bca-personal-loan> pada tanggal 15 Juni 2020.

¹⁶Autodebet adalah pencatatan pada pos pembukuan yang menambah nilai aktiva atau mengurangi jumlah kewajiban; jumlah yang mengurangi deposito pemegang rekening pada banknya secara otomatis atau dengan sendirinya.

¹⁷Duwitmu, “KTA BCA 2019 2020: Bunga Pinjaman, Tabel Cicilan, Simulasi Angsuran, Syarat Dokumen” diakses dari <https://duwitmu.com/kta/kta-bca-2019-tabel-cicilan/amp/> pada tanggal 15 Juni 2020.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

E. Subjek dan Objek Perjanjian Pemberian Kredit Tanpa Agunan Secara Elektronik

Subjek hukum dari perjanjian kredit tanpa agunan secara online terdiri atas lembaga perbankan dan perorangan.

Lembaga perbankan yang memberikan kredit tanpa jaminan secara elektronik, cukup banyak. Ada 21 bank yang memberikan kredit tanpa jaminan kepada nasabah, yang meliputi:

1. KTA Bank Mandiri;
2. KTA ANZ;
3. KTA Bank Amar;
4. KTA Bank BNP;
5. KTA Bank Bukopin;
6. KTA Bank Danamon;
7. KTA BCA;
8. KTA BNI;
9. KTA BRI;
10. KTA CIMB Niaga;
11. KTA Citibank;
12. KTA CTBC Indonesia;
13. KTA DBS Indonesia;
14. KTA HSBC;
15. KTA KEB Hana Bank;
16. KTA Maybank;
17. KTA OCBC NISP;
18. KTA Paninbank;
19. KTA QNB Indonesia;
20. KTA Standard Chartered; dan
21. KTA Bank Permata.²⁰

Ada tiga klasifikasi perorangan yang dapat diberikan kredit tanpa agunan oleh lembaga perbankan, yang meliputi:

²⁰Bank Mandiri, "KTA Bank Mandiri", diakses dari <https://www.cermati.com/kredit-tanpa-agunan/i/bank-mandiri> pada tanggal, 15 Juni 2020.

1. Karyawan;
2. wirausaha; dan
3. profesional.

Karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dan sebagainya) dengan mendapat gaji (upah).²¹ Karyawan dapat dibagi menurut status, yang meliputi:

1. ASN; dan
2. pegawai swasta.

Wirausaha disebut juga dengan wiraswasta. Wiraswasta adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya.²²

Profesional adalah:

1. bersangkutan dengan profesi;
2. memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya;
3. mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (lawan amatir).²³

F. Syarat-Syarat dalam Pengajuan Kredit Tanpa Agunan Secara Elektronik

Pada prinsipnya, tidak setiap orang atau subjek hukum dapat dipenuhi permohonan kredit tanpa jaminan. Subjek hukum yang diberikan KTA *online* adalah subjek hukum yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh lembaga perbankan.

Secara umum, ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit tanpa jaminan, yang meliputi:

1. syarat individual; dan
2. syarat dokumen.²⁴

²¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 393.

²²*Ibid.*, hlm. 1021.

²³*Ibid.*, hlm. 702.

²⁴Roy Passenger, "KTA Mandiri untuk Karyawan Gaji 3 Juta Cair 1 Hari Tanpa Slip Gaji", diakses dari <https://www.kartubank.com/2016/04/pinjaman-mandiri-tanpa-agunan.html> pada tanggal 20 Juni Mei 2020.

Syarat individual artinya syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. Syarat itu adalah:

1. karyawan tetap dengan masa kerja minimal satu tahun;
2. warna negara Indonesia;
3. berusia minimal 21 tahun;
4. memiliki penghasilan tetap minimal Rp3 juta; dan
5. berstatus karyawan tetap dengan masa kerja minimal 1 tahun, baik di perusahaan BUMN, BUMD, atau perusahaan swasta.

Persyaratan dokumen dikonsepsikan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon, yang berupa surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan. Dokumen itu, yang meliputi:

1. formulir aplikasi;
2. fotokopi KTP;
3. fotokopi KTP Pasangan (untuk yang *join income*);
4. kartu keluarga (untuk yang *join income*);
5. NPWP untuk pengajuan 50 juta ke atas;
6. slip gaji (khusus *non-payroll*); dan
7. ID Card (kalau ada).

Kedua syarat itu harus dipenuhi oleh pemohon kredit tanpa agunan.

G. Penawaran dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Secara Elektronik

Keberadaan kredit tanpa agunan (KTA) secara elektronik sangat membantu nasabah di dalam mengembangkan usahanya karena proses pemberian kredit dengan cara itu:

1. sangat mudah dan tidak memerlukan birokrasi yang panjang; dan
2. tidak perlu adanya jaminan kebendaan, seperti hak tanggungan.

Supaya KTA tersebut diketahui oleh nasabah, lembaga perbankan akan menawarkan atau menginformasikan tentang keberadaan KTA melalui internet atau website yang mereka miliki atau menggunakan layanan jasa dari lembaga lainnya. Pada prinsipnya, informasi elektronik

yang disampaikan oleh lembaga perbankan kepada nasabah tidak sama antara institusi yang satu dengan lainnya. Begitu juga informasi yang disampaikan oleh penyelenggara kepada nasabah adalah tergantung pada jenis KTA yang ditawarkannya.

Ada dua lembaga perbankan yang menyajikan informasi elektronik kepada nasabah, yang meliputi:

1. Bank Mandiri; dan
2. Bank BCA.

Penawaran atau informasi elektronik yang disampaikan oleh Bank Mandiri dimuat dalam website <https://www.cermati.com/>. Apabila kita menulis atau menekan website tersebut, akan keluar informasi tentang KTA Bank Mandiri, sebagaimana disajikan berikut ini.

DUMMM

Tabel 3. Informasi Elektronik KTA Bank Mandiri²⁵

No.	Produk	Cicilan Per Bulan	Suku Bunga	Fitur	Urutkan dari: Produk Pilihan
1.	KTA Mitrakarya	Rp790.667	1,55%	1. Plafon pinjaman hingga Rp200 juta. 2. Tenor pinjaman hingga 60 bulan. 3. Pencairan pinjaman dalam waktu 7 hari. Selengkapnya	Ajukan sekarang
2.	KTA Payroll	Rp806.667	1,75%	1. Plafon Pinjaman hingga Rp200 juta. 2. Tenor Pinjaman hingga 60 bulan. 3. Pencairan pinjaman dalam waktu 7 hari. Selengkapnya	Ajukan sekarang
3.	KTA Reguler	Rp866.667	2,50%	1. Plafon Pinjaman hingga Rp200 juta 2. Tenor Pinjaman hingga 36 bulan 3. Pencairan pinjaman dalam waktu 14 hari. Selengkapnya	Ajukan sekarang

Informasi elektronik yang disampaikan oleh Bank Mandiri adalah mengenai produk yang ditawarkannya kepada nasabah. Produk yang ditawarkan kepada nasabah terdiri atas:

1. KTA mitrakarya;
2. KTA *payroll*; dan
3. KTA reguler.

²⁵Cermati.com, “KTA Bank Mandiri”, diakses dari <https://www.cermati.com/kredit-tanpa-agunan/i/bank-mandiri> pada tanggal 3 Juni 2020.

Informasi itu meliputi:

1. fitur utama (fasilitas yang diberikan oleh bank);
2. simulasi kredit;
3. suku bunga;
4. biaya-biaya;
5. persyaratan; dan
6. syarat kepemilikan kartu kredit

Makna kata “selengkapnya” adalah kita diminta untuk melihat informasi secara lengkap tentang masing-masing ketiga jenis KTA tersebut. Apabila kita menekan kata “selengkapnya”, akan keluar informasi tentang KTA tersebut. Misalnya, menekan nomor 1, maka akan keluar informasi yang lengkap tentang KTA Mitrakarya.

Sementara itu, apabila kita menekan tulisan “Ajukan Sekarang”, kita diminta mengajukan kredit tanpa agunan kepada Bank Mandiri.

H. Momentum Terjadinya Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Secara Elektronik

Informasi elektronik yang disampaikan oleh lembaga perbankan sangat mudah untuk diketahui oleh calon nasabah karena calon nasabah tinggal membuka komputer dengan membuka program atau jaringan internet. Informasi elektronik itu memuat tentang produk-produk yang ditawarkan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.

Apabila informasi elektronik tentang produk dan syarat-syarat sudah dipenuhi oleh nasabah, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kredit tanpa jaminan melalui aplikasi yang disiapkan oleh masing-masing bank.

Ada tiga langkah yang dilakukan oleh calon nasabah, yaitu meliputi:

1. langkah pertama mengisi identitas;
2. langkah kedua pengiriman data identitas; dan
3. langkah ketiga jawaban sementara yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pada hari berikutnya.

Identitas yang diisi oleh calon nasabah terdiri atas:

1. nama;
2. email;
3. nomor ponsel;
4. nomor KTP;
5. nama kota;
6. jenis kelamin;
7. jumlah pinjaman;
8. jangka waktu kredit;
9. NPWP; dan
10. kepemilikan kartu kredit.

Apabila kesepuluh hal itu telah diisi secara lengkap dalam aplikasi yang disediakan oleh bank, langkah kedua yang dilakukan oleh calon nasabah, yaitu calon nasabah menekan tombol aplikasi “*apply* sekarang”.

Di bawah “*apply* sekarang” terdapat tulisan:

“Dengan mengklik tombol melanjutkan di atas, Anda dengan ini memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali atas kebijakan privasi kami dan untuk mengirimkan data pribadi Anda kepada penyedia produk yang Anda pilih. Kami tunduk pada peraturan mengenai perlindungan data pribadi yang berlaku dari waktu ke waktu di Republik Indonesia”.

Setelah kedua langkah itu telah dilakukan calon nasabah, dilakukan langkah ketiga, yaitu menunggu informasi untuk membantu menyelesaikan aplikasi dan menjawab pertanyaan. Bunyinya:

“Seorang representatif AturDuit akan menghubungi Anda dalam satu hari kerja untuk membantu Anda menyelesaikan aplikasi Anda dan juga menjawab berbagai pertanyaan yang Anda miliki”.

Walaupun dalam tulisan pada “*apply* sekarang” terdapat tulisan “memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali atas kebijakan privasi”, tidak berarti telah terjadi perjanjian atau persesuaian kehendak antara bank dengan calon nasabah tentang penyediaan kredit tanpa agunan.

Ada tiga tahapan yang dilakukan dalam proses pembuatan perjanjian kredit secara online, yang meliputi:

1. konfirmasi tentang persyaratan nasabah;
2. pernyataan persetujuan dari pihak bank; dan
3. penandatanganan perjanjian secara elektronik.

Konfirmasi artinya bahwa lembaga perbankan akan menilai tentang persyaratan dan menyatakan bahwa persyaratan yang diajukan oleh nasabah sudah benar dan lengkap. Dokumen-dokumen yang dinilai, seperti KTP, alamat, penghasilan, dan lainnya.

Apabila konfirmasi itu telah dilakukan dan persyaratannya sudah lengkap, langkah kedua yang dilakukan lembaga perbankan, yaitu memberikan jawaban atas persetujuan permohonan kredit tanpa jaminan yang diajukan oleh nasabah. Adapun bunyi jawaban persetujuan dari lembaga perbankan adalah:

“Permohonan kredit tanpa agunan yang Anda ajukan kami setuju”.

Apabila perjanjian yang dibuat itu dalam bentuk lisan, jawaban persetujuan dari lembaga perbankan sudah dikatakan:

1. sah; dan
2. timbulnya hak dan kewajiban.

Namun, apabila perjanjian itu dibuat dalam bentuk tertulis, perjanjian itu belum dikatakan sah. Supaya perjanjian itu dikatakan sah, lembaga perbankan dengan nasabah, harus menandatangani perjanjian itu, baik secara *online* (elektronik) maupun *offline*.

Online adalah terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial, email, dan berbagai jenis akun lainnya yang dipakai atau gunakan lewat internet.²⁶ Sementara itu, *offline* berarti tidak terhubung dengan internet, lebih tepatnya tidak terkoneksi.²⁷

Tanda tangan perjanjian secara *online* disebut dengan tanda tangan elektronik atau *electronic signature*. Tanda tangan elektronik adalah:

²⁶Sora N, “Pengertian *Online* dan *Offline* Secara Lebih Jelas”, diakses dari <http://www.pengertianku.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-secara-lebih-jelas.html> pada tanggal 6 Juni 2020.

²⁷*Ibid.*

“Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”.²⁸

Ada dua unsur yang tercantum pada tanda tangan elektronik, yaitu esensi dan kegunaan. Esensi tanda tangan elektronik adalah informasi elektronik. Informasi elektronik yang berupa tanda tangan elektronik adalah

1. dilekatkan;
2. terasosiasi; atau
3. terkait dengan informasi elektronik.

Dilekatkan artinya bahwa tanda tangan ditempel atau dibubuhi pada kontrak. Terasosiasi artinya tertaut atau terkait dengan informasi elektronik.

Kegunaan tanda tangan elektronik, yaitu untuk:

1. verifikasi; dan
2. autentikasi.

Verifikasi artinya pemeriksaan tentang kebenaran, pernyataan, atau tanda tangan para pihak. Tanda tangan itu sebagai alat untuk menentukan sahnya sebuah kontrak.

I. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Secara Elektronik

Perjanjian yang dibuat oleh para para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya atas hal-hal yang telah disepakati, kedua belah pihak harus melaksanakan dengan iktikad baik. Momentum pelaksanaan perjanjian itu tergantung pada saat terjadinya perjanjian. Momentum terjadinya perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. persesuaian kehendak para pihak yang dilakukan secara lisan; dan
2. persesuaian kehendak yang dilakukan secara tertulis.

²⁸Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Momentum terjadinya dan pelaksanaan perjanjian yang dibuat secara lisan, yaitu sejak terjadinya kesepakatan tentang objek perjanjian. Sementara itu, perjanjian yang dibuat secara tertulis atau tanda tangan elektronik adalah sejak ditandatangani oleh para pihak, yaitu dengan cara membubuhkan tanda tangannya pada perjanjian yang dibuat secara tertulis.

Dengan dibubuhkan tanda tangan pada perjanjian itu, baik secara elektronik maupun *offline*, maka timbullah hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Hak dan kewajiban yang dalam bahasa Inggris disebut *rights and obligations*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *rechten en plichten* dikonsepsikan sebagai hal-hal yang akan diterima dan yang harus dilakukan oleh para pihak, pemberi kredit dan penerima kredit. Kewajiban pemberi kredit atau lembaga perbankan adalah menyerahkan kredit yang disetujuinya kepada nasabah. Haknya yaitu menerima:

1. pokok kredit;
2. bunga kredit;
3. biaya provisi;
4. biaya pelunasan dipercepat; dan
5. denda keterlambatan.

Hak nasabah, yaitu menerima kredit dari lembaga perbankan atau kreditur. Sementara itu, ada enam kewajiban debitur, yang meliputi membayar:

1. pokok kredit;
2. bunga kredit;
3. biaya provisi;
4. biaya asuransi;
5. biaya pelunasan dipercepat; dan
6. denda keterlambatan.

Keenam hal itu disajikan berikut ini.

J. Pokok Kredit

Pokok kredit dikonsepsikan sebagai pinjaman uang yang diterima oleh debitur yang berupa pokok atau induk yang berasal dari lembaga perbankan atau kreditur. Pokok kredit itulah nantinya yang akan digunakan oleh debitur untuk mengembangkan usahanya dan/atau penggunaan lainnya, sesuai dengan tujuan penggunaan kredit. Pokok kredit yang diterima oleh debitur tergantung pada permohonan yang disampaikan oleh debitur. Sementara itu, lembaga perbankan telah menyampaikan atau menawarkan kepada debitur besarnya pokok, bunga, dan jangka waktu pinjaman.

Pokok kredit yang ditawarkan oleh lembaga perbankan minimal Rp10.000.000,- sampai dengan Rp1 miliar. Debitur tinggal memilih pokok kredit yang diinginkannya, yang disesuaikan dengan kemampuan untuk membayarnya.

K. Suku Bunga Kredit

Suku bunga diartikan tarif yang dikenakan oleh bank atas penggunaan pinjaman uang yang diberikan oleh kreditur kepada nasabah. Suku bunga yang ditawarkan oleh lembaga perbankan adalah bersifat dinamis. Besarnya suku bunga yang ditawarkan kepada nasabah tergantung pada lembaga perbankan itu sendiri. Berikut ini, disajikan besarnya suku bunga yang ditawarkan oleh masing-masing kreditur.

Tabel 4. Suku Bunga KTA

No.	Bank	Jangka waktu	Maksimum Kredit	Suku Bunga	
				Bulan	Tahun
1.	KTA Bank Mandiri ³⁰				
	a. Mitrakarya	60 bulan	200 jt	1,55%	18,6%
	b. Payroll	60 bulan	200 jt	1,75%	21%
	c. Reguler	36 bulan	200 jt	2,5%	30%
	Pencairan Kredit	14 hari			

²⁹Cermati.com, "KTA Bank Mandiri", diakses dari <https://www.cermati.com/kredit-tanpa-agunan/i/bank-mandiri> pada tanggal 9 Juni 2020.

2.	KTA BNI ³¹				
	a. Fleksi	60 bulan	100 jt	0,88%	10,56%
	b. Cerdas	36 bulan	200 jt	0,92%	11,4%
	c. <i>Payroll</i>	60 bulan	100 jt	0,92%	11,4%
	Pencairan kredit				
3.	BCA ³²				
	a. <i>Personal Loan</i>	36 bulan	100 jt	1%	12%
	b. <i>Personal Loan Payroll</i>	36 bulan	100 jt	1%	12%
	Pencairan kredit	14 hari			
4.	Bank Danamon ³³				
	a. Dana Instan	12 bulan	300 jt	1,89%	22,68%
	b. Dana Instan Reguler	36 bulan	300 jt	1,49%	17,88%
	c. Dana Instan Khusus	36 bulan	300 jt	1,49%	22,68%
	Pencairan kredit	14 hari			
5.	CIMB Niaga ³⁴				
	a. Xtra Dana	60 bulan	300 jt	1,79%	21,48%
	Pencairan kredit	1 hari			
	b. Xtra Dana <i>Payroll</i>	36 bulan	300 jt	0,99%	11,88%
	Pencairan kredit	7 hari			

Kelima bank itu dibagi menjadi dua kategori, yang meliputi bank pemerintah dan bank swasta. Bank pemerintah merupakan bank yang sebagian besar modalnya atau sahamnya dari pemerintah. Jumlah saham yang dimiliki pemerintah adalah 51%. Bank Mandiri dan BNI termasuk bank pemerintah.

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

³³Cermati.com. "KTA CIMB Niaga", diakses dari <https://www.cermati.com/kredit-tanpa-agunan/cimb-niaga-xtra-dana> pada tanggal 9 Juni 2020.

Bank swasta merupakan bank yang didirikan dan kepemilikan sahamnya 100% dimiliki oleh pengusaha swasta. BCA, Bank Danamon, dan Bank CIMB Niaga adalah bank yang termasuk dalam kategori bank swasta.

Apabila dibandingkan suku bunga antara bank pemerintah yang satu dengan yang lainnya dibandingkan, maka bank yang menawarkan suku bunga yang paling tinggi kepada calon nasabah adalah Bank Mandiri, yaitu 30% per tahun. Sementara itu, suku bunga KTA yang paling rendah ditawarkan oleh Bank BNI, yaitu 11%/tahun. Selisih suku bunga antara kedua bank itu adalah 19%/tahun.

Jika membandingkan suku bunga yang ditawarkan antara bank swasta yang satu dengan lainnya, suku bunga yang paling tinggi adalah suku bunga yang ditawarkan oleh Bank Danamon dan Bank CIMB Niaga. Suku bunga yang ditawarkan Bank Danamon, yaitu 22,68%/tahun, sedangkan suku bunga yang ditawarkan oleh CIMB Niaga adalah 21,48%. Sementara itu, suku bunga yang paling rendah yang ditawarkan oleh bank swasta adalah BCA dengan suku bunga 12%/tahun. Selisih antara ketiga suku bunga yang ditawarkan oleh bank swasta tersebut adalah 10,68%/tahun.

Apabila suku bunga kelima lembaga pemberi KTA tersebut dibandingkan, suku bunga yang paling tinggi adalah suku bunga yang ditawarkan oleh Bank Mandiri dengan suku bunga 30%/tahun, sedangkan yang paling rendah adalah yang ditawarkan Bank BNI, dengan suku bunga 10,4%, kemudian diikuti oleh Bank BCA dengan suku bunga 12%/tahun.

Kita berharap ke depan supaya KTA Bank Mandiri dapat diturunkan bunganya menjadi sekitar 10-12%. Penurunan suku bunga diharapkan dapat membantu UMKM dalam menjalankan usahanya pada masa mendatang, apalagi pada masa Covid 19.

L. Biaya Provisi

Biaya provisi, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *provision fee*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut *voorziening vergoeding*, merupakan biaya yang dikeluarkan oleh calon nasabah atas pengurusan kredit tanpa agunan. Besar biaya provisi yang dibayar oleh calon nasabah tergantung pada ketentuan yang ditetapkan oleh bank pemberi KTA. Besarnya biaya provisi yang dibebankan kepada calon nasabah, disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5. Biaya Provisi

No.	Bank	Maksimum Kredit	Biaya Provisi Dari Pinjaman
1.	KTA Bank Mandiri ³⁵		
	a. Mitrakarya	50 jt ke bawah	3%
		50 jt ke atas	3%
	b. Payroll		3,5%
	c. Reguler	50 jt ke bawah	3%
		50 jt ke atas	3,5%
2.	KTA BNI ³⁶		
	a. Fleksi		1%
	b. Cerdas		1%
	c. Fleksi Payroll		1%
3.	BCA ³⁷		
	c. Personal Loan		1%
	d. Personal Loan Payroll		1%
	Pencairan kredit		

³⁴Cermati.com., “KTA Bank Mandiri” diakses dari <https://www.cermati.com/kredit-tanpa-agunan/i/bank-mandiri> pada tanggal 9 Juni 2020.

³⁵*Ibid.*

³⁶Cermati.com., “KTA BCA”, diakses dari <https://www.cermati.com/kredit-tanpa-agunan/i/bca> pada tanggal 9 Juni 2020.

4.	KTA Bank Danamon ³⁸		
	a. Dana Instan		3,5%
	b. Dana Instan Reguler		3,5% atau Minimal Rp 350 ribu
	c. Dana Instan Khusus		3,5%
5.	CIMB Niaga ³⁹		
	a. Xtra Dana		2.5%
	Pencairan kredit		
	b. Xtra Dana <i>Payroll</i>		Tidak ada
	Biaya Administrasi		4%

Bank Mandiri merupakan bank pemerintah yang menarik biaya provisi sangat tinggi dibandingkan dengan Bank BNI. Bank Mandiri menetapkan 3-35% biaya provisinya. Penetapan ini tergantung pada jenis KTA dan jumlah kredit yang ditawarkan kepada calon nasabah. Untuk pinjaman di bawah Rp50 juta, biaya provisinya 3%, sedangkan di atas Rp50 juta, biaya provisinya 3,5%. Sementara itu, Bank BNI menetapkan biaya provisi sebesar 1% dari jumlah pinjaman yang disetujui.

Sementara itu, bank swasta yang menetapkan biaya provisi yang sangat tinggi adalah Bank Danamon. Besarnya provisi yang dibebankan oleh Bank Danamon, yaitu 3,5% dari total pinjaman yang disetujui atau minimal provisinya Rp350.000.-. Bank swasta yang menetapkan biaya provisi yang rendah adalah Bank BCA. Bank BCA menetapkan biaya provisi sebesar 1% dari total pinjaman yang disetujui.

Apabila dibandingkan besarnya biaya provisi antara bank pemerintah dengan bank swasta, bank yang menetapkan biaya provisi yang tinggi adalah bank pemerintah. Bank pemerintah yang menetapkan biaya provisi yang tinggi adalah Bank Mandiri. Besarnya biaya provisi yang ditetapkan

³⁷Cermati.com., "KTA Bank Danamon", diakses dari <https://www.cermati.com/kredit-tanpa-agunan/i/bank-danamon> pada tanggal 9 Juni 2020.

³⁸Cermati.com. "KTA CIMB Niaga", diakses dari <https://www.cermati.com/kredit-tanpa-agunan/cimb-niaga-xtra-dana> pada tanggal 9 Juni 2020.

oleh Bank Mandiri adalah 3-3,5% dari jumlah pinjaman yang disetujui. Sementara itu, bank swasta yang menetapkan provisi yang rendah adalah Bank BCA. Besarnya biaya provisi yang ditetapkan oleh Bank BCA adalah 1% dari total pinjaman yang disetujui.

M. Biaya Asuransi

Asuransi dikonsepsikan sebagai uang yang dibayarkan oleh pemohon kredit kepada perusahaan asuransi, yang bertujuan untuk mengantisipasi apabila penerima kredit tidak mampu membayar pinjamannya atau karena keadaan yang memaksa. Apabila nasabah meninggal dunia atau ditimpa musibah kebakaran, yang membayar kredit nasabah kepada bank adalah perusahaan asuransi. Namun, nasabah harus membayar premi asuransi, baik yang ditetapkan oleh bank maupun yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi.

Besarnya asuransi yang dibebankan kepada pemohon tergantung lamanya pinjaman itu dikembalikan. Berikut ini, disajikan besarnya asuransi yang ditetapkan oleh bank atau perusahaan asuransi.

Tabel 6. Biaya Asuransi

No.	Bank	Jangka Waktu	Asuransi
1.	KTA Bank Mandiri ⁴⁰		
	a. Mitrakarya		Tidak ada
	b. Payroll		Tidak ada
	c. Reguler		Tidak ada
2.	KTA BNI ⁴¹		
	a. Fleksi		Tidak ada
	b. Cerdas		Tidak ada
	c. Fleksi Payroll		Tidak ada
3.	BCA ⁴²		
	a. <i>Personal Loan</i>	1 tahun	0,363%
		2 tahun	0,693%
		3 tahun	1,020%
	b. <i>Personal Loan Payroll</i>	1 tahun	0,363%,

		2 tahun	0,693%
		3 tahun	1,020%
4.	KTA Bank Danamon ⁴³		
	a. Dana Instan		Tidak ada
	b. Dana Instan Reguler		Tidak ada
	c. Dana Instan Khusus		Tidak ada
5.	CIMB Niaga ⁴⁴		
	a. Xtra Dana		1,5%
	b. Xtra Dana <i>Payroll</i>		Sudah termasuk di dalam biaya administrasi
	Biaya administrasi		4%

Pada prinsipnya, tidak semua bank menetapkan besarnya asuransi di dalam pemberian kredit tanpa agunan yang dilakukan secara elektronik. Hal yang menjadi pertimbangan perusahaan asuransi tidak mau menerima asuransi kredit tanpa jaminan secara elektronik adalah karena tingkat risiko yang tinggi dan kegagalan dari debitur dalam melaksanakan kewajibannya, mengingat kredit yang diterimanya tanpa dijamin dengan hak tanggungan.³⁹⁴⁰

Dari kelima bank yang disajikan di atas, ada dua bank yang mewajibkan nasabah untuk membayar premi asurannya. Kedua bank itu adalah:

1. BCA; dan
2. CIMB Niaga.

³⁹Cermati.com, “KTA Bank Danamon”, diakses dari <https://www.cermati.com/kredit-tanpa-agunan/i/bank-danamon> pada tanggal 9 Juni 2020.

⁴⁰Cermati.com. “KTA CIMB Niaga”, diakses dari <https://www.cermati.com/kredit-tanpa-agunan/cimb-niaga-xtra-dana> pada tanggal 9 Juni 2020.

Besarnya asuransi yang dibebankan oleh Bank BCA kepada nasabah adalah tergantung pada lamanya pinjaman. Apabila nasabah meminjam dalam jangka waktu 1 tahun, besarnya asuransi adalah 0,363% dari pokok pinjaman, sedangkan masa pinjaman dua tahun, besarnya asuransi 0,693% dari total pinjaman, dan untuk jangka waktu tiga tahun, besar asuransi adalah 1,020%. Bank CIMB Niaga menetapkan asuransi untuk KTA Xtra Dana adalah sebesar 1,5% dari pokok pinjaman yang disetujui.

Premi asuransi yang dibayarkan nasabah adalah asuransi jiwa. Objek asuransi jiwa adalah memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup.⁴¹

N. Biaya Pelunasan Kredit Dipercepat

Biaya pelunasan dipercepat, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *accelerated credit repayment costs*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *versnelde aflossing van het krediet kosten* merupakan uang yang dikeluarkan oleh nasabah untuk membayar kredit atau utangnya kepada kreditur dengan memajukan pembayaran sebelum jangka waktu kreditnya berakhir.

Besarnya biaya yang dibebankan kepada nasabah untuk melunasi kreditnya sebelum jangka waktunya berakhir tergantung pada kebijakan dari masing-masing bank. Berikut ini disajikan persentase pembayaran pelunasan kredit dipercepat.

Tabel 7. Biaya Pelunasan Kredit Dipercepat

No.	Bank	Biaya Pelunasan Kredit Dipercepat Dari sisa pinjaman	
1.	Bank Mandiri		
	a. Mitrakarya	5%	
	b. Payroll	5%	

⁴¹Esensi Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

	c. Reguler	5%	
2.	KTA BNI ⁴⁶		
	a. Fleksi	0,5%	
	b. Cerdas	Tidak ada	
	c. Fleksi Payroll	0,5%	
3.	BCA ⁴⁷		
	a. <i>Personal Loan</i>	Pelunasan lebih awal dari lock-in period 6 bulan dikenakan penalti Rp200.000	
	b. <i>Personal Loan Payroll</i>	Pelunasan lebih awal dari lock-in period 6 bulan dikenakan penalti Rp200.000	
4.	KTA Bank Danamon ⁴⁸		
	a. Dana Instan	6% atau minimal Rp350.000	
	b. Dana Instan Reguler	6% atau minimal Rp350.000	
	c. Dana Instan Khusus	6% atau minimal Rp 350.00	
5.	CIMB Niaga ¹⁹		
	a. Xtra Dana	5%	
	b. Xtra Dana Payroll	7%	

Apabila data kelima bank di atas dianalisis, bank yang paling tinggi menetapkan biaya pelunasan dipercepat adalah Bank CIMB Niaga, dengan persentase 7%, menempati urutan kedua adalah Bank Danamon, dengan persentase 6%, sedangkan yang menempati urutan ketiga adalah Bank Mandiri, dengan persentase 5%. Sementara itu,

⁴²Cermati.com., “KTA Bank Mandiri”, diakses dari <https://www.cermati.com/kredit-tanpa-agunan/i/bank-mandiri> pada tanggal 9 Juni 2020.

⁴³Cermati.com., “KTA BCA”, diakses dari <https://www.cermati.com/kredit-tanpa-agunan/i/bca> pada tanggal 9 Juni 2020.

⁴⁴Cermati.com., “KTA Bank Danamon”, diakses dari <https://www.cermati.com/kredit-tanpa-agunan/i/bank-danamon> pada tanggal 9 Juni 2020.

⁴⁵Cermati.com. “KTA CIMB Niaga”, diakses dari <https://www.cermati.com/kredit-tanpa-agunan/cimb-niaga-xtra-dana> pada tanggal 9 Juni 2020.

bank yang membebaskan nasabah untuk pelunasan yang dipercepat yang paling kecil, yaitu Bank BNI, dengan persentase 0,5%.

Persentase biaya pelunasan dipercepat adalah pengalihan dari sisa utang pokok yang belum dibayar oleh nasabah, ditambah biaya 7%. Misalnya, sisa utang pokoknya Rp50 juta, sedangkan biaya pelunasan 7%, biaya pelunasan dipercepat adalah Rp3,500,000.- Jadi, utang yang harus dibayar oleh nasabah adalah Rp53,500,000.-.

O. Denda Keterlambatan

Pada hakikatnya, kredit yang diterima oleh nasabah dapat dikembalikan tepat pada waktu dan tidak ada seorang nasabah pun yang menunggak kreditnya. Namun, dalam kenyataannya banyak nasabah yang terlambat membayar kredit sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Hal yang menjadi pertanyaan kini apakah konsekuensi hukum dari nasabah yang terlambat membayar angsuran kreditnya.

Apabila nasabah terlambat membayar angsuran kreditnya, bank akan mengenakan denda keterlambatan. Denda dikonsepsikan sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh kreditur kepada nasabah, yang berupa pembayaran sejumlah uang yang disebabkan karena keterlambatan dari nasabah membayar pokok dan bunga kredit. Besarnya denda keterlambatan pembayaran kredit ditentukan oleh bank pemberi kredit.

Tabel 8. Besar Denda Keterlambatan

No.	Bank	Denda Keterlambatan	Keterangan
1.	KTA Bank Mandiri ⁵⁰		
	a. Mitrakarya	0	
	b. Payroll	0	
	c. Reguler	0	

⁴⁶Cermati.com., "KTA Bank Mandiri", diakses dari <https://www.cermati.com/kredit-tanpa-agunan/i/bank-mandiri> pada tanggal 9 Juni 2020.

2.	KTA BNI ⁵¹		
	a. Fleksi	0	
	b. Cerdas		
	c. Fleksi Payroll	0	
3.	BCA ⁵²	0	
	a. Personal Loan		
	b. Personal Loan Payroll		
4.	KTA Bank Danamon ⁵³		
	a. Dana Instan	0,28%	Per hari dari cicilan tertunggak
	b. Dana Instan Reguler	0,25%	Per hari dari cicilan tertunggak
	c. Dana Instan Khusus	0,25%	Per hari dari cicilan tertunggak
5.	CIMB Niaga ⁵⁴		
	a. Xtra Dana	3,5%	Per bulan dari sisa pengajuan kredit
	b. Xtra Dana Payroll	Rp150.000	

Bank Mandiri dan Bank BNI tidak menetapkan denda keterlambatan di dalam pembayaran pokok dan bunga kredit. Namun, yang menetapkan denda keterlambatan adalah bank swasta.

Pada tabel di atas, bank yang menetapkan denda keterlambatan adalah Bank Danamon dan Bank CIMB Niaga. Bank Danamon menetapkan bunga sebesar 0,25% per hari dari cicilan tertunggak. Misalnya, nasabah setiap bulan membayar pokok dan bunga setiap bulan

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Cermati.com, “KTA BCA”, diakses dari <https://www.cermati.com/kredit-tanpa-agunan/i/bca> pada tanggal 9 Juni 2020.

⁴⁹Cermati.com, “KTA Bank Danamon”, diakses dari <https://www.cermati.com/kredit-tanpa-agunan/i/bank-danamon> pada tanggal 9 Juni 2020.

⁵⁰Cermati.com, “KTA CIMB Niaga”, diakses dari <https://www.cermati.com/kredit-tanpa-agunan/cimb-niaga-xtra-dana> pada tanggal 9 Juni 2020.

Rp1.000.000,-. Maka, kalau nasabah terlambat 1 hari, ia dikenakan dengan keterlambatan per hari, yaitu 0,25%. Besarnya keterlambatan satu hari, yaitu Rp2.500,- sehingga nasabah harus membayar pokok, bunga dan denda keterlambatan sebesar Rp1.002.500,-.

Bank CIMB Niaga menetapkan denda sebesar 3,5% per bulan dari sisa pengajuan kredit. Misalnya, sisa kredit Rp1.000.000,-. Maka, denda setiap bulannya sebesar Rp35,000,-. Jadi, yang harus dibayar bulannya, yaitu pokok, bunga, dan biaya keterlambatan.

P. Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Secara Online

Wanprestasi dikonsepsikan sebagai tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian kredit tanpa agunan. Para pihak dalam perjanjian ini adalah lembaga perbankan dan debitur. Pihak yang sering melakukan wanprestasi adalah pihak debitur. Sebelum debitur dikatakan wanprestasi, kreditur harus memberikan somasi atau teguran, minimal tiga kali kepada debitur. Apabila hal itu tidak diindahkan oleh debitur, debitur sudah dianggap wanprestasi.

Q. Jangka Waktu Pengembalian Kredit Tanpa Jaminan

Jangka waktu dikonsepsikan sebagai lamanya nasabah membayar cicilannya. Jangka waktu pengembalian kredit tergantung pada keinginan nasabah.

Jangka waktu pengembalian kredit tanpa jaminan dibedakan menjadi tiga macam, yang meliputi:

1. jangka pendek;
2. jangka menengah; dan
3. jangka panjang.

Jangka pendek artinya kredit tanpa agunan yang diterima oleh debitur akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan. Jangka menengah artinya kredit tanpa agunan yang diterima oleh debitur akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Jangka panjang artinya kredit tanpa agunan yang diterima oleh

debitur akan dikembalikan dalam jangka waktu 3 tahun sampai dengan 5 tahun ke atas.

Filosofi dari jangka waktu itu adalah berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban debitur di dalam pengembalian pokok dan bunga. Semakin jangka waktunya pendek, akan semakin besar pokok dan bunga yang dibayar oleh debitur. Sementara itu, jika jangka waktunya panjang, semakin kecil pembayaran pokok dan bunga yang dibayar oleh debitur.

Di dalam pemberian kredit tanpa agunan, kreditur telah menentukan lamanya pembayaran pokok dan bunga, yaitu lebih dari 3 tahun. Ini berarti jangka waktu pengembaliannya adalah jangka panjang sehingga pembayaran kewajiban tiap bulannya tidak terlalu besar. Misalnya, kita meminjam uang Rp250 juta dengan jangka waktu 5 tahun. Maka, kita akan membayar pokok dan bunga pinjaman sekitar Rp6 juta. Namun, apabila memilih jangka waktu pendek, pengembalian pokok dan bunga pinjaman cukup besar.

8

KONTRAK PENGADAAN BARANG/ JASA SECARA ELEKTRONIK

A. Pengertian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Pada hakikatnya, tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan itu, tidak hanya kesejahteraan jasmaniah semata-mata, tetapi juga kesejahteraan batiniah. Pihak yang mempunyai kewajiban utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Pemerintah Indonesia, pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota.

Untuk mencapai kesejahteraan itu, penyelenggara negara tersebut memerlukan barang dan jasa yang berasal dari penyedia barang. Barang dan jasa yang diperlukan oleh pemerintah harus ditawarkan atau dilelang kepada calon penyedia barang dan jasa.

Penawaran barang dan jasa yang diperlukan dapat dilakukan secara *offline* dan *online* atau elektronik. Penawaran secara *offline* dikonsepsikan sebagai penawaran barang dan jasa yang dilakukan tanpa adanya koneksi dengan internet. Artinya pengguna barang/jasa cukup mencantumkan pengumuman pada kantor/instansi masing-masing. Sementara itu, pada penawaran *online* atau elektronik, penawaran itu terhubung dengan internet atau elektronik. Secara yuridis, penawaran melalui internet disebut dengan penawaran secara elektronik.

Apabila penawaran yang disampaikan oleh pengguna barang/jasa dan disetujui oleh penyedia barang, selanjutnya dituangkan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Kontrak pengadaan barang dan jasa secara elektronik, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *contract procurement of goods and services electronically*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *contract voor de aanschaf van goederen en diensten elektronisch*, merupakan:

“Kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia yang dilakukan secara elektronik, di mana penyedia menyediakan barang/jasa dan berhak menerima uang, sedangkan pengguna berhak menerima barang/jasa dan berkewajiban untuk menyerahkan uang kepada penyedia”.

Ada empat unsur yang tercantum dalam definisi ini, yang meliputi:

1. adanya kontrak;
2. subjek;
3. objeknya; dan
4. cara terjadinya kontrak.

Kontrak dikonsepsikan sebagai persetujuan para pihak. Subjek dalam kontrak pengadaan barang/jasa terdiri atas:

1. pengguna barang/jasa; dan
2. penyedia barang/jasa.

Objek dalam kontrak pengadaan barang/jasa terdiri atas:

1. barang/jasa; dan
2. harga atau uang.

Cara terjadinya kontrak pengadaan barang/jasa adalah menggunakan komputer, jaringan komputer, ataupun media lainnya.

B. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Landasan filosofis kontrak pengadaan barang dan jasa tercantum dalam pertimbangan menimbang dari Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah. Landasan filosofis dari lahirnya Peraturan Presiden ini dinyatakan bahwa:

“Pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah”.¹

Dari konsiderans itu dapat diketahui landasan filosofis pengadaan barang dan jasa adalah untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

Esensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah didasarkan pada sebuah dokumen kontrak, yang disebut dengan kontrak pengadaan barang dan jasa. Para pihak dalam kontrak ini, yaitu pemerintah dan penyedia barang dan jasa. Namun, pelaksanaan kontrak itu menimbulkan masalah, yaitu terjadinya penyimpangan-penyimpangan, baik pada saat penawaran maupun tahap pelaksanaannya. Penyimpangan-penyimpangan itu, selalu dikaitkan dengan kasus korupsi.

Kontrak pengadaan barang dan jasa secara elektronik diatur dalam:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah;
2. Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia; dan
3. Peraturan LKPP Nomor 11 tahun 2018 tentang Katalog Elektronik.

Secara sosiologis, pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa belum efektif karena banyak kasus yang berkaitan dengan pengadaan tersebut. Berdasarkan statistik dari KPK dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2019, jenis perkara yang cukup banyak ditangani oleh KPK adalah pengadaan barang dan jasa, dengan jumlah 206 kasus (20%) dari seluruh jenis perkara yang ditangani KPK.²

¹Konsiderans Menimbang Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah.

²Komisi Pemberantasan Korupsi, “Statistik TPK Berdasarkan Jenis Perkara”, diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara> pada tanggal 6 Juni 2020.

C. Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa

Tujuan pengadaan barang dan jasa diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ada delapan tujuan dari pengadaan barang/jasa, yaitu meliputi:

1. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
2. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
3. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
4. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
5. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
6. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
7. mendorong pemerataan ekonomi; dan
8. mendorong pengadaan berkelanjutan.³

Pengadaan berkelanjutan adalah pengadaan barang/jasa yang bertujuan untuk mencapai:

1. nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk kementerian/ lembaga/ perangkat daerah sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat; serta
2. signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.⁴

D. Jenis-Jenis Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa dapat dibedakan menurut pelaksanaannya dan menurut objeknya. Pengadaan barang/jasa menurut pelaksanaannya dibagi menjadi dua macam, yaitu pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan penyedia.

³Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

⁴Pasal 1 angka 50 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan barang/jasa melalui swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, kementerian /lembaga/ perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.⁵

Kelompok masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN atau APBD.⁶

Pengadaan barang/jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.⁷ Pelaku usaha dibedakan menjadi dua macam, yang meliputi:

1. orang perorangan; atau
2. badan usaha.

Pengadaan menurut objeknya dibagi dua macam, yang meliputi barang dan jasa.

Jasa dibagi menjadi dua macam, yaitu meliputi jasa konsultasi dan jasa lainnya. Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.⁸ Jasa lainnya adalah jasa nonkonsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.⁹

E. Jenis-Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Jenis kontrak pengadaan barang/jasa secara elektronik diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

⁵Pasal 1 angka 23 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

⁶Pasal 1 angka 25 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

⁷Pasal 1 angka 26 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

⁸Pasal 1 angka 31 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

⁹Pasal 1 angka 32 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Jenis kontrak pengadaan barang/jasa dapat dibedakan menjadi dua macam, yang meliputi:

1. kontrak pengadaan barang menurut pekerjaannya konstruksi/jasa lainnya; dan
2. kontrak pengadaan barang/jasa menurut bentuknya.

Kontrak pengadaan barang menurut pekerjaannya dikonsepsikan sebagai kontrak yang dilihat dari aspek yang akan dilakukan oleh penyedia barang. Kontrak pengadaan ini dibagi menjadi:

1. kontrak pengadaan barang pekerjaan konstruksi; dan
2. kontrak pengadaan jasa konsultansi.

Kontrak pengadaan barang pekerjaan konstruksi terdiri atas:

1. lumsom;
2. harga satuan;
3. gabungan lumsom dan harga satuan;
4. terima jadi (*turnkey*); dan
5. kontrak payung.¹⁰

Kontrak lumsom merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia.
2. Kontrak berorientasi kepada keluaran.
3. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.¹¹

Kontrak harga satuan merupakan:

“Kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan”.¹²

¹⁰Pasal 27 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

¹¹Pasal 27 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

¹²Pasal 27 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Syarat kontrak harga satuan adalah sebagai berikut.

1. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani.
2. Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan.
3. Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.¹³

Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya gabungan lumsum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.¹⁴

Kontrak terima jadi (*turnkey*) merupakan kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan.
2. Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak.¹⁵

Kontrak pengadaan jasa konsultasi terdiri atas:

1. lumsum;
2. waktu penugasan; dan
3. kontrak payung.¹⁶

Kontrak payung dapat berupa:

1. kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume; dan/atau
2. waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.¹⁷

¹³Pasal 27 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

¹⁴Pasal 27 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

¹⁵Pasal 27 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

¹⁶Pasal 27 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

¹⁷Pasal 27 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kontrak berdasarkan waktu penugasan merupakan:

“Kontrak jasa konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan”.¹⁸

Kontrak tahun jamak merupakan kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari satu tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:

1. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan atau lebih dari satu tahun anggaran; atau
2. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan paling lama tiga tahun anggaran.¹⁹

Kontrak menurut bentuknya dibagi menjadi lima macam, yang meliputi:

1. bukti pembelian/pembayaran;
2. kuitansi;
3. surat perintah kerja (SPK);
4. surat perjanjian; dan
5. surat pesanan.²⁰

Bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00.²¹

Kuitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00.²²

SPK digunakan untuk:

¹⁸Pasal 27 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

¹⁹Pasal 27 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

²⁰Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

²¹Pasal 28 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

²²Pasal 28 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1. pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00;
2. pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00; dan
3. pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00.²³

Surat perjanjian digunakan untuk:

1. pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00; dan
2. untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00.²⁴

Surat pesanan digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui:

1. *E-purchasing*; atau
2. pembelian melalui toko daring.²⁵

F. Subjek dan Objek Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Subjek dalam kontrak pengadaan barang/jasa secara elektronik terdiri atas pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa. Pengguna barang/jasa adalah kementerian/lembaga/perangkat daerah. Sementara itu, yang menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk:

1. mengambil keputusan; dan/ atau
2. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.²⁶

²³Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

²⁴Pasal 28 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

²⁵Pasal 28 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

²⁶Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penyedia barang/jasa atau disebut juga penyedia adalah:

“Pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak”.²⁷

Esensi penyedia barang adalah pelaku usaha. Pelaku usaha dikonsepsikan sebagai:

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.²⁸

Pelaku usaha dibedakan menjadi dua macam, yang meliputi:

1. orang perorangan; atau
2. badan usaha.

Badan usaha dibedakan menjadi dua macam, yang meliputi:

1. berbentuk badan hukum; atau
2. bukan badan hukum.

Pelaku usaha berbentuk badan hukum dibedakan menjadi tiga macam, yang meliputi:

1. perseroan terbatas;
2. koperasi; dan
3. yayasan.

Pelaku usaha yang bukan berbentuk badan hukum dibedakan tiga macam, yang meliputi:

1. persekutuan komanditer;
2. firma; dan
3. usaha dagang.

Syarat badan usaha, yaitu:

²⁷Pasal 1 angka 28 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

²⁸Pasal 1 angka 27 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1. didirikan; dan
2. berkedudukan; atau
3. melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

Kegiatan pengadaan barang dapat dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama. Pelaksanaan kegiatan itu harus didasarkan pada perjanjian pengadaan barang/jasa di antara para pihak.

Objek pengadaan barang/jasa, yaitu:

1. barang; dan
2. jasa.

Barang adalah:

“Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang”.²⁹

Esensi barang adalah benda. Benda dapat dibedakan menurut:

1. benda berwujud;
2. benda tidak berwujud;
3. benda bergerak;
4. benda tidak bergerak.

Syarat benda adalah dapat:

1. diperdagangkan;
2. dipakai;
3. dipergunakan; atau
4. dimanfaatkan oleh pengguna barang.

G. Sistem dalam Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam ketentuan itu diatur tentang

²⁹Pasal 1 angka 29 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

cara layanan pengadaan/jasa elektronik. Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). LPSE adalah:

“Layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik”.³⁰

Ada dua sistem informasi yang digunakan di dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik, yang meliputi:

1. sistem pengadaan secara elektronik (SPSE); dan
2. sistem pendukung.³¹

Sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dikonsepsikan sebagai: “Kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak atau aplikasi SPSE dan database *E-Procurement* yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan infrastrukturnya”.³²

Pengguna SPSE adalah perorangan dan/atau badan usaha.

Hak pengguna SPSE adalah:

1. akses kepada aplikasi SPSE;
2. direpresentasikan oleh User ID; dan
3. *password* yang diberikan oleh LPSE, antara lain:
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP)/panitia; dan
 - c. pejabat pengadaan serta penyedia barang/jasa.³³

Ruang lingkup SPSE terdiri atas:

1. perencanaan pengadaan;
2. persiapan pengadaan;
3. pemilihan penyedia;
4. pelaksanaan kontrak;
5. serah terima pekerjaan;

³⁰Pasal 1 angka 21 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

³¹Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

³²Pasal 1 angka 10 Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

³³Pasal 1 angka 11 Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

6. pengelolaan penyedia; dan
7. katalog elektronik.³⁴

Ketujuh ruang lingkup itu memiliki interkoneksi dengan sistem informasi:

1. perencanaan;
2. penganggaran;
3. pembayaran;
4. manajemen aset; dan
5. sistem informasi lain yang terkait dengan SPSE.³⁵

Sistem pendukung SPSE dikonsepsikan sebagai sistem yang menunjang pelaksanaan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE). Ada enam sistem pendukung SPSE, yang meliputi:

1. portal pengadaan nasional;
2. pengelolaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa;
3. pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum;
4. pengelolaan peran serta masyarakat;
5. pengelolaan sumber daya pembelajaran; dan
6. monitoring dan evaluasi.³⁶

Monitoring dan evaluasi adalah mengamati atau mengecek dengan cermat serta memberikan penilaian terhadap sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

E-marketplace pengadaan barang/jasa adalah:

“Pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah”.³⁷

E-marketplace dapat dimanfaatkan dalam pengadaan barang/jasa. *E-marketplace* pengadaan barang/jasa menyediakan infrastruktur teknis

³⁴Pasal 71 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

³⁵Pasal 71 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

³⁶Pasal 71 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

³⁷Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

dan layanan dukungan transaksi bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan penyedia berupa:

1. katalog elektronik;
2. toko daring; dan
3. pemilihan penyedia.³⁸

Penyelenggara layanan pengadaan secara elektronik adalah:

1. kementerian/
2. lembaga/ dan/atau
3. pemerintah daerah.

Ada tiga fungsi layanan secara elektronik, yang meliputi:

1. pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;
2. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa; dan
3. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.³⁹

H. Proses Penawaran dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Untuk menentukan penyedia barang/jasa yang mempunyai kualitas dan integritas yang tinggi di dalam pengadaan barang/jasa, PPK harus melakukan penawaran terhadap calon penyedia barang/jasa tersebut.

Penawaran pengadaan barang dan jasa adalah penyampaian informasi kepada calon penyedia barang/jasa agar bersedia menjadi penyedia barang/jasa. Tujuan penawaran itu adalah mencari dan menentukan penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat untuk melaksanakan proyek yang akan dilaksanakan, baik oleh pemerintah, baik pusat, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota.

Penawaran dalam pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik. Pihak yang melakukan penawaran adalah Lembaga

³⁸Pasal 70 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

³⁹Pasal 72 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Masing-masing provinsi maupun kabupaten/kota memiliki LPSE. Misalnya, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki LPSE, yaitu LPSE Provinsi Nusa Tenggara.

Pada tahun 2020 ini LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mencari penyedia barang/jasa untuk melaksanakan proyek yang dibiayai melalui APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Proyek yang akan dilelang itu cukup banyak, di antaranya nama-nama proyek di bawah ini.

Tabel 9. Nama-nama Proyek Dilelang melalui LPSE Provinsi NTB⁴⁰

No.	Nama Lelang	Instansi	Tahap	HPS
1.	Pembangunan Gedung Evakuasi Pasien Jiwa (DAK) Pengumuman - Peserta - <i>Bid price</i> <i>Category:</i> Pekerjaan Konstruksi Jenis Lelang:e-Lelang Umum Metode: <i>Postqualification - One File - Elimination System</i>	Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	<i>Postqualification announcement</i> <i>Download bidding document</i> <i>Prebid Meeting</i>	Rp 710.404.258,58
2.	Biaya Penunjukan Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual Pembangunan Gedung RSUD Mandalika Provinsi NTB Pengumuman - Peserta <i>Category:</i> Jasa Konsultansi Badan Usaha Jenis Lelang:e-Lelang Umum Metode: <i>Prequalification - Two File - Ceiling budget</i>	Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	<i>Prequalification announcement</i> <i>Download qualification document</i> <i>Prebid Meeting</i> <i>Prequalification</i>	Rp 807.249.500,00

⁴⁰Pemerintah Provinsi NTB, “LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat”, diakses dari <https://lpse.ntbprov.go.id/eproc4/> pada tanggal 6 Juni 2020.

3	Pembangunan dan Rehab Gedung IGD (DAK) Pengumuman - Peserta - <i>Bid price</i> <i>Category:</i> Pekerjaan Konstruksi Jenis Lelang:e-Lelang Umum Metode: <i>Postqualification - One File - Elimination System</i>	Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	<i>Postqualification announcement</i> <i>Download bidding document</i> <i>Prebid Meeting</i>	Rp 699.781.269,91
4.	Penyediaan Makanan Tambahan Untuk Bumil KEK dan Makanan Tambahan Balita Kurus (DAK Fisik) Pengumuman - Peserta - <i>Bid price - Winner</i> <i>Category:</i> Pengadaan Barang Jenis Lelang:e-Lelang Umum Metode: <i>Postqualification - One File - Elimination System</i>	Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	<i>Refutation period of Bidding result</i>	Rp 10.978.688.600,00
5.	Bantuan Benih untuk Peningkatan Produksi Kacang Tanah di Kabupaten Lombok Utara Pengumuman - Peserta - <i>Bid price</i> <i>Category:</i> Pengadaan Barang Jenis Lelang:e-Lelang Umum Metode: <i>Postqualification - One File - Elimination System</i>	Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	<i>Administrative Evaluation, Qualification, Technical and Price Qualification verification</i>	Rp 1.619.640.000,00

6.	Bantuan Benih untuk Peningkatan Produksi Kacang Tanah di Kabupaten Lombok Timur Pengumuman - Peserta - <i>Bid price - Winner</i> Category: Pengadaan Barang Jenis Lelang: e-Lelang Umum Metode: <i>Postqualification - One File - Elimination System</i>	Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	<i>Bidding is over</i>	Rp 1.619.640.000,00
7.	Bantuan Benih untuk Peningkatan Produksi Kacang Tanah di Kabupaten Lombok Tengah Pengumuman - Peserta - <i>Bid price - Winner</i> Category: Pengadaan Barang Jenis Lelang: e-Lelang Umum Metode: <i>Postqualification - One File - Elimination System</i>	Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	<i>Bidding is over</i>	Rp 809.820.000,00

Dari pelelangan itu, penyedia barang/jasa diminta untuk memilih proyek yang diinginkan oleh mereka. Untuk memilih salah satu proyek itu, penyedia barang/jasa harus menekan tombol pada judul proyek yang dilelang tersebut. Misalnya, kita menginginkan proyek pada nomor 4, maka kita menekan tombol pada:

“Penyediaan Makanan Tambahan untuk Bumil KEK dan Makanan Tambahan Balita Kurus (DAK Fisik)”.

Apabila judul itu yang ditekan, akan keluar informasi, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 10. Penawaran Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Kode tender	5258037		
Nama tender	Penyediaan Makanan Tambahan untuk Bumil KEK dan Makanan Tambahan Balita Kurus (DAK Fisik)		
Rencana Umum Pengadaan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana
	25360792	Penyediaan Makanan Tambahan untuk Bumil KEK dan Makanan Tambahan Balita Kurus (DAK Fisik)	APBD
Tanggal Pembuatan	30 April 2020		
Keterangan			
Tahap Tender Saat Ini	Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga		
Instansi	Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat		
Satuan Kerja	Dinas Kesehatan Provinsi NTB		
Tahun Anggaran	APBD 2020		
Nilai Pagu Paket	Rp 11.055.636.000,00	Nilai HPS Paket	Rp10.978.688.600,00
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	Lumsum	
	Lokasi Pekerjaan	Dinas Kesehatan Provinsi NTB - Mataram (Kota)	
	Kualifikasi Usaha	Perusahaan Non Kecil	
Syarat Kualifikasi	Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas		
	Izin Usaha		
	Jenis Izin	Bidang usaha/sub bidang usaha/klasifikasi/sub klasifikasi	
	SIUP	46326- Perdagangan besar susu dan produk susu 46327- Perdagangan besar minyak dan lemak hewani 46332- Perdagangan besar produk roti 46339- Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya	
	Memiliki NPWP		
	Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) 2019		

	Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
	Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya; (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya), b. surat kuasa (apabila dikuasakan); c. bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan d. KTP.
	Surat Pernyataan: <ul style="list-style-type: none"> a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam; c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti di luar tanggungan negara; e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi; dan f. pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika di kemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
	Tidak masuk dalam Daftar Hitam
	Dalam hal peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain
	Persyaratan kualifikasi teknis

	Memiliki pengalaman pekerjaan: a. penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan b. penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/ grup yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
	Persyaratan kualifikasi kemampuan keuangan
	Menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir yang mencerminkan total ekuitas yang dilihat dari neraca keuangan.
Peserta Tender	57 peserta

Pengumuman itu memuat tentang:

1. kode tender;
2. nama tender;
3. rencana umum pengadaan;
4. tanggal pembuatan;
5. keterangan;
6. tahap tender saat ini;
7. instansi;
8. satuan kerja;
9. tahun anggaran;
10. nilai pagu paket;
11. jenis kontrak;
12. syarat kualifikasi; dan
13. calon peserta.

Dengan adanya penawaran pelelangan secara elektronik tersebut, penyedia barang/jasa telah menerima informasi tentang penawaran tersebut. Bagi penyedia yang memenuhi syarat, akan memasukkan penawaran beserta dokumennya secara lengkap. Dokumen penawaran disampaikan secara elektronik kepada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari penawaran itu, penyedia jasa yang telah memasukkan penawaran sebanyak 57 peserta lelang, di antaranya, adalah:

1. PT Satoria Distribusi Lestari;
2. Laksana Anugerah;
3. CV Alam Lestari;
4. PT Indofarma Global Medika; dan lain-lain.

Sementara itu, yang menjadi objek penawaran pengadaan barang di atas, yaitu:

1. Penyediaan Makanan Tambahan untuk Bumil KEK dan Makanan Tambahan Balita Kurus (DAK Fisik);
2. Nilai penawaran Rp11.055.636.000.-.

I. Evaluasi dan Penetapan Pemenang dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Evaluasi dan penetapan pemenang merupakan tahapan yang sangat penting dalam kontrak pengadaan barang/jasa karena akan menentukan penyedia manakah yang akan melaksanakan proyek tersebut. Evaluasi, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *evaluation* dikonsepsikan sebagai penilaian yang dilakukan oleh penilai terhadap dokumen penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa. Dokumen-dokumen yang dievaluasi oleh tim penilai terdiri atas evaluasi:

1. administrasi;
2. kualifikasi;
3. teknis; dan
4. harga.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap dokumen tersebut, tim penilai menetapkan pemenang. Penetapan pemenang, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *determination of winners*, adalah proses untuk menentukan dan memastikan yang akan menjadi pemenang dan yang akan melaksanakan proyek pengadaan barang/jasa. Dari 57 penyedia yang memasukkan dokumen, akan ditentukan satu pemenang yang akan melaksanakan proyek tersebut.

Dari hasil penilaian dan penetapan itu, panitia pemilihan akan mengumumkan penyedia barang/jasa yang dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan berhak untuk melaksanakan proyek pengadaan barang/jasa. Pengumuman akan disampaikan secara elektronik, melalui LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Walaupun panitia pemilihan telah menetapkan salah satu dari pemenangnya, penetapan itu belum final karena salah satu atau semua penyedia akan menggugat kemenangan itu. Namun, apabila tidak ada yang menggugat, akan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa.

J. Momentum Terjadinya Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Kontrak pengadaan barang/jasa tidak sama dengan kontrak yang dibuat secara lisan karena begitu terjadi kesepakatan tentang barang dan harga, maka pada saat itu timbul hak dan kewajiban. Namun, dalam kontrak pengadaan barang/jasa harus diikuti dengan penandatanganan kontrak. Judul kontraknya tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa/barang.

Cara penandatanganan kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara *offline* dan *online* (digital). Penandatanganan kontrak secara *offline* adalah tanda tangan yang dilakukan oleh para pihak tanpa terhubung ke internet. Dengan kata lain, tanda tangan itu dilakukan secara langsung oleh para pihak. Sementara itu, penandatanganan kontrak secara *online* adalah tanda tangan yang dilakukan melalui *online* atau terhubung melalui internet. Dengan kata lain, tanda tangan itu dilakukan secara elektronik. Oleh karena itu, tanda tangannya disebut dengan tanda tangan elektronik atau *electronic signatures*. Tanda tangan elektronik adalah:

“Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”.⁴¹

Dari kedua jenis cara penandatanganan itu, penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan secara *offline*.

Para pihak yang menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa secara *offline* adalah pejabat pembuat komitmen dengan penyedia barang/jasa.

⁴¹Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ada dua syarat untuk menjadi PPK, yang meliputi syarat pokok dan syarat tambahan.

Syarat pokok meliputi:

1. memiliki integritas dan disiplin;
2. menandatangani pakta integritas;
3. memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa; dan
4. berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S-1) atau setara.⁴²

Ada dua syarat tambahan yang meliputi:

1. memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan pekerjaan; atau
2. memiliki kompetensi teknis pada bidang masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa momentum terjadinya kontrak pengadaan barang adalah sejak ditandatangani kontrak oleh para pihak. Dengan adanya tangan tangan itu, timbul hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban pengguna barang adalah menyerahkan panjar kepada penyedia barang dan kewajiban penyedia barang/jasa adalah melaksanakan proyek sampai selesai.

K. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Hak dan kewajiban antara pengguna barang/jasa dan penyedia barang telah ditentukan secara jelas, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tercantum dalam kontrak. Kewajiban utama pengguna barang/jasa adalah menyerahkan uang kepada penyedia barang/jasa. Sementara itu, hak pengguna barang/jasa, yaitu menerima hasil dari pengadaan barang/jasa sesuai dengan objek yang dilelang. Misalnya, objek yang dilelang berupa pembangunan gedung atau obat-obatan. Maka, penyedia barang/jasa menyerahkan hal itu kepada pengguna barang/jasa.

⁴²Pasal 6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.

Sementara itu, yang menjadi hak penyedia barang/jasa adalah menerima uang yang akan digunakan dalam pengadaan barang/jasa. Kewajibannya adalah membangun dan menyediakan barang/jasa, serta menyerahkan kepada pengguna barang/jasa.

L. Sanksi Bagi Pelaku Penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Sanksi bagi pelaku penyimpangan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa dikonsepsikan sebagai hukuman yang dijatuhkan kepada penyedia barang/jasa yang telah melakukan pelanggaran, baik pelanggaran sebelum kontrak ditandatangani maupun sesudah kontrak ditandatangani.

Untuk dapat menjatuhkan sanksi kepada penyedia barang/jasa yang melakukan pelanggaran harus dilihat jenis perbuatan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa. Jenis perbuatan yang dilakukan oleh penyedia barang ditentukan dalam Pasal 78 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 78 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ada tiga tahap atau tempat terjadinya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa, yang meliputi:

1. pelaksanaan pemilihan penyedia;
2. telah menerima SPPBJ; dan
3. sesudah kontrak ditandatangani.

Ada empat jenis perbuatan yang dilakukan oleh penyedia barang pada waktu pelaksanaan pemilihan penyedia yang menyebabkan dijatuhkan sanksi, yang meliputi:

1. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;
2. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
3. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan penyedia; atau
4. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh pejabat pengadaan/pokja pemilihan/agen pengadaan.

SPPBJ merupakan penetapan surat penunjukan penyedia barang/jasa. Jenis perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah

menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan kontrak.⁴³

Salah satu momentum yang paling penting dalam kontrak pengadaan barang/jasa adalah penandatanganan kontrak atau *signature*. Penandatanganan kontrak merupakan proses untuk menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa. Menandatangani artinya para pihak, yaitu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) bersama dengan penyedia barang/jasa membubuhkan tanda tangannya pada kontrak pengadaan barang/jasa. Penandatanganan ini merupakan momentum awal dari para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Namun, apabila para pihak tidak melaksanakan hak dan kewajiban tersebut, mereka dapat dikenakan sanksi. Ada enam jenis perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa, yang berakibat dijatuhkan sanksi, yang meliputi:

1. tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
2. menyebabkan kegagalan bangunan;
3. menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;
4. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
5. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit; atau
6. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.⁴⁴

Sementara itu, jenis sanksi yang dijatuhkan kepada penyedia barang/jasa yang telah melakukan perbuatan atau tindakan di atas telah ditentukan dalam Pasal 78 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Ada lima jenis sanksi yang diatur dalam pasal tersebut, yang meliputi:

1. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
2. sanksi pencairan jaminan;

⁴³Pasal 78 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

⁴⁴Pasal 78 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. sanksi daftar hitam;
4. sanksi ganti kerugian; dan/atau
5. sanksi denda.

Sanksi digugurkan dalam pemilihan adalah hukuman yang berupa dibatalkan keikutsertaan dari penyedia barang/jasa oleh pejabat yang berwenang dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa. Faktor penyebab digugurkan sebagai calon penyedia barang/jasa karena telah melakukan pelanggaran dalam proses pemilihan tersebut.

Ada tiga jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa, yang berakibat dijatuhkan sanksi digugurkan dalam pemilihan, yaitu:

1. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;
2. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
3. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan penyedia.⁴⁵

Sanksi pencairan jaminan penawaran merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada penyedia barang/jasa yang melakukan pelanggaran, di mana uang yang telah dijadikan jaminan diuangkan oleh pejabat yang berwenang. Ada empat perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh penyedia barang yang menyebabkan dijatuhkan sanksi pencairan jaminan penawaran, yang meliputi:

1. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;
2. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
3. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan penyedia;⁴⁶
4. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.⁴⁷

⁴⁵Pasal 78 ayat (1) huruf a, b, dan c Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

⁴⁶Pasal 78 ayat (1) huruf a, b, dan c Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

⁴⁷Pasal 78 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sanksi daftar hitam adalah:

“Sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa di seluruh kementerian/lembaga/perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu”.⁴⁸

Sanksi daftar hitam yang menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar, terindikasi melakukan persekongkolan, dan terindikasi KKN, yaitu selama dua tahun.⁴⁹ Sementara itu, sanksi daftar hitam bagi penyedia barang yang mengundurkan diri, dengan tanpa alasan, yaitu selama satu tahun.⁵⁰

Di dalam Pasal 3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah ditentukan delapan jenis pelanggaran yang menyebabkan penyedia barang/jasa dikenakan sanksi daftar hitam. Kedelapan sanksi itu, disajikan berikut.

1. Peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.
2. Peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran.
3. Peserta pemilihan terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme (KKN) dalam pemilihan penyedia.
4. Peserta pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima pejabat pengadaan/pokja pemilihan/agen pengadaan.
5. Peserta pemilihan mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog.
6. Pemenang pemilihan telah menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) mengundurkan diri sebelum penandatanganan kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK.

⁴⁸Pasal 1 angka 49 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

⁴⁹Pasal 78 ayat (5) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

⁵⁰Pasal 78 ayat (5) huruf d Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

7. Penyedia tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan penyedia barang/jasa.
8. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.

Sanksi ganti kerugian merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada penyedia barang/jasa yang disebabkan karena:

1. menyebabkan kegagalan bangunan;
2. menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;
3. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit; dan/atau
4. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit.⁵¹

Sanksi denda merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada penyedia barang/jasa dalam bentuk uang. Hal yang menjadi penyebab sanksi dijatuhkan kepada penyedia barang/jasa adalah terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.⁵²

Sementara itu, dalam Pasal 79 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah ditentukan:

1. pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada penyedia barang/jasa; dan
2. momentum berlakunya sanksi.

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi denda terhadap penyedia barang yang melakukan pelanggaran terhadap kontrak digolongkan menjadi dua golongan, yaitu meliputi PA/KPA dan PPK.

Pengguna Anggaran atau disingkat PA adalah:

“Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/ perangkat daerah”.⁵³

⁵¹Pasal 78 ayat (3) huruf b, c, d, dan e Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

⁵²Pasal 78 ayat (3) huruf f Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

⁵³Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kuasa Pengguna Anggaran atau disingkat dengan KPA dibagi menjadi dua macam, yang meliputi:

1. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN; dan
2. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD.

Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah:

“Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan”.⁵⁴

Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah:

“Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah”.⁵⁵

Kewenangan PA/KPA disajikan berikut ini.

1. Wewenang untuk menjatuhkan sanksi daftar hitam terhadap penyedia barang/jasa yang telah melakukan pelanggaran, berupa:
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;
 - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan penyedia.

Penjatuhan sanksi dilakukan oleh PA/KPA atas usulan pejabat pengadaan/pokja pemilihan/agen pengadaan.⁵⁶

2. Wewenang untuk menetapkan sanksi daftar hitam terhadap penyedia barang/jasa yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh pejabat pengadaan/pokja pemilihan/agen

⁵⁴Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

⁵⁵Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

⁵⁶Pasal 79 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

pengadaan. Penjatuhan sanksi itu didasarkan usul dari pejabat pengadaan/ pokja pemilihan/agen pengadaan berwenang.⁵⁷

3. Wewenang untuk menjatuhkan sanksi daftar hitam kepada penyedia barang/jasa yang melakukan pelanggaran terhadap:
 - a. Pasal 78 ayat (5) huruf c; dan
 - b. Pasal 78 ayat (5) huruf d, ditetapkan oleh PA/ KPA atas usulan PPK.

Pasal 78 ayat (5) huruf c Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi:

“c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun”.

Ada dua jenis sanksi yang diatur dalam pasal ini, yang meliputi:

- a. sanksi pencairan jaminan penawaran; dan
- b. sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun.

Perbuatan atau tindakan yang dilanggar oleh penyedia barang/jasa, yaitu telah menerima SPPBJ, tetapi pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan kontrak.

Pasal 78 ayat (5) huruf d Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi:

“d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun”.

Perbuatan atau tindakan penyedia yang dilanggar adalah karena:

- a. tidak melaksanakan kontrak;
- b. tidak menyelesaikan pekerjaan; atau
- c. tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan.

Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK adalah:

“Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah”.⁵⁸

⁵⁷Pasal 79 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

⁵⁸Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

PPK berwenang untuk menjatuhkan sanksi denda keterlambatan terhadap penyedia barang/jasa karena terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.⁵⁹ Besarnya sanksi denda keterlambatan yang dijatuhkan kepada penyedia barang/jasa, yaitu sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Denda keterlambatan itu, telah ditentukan dalam kontrak.

DUMMMY

⁵⁹Pasal 79 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

DUMMY

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

9

PERJANJIAN KEMITRAAN SECARA ELEKTRONIK

A. Pengertian Perjanjian Kemitraan Secara Elektronik

Keberhasilan sebuah usaha tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu atau usaha kecil menengah tersebut semata-mata, namun terletak pada sebuah kerja sama dengan pengusaha besar. Pengusaha besar mempunyai sumber daya manusia, modal, dan teknologi, sementara individu atau usaha mikro, kecil, tidak cukup memiliki ketiga hal itu. Supaya individu atau usaha kecil tersebut dapat berjalan usahanya, perlu kerja sama dengan pengusaha yang mempunyai SDM, modal, dan teknologi. Nama kerja sama antara individu atau usaha kecil dengan pengusaha besar adalah kemitraan, dan nama perjanjiannya, yaitu perjanjian kemitraan.

Perjanjian kemitraan dapat digolongkan menjadi dua macam, yang meliputi:

1. perjanjian kemitraan konvensional; dan
2. perjanjian kemitraan yang menggunakan aplikasi elektronik.

Perjanjian kemitraan konvensional merupakan:

“Kontrak atau perjanjian yang dibuat antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau besar, di mana usaha menengah dan/atau besar berkewajiban memberikan program kemitraan, pembinaan, dan pengembangan kepada usaha kecil, dan usaha

kecil berhak untuk menerima program tersebut sesuai kesepakatan yang telah dibuat antara keduanya”.¹

Subjek hukum dalam perjanjian kemitraan adalah usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau usaha besar. Objek perjanjiannya, yaitu kemitraan. Bentuk kemitraannya, yaitu pembinaan dan pengembangan kepada usaha kecil. Ciri utama perjanjian kemitraan secara konvensional, yaitu perjanjian dibuat dan ditandatangani secara langsung antara para pihak.

Sementara itu, saat ini sudah berkembang teknologi informasi dan elektronik. Maka, perjanjian kemitraannya dibuat dan ditandatangani secara elektronik sehingga perjanjiannya disebut dengan perjanjian kemitraan secara elektronik.

Perjanjian kemitraan secara elektronik, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *electronic partnership agreement*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *elektronische partnerschapsvereenkomst*, merupakan salah satu jenis perjanjian yang berkembang secara pesat, terutama kemitraan dalam jasa transportasi. Perkembangan ini membawa dampak positif karena dengan adanya perjanjian itu dapat menampung tenaga kerja, khususnya pengemudi yang sangat banyak.

Berdasarkan data, jumlah pengemudi yang telah bermitra dengan pengusaha besar sudah melebihi 2 juta orang.² Pengusaha besar yang banyak mengadakan perjanjian kemitraan, yaitu PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau disebut Gojek. Sementara itu, yang terikat dalam kemitraan itu adalah pengemudi kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan pengertian perjanjian kemitraan secara elektronik. Perjanjian kemitraan secara elektronik merupakan:

“Perjanjian yang mengatur hubungan hukum antara pengusaha besar dengan individu atau usaha mikro kecil, di mana pengusaha besar menyediakan aplikasi untuk digunakan oleh individu atau usaha kecil untuk mengembangkan usahanya, sedangkan individu

¹Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia Buku Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 119.

²Fikri Nur Ulya, “Go-Jek 3 Tahun, dari Hanya 20 Mitra Kini Capai 2 Juta”, *Kompas*, 22 Juli 2019.

atau usaha kecil bersedia membayar biaya kemitraan, yang dibuat secara elektronik”.

Ada tiga unsur yang tercantum definisi ini, yaitu:

1. subjek hukum;
2. objeknya; dan
3. cara terjadinya.

Subjek kemitraan secara elektronik, yaitu pengusaha besar dengan individu atau usaha mikro kecil. Pengusaha besar yang melaksanakan kemitraan secara elektronik adalah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Kami atau Gojek). Objek perjanjian kemitraan, yaitu kemitraan dalam penerapan aplikasi. Aplikasi itu disiapkan oleh pengusaha besar dan/atau menengah. Cara terjadinya perjanjian, yaitu menggunakan teknologi elektronik.

B. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Perjanjian Kemitraan Secara Elektronik

Landasan filosofi perjanjian penggunaan aplikasi dari pengusaha besar adalah ingin membantu untuk memudahkan kehidupan orang banyak melalui teknologi. Ada tiga pilar (dasar) Gojek dalam mengembangkan usahanya, yaitu meliputi:

1. kecepatan;
2. inovasi; dan
3. dampak sosial.³

Kecepatan artinya pengusaha besar (Gojek) akan melayani baik mitra maupun pengguna dengan cepat, serta akan terus berkembang dan belajar dari pengalaman. Inovasi dikonsepsikan sebagai penemuan baru di dalam pengembangan teknologi. Gojek akan terus berkarya untuk memperbaiki layanan untuk senantiasa memberikan kemudahan bagi seluruh pengguna. Dampak sosial dikonsepsikan sebagai pengaruh positif yang ditimbulkan dari penggunaan aplikasi dalam kehidupan masyarakat. Pengusaha besar (Gojek) akan konsisten dalam menciptakan dampak sosial positif kepada seluruh pengguna Gojek.

³Gojek, “Semangat Baru Gojek”, diakses dari <https://www.Gojek.com/about/> pada tanggal 20 April 2020.

Secara yuridis, pengaturan tentang perjanjian kemitraan penggunaan aplikasi Gojek secara elektronik tercantum dalam:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; dan
4. Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek, 2019.

Secara sosiologis keberadaan Gojek memberikan manfaat baik bagi pengemudi maupun dampak ekonomi terhadap ekonomi Indonesia. Ada sepuluh manfaat bagi pribadi yang bergabung menjadi mitra, yaitu:

1. skema insentif transparan dan jelas;
2. pencairan pendapatan 1 hari, mudah dan cepat;
3. minimum deposit hanya Rp1;
4. orderan ramai dengan tarif bersaing;
5. tabungan haji/umrah;
6. asuransi;
7. diskon bengkel;
8. BPJS; dan
9. manajemen lebih kooperatif.⁴

Pada tahun 2018 dilakukan penelitian oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Indonesia mengenai dampak ekonomi Gojek terhadap ekonomi Indonesia. Jumlah respondennya 6.732 orang. Penelitian itu dilakukan pada 9 kota di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

“Memberikan dampak ekonomi untuk Indonesia. Gojek menyumbang sekitar Rp44,2 triliun (3 miliar dolar AS) bagi perekonomian Indonesia pada akhir 2018”.⁵

⁴Gojek, “Cara Mudah Bergabung Menjadi Driver Gojek”, diakses dari <https://driver.go-jek.com/s/article/Cara-Mudah-Bergabung-Menjadi-Driver-GO-JEK> pada tanggal 25 Mei 2020.

⁵Gojek, “Semangat baru Gojek”, diakses dari <https://www.Gojek.com/about/> pada tanggal 26 Mei 2020.

Namun, di sisi lain, keberadaan Gojek menimbulkan dampak negatif, yaitu terjadinya konflik dengan Gojek pangkalan dan menambah kemacetan di jalan.⁶

C. Subjek Perjanjian Kemitraan Secara Elektronik

Keberadaan pengusaha besar (misalnya Gojek) sangat membantu masyarakat Indonesia yang belum mempunyai pekerjaan tetap untuk mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan itu, yaitu akan menjadi *driver* sepeda motor yang melayani masyarakat Indonesia. Dalam pemberian pelayanan itu, pengemudi akan menggunakan teknologi modern, yang akan memudahkan pelayanan kepada pengguna. Teknologi yang digunakan itu berasal dari pihak lainnya, yaitu PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Kami atau Gojek). PT ini merupakan perseroan terbatas yang didirikan dan beroperasi berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di DKI Jakarta, Indonesia.

Pengemudi yang memenuhi syarat-syarat nantinya akan bermitra dengan Gojek untuk menjalankan usaha gojek. Gojek merupakan perusahaan teknologi penyelenggara sistem elektronik.⁷

Sistem elektronik dikonsepsikan sebagai:

“Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik”.⁸

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perjanjian kemitraan aplikasi ini, yaitu PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan pengemudi sepeda motor.

⁶Andri Donnal Putera, “Plus Minus Keberadaan Ojek Online”, *Kompas*, tanggal, 18 Desember 2015. Akses, pada tanggal 24 Agustus 2020.

⁷Pasal 1 Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek, 2019.

⁸Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Objek Perjanjian Kemitraan Gojek Secara Elektronik

Setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak, maka syarat yang paling pokok yang harus dipenuhi, yaitu adanya kehendak para pihak atau sering disebut juga dengan objek perjanjian atau konsiderasi.

Kehendak para pihak dalam perjanjian kemitraan penggunaan aplikasi, yaitu:

1. pemberian lisensi aplikasi; dan
2. pembayaran.

Pemberian lisensi aplikasi dikonsepsikan sebagai penyerahan izin kepada pengemudi untuk menggunakan aplikasi yang dimiliki Gojek.⁹

Ada dua aplikasi Gojek yang diberikan kepada pengemudi, yang meliputi:

1. mengunduh, mengakses, dan menggunakan aplikasi Gojek, sebagaimana adanya, hanya pada perangkat berupa:
 - a. telepon genggam; dan/atau
 - b. tablet pribadi; dan
2. mengakses atau menggunakan:
 - a. konten;
 - b. informasi; dan
 - c. materi yang tersedia pada aplikasi Gojek.¹⁰

Unduh, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *download* adalah:

“Sebuah proses transfer pengambilan berkas atau data elektronik dari antara dua komputer lain atau dari jaringan”.¹¹

Akses internet dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti:

1. komputer pribadi;
2. telepon seluler;
3. televisi kabel; dan
4. lain sebagainya.

⁹Aplikasi Gojek dikonsepsikan sebagai: “Penggunaan atau penerapan, baik nama, logo maupun lainnya yang dimiliki oleh mitra untuk digunakan oleh driver sepeda motor yang bergabung dalam Gojek secara elektronik”.

¹⁰Pasal 9 Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek, 2019.

¹¹Bakhel, “Pengertian Unduh atau Download”, <https://www.bakhel.com>. Akses, pada tanggal 25 Agustus 2020.

Menggunakan dikonsepsikan sebagai proses untuk memakai aplikasi yang diberikan oleh Gojek. Aplikasi Gojek itu hanya untuk kepentingan pribadi dalam rangka memberikan layanan kepada pengguna Gojek, dan bukan untuk tujuan komersial.

Aplikasi yang diserahkan kepada pengemudi itu telah dilindungi oleh:

1. hak cipta;
2. merek;
3. paten; dan/atau
4. hak kekayaan intelektual lainnya.

Pemilik hak cipta itu adalah Gojek.

Sementara itu, yang menjadi objek perjanjian kemitraan yang lainnya, yaitu berupa pembayaran sejumlah uang dari pengemudi kepada Gojek.

E. Proses Penawaran dalam Perjanjian Kemitraan Secara Elektronik

Proses penawaran dikonsepsikan sebagai cara untuk menyampaikan keinginan dari perusahaan kemitraan kepada masyarakat atau pengemudi agar dapat mendaftarkan diri untuk menjadi mitra pengusaha besar.


Cara yang dilakukan perusahaan besar, seperti Gojek untuk melakukan penawaran kepada pengemudi agar mereka dapat mendaftarkan diri sebagai mitra adalah dengan memasang iklan penawaran melalui website resmi Gojek. Di dalam penawaran itu telah ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengemudi Gojek. Syarat-syarat itu, disajikan berikut ini.

1. Calon mitra wajib memiliki android smartphone.
2. Calon mitra wajib memiliki akun e-mail Gmail.
3. Memiliki KTP aktif dengan ketentuan:
 - a. wajib Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. minimal berusia 17 tahun dan maksimal berusia 65 tahun pada saat pendaftaran (tidak diperlukan surat keterangan sehat);
 - c. membawa KTP aktif (asli);

- d. membawa KTP resi Disdukcapil wajib dilegalisasi dengan cap basah (dapat digunakan sebagai dokumen pengganti apabila E-KTP belum jadi dengan masa berlakunya selama 6 (enam) bulan);
 - e. surat keterangan biodata wajib dilegalisasi dengan cap basah (dapat digunakan sebagai dokumen pengganti apabila resi Disdukcapil sudah habis masa berlakunya dan E-KTP belum jadi dengan masa berlakunya selama 6 (enam) bulan). Harap pastikan semua informasi yang ada di KTP Resi Disdukcapil maupun Surat Keterangan Biodata berisi semua informasi yang tercantum di KTP, yaitu:
 - 1) NIK;
 - 2) nama lengkap;
 - 3) tempat/tanggal lahir;
 - 4) jenis kelamin;
 - 5) alamat;
 - 6) agama;
 - 7) status perkawinan;
 - 8) pekerjaan;
 - 9) kewarganegaraan;
 - f. melampirkan KK (apabila menggunakan KTP resi atau KTP asli tidak jelas).
4. Memiliki SIM dengan ketentuan:
 - a. SIM dengan status aktif;
 - b. membawa SIM C atau D1;
 - c. untuk TNI dan/atau Polri, wajib mengikuti kriteria SIM di atas (tidak boleh menggunakan SIM TNI dan/atau Polri).
 5. Memiliki STNK dengan ketentuan:
 - a. membawa STNK aktif (asli dan fotokopi);
 - b. maksimal tahun keluaran kendaraan 8 tahun (terhitung sejak pendaftaran);
 - c. memiliki kendaraan 4 tak dengan maksimal 250 cc.
 6. Memiliki surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dengan ketentuan:
 - a. fotokopi SKCK yang telah dilegalisir dengan cap basah;
 - b. khusus TNI dan/atau Polri dapat digantikan dengan KTA dan surat keterangan pimpinan.

Apabila semua persyaratan itu telah dipenuhi oleh calon pengemudi, pengemudi dapat mendaftar secara online, dengan membuka atau menekan tombol di link yang berbunyi ”berikut”, maka akan keluar <https://join.go-jek.com/go-ride/>.

Setelah membuka [https](https://join.go-jek.com/go-ride/) itu, maka akan keluar tulisan “Formulir Pendaftaran Online”.¹² Formulir itu, disajikan berikut ini.



Gambar 1. Formulir Pendaftaran Online Gojek

Ada delapan hal yang dimuat dalam formulir pendaftaran, yang meliputi:

1. nama depan;
2. nama belakang;
3. email;
4. nomor telepon/ponsel;
5. kota;
6. dari mana Anda mendapat informasi tentang kami;
7. apakah Anda sedang bekerja di perusahaan transportasi online motor lain; dan
8. nomor polisi kendaraan.

Di bawah formulir pendaftaran tertulis “submit”. *Submit* artinya menyediakan atau memiliki. Di bawah *submit* memuat tentang syarat dan ketentuan sebagai berikut.

¹²Gojek, “Peluang Lebih Beragam”, <https://join.go-jek.com/go-ride/>, akses tanggal 26 Mei 2020.

1. Calon *driver* wajib memiliki android smartphone.
2. Calon *driver* wajib memiliki SIM C aktif.
3. Calon *driver* harus menyediakan motor dengan STNK.

Tulisan yang tercantum pada **SUBMIT** harus ditekan. Setelah ditekan akan keluar tulisan berikut ini.

The screenshot shows the registration interface for Gojek. At the top, there are two buttons: "DAFTAR" (highlighted) and "MASUK". Below this is a dark banner with a motorcycle icon. The main form area contains the following elements:

- A link: "BERGABUNG DENGAN KAMI SEKARANG!" and a link for "Panduan Pendaftaran".
- Two input fields: "NAMA DEPAN*" (with placeholder "Nama depan*") and "NAMA BELAKANG*" (with placeholder "Nama belakang*").
- Two input fields: "ALAMAT E-MAIL GMAIL*" (with placeholder "Contoh: xxxxx@gmail.com") and "NOMOR HP UTAMA*" (with placeholder "+62 Contoh: 812xxxx").
- A dropdown menu: "PILIH KOTA*" (with placeholder "Pilih kota*").
- A checkbox: "Saya setuju dengan Syarat dan Ketentuan".
- A "DAFTAR" button at the bottom right.

Gambar 2. Pendaftaran Gojek

Daftar artinya bahwa kita meminta kepada Gojek dicatat sebagai calon pengemudi.

Dalam formulir daftar tercantum:

1. nama depan;
2. nama belakang;
3. alamat E-mail dan Gmail;
4. nomor HP utama;
5. pilih kota; dan
6. kotak persetujuan.

Pada kotak persetujuan tertulis:

“Saya setuju dengan syarat dan ketentuan”.

Pada pojok bawah tertulis daftar.

Apabila kita sudah mengisi kotak daftar ini, maka kita menekan tombol “Daftar”.

Setelah menekan tombol daftar, akan keluar data, yaitu kode verifikasi.



Gambar 3. Code Verifikasi

Pada kode verifikasi tercantum empat kotak. Kita mengisi dengan nomor 0, 2, 4, 2.

Setelah mengisi data itu, kita menekan tombol kirim.

Apabila data sudah terkirim, kita menunggu SMS balasan. SMS balasan itu akan dikirimkan oleh Gojek setelah dua minggu. Dalam rentang antara data yang dikirim itu, Gojek akan memeriksa dokumen yang dikirim dan menentukan diterima atau tidaknya sebagai mitra.

Apabila SMS undangan sudah diterima, kita dapat mengunjungi kantor operasional untuk melakukan verifikasi dan proses pendaftaran lebih lanjut.

F. Momentum terjadi Perjanjian Kemitraan Secara Elektronik

Momentum terjadinya perjanjian kemitraan secara elektronik, yang dalam bahasa Inggris, disebut *the momentum of the partnership agreement electronically*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *momentum voor een elektronische samenwerkingsovereenkomst* dikonsepsikan sebagai saat terjadi persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu pemberi aplikasi dan penerima aplikasi. Pemberi aplikasinya, yaitu Gojek dan penerimanya, yaitu pengemudi.

Kajian tentang momentum terjadinya perjanjian kemitraan dapat dianalisis dari aspek, yaitu penerima aplikasi (pengemudi) dan pemberi aplikasi. Di dalam dokumen yang diajukan oleh pengemudi, tampak bahwa momentum terjadinya perjanjian kemitraan secara elektronik, yaitu pada saat pengemudi menekan tombol daftar. Pada kotak terakhir kolom daftar tertulis:

“Saya setuju dengan syarat dan ketentuan”.

Apabila dilihat dari pernyataan itu, persesuaian kehendak dan pernyataan itu terjadi pada saat pengemudi menyatakan yang bersangkutan setuju dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pemberi aplikasi. Namun, dalam praktiknya, persetujuan kehendak itu terjadinya setelah pihak Gojek memberikan jawaban setuju melalui SMS atau WA.

G. Bentuk dan Substansi Perjanjian Kemitraan Secara Elektronik

Bentuk dan substansi perjanjian kemitraan yang dibuat antara Gojek dengan pengemudi telah ditentukan secara sepihak oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Kami atau Gojek). Perjanjian jenis ini disebut dengan perjanjian standar, artinya bahwa pihak pengemudi tinggal membaca dan menandatangani perjanjian tersebut dengan cara menekan tombol pada pendaftaran yang disiapkan oleh Gojek.

Adapun nama perjanjian standar yang dibuat antara Gojek dengan pengemudi adalah “Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek, 2019”. Bentuk perjanjian itu tertulis dan ditandatangani oleh para pihak, tanpa keterlibatan dari notaris. Perjanjian ini digolongkan sebagai perjanjian di bawah tangan.

Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek 2019, terdiri atas 18 pasal. Substansi ketentuan itu antara lain:

1. ketentuan umum;
2. penggunaan aplikasi Gojek dan layanan;
3. pembukaan dan pengaksesan akun Gojek;
4. akun Anda;
5. informasi pribadi;
6. konten, informasi, dan promosi;
7. biaya dan pembayaran;
8. perangkat lunak aplikasi Gojek;
9. kekayaan intelektual;
10. tanggung jawab;
11. batasan tanggung jawab kami;
12. penyelesaian masalah;

13. pembekuan sementara dan pembekuan permanen akun Gojek;
14. tindakan yang kami anggap perlu;
15. pernyataan Anda;
16. keadaan kahar;
17. lain-lain; dan
18. cara menghubungi kami.

Ada dua cara untuk menghubungi mitra atau Gojek oleh pengemudi, yang meliputi melalui email ke alamat email customer service Gojek atau telepon. Fungsi surat elektronik atau *electronic mail* (email) sebagai alat pengirim pesan melalui perantara teknologi komputer, laptop, dan smartphone yang terhubung dengan jaringan internet.¹³

Semua korespondensi pengemudi akan dicatat, direkam, dan disimpan untuk arsip Gojek.

H. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban pada Perjanjian Kemitraan Secara Elektronik

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kemitraan penggunaan aplikasi Gojek secara elektronik telah ditentukan dalam Pasal 9 Ketentuan Penggunaan Aplikasi 2019. Dalam pasal itu diatur bahwa hak utama pengemudi adalah menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Gojek.

Sementara itu, kewajiban dari pengemudi telah ditentukan dalam Pasal 7 Ketentuan Penggunaan Aplikasi 2019. Kewajiban itu antara lain:

1. membayar biaya penggunaan fitur tertentu pada aplikasi Gojek;
2. membayar biaya layanan yang tersedia pada aplikasi Gojek sebelum memesan layanan tersebut; dan
3. dapat membebaskan harga dan/atau dengan besaran tertentu sebagai pembayaran untuk penggunaan aplikasi Gojek.

Besarnya biaya layanan yang harus dibayar oleh pengemudi kepada perusahaan Gojek adalah sebesar 20% dari penerimaan yang diterima dari pihak ketiga, sedangkan yang 80% adalah menjadi hak pengemudi

¹³Salamadian, "Pengertian Email: Fungsi, Sejarah, Contoh & Cara Kerja Email", diakses dari <https://salamadian.com/pengertian-website/> pada tanggal 19 Mei 2020.

itu sendiri. Contoh, pengemudi telah melayani dan mengantar penumpangnya dari suatu tempat ke tempat lainnya jumlah pembayaran Rp20.000,-. Dari uang sebanyak itu, yang menjadi hak masing-masing para pihak adalah:

1. perusahaan mendapat bagian 20% dari Rp20.000,- adalah sebesar Rp4.000,-, dan
2. pengemudi mendapat bagian 80%, yaitu sebesar Rp16.000,-

Cara pembayaran terhadap layanan konten pihak ketiga atau penawaran yang diakses atau digunakan, yaitu dengan uang tunai atau melalui metode pembayaran elektronik, yang disediakan oleh pihak ketiga independen.

Metode pembayaran elektronik merupakan cara pembayaran yang dilakukan melalui bank atau elektronik lainnya. Dalam praktiknya, pembayaran jasa transportasi Gojek dilakukan secara tunai. Tunai artinya pengguna jasa transportasi menyerahkan uang dilakukan secara langsung kepada Gojek.

I. Larangan-Larangan dalam Perjanjian Kemitraan Secara Elektronik

Larangan-larangan dikonsepsikan sebagai hal yang tidak diperkenankan untuk dilakukan oleh mitra atau pengemudi. Larangan-larangan itu diatur Pasal 9 Ketentuan Penggunaan Aplikasi 2019. Ada tujuh larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pengemudi atau mitra, yaitu:

1. menghapus setiap pemberitahuan hak cipta, merek dagang, atau pemberitahuan hak milik lainnya yang terkandung dalam aplikasi Gojek;
2. menyalin, memodifikasi, mengadaptasi, menerjemahkan, membuat karya turunan dari, mendistribusikan, memberikan lisensi, menjual, mengalihkan, menampilkan di muka umum baik sebagian maupun seluruhnya, merekayasa balik (*reverse engineer*), mentransmisikan, memindahkan, menyiarkan, menguraikan, atau membongkar bagian manapun dari atau dengan cara lain mengeksploitasi aplikasi Gojek, termasuk perangkat lunak, fitur, dan layanan di dalamnya;
3. memberikan lisensi, mensublisensikan, menjual, menjual kembali, memindahkan, mengalihkan, mendistribusikan, atau

mengeksploitasi secara komersial atau membuat tersedia kepada pihak lain aplikasi Gojek dan/atau perangkat lunak dengan cara menciptakan tautan (*link*) internet ke aplikasi Gojek atau “*frame*” atau “*mirror*” setiap perangkat lunak pada server lain atau perangkat nirkabel atau yang berbasis internet;

4. meluncurkan program otomatis atau *script*, termasuk, namun tidak terbatas pada, *web spiders*, *web crawlers*, *web robots*, *web ants*, *web indexers*, *bots*, virus atau *worm*, atau program apa pun yang mungkin membuat beberapa permintaan server per detik, menciptakan beban berat atau menghambat operasi dan/atau kinerja aplikasi Gojek;
5. menggunakan aplikasi pencarian atau pengambilan kembali situs, perangkat manual atau otomatis lainnya untuk mengambil (*scraping*), indeks (*indexing*), survei (*surveying*), tambang data (*data mining*), atau dengan cara apa pun memperbanyak atau menghindari struktur navigasi atau presentasi dari aplikasi Gojek atau isinya;
6. menerbitkan, mendistribusikan, atau memperbanyak dengan cara apa pun materi yang dilindungi hak cipta, merek dagang, atau informasi lain yang dimiliki oleh perusahaan (ketentuan ini ada pengecualianya, yaitu materi itu dapat diberikan kepada pihak lain apabila ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari perusahaan);
7. menggunakan dan/atau mengakses secara tidak resmi aplikasi Gojek untuk:
 - a. merusak, melemahkan, atau membahayakan setiap aspek dari aplikasi Gojek, layanan atau sistem dan jaringan terkait; dan/atau
 - b. membuat produk atau layanan tandingan serupa menggunakan ide, fitur, fungsi, atau grafik menyerupai aplikasi Gojek.

J. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Kemitraan Penggunaan Aplikasi Gojek Secara Elektronik

Tanggung jawab para pihak dikonsepsikan sebagai kesediaan dari para pihak untuk menanggung segala kerugian yang diderita oleh pihak lainnya. Tanggung jawab para pihak diatur dalam Pasal 10 Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek, 2019.

Ada dua jenis tanggung jawab, yang diatur dalam ketentuan itu, sebagaimana disajikan berikut ini.

1. Bertanggung jawab penuh atas keputusan yang dibuat untuk menggunakan atau mengakses:
 - a. aplikasi Gojek;
 - b. layanan;
 - c. konten pihak ketiga;
 - d. penawaran atau metode pembayaran;
 - e. harus memperlakukan penyedia layanan;
 - f. penyedia konten pihak ketiga;
 - g. penyedia penawaran dan penyedia metode pembayaran dengan hormat dan tidak boleh terlibat dalam perilaku atau tindakan yang:
 - 1) tidak sah;
 - 2) mengancam atau melecehkan ketika menggunakan:
 - a) layanan;
 - b) konten pihak ketiga; dan
 - c) penawaran atau metode pembayaran.
2. Bertanggung jawab secara penuh atas setiap kerugian dan/atau klaim yang timbul dari penggunaan aplikasi.

Aplikasi itu adalah:

 - a) aplikasi Gojek;
 - b) layanan;
 - c) konten pihak ketiga; dan
 - d) penawaran atau metode pembayaran melalui akun yang bersangkutan.

Tanggung jawab atas kerugian tidak hanya dilakukan oleh mitra, tetapi juga pihak lainnya yang menggunakan akun mitra dengan cara yang bertentangan dengan:

1. ketentuan penggunaan ini;
2. kebijakan privasi, termasuk syarat dan ketentuan dan kebijakan privasi yang ditentukan oleh:
 - a. penyedia layanan;
 - b. penyedia konten pihak ketiga;

- c. penyedia penawaran dan penyedia metode pembayaran; atau
- d. peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk tujuan:
 - 1) anti pencucian uang;
 - 2) anti pendanaan terorisme;
 - 3) aktivitas kriminal;
 - 4) penipuan dalam bentuk apa pun (termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan:
 - a) *phishing*; dan/atau
 - b) *social engineering*.
- e. pelanggaran hak kekayaan intelektual; dan/atau
- f. aktivitas lain yang merugikan publik; dan/atau
- g. pihak lain mana pun atau yang dapat atau dianggap dapat merusak reputasi perusahaan.

K. Pembatasan Tanggung Jawab Perusahaan

Perjanjian kemitraan yang dibuat antara perusahaan atau Gojek dengan pengemudi adalah berupa perjanjian yang sudah dibakukan atau standar. Pengaturan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab para pihak sudah ditentukan secara sepihak oleh perusahaan sehingga pengemudi tinggal menyetujui atau tidak syarat yang ditentukan oleh perusahaan. Apabila syarat-syarat yang diajukan itu disetujui oleh pengemudi, pengemudi tinggal menekan tombol yang sudah ditentukan.

Di dalam perjanjian standar selalu dicantumkan tentang klausul-klausul eksonerasi/pegecualian. *Exoneration* adalah:

“The removal of a burden, charge, or duty. Particularly, the act of relieving a person or estate from a charge or liability by casting the same upon another person or estate”.¹⁴

Esensi eksonerasi dalam definisi ini adalah pembebasan. Pembebasan dikonsepsikan sebagai melepaskan ikatan atau tuntutan dari pihak lainnya. Pembebasan itu meliputi membebaskan seseorang untuk melaksanakan beban, biaya, atau kewajiban kepada pihak lainnya.

¹⁴ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, (Amerika Serikat: West Publishing Co., 1979), hlm. 685.

Klausula eksonerasi ini diatur Pasal 11 Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek 2019 tentang pembatasan tanggung jawab perusahaan. Pembatasan tanggung jawab dikonsepsikan sebagai upaya dari perusahaan untuk menentukan syarat atau membatasi atau mengurangi kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan atau Gojek.

Ada empat pembatasan tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan atau Gojek, yang meliputi:

1. tidak menjamin penggunaan aplikasi dengan baik;
2. keterlambatan aplikasi;
3. keterlambatan pengiriman aplikasi; dan
4. pengawasan akses atau penggunaan atas aplikasi.

Pada prinsipnya, aplikasi yang digunakan oleh pengemudi dapat digunakan secara maksimal sesuai dengan peruntukannya. Aplikasi yang digunakan oleh pengemudi harus terjamin tentang:

1. keandalannya;
2. ketepatan waktunya;
3. kualitasnya;
4. kesesuaiannya;
5. ketersediaannya;
6. akurasinya;
7. kelengkapannya; atau
8. keamanannya.

Namun, perusahaan tidak memberikan jaminan tentang kesempurnaan aplikasi yang digunakan oleh pengemudi.

Aplikasi yang digunakan oleh pengemudi harus cepat sehingga dapat memberikan pelayanan yang cepat dan lancar kepada pengguna. Kecepatan aplikasi tidak hanya tergantung pada perangkat yang tercantum dalam aplikasi, namun juga pada internet. Apabila internet bermasalah, akan berakibat pada:

1. keterlambatan aplikasi Gojek;
2. kegagalan pengiriman;
3. kerusakan atau kerugian pada aplikasi.

Adanya masalah itu akan berakibat pada tidak berfungsinya aplikasi Gojek. Perangkat yang tidak berfungsi itu adalah:

1. perangkat pengemudi;
2. penyedia layanan;
3. penyedia konten pihak ketiga;
4. penyedia penawaran; atau
5. penyedia metode pembayaran.

Apabila hal itu terjadi, perusahaan tidak bersedia untuk memikul kerugian yang diderita oleh pengemudi karena kesalahan itu disebabkan karena tidak berfungsinya internet.

Eksonerasi lain yang ditetapkan oleh perusahaan adalah tentang pengawasan akses atau penggunaan atas aplikasi.

Pengawasan akses dikonsepsikan sebagai upaya dari perusahaan untuk melihat dan memerhatikan tentang akses atau kelancaran dari penggunaan atas aplikasi yang digunakan pengemudi. Pada prinsipnya, perusahaan atau Gojek tidak ada kewajiban untuk mengawasi akses atau penggunaan atas aplikasi Gojek. Namun demikian, Gojek tetap melakukan pengawasan untuk:

1. tujuan memastikan kelancaran penggunaan aplikasi Gojek; dan
2. untuk memastikan kepatuhan terhadap:
 - a. ketentuan penggunaan aplikasi Gojek;
 - b. peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. putusan pengadilan; dan/atau
 - d. ketentuan lembaga.

Ketentuan lembaga itu baik berupa ketentuan administratif atau badan pemerintahan lainnya.

Syarat eksonerasi lain yang dicantumkan dalam Pasal 11 Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek 2019, yaitu ada kewajiban untuk mengambil baik tindakan lebih jauh maupun tindakan hukum terhadap setiap permasalahan atau perselisihan yang dilakukan oleh pengemudi dengan:

1. penyedia layanan;
2. penyedia konten pihak ketiga;
3. penyedia penawaran; atau
4. penyedia metode pembayaran.

Walaupun Gojek tidak berkewajiban untuk menyelesaikan masalah antara pengemudi dengan pihak lainnya, Gojek berkewajiban untuk

memfasilitasi setiap permasalahan atau perselisihan yang timbul antara pengemudi dengan pihak lainnya.

L. Penyelesaian Masalah dalam Perjanjian Kemitraan Secara Elektronik

Penyelesaian masalah dikonsepsikan sebagai upaya untuk mengakhiri atau menghentikan persoalan yang dihadapi oleh pengemudi Gojek. Penyelesaian masalah diatur dalam Pasal 12 Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek, 2019.

Ada tiga cara yang dilakukan oleh pengemudi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan aplikasi Gojek, yang meliputi penyampaian laporan kepada perusahaan, keluhan, dan pemberian informasi.

Penyampaian laporan dikonsepsikan sebagai memberikan laporan atau segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kemitraan oleh pengemudi kepada perusahaan atau Gojek. Hal yang menjadi penyebab pengemudi atau mitra menyampaikan laporan kepada perusahaan adalah karena:

1. mengalami gangguan sistem;
2. mengetahui atau menduga bahwa akunnya diretas;
3. digunakan atau disalahgunakan oleh pihak lain; atau
4. perangkat telepon genggam atau tablet pribadinya:
 - a. hilang;
 - b. dicuri;
 - c. diretas; atau
 - d. terkena virus.

Apabila terjadi hal itu, menjadi kewajiban dari pengemudi untuk melaporkan kepada Gojek atau perusahaan. Tujuan penyampaian itu adalah agar perusahaan dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari penggunaan, penyalahgunaan, atau kerugian yang timbul, atau mungkin timbul lebih lanjut.

Penyampaian keluhan dikonsepsikan sebagai proses atau perbuatan untuk memberikan informasi tentang keluhan atau kesusahan atau hambatan-hambatan yang dalam pelaksanaan aplikasi Gojek.

Ada empat penyebab penyampaian keluhan oleh mitra atau pengemudi kepada perusahaan karena mitra mengalami kendala atau masalah yang terkait dengan:

1. layanan;
2. konten pihak ketiga;
3. penawaran atau pembayaran melalui metode pembayaran; atau
4. perlakuan penyedia layanan, penyedia konten pihak ketiga, penyedia penawaran, atau penyedia metode pembayaran.

Keluhan itu disampaikan kepada perusahaan melalui fitur yang disediakan perusahaan, termasuk pemberian:

1. peringkat dan komentar; atau
2. dengan menghubungi perusahaan.

Informasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelesaian masalah yang dialami oleh pengemudi karena dengan adanya informasi itu perusahaan dapat mengambil langkah yang tegas dalam mengakhiri masalah itu. Untuk itu mitra harus menyampaikan:

1. ringkasan fakta yang terjadi;
2. bukti-bukti yang dimiliki;
3. nomor pesanan; dan
4. informasi pribadi, seperti alamat surat elektronik dan nomor telepon genggam terdaftar.

Untuk menanggapi setiap laporan yang disampaikan, perusahaan akan melakukan:

1. verifikasi terlebih dahulu dengan mencocokkan informasi yang diberikan; dan
2. memeriksa informasi pribadi yang terdapat dalam sistem perusahaan; atau
3. secara langsung meminta mitra untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk tujuan verifikasi.

DUMMY

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

10

PERJANJIAN JASA APLIKASI SECARA ELEKTRONIK

A. Pengertian Perjanjian Jasa Aplikasi Secara Elektronik

Kemajuan teknologi informasi dan elektroik membawa pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan umat manusia karena dengan adanya teknologi itu akan memberikan kemudahan bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. kebutuhan rohani;¹ dan
2. kebutuhan jasmani.²

Sebuah keluarga dikatakan bahagia apabila kedua kebutuhan di atas terpenuhi. Salah satu kebutuhan itu adalah kebutuhan akan makanan dan minuman. Kedua kebutuhan itu dapat disiapkan oleh para ibu rumah tangga di rumahnya masing-masing. Namun, tidak selamanya para ibu dapat menyiapkan hal itu karena kesibukannya, baik di dalam maupun di luar rumahnya. Yang menjadi pertanyaan saat ini, bagaimana cara para ibu untuk menyiapkan makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

¹Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan adanya seorang anak, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

²Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan sandang, papan, dan pangan.

Untuk memenuhi kebutuhan akan *food* atau makanan di atas ibu-ibu rumah tangga dapat membeli secara elektronik dengan memesan kepada rumah makan yang mempunyai hubungan hukum dengan perusahaan yang menggunakan atau memberikan layanan jasa aplikasi atas makanan dan minuman.

Hubungan hukum antara perusahaan yang memberikan aplikasi dengan rumah makan yang menyediakan makanan dan minuman terhadap pihak ketiga, disebut dengan perjanjian jasa aplikasi secara elektronik.

Perjanjian atau kontrak dikonsepsikan sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum, yaitu timbul hak dan kewajiban.

Jasa dikonsepsikan sebagai perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain atau layanan atau servis.³ Perbuatan dikonsepsikan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh orang atau badan hukum kepada orang lainnya. Bentuk perbuatan itu, yaitu berupa layanan atau servis.

Layanan dikonsepsikan sebagai membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang atau meladeni.⁴ Secara gramatikal, aplikasi dikonsepsikan sebagai penerapan atau penggunaan.⁵ Jogiyanto mengartikan aplikasi adalah:

“Penggunaan dalam suatu komputer, instruksi (*instruction*) atau pernyataan (*statement*) yang disusun sedemikian sehingga komputer dapat memproses input menjadi output”.⁶

Esensi aplikasi dalam konsep ini adalah penggunaan. Aplikasi itu digunakan untuk dapat memproses input menjadi output. Output artinya hasil yang diperoleh dari penggunaan aplikasi.

Secara elektronik artinya bahwa di dalam pelaksanaan perjanjian itu, baik mengenai penawarannya maupun persesuaian kehendak para pihak dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, maupun media lainnya.

³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 352.

⁴*Ibid.*, hlm. 504.

⁵*Ibid.*, hlm. 46.

⁶Jogiyanto Hartono, *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 1999), hlm.12.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan pengertian perjanjian jasa aplikasi secara elektronik. Perjanjian jasa aplikasi secara elektronik adalah:

“Persetujuan yang dibuat antara pemberi aplikasi dengan penjual, di mana penjual menyediakan layanan makanan dan minuman untuk pengguna akhir secara elektronik, sedangkan pemberi aplikasi berkewajiban menyediakan jasa aplikasi dan berhak menerima uang jasa dari penjual makanan dan minuman”.

Subjek dalam perjanjian ini, yaitu:

1. pemberi aplikasi; dan
2. penjual.

Pemberi aplikasi adalah PT Grab Teknologi Indonesia atau disingkat Grab. Penjual adalah orang yang menyediakan makanan dan minuman.

Objek dalam perjanjian ini, yaitu penggunaan aplikasi yang disediakan oleh penyedia jasa, yaitu PT Grab Teknologi Indonesia. Aplikasi yang disediakan oleh penyedia jasa adalah:

1. peta;
2. telepon/ponsel; dan
3. petunjuk arah.

Di dalam aplikasi itu ditampilkan jenis-jenis:

1. makanan;
2. minuman;
3. harga;
4. nama restoran;
5. peta lokasi;
6. nama pengemudi.

Dari tampilan itu, pengguna akhir atau pembeli makanan akan memilih jenis makanan yang disediakan oleh restoran tersebut. Pihak pengguna akhir akan menekan tombol jenis makanan dan minuman yang disetujui oleh pengguna akhir.

Filosofi adanya fitur itu adalah mempermudah pengguna akhir untuk mendapatkan makanan dan minuman yang berkualitas.

Perjanjian jasa aplikasi ini tidak hanya mengatur hubungan hukum antara pemberi aplikasi dengan penyedia makanan dan minuman, tetapi juga mengatur hubungan hukum antara:

1. pengemudi; dengan
2. pengguna akhir.

Pengemudi yang melayani pemesanan makanan dan minuman untuk pengguna akhir disebut dengan GrabFood. GrabFood dikonsepsikan sebagai:

“Produk Grab *app* yang memungkinkan pengguna akhir untuk menggunakan jasa pengemudi untuk memesan makanan dan minuman dari penjual”.⁷

Esensi GrabFood adalah produk Grab *app*. Grab *app* adalah:

“Aplikasi telepon genggam yang berfungsi sebagai perangkat penjadwalan berbasis aplikasi yang menyesuaikan permintaan pengguna akhir akan jasa kendaraan berpengemudi dengan pengemudi yang terdaftar yang tersedia untuk memberikan jasa tersebut dan/atau penyedia logistik yang dapat mengirimkan produk-produk dari layanan grosir kepada pengguna akhir”.⁸

Ada tiga hal yang tercantum dalam definisi ini, yang meliputi:

1. esensi Grab *app*;
2. fungsinya; dan
3. bentuk layanannya.

Esensi Grab *app* adalah berupa aplikasi telepon genggam. Aplikasi itu akan digunakan oleh pengemudi. Fungsi aplikasi itu, yaitu untuk melayani:

1. permintaan pengguna akhir akan jasa kendaraan; dan/atau
2. penyedia logistik yang dapat mengirimkan produk-produk dari layanan grosir kepada pengguna akhir.

Layanan yang diberikan oleh pengemudi adalah jasa pengantaran dan/atau pengiriman barang untuk kepentingan pengguna akhir. Besarnya biaya pengantaran makanan dan minuman paling rendah Rp3.000.- (tiga ribu rupiah).

⁷Pasal 1 Syarat dan Ketentuan Umum Grab, 2020.

⁸Pasal 1 angka 1.14 Syarat dan Ketentuan Umum Grab 2020.

Pengguna akhir adalah setiap orang atau badan yang telah mengajukan permintaan layanan antar makanan dan minuman melalui GrabFood.

B. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Perjanjian Jasa Aplikasi Secara Elektronik

Landasan filosofis adanya perjanjian jasa aplikasi secara elektronik adalah memberikan kepastian hukum bagi Grab dan penjual makanan dan minuman, serta memberikan perlindungan hukum bagi pengguna akhir. Kepastian itu meliputi kepastian tentang:

1. tanggal dimulai dan berakhirnya kontrak;
2. kepastian tentang para pihak; dan
3. kepastian tentang layanan rumah makan terhadap pengguna akhir.

Bagi pengguna akhir bahwa apa yang dipesan dapat diterima dalam waktu yang relatif cepat. Perlindungan hukum bagi pengguna akhir dimaksudkan bahwa pengguna akhir yang menggunakan jasa makanan dan minuman tidak dirugikan.

Secara yuridis, pengaturan tentang perjanjian jasa aplikasi secara elektronik tercantum dalam:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; dan
4. Perjanjian Jasa GrabFood Secara Elektronik.

Secara sosiologis, diduga dalam pelaksanaan perjanjian jasa makanan dan minuman secara elektronik tidak efektif karena masih dijumpai beberapa masalah, antara lain pesan yang diterima tidak lengkap, makanan dan minuman yang dipesan sudah basi, dan lainnya. Asumsi itu perlu dilakukan penelitian secara lengkap.

Manfaat layanan jasa aplikasi secara elektronik adalah mudah, cepat, dan efisien.

C. Subjek Perjanjian Jasa Aplikasi Secara Elektronik

Subjek hukum yang melaksanakan perjanjian jasa aplikasi secara elektronik dibedakan menjadi:

1. badan hukum dengan individu atau perorangan; dan
2. badan hukum dengan badan hukum.

Dalam perjanjian jasa aplikasi secara elektronik, subjek hukumnya terdiri atas:

1. PT Grab Teknologi Indonesia (Grab); dengan
2. penjual makanan dan minuman.

PT Grab Teknologi Indonesia atau disingkat Grab adalah perusahaan teknologi yang menyediakan suatu *platform* bagi para pengguna untuk mendapatkan layanan yang diberikan oleh penyedia pihak ketiga.⁹

Hal yang disediakan oleh Grab adalah platform. Platform berarti portal atau situs web teknologi Grab. *Platform* dikonsepkan sebagai program yang disiapkan oleh Grab. Portal web adalah situs web yang menyediakan berbagai informasi bagi pengunjung atau pengguna akhir. Website atau web adalah:

“Dokumen berupa kumpulan halaman yang berisi berbagai informasi berbentuk digital. Informasi itu bisa berupa teks, gambar, animasi, video, atau gabungan dari semuanya yang disediakan melalui internet dan dapat diakses oleh banyak orang di seluruh dunia selama memiliki koneksi internet”.¹⁰

Esensi website adalah dokumen. Isi dokumen itu adalah berupa informasi digital. Informasi itu berupa:

1. teks;
2. gambar;
3. animasi; atau
4. video.

⁹Pasal 1.4 Ketentuan Layanan: Transportasi, Pengiriman, dan Logistik Grab, <https://www.Grab.Com>. Akses, tanggal 20 April 2020.

¹⁰Bilal Syahid, “Pengertian Website, Sejarah, Jenis, Manfaat, Unsur, Tahapan, Fungsi, Para Ahli”, <https://www.gurupendidikan.co.id>. Akses, tanggal 10 Agustus 2020.

Esensi *platform* adalah pada penggunaan. *Platform* ini digunakan bersama dengan aplikasi, memungkinkan pengguna untuk meminta atau mengakses solusi.¹¹ Solusi adalah layanan transportasi, dan/atau logistik berikut yang dibuat tersedia untuk pengguna layanan.¹²

Peran Grab hanya untuk menghubungkan pengguna dengan penyedia pihak ketiga tersebut. Grab tidak bertanggung jawab atas tindakan dan/atau kelalaian dari penyedia pihak ketiga mana pun dan setiap kewajiban sehubungan dengan layanan tersebut akan ditanggung oleh penyedia pihak ketiga. Penyedia pihak ketiga tidak akan menjadi agen, karyawan, atau staf Grab dan solusi yang diberikan oleh penyedia pihak ketiga tidak dapat dianggap sebagai diberikan oleh Grab.¹³

Penjual dikonsepsikan sebagai pihak yang menjalankan usaha sebagai:

1. penjual makanan dan minuman untuk GrabFood; dan/atau
2. suatu pihak yang menjalankan usahanya sebagai penjual eceran/ritel untuk GrabMart; dan/atau
3. pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang grosir untuk layanan grosir.

Dari ketiga konsep penjual di atas, dalam kajian ini hanya difokuskan pada konsep penjual makanan dan minuman untuk GrabFood.

D. Objek Perjanjian Jasa Aplikasi Secara Elektronik

Objek perjanjian jasa aplikasi secara elektronik antara Grab dengan penjual makanan dan minuman adalah berupa jasa aplikasi. Jasa itu, adalah berupa jasa pemesanan makanan dan minuman dari pengguna akhir melalui GrabFood.¹⁴ Jasa itu, tidak terbatas pada:

1. merujuk pengguna akhir kepada penjual;
2. menerima pemesanan dan pembayaran dari pengguna akhir, sesuai metode yang diatur oleh Grab; dan

¹¹Pasal 2.5 Ketentuan Layanan: Transportasi, Pengiriman, dan Logistik Grab, <https://www.grab.com>. Akses, tanggal 20 April 2020.

¹²Pasal 2.11 Ketentuan Layanan Transportasi, Pengiriman, dan Logistik, 2020.

¹³Pasal 1.4 Ketentuan Layanan: Transportasi, Pengiriman, dan Logistik Grab, 2020. Akses, tanggal 20 April 2020.

¹⁴Pasal 4.1. Syarat dan Ketentuan Umum Grab 2020.

3. meneruskan pembayaran dan pemesanan dari pengguna akhir kepada penjual sesuai metode yang diatur oleh Grab, dengan mempertimbangkan jumlah biaya jasa yang disetujui.¹⁵

Di samping itu, yang menjadi objek perjanjian ini, yang membuka dan memelihara OVO *merchant*.¹⁶ Guna OVO *merchant*, yaitu untuk memfasilitasi pembayaran sehubungan dengan jasa GrabFood. Para pihak dalam perjanjian jasa ini, yaitu penjual makanan dan PT Visionet Internasional.

E. Penawaran dan Pendaftaran pada Perjanjian Jasa Aplikasi

Penawaran dalam perjanjian jasa penggunaan aplikasi dikonsepskan sebagai undangan kepada penjual makanan dan minuman untuk bergabung dengan PT GrabFood Indonesia.

Penawaran itu disampaikan melalui website. Dalam website itu dijelaskan tentang keberadaan GrabFood dan ajakan kerja sama.

Adapun bunyi penawaran itu: **“Kerja sama dengan kami menjadi restoran pilihan”**.

Ajakan kerja sama itu berisi informasi tentang:

1. restoran;
2. pemilik;
3. bank; dan
4. menu.

Informasi tentang restoran dikonsepskan sebagai keterangan yang memuat tentang rumah makan yang disediakan oleh penjual makanan dan minuman. Informasi tentang restoran adalah:

1. nama restoran;
2. alamat restoran (disertai nomor titik koordinat di peta);
3. nomor telepon restoran;
4. email restoran (gunakan domain @gmail.com);
5. foto tampak luar restoran;

¹⁵Pasal 4.2. Syarat dan Ketentuan Umum Grab 2020.

¹⁶OVO *Merchant* adalah: “Setiap *merchant* yang menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Visionet Internasional (baik secara tertulis, lisan, atau sebaliknya) untuk menggunakan fitur pembayaran OVO sebagai suatu metode pembayaran untuk produk atau jasa yang ditawarkan atau dijual oleh *merchant* tersebut”.

6. foto tampak dalam restoran;
7. foto KTP (yang masih berlaku);
8. foto NPWP (boleh dalam bentuk fotokopi).

Informasi bank dikonsepsikan sebagai informasi yang berkaitan dengan rekening bank yang dimiliki oleh penjual makanan dan minuman. Hal yang dilampirkan adalah foto buku tabungan atau tampilan e-banking. Pastikan:

1. nomor rekeningnya terlihat secara jelas; dan/atau
2. jika pemilik tabungan atau rekening berbeda dengan penanggung jawab utama, harus melampirkan surat kuasa, yang bisa diunduh di link : <https://ufile.io/h5zd0>.

Informasi menu dikonsepsikan sebagai keterangan yang menjelaskan tentang daftar makanan dan minuman yang ditawarkan kepada pelanggan dan harga. Hal yang harus disiapkan oleh penjual makanan dan minuman adalah:

1. foto daftar menu lengkap dengan harga yang akan ditampilkan di aplikasi Grab;
2. foto makanan.

Foto makanan dapat ditampilkan sesuai dengan menu. Foto makanan bisa lebih dari satu. Semakin banyak foto makanan makin menarik bagi pemesan.

Apabila informasi dan syarat itu dipenuhi oleh calon, ia dapat mendaftarkan nama restorannya pada GrabFood.

F. Pendaftaran dalam Perjanjian Penyediaan Jasa Aplikasi Secara Elektronik

Apabila syarat-syarat di atas telah dipenuhi oleh penjual makanan dan minuman, ia harus mendaftarkan nama restorannya pada GrabFood dengan mengisi kotak yang disediakan oleh perusahaan. Kotak itu disajikan berikut ini.

**Kerjasama dengan Kami
Menjadi Restoran Pilihan**

Masukkan detail Anda untuk memulai

Nama Bisnis/Restoran

Alamat Bisnis/Restoran Kota

Nama Depan Nama Belakang

Nomor Handphone Alamat email

Jumlah pembeli setiap hari

Jenis Restoran di Grabfood

Catatan atau Pertanyaan

I'm not a robot

RECAPTCHA
Privacy - Terms

DAFTAR

Dengan melanjutkan, saya setuju bahwa Anda dapat mengumpulkan, menggunakan, dan mengungkapkan informasi yang diberikan oleh saya sesuai dengan Kebijakan Privasi Anda yang telah saya baca dan pahami.

Gambar 4. Pendaftaran Jasa Aplikasi Grabfood

Isi kotak itu disajikan berikut ini.

1. Nama restoran. Contohnya, Rumah Makan Taliwang Mataram.
2. Alamat restoran dan kota. Misalnya, Jln. A.A Gede Ngurah Nomor 26 Cakranegara, Mataram.
3. Nama depan dan nama belakang dari pemilik restoran. Misalnya, nama depan Abdul Murad, nama belakang Murad.
4. Nomor telepon restoran. Misalnya 03706381XX.
5. Email restoran gunakan domain @gmail.com, misalnya, murad@gmail.com
6. Jumlah pembeli setiap hari. Dalam kotak itu berisi jumlah pembeli yang dilayani oleh penjual makanan dan minuman. Dalam kotak itu dicantumkan jumlah pembeli:
 - a. 1-49 pembeli setiap hari.
 - b. 50-99 pembeli setiap hari.
 - c. Lebih dari 100 pembeli setiap hari.

Penjual makanan dan minuman tinggal menekan salah satu dari ketiga pilihan jumlah pembeli. Apabila penjual memilih 1-49 pembeli, penjual makanan menekan tombol jumlah pembeli tersebut.

7. Jenis restoran di GrabFood. Ini berisi informasi tentang pendaftaran seperti berikut.
 - a. Saya belum terdaftar di GrabFood.
 - b. Saya sudah terdaftar, membayar komisi, belum restoran pilihan.
 - c. Saya sudah terdaftar, belum membayar komisi.Penjual makanan dan minuman menekan tombol pada salah satu dari ketiganya, misalnya, ditekan huruf a.
8. Catatan atau pertanyaan (apabila ada).
9. Daftar.

Apabila data itu telah diisi, penjual makanan dan minuman harus menekan tombol “Daftar”. Pada bagian bawah daftar tertulis:

“Dengan melanjutkan, saya setuju bahwa Anda dapat mengumpulkan, menggunakan, dan mengungkapkan informasi yang diberikan oleh saya sesuai dengan kebijakan privasi Anda yang telah saya baca dan pahami”.

Filosofi pernyataan ini adalah bahwa penjual makanan dan minuman menyetujui syarat-syarat yang disampaikan oleh GrabFood.

Data yang disampaikan oleh penjual makanan dan minuman di atas, akan diverifikasi. Verifikasi dilakukan oleh dua tim, yang meliputi:

1. tim GrabFood; dan
2. tim OVO.¹⁷

Hal-hal yang diverifikasi oleh tim GrabFood disajikan berikut ini.

1. Verifikasi email. Tim GrabFood akan mengirimkan email verifikasi ke alamat email yang didaftarkan oleh penjual. Mohon klik link verifikasi dalam waktu 72 jam. Jika gagal untuk mengklik link verifikasi dalam waktu 72 jam, status penjual akan gagal verifikasi, dan mohon untuk mendaftar ulang melewati website GrabFood kembali.
2. *Upload* informasi toko dan dokumen yang dibutuhkan. *Upload* artinya informasi yang disyaratkan dikirimkan melalui email penjual kepada GrabFood. Hal yang di-*upload* adalah foto toko, foto menu,

¹⁷Grab, “Tentang GrabFood”, diakses dari <https://www.grab.com/id/blog/driver/food/semua-tentang-GrabFood/> pada tanggal 26 Juni 2020.

foto KTP, dan lain-lain. Tim GrabFood akan menghubungi Anda untuk menjelaskan proses selanjutnya. Anda juga akan menerima email berisikan data dan dokumen yang harus Anda lengkapi (Contoh: foto toko, foto menu, foto KTP, dan lain-lain.)

3. Penandatanganan kontrak (subjek email: tanda tangnilah perjanjian kerja sama GrabFood): Anda akan mendapatkan email berisikan kontrak dengan GrabFood yang harus Anda tanda tangani.
4. Email verifikasi outlet (subjek email: GrabFood - verifikasi email Anda).

Tim GrabFood akan mengirimkan email verifikasi ke alamat email yang Anda daftarkan. Anda akan diminta mengklik link verifikasi yang dikirimkan tersebut dalam waktu 72 jam.

Sementara itu, Tim OVO akan melakukan verifikasi dengan cara menghubungi Anda. Setelah semua data berhasil divalidasi, Anda akan mendapatkan notifikasi dari Tim OVO. Tim OVO akan meminta verifikasi nama Anda, restoran Anda, dan alamat restoran Anda. Setelah semua data berhasil divalidasi, Anda akan mendapatkan notifikasi dari Tim OVO.

Setelah kedua tim itu melakukan verifikasi terhadap penjual makanan dan minuman dan memenuhi syarat dan berhasil diverifikasi, tim GrabFood akan mengirimkan email berisikan:

1. bahan *training* tentang berjualan menggunakan aplikasi GrabFood; dan
2. tautan aplikasi GrabFood yang bisa Anda unduh.

Di samping itu, penjual makanan dan minuman juga akan mendapatkan informasi tentang pengaktifan akun GrabFood *merchant* Anda.

Itulah cara daftar GrabFood lengkap dengan dokumen dan informasi yang harus disiapkan.

G. Momentum Terjadinya Persesuaian Kehendak dalam Perjanjian Jasa Penggunaan Aplikasi Grab

Pada prinsipnya pada perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik, tidak hanya kita diminta untuk menekan tombol yang disediakan oleh pemberi tawaran sehingga persesuaian kehendak itu terjadi, namun juga pemberi tawaran, seperti Grab, akan mengirimkan draf

perjanjian itu melalui email. Filosofi dari pengiriman perjanjian itu melalui email adalah agar penjual makanan dan minuman segera untuk menandatangani perjanjian tersebut.

Apabila perjanjian itu telah ditandatangani oleh penjual makanan dan minuman, ia akan mengirimkan kembali perjanjian yang telah ditandatangani melalui email kepada PT Teknologi Indonesia, disingkat Grab.

Hal yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah nama perjanjian yang telah ditandatangani antara pemberi tawaran dan penerima tawaran tersebut dan bentuk perjanjiannya.

Perjanjian yang dikirim oleh pemberi tawaran (Grab) adalah perjanjian standar. Perjanjian standar merupakan perjanjian yang sudah dibakukan syarat-syaratnya secara sepihak oleh Grab.

Struktur kontrak terdiri atas:

1. judul perjanjian;
2. para pihak;
3. substansi perjanjian; dan
4. penutup.

Substansi itu, memuat tentang hak dan kewajiban para pihak. Di dalam Syarat dan Ketentuan Umum Grab 2020¹⁸ telah ditentukan hal-hal yang dimuat di dalamnya. Ada 21 klausula yang tercantum dalamnya, yang meliputi:

1. definisi dan interpretasi;
2. keseluruhan perjanjian;
3. jangka waktu;
4. lingkup jasa;
5. pelaksanaan jasa;
6. biaya jasa dan kewajiban pembayaran;
7. kepemilikan dan hak;
8. biaya dan materai;
9. pernyataan dan jaminan;

¹⁸GrabFood. "Panduan Pendaftaran dan Persyaratan Dokumen Untuk Menjadi Partner GrabFood", diakses dari <https://help.grab.com/merchant/id-id/360043870691> pada tanggal 25 Juni 2020.

10. pengakhiran dan penghentian;
11. penggantian kerugian;
12. kerahasiaan;
13. data pribadi;
14. keadaan kahar;
15. keterpisahan;
16. perubahan;
17. pengalihan;
18. pemberitahuan;
19. bahasa;
20. hukum yang berlaku dan penyelesaian perselisihan;
21. pengemudi sebagai kontraktor pihak ketiga yang independen.

Pengemudi adalah perorangan pihak ketiga yang tugas utamanya adalah untuk menerima dan menyelesaikan penugasan pekerjaan dari pengguna akhir.

H. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Jasa Aplikasi Secara Elektronik

Hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu PT Grab Teknologi Indonesia (GRAB) dengan penjual makanan telah ditentukan dalam Pasal 5.1 dan Pasal 5.2 Syarat dan Ketentuan Umum oleh PT Grab Teknologi Indonesia. Hak dan kewajiban itu, disajikan berikut ini.

Ada dua kewajiban Grab sebagaimana disajikan berikut ini.

1. Menyajikan makanan dan minuman yang ditawarkan oleh penjual kepada Grab *App*.
2. Menyajikan secara rinci. Grab ketika suatu pesanan diterimanya, maka ia akan mengomunikasikan rincian pemesanan kepada penjual untuk persiapan:
 - a. makanan; dan/atau
 - b. minuman.

Sementara itu, kewajiban seorang pengemudi adalah:

1. akan mengambil pesanan yang disiapkan sebagai pesanan bawa pulang;

2. akan mengantarkan pesanan kepada pengguna akhir;
3. mengambil dari pengguna akhir jumlah total pemesanan; dan
4. pengantaran (sebagaimana berlaku).¹⁹

Di samping kewajiban itu, Grab mempunyai hak, yaitu mengakhiri kontrak. Pengakhiran itu dilakukan karena penjual secara berulang kali menerima:

1. ulasan buruk;
2. keluhan kegagalan untuk memenuhi pesanan.

Tujuan pengakhiran itu adalah untuk menjaga reputasi tentang kualitas dan standar dari jasa yang ditawarkan oleh Grab.²⁰

Sementara itu, ada 15 kewajiban penjual, sebagaimana disajikan berikut ini.

1. Menyediakan informasi. Informasi merupakan keterangan atau pemberitahuan yang disampaikan oleh penjual pada saat melakukan penawaran kepada Grab. Informasi itu, yang meliputi:
 - a. menu;
 - b. logo;
 - c. gambar;
 - d. harga; dan
 - e. identitas perusahaan penjual.Identitas perusahaan, khususnya usaha kecil, meliputi:
 - a. nama pemilik; dan
 - b. alamat terdaftar.Identitas untuk korporasi meliputi:
 - a. nama perusahaan;
 - b. alamat terdaftar;
 - c. merk dagang;
 - d. penandatanganan yang berwenang; dan
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Syarat informasi. Setiap informasi yang disampaikan oleh penjual kepada Grab pada saat penawaran harus memenuhi syarat, yaitu:

¹⁹Pasal 5.1.b. Syarat dan Ketentuan Umum Grab 2020.

²⁰Pasal 5.1.c. Syarat dan Ketentuan Umum Grab 2020.

- a. memenuhi persyaratan hukum, dan
- b. secara khusus memenuhi persyaratan informasi untuk perlindungan pengguna akhir.

Kedua syarat itu sangat penting karena erat kaitannya dengan barang-barang yang dibeli oleh penjual kepada pihak ketiga. Syarat hukum itu, seperti harus jelas objek dan kehalalannya.

3. Informasi yang disediakan oleh penjual tidak melanggar hak kekayaan intelektual milik pihak ketiga.
4. Memproses pesanan dengan tindakan wajar dan segera setelah pesanan disampaikan oleh pengguna akhir.
5. Menjaga makanan dan minuman yang diiklankan agar tersedia dengan kemampuan terbaiknya.
6. Menjamin kualitas makanan. Kualitas yang dijamin oleh penjual adalah:
 - a. produknya; dan
 - b. makanan, dan/atau minuman yang disediakan dan disiapkan, dan diperjualbelikan kepada pengguna akhir.

Namun, apabila terjadi adanya makanan dan/atau minuman basi, atau yang mengakibatkan pengguna akhir keracunan makanan atau alergi, atau hal lainnya yang merugikan pengguna akhir, yang bertanggung jawab adalah penjual sendiri secara personal dan hukum.

7. Pemberitahuan kepada Grab. Apabila pesanan dari pengguna akhir tidak dapat dipenuhi oleh penjual, ia akan memberitahukan kepada Grab tidak lebih dari 5 menit. Tujuannya adalah agar Grab dapat memberitahukan kepada pengguna akhir dalam waktu yang tidak terlalu lama.
8. Persetujuan. Penjual setuju untuk tunduk pada produk dan harga yang disediakan kepada Grab dan sebagaimana dideskripsikan pada Grab *App*.
9. Jaminan tentang kualitas makanan. Penjual menjamin bahwa kualitas makanan yang ditawarkan dan akan dijual mempunyai kualitas tinggi. Hal yang dijaminnya, yaitu:
 - a. produk;
 - b. makanan;
 - c. minumannya;

- d. tempat pemesanan;
- e. produksi;
- f. rumah makan; dan
- g. keamanan makanan.

Apabila terdapat pelanggaran yang ditemukan oleh pihak yang berwenang, penjual wajib memberitahukan kepada Grab dengan segera.

10. Perizinan. Penjual menjamin bahwa seluruh izin dalam pelaksanaan penyediaan makanan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam:
 - a. peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat proses kriminal;
 - b. kepailitan;
 - c. pajak; atau
 - d. denda yang belum dibayarkan.
11. Penjual menjamin untuk memutakhirkan produk, harga, dan syarat dan ketentuan terkait dengan makanan yang dijualnya.
12. Membayar biaya jasa kepada Grab.
13. Membayar uang denda apabila biaya jasa tersebut tidak dibayar sesuai waktu yang telah ditentukan.
14. Pengakuan tentang pengemudi. Penjual mengakui dan setuju bahwa pengemudi dapat:
 - a. mengumpulkan/mengelompokkan (*batching*) beberapa pesanan; dan
 - b. mengantarkannya berdasarkan *batching* tersebut untuk tujuan efisiensi perjalanannya (apabila ada).
15. Persetujuan tentang fitur *takeaway*.

Esensi fitur *takeaway* adalah penyediaan makanan oleh penjual untuk dibawa pulang oleh pengguna akhir. Penjual setuju bahwa fitur *takeaway* akan berlaku untuk:

1. semua makanan; dan/atau
2. minuman; dan
3. akan melakukan segala hal yang diperlukan; atau

4. diinginkan untuk memberikan efek penuh ke fitur *takeaway* di seluruh restoran yang terdaftar.²¹

I. Ganti Rugi dalam Perjanjian Jasa Aplikasi Secara Elektronik

Ganti rugi, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *compensation*, dikonsepsikan sebagai uang yang diberikan kepada salah satu pihak sebagai penggantian kerugian yang diderita salah satu pihak. Kerugian dikonsepsikan sebagai orang yang menanggung atau menderita rugi atau tidak menguntungkan.

Ganti rugi diatur dalam Pasal 11 Syarat dan Ketentuan Umum Grab 2020. Ada tiga hal yang diatur dalam pasal itu, yang meliputi:

1. pembebasan dari pembayaran ganti rugi;
2. tanggung jawab para pihak; dan
3. kekhilafan tentang jasa.

Pembebasan dari pembayaran ganti rugi dikonsepsikan sebagai upaya untuk melepaskan dari ikatan atau tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap pihak lainnya. Dalam Pasal 11.1 Syarat dan Ketentuan Umum Grab 2020, yang dibebankan untuk membayar ganti rugi adalah penjual, sedangkan yang dibebaskan untuk membayar ganti rugi adalah pihak Grab. Timbulnya ganti rugi ini karena adanya tuntutan atau kerugian yang diderita oleh pengguna akhir maupun pihak lainnya terhadap Grab maupun penjual yang berkaitan dengan rendahnya kualitas:

1. makanan;
2. minuman;
3. layanan yang disediakan oleh penjual; dan
4. kebersihan dan keamanan rumah makan; serta
5. hal-hal di luar kendali Grab.

Sementara itu, pihak Grab dibebaskan dari membayar ganti rugi, maupun yang menyangkut:

1. asetnya (aplikasi, dan sebagainya) anak perusahaan;
2. afiliasi;
3. agen;

²¹Pasal 5.1 Syarat dan Ketentuan Umum Grab, 2020.

4. direktur;
5. pejabat;
6. karyawan; dan/atau
7. penerima pengalihannya.²²

Tanggung jawab para pihak dikonsepsikan sebagai kesediaan dari para pihak untuk menanggung segala kerugian yang diderita oleh pihak lainnya. Namun, dalam Pasal 11.2 Perjanjian Jasa GrabFood disebutkan bahwa apabila terjadi kerugian atau tuntutan dari pihak lainnya, masing-masing pihak bertanggung jawab kepada pihak lainnya. Kerugian itu seperti:

1. laba;
2. nama baik;
3. peluang usaha; dan
4. perkiraan pendapatan; atau
5. atas setiap kerugian; atau
6. kerusakan sampingan; maupun
7. tidak langsung yang dialami atau berasal dari salah satu pihak.

Apabila diperhatikan ketentuan itu, yang bertanggung jawab adalah salah satu pihak. Misalnya, jika kerugian itu diderita oleh penjual, penjualah yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Jasa mempunyai arti yang sangat penting bagi para pihak karena dengan adanya jasa yang diterima oleh para pihak, para pihak akan dapat membiayai pelaksanaan kegiatan usaha masing-masing. Namun, tidak selamanya jasa yang diserahkan oleh masing-masing sesuai yang diterimanya, berjalan sebagaimana mestinya, bahkan menimbulkan masalah. Apabila hal itu terjadi, maka salah satu pihak akan mengambil upaya wajar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penyelesaian itu dapat dilakukan melalui pengadilan maupun luar pengadilan.

J. Pengakhiran dan Penghentian Kontrak dalam Perjanjian Jasa GrabFood Secara Elektronik

Pengakhiran dan penghentian kontrak dikonsepsikan sebagai suatu perbuatan untuk menyudahi dan menyetop perjanjian yang dibuat

²²Pasal 11.1 Syarat dan Ketentuan Umum Grab, 2020.

antara Grab dengan penjual makanan. Pengakhiran dan penghentian kontrak diatur dalam Pasal 10.1 sampai dengan Pasal 10.6 Syarat dan Ketentuan Umum oleh PT Grab Teknologi Indonesia.

Ada enam penyebab diakhiri kontrak antara Grab dengan penjual makanan, yang meliputi:

1. pelanggaran yang materiel;
2. somasi (pemberitahuan);
3. pengakhiran setiap saat;
4. pailit;
5. kewajiban pada saat pengakhiran; dan
6. cara pengakhiran kontrak.

Pelanggaran yang materiel dikonsepsikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh penjual, di mana materi makanan yang dijual bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Apabila terjadi pelanggaran, pihak yang tidak melanggar memberitahukan kepada pihak yang melakukan pelanggaran untuk memperbaiki pelanggaran materiel yang dilakukannya. Pelanggaran itu harus diperbaiki dalam jangka waktu dua hari. Namun, apabila pelanggaran materiel yang dilakukannya tidak diperbaiki dalam waktu dua hari, perjanjian itu dapat diakhiri.²³

Somasi merupakan teguran yang disampaikan oleh satu pihak terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Untuk mengakhiri kontrak itu, salah satu pihak memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya tidak kurang dari 30 hari sebelum tanggal efektif pengakhiran.²⁴

Pengakhiran setiap saat dikonsepsikan sebagai penghentian perjanjian yang dilakukan setiap waktu oleh pihak Grab terhadap penjual makanan. Ada tiga penyebab Grab mengakhiri perjanjian dengan penjual, sebagaimana disajikan berikut ini.

1. Mencurigai adanya tindakan:
 - a. pelanggaran hukum;
 - b. ilegal; dan/atau
 - c. tindakan kecurangan.

²³Pasal 10.1 Syarat dan Ketentuan Umum Grab, 2020.

²⁴Pasal 10.2 Syarat dan Ketentuan Umum Grab, 2020.

Perbuatan itu dilakukan oleh:

- a. penjual; dan/atau
 - b. karyawan; atau
 - c. agennya.
2. Penjual berulang kali:
- a. menerima tanggapan yang buruk dari pengguna akhir; atau
 - b. mendapatkan keluhan-keluhan sehubungan dengan pemenuhan pesanan makanan dan/atau minuman.
3. Penjual melanggar ketentuan terkait:
- a. keamanan;
 - b. kesehatan makanan; atau
 - c. peraturan lainnya yang terkait dengan restoran dan/atau makanan.²⁵

Pailit dikonsepsikan sebagai berakhirnya kontrak yang dibuat antara Grab dengan penjual, di mana usaha yang dilakukan oleh penjual terjadi kebangkrutan. Ada dua penyebab utama berakhirnya kontrak ini, yang meliputi:

1. mengakhiri atau memberhentikan usahanya; dan/atau
2. memasuki proses kebangkrutan atau pailit atau proses terkait lainnya.²⁶

Untuk menghentikan perjanjian itu, pihak penjual harus memberitahukan kepada pihak Grab.

Walaupun perjanjian antara Grab dan penjual diakhiri, para pihak tidak akan dibebaskan dari kewajiban, yang timbul sebelum pengakhiran tersebut.²⁷ Ini berarti bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak harus melaksanakan kewajiban yang belum dilaksanakan sebelum kontrak diakhiri.

Pada prinsipnya, setiap pembatalan atau pengakhiran perjanjian yang diakhiri oleh para pihak, yang berwenang untuk melakukan pembatalan atau pengakhiran itu adalah pengadilan sesuai dengan Pasal 1266 KUH Perdata, namun pengakhiran perjanjian antara Grab dengan penjual makanan dikecualikan, artinya bahwa para pihak dapat

²⁵Pasal 10.3 Syarat dan Ketentuan Umum Grab, 2020.

²⁶Pasal 10.4 Syarat dan Ketentuan Umum Grab, 2020.

²⁷Pasal 10.5 Syarat dan Ketentuan Umum Grab, 2020.

menyelesaikan sendiri, baik dilakukan secara musyawarah maupun arbitrase.²⁸

Hal yang menjadi penyebab mereka mengenyampingkan penyelesaian oleh pengadilan adalah karena proses yang panjang, dan memerlukan biaya yang cukup besar.

DUMMMY

²⁸Pasal 10.5 Syarat dan Ketentuan Umum Grab, 2020.

11

KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

A. Pengertian Tanda Tangan Elektronik

Tanda tangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kontrak yang dibuat para pihak karena dengan adanya tanda tangan itu akan menentukan sah atau tidaknya kontrak, serta dengan adanya tanda tangan itu akan melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Secara gramatikal, tanda tangan dikonsepsikan sebagai nama yang dituliskan secara khas dengan tangan para pihak.¹

Tanda tangan dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. tangan tangan secara manual; dan
2. tanda tangan elektronik.

Tangan tangan secara manual merupakan tanda tangan dilakukan dengan tangan para pihak secara berhadapan di antara mereka dan/atau tanda tangan di hadapan notaris.

Di era digital saat ini, tanda tangan para pihak dapat dilakukan dengan cara elektronik, yang disebut dengan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik, disebut juga dengan *e-signature* dikonsepsikan sebagai:

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), [hlm.](#)

[hlm brp ya?](#)

“Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”.²

Ada dua hal yang tercantum dalam definisi di atas, yang meliputi:

1. esensi tanda tangan elektronik; dan
2. penggunaannya.

Esensi tanda tangan elektronik adalah informasi elektronik. Fungsi tanda tangan elektronik adalah sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:

1. identitas penanda tangan; dan
2. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.³

Pengertian lain tentang tanda tangan elektronik tercantum dalam Pasal 668.03 angka 4 Undang-Undang Florida 2019 (*The 2019 Florida Statutes*). Tanda tangan elektronik atau disebut juga dengan *electronic signature* berarti:

“Any letters, characters, or symbols, manifested by electronic or similar means, executed or adopted by a party with an intent to authenticate a writing”.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi ini, yang meliputi:

1. esensinya;
2. cara terjadinya; dan
3. kegunaannya.

Esensi tanda tangan elektronik adalah berupa:

1. huruf;
2. karakter; atau
3. simbol.

Huruf adalah tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan anggota abjad yang melambangkan bunyi bahasa. Aksara adalah huruf.⁴ Karakter adalah huruf, angka, ruang, simbol khusus yang dapat dimunculkan

²Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, hlm. 16.

pada layar.⁵ Simbol adalah lambang.⁶ Lambang adalah huruf atau tanda yang digunakan untuk menyatakan unsur atau sifat.⁷

Cara terjadinya tanda tangan elektronik adalah menggunakan:

1. komputer;
2. jaringan komputer; atau
3. media lainnya, seperti email, dan lainnya.

Kegunaan tanda tangan elektronik adalah untuk mengesahkan tulisan yang dibuat oleh para pihak.

Di dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak, tanda tangan mempunyai arti sangat penting karena dengan adanya tanda tangan itu akan menentukan sahnyanya kontrak dan saat dimulainya pelaksanaan substansi kontrak, yang berakibat pada lahirnya hak dan kewajiban.

Dari paparan di atas, dapat dikemukakan pengertian tanda tangan elektronik secara singkat. Tanda tangan elektronik dikonsepsikan sebagai:

“Tulisan yang dibuat oleh para pihak secara elektronik, di mana tanda tangan itu berguna untuk menentukan sah atau tidaknya kontrak yang dibuat oleh para pihak dan berakibat pada lahirnya hak dan kewajiban dari para pihak”.

Ada empat unsur yang tercantum dalam definisi ini, yang meliputi:

1. esensi;
2. penanda tangan;
3. cara; dan
4. kegunaannya.

Esensi tanda tangan adalah tulisan. Tulisan adalah hasil menulis, yaitu membuat huruf dengan pena atau pulpen. Penanda tangan tanda tangan elektronik adalah:

“Subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan tanda tangan”.⁸

⁵Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring”, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/karakter> pada tanggal 6 Juli 2020.

⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, hlm. 840.

⁷*Ibid.*, hlm. 490.

⁸Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Dalam kontrak, yang menantangani tanda tangan elektronik adalah:

1. kreditur; dan
2. debitur.

Penyebutan masing-masing subjek hukum tergantung jenis kontrak elektronik yang dibuat oleh para pihak.

Kegunaan tanda tangan elektronik adalah menentukan sahnyanya kontrak yang dibuat oleh para pihak atau penandatanganan.

B. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Tanda Tangan Elektronik

Keberadaan tanda tangan elektronik adalah sangat membantu para pihak dalam mempercepat pelaksanaan hak dan kewajiban di antara mereka. Secara filosofis, tanda tangan elektronik adalah menentukan sahnyanya kontrak elektronik yang dibuat oleh para pihak, serta mempercepat pelaksanaan kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Secara yuridis, tanda tangan elektronik diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Di samping itu, tanda tangan elektronik diatur dalam Undang-Undang Florida 2019 (*The 2019 Florida Statutes*).

Secara sosiologis, tanda tangan elektronik telah diterapkan oleh pengusaha di dalam menjalankan bisnisnya. Namun, sering kali bermasalah karena pada saat penerima tawaran menekan tombol persetujuan, jawaban dari penawar cukup lama, bahkan tidak dijawab sama sekali.

Elektronik.

C. Penggolongan Tanda Tangan Elektronik

Tanda tangan elektronik digolongkan menjadi dua macam, yang meliputi;

1. tanda tangan elektronik tersertifikasi; dan
2. tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi.⁹

Tanda tangan elektronik tersertifikasi dikonsepsikan sebagai tanda tangan yang dibuat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang memuat tentang:

1. tanda tangan elektronik; dan
2. identitas dari subjek hukum.

Syarat-syarat tanda tangan elektronik tersertifikasi adalah:

1. memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik;
2. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia; dan
3. dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikat.¹⁰

Ciri tanda tangan elektronik tersertifikasi, yaitu yang membuat tanda tangan itu adalah penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia. Penyelenggara sistem elektronik adalah:

1. setiap orang;
2. penyelenggara negara;
3. badan usaha; dan
4. masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik.

Di Indonesia saat ini telah terbentuk lembaga penyelenggara sertifikasi elektronik, yang berjumlah enam lembaga, sebagaimana disajikan berikut ini.

⁹Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

¹⁰Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Tabel 11. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik¹¹

No.	Nama Perusahaan	No SK Pengakuan	Website	Jenis PSrE	Status Pengakuan
1.	PT Solusi Net Internusa	Nomor 69 Tahun 2020	https://digisign.id/	Non Instansi Penyelenggara Negara	Tersertifikasi
2.	PT Privy Identitas Digital	Nomor 789 Tahun 2019	https://privy.id/	Non Instansi Penyelenggara Negara	Tersertifikasi
3.	Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia	Nomor 790 Tahun 2019	https://ca.peruri.co.id/	Non Instansi Penyelenggara Negara	Tersertifikasi
4.	PT. Indonesia Digital Identity (VIDA)	Nomor 867 Tahun 2019	https://vida.id/	Non Instansi Penyelenggara Negara	Tersertifikasi
5.	Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara	Nomor 936 Tahun 2019	https://bsre.bssn.go.id	Instansi Penyelenggara Negara	Terdaftar
6.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Nomor 969 Tahun 2018	https://govca.id/	Instansi Penyelenggara Negara	Terdaftar

Ada dua macam lembaga penyelenggara sertifikasi elektronik, yang meliputi:

1. swasta; dan
2. institusi pemerintah.

¹¹Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, "Status Pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik", <https://tte.kominfo.go.id>. Akses, tanggal 10 Juli 2020.

Ada empat lembaga swasta yang diakui sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik, yang meliputi:

1. PT Solusi Net Internus
2. PT Privy Identitas Digital;
3. PT Indonesia Digital Identity (VIDA); dan
4. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia.

Sementara itu, institusi pemerintah yang telah ditunjuk sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik terdiri atas:

1. Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara; dan
2. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Fungsi penyelenggara sertifikasi elektronik adalah:

1. memberikan sertifikat elektronik, dan
2. mengaudit sertifikat elektronik.¹²

Sertifikat elektronik merupakan sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat:

1. tanda tangan elektronik; dan
2. identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak.¹³

Audit sertifikasi elektronik adalah memeriksa dan menilai sertifikat elektronik yang dibuat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

Ada enam keuntungan tanda tangan elektronik, yang meliputi:

1. memudahkan dan mempercepat transaksi online di kalangan masyarakat, hal ini disebabkan karena jumlah *e-commerce* di Indonesia semakin meningkat;
2. lebih aman;
3. ramah lingkungan;
4. efisien;

¹²Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹³Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5. menguntungkan pelaku bisnis; dan
6. meminimalkan keraguan konsumen terhadap penjual di situs *marketplace*.¹⁴

Ada dua kelemahan tanda tangan elektronik, yaitu meliputi:

1. membayar biaya pengembangan dan perawatan;
2. biaya langganan.¹⁵

Biaya langganan adalah uang yang dikeluarkan untuk membayar perangkat lunak aplikasi. Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.¹⁶

D. Subjek Hukum yang Menandatangani Tanda Tangan Elektronik

Subjek hukum dalam tanda tangan elektronik adalah penanda tangan. Penanda tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan tanda tangan elektronik.¹⁷

Dalam kontrak yang dibuat para pihak secara elektronik, penyebutan subjek hukum tergantung pada jenis kontrak yang dibuat di antara mereka, seperti misalnya:

1. penjual dan pembeli;
2. pemberi pinjaman dan penerima pinjaman;
3. kreditur dan debitur;
4. pengguna barang dan penyedia barang; dan
5. penyedia jasa dan pengguna jasa.

Penyedia jasa adalah orang atau subjek hukum yang menyediakan jasa berupa aplikasi untuk dipergunakan oleh pihak lainnya.

¹⁴BP Lawyers, “Dasar-Dasar Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Online”, diakses dari <https://bplawyers.co.id/2017/12/29/keabsahan-tanda-tangan-elektronik/> pada tanggal 10 Juli 2020.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Pasal 60 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

¹⁷Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Kekuatan Mengikat Tanda Tangan Elektronik

Secara filosofis, keberadaan tanda tangan elektronik diharapkan untuk dapat dijadikan alat bukti dalam proses persidangan apabila timbul sengketa di antara pelaku usaha yang dibuat secara elektronik. Tanda tangan elektronik merupakan bagian dari alat bukti tertulis yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Ada lima jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata, yang meliputi:

1. bukti tertulis;
2. bukti saksi;
3. persangkaan;
4. pengakuan; dan
5. sumpah.

Bukti tertulis merupakan bukti yang dituangkan sebuah tulis. Bukti tertulis dibedakan menjadi dua macam, yang meliputi:

1. akta autentik; dan
2. akta di bawah tangan.¹⁸

Akta autentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan dalam undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.¹⁹

Kekuatan pembuktian akta autentik, yaitu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, baik bagi:

1. para ahli warisnya; ataupun
2. bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka.²⁰

Kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti harus dilihat adanya tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.²¹

Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa keterlibatan dari notaris. Hal yang termasuk akta di bawah tangan adalah:

¹⁸Pasal 1867 KUH Perdata.

¹⁹Pasal 1868 KUH Perdata.

²⁰Pasal 1870 KUH Perdata.

²¹Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm 49.

1. surat;
2. daftar;
3. surat urusan rumah tangga; dan
4. tulisan-tulisan yang lain.

Surat-surat itu tidak dibuat di hadapan notaris.²²

Akta di bawah tangan hanya diakui kebenarannya oleh para pihak atau secara hukum dianggap dibenarkan olehnya. Namun, akta di bawah tangan dapat dipersoalkan oleh pihak lainnya.

Pihak yang menandatangani akta notaris adalah:

1. para pihak;
2. saksi; dan
3. notaris.

Pihak yang menandatangani akta di bawah tangan adalah oleh para pihak, kecuali akta itu disahkan (legalisasi) atau dibukukan oleh notaris.

Dalam era digital saat ini, tanda tangan kontrak menggunakan tanda tangan elektronik. Hal yang menjadi pertanyaannya apakah tanda tangan elektronik itu dikatakan sah.

Kekuatan hukum dari tanda tangan elektronik diatur dalam Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

Ada enam syarat supaya tanda tangan elektronik memiliki kekuatan mengikat dan akibat hukum yang sah, yang meliputi:

1. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
2. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
3. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
4. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

²²Pasal 1874 KUH Perdata.

5. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya; dan
6. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.²³

Data yang terkait dengan penanda tangan adalah semua data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi jati diri penanda tangan, seperti:

1. nama;
2. alamat;
3. tempat dan tanggal lahir; serta
4. kode spesimen tanda tangan manual.²⁴

Apabila keenam syarat itu sudah dipenuhi, tanda tangan elektronik baru dikatakan mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Kekuatan hukum artinya bahwa tanda tangan elektronik yang dibuat oleh penanda tangan memberikan kepastian tentang kontrak elektronik yang diadakan di antara mereka. Kepastian itu meliputi kepastian tentang subjek hukumnya dan tanda tangannya. Dengan adanya tanda tangan elektronik itu akan menimbulkan akibat hukum.

Esensi akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban dari para pihak. Dalam kontrak elektronik, seperti, pinjam meminjam secara elektronik, maka kewajiban dari pemberi pinjaman, yaitu menyerahkan uang pinjaman, sedangkan haknya, yaitu menerima kembali pinjaman dan bunganya dari penerima pinjaman, sedangkan hak dari penerima pinjaman, yaitu menerima uang pinjaman, dan kewajibannya, yaitu mengembalikan pokok dan bunga pinjaman.

²³Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁴Pasal 61 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

DUMMY

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

12

TEORI-TEORI YANG MENGANALISIS TENTANG KONTRAK ELEKTRONIK

A. Pengertian Teori Kontrak Elektronik

Keberadaan teknologi digital atau elektronik akan melahirkan berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satu teori itu adalah teori kontrak elektronik atau disebut juga dengan *electronic contract theory*. Ada dua komponen yang tercantum dalam teori kontrak elektronik, yang meliputi teori dan kontrak elektronik.

Jan Gijssels dan Mark van Hoccke mengemukakan pengertian teori. Teori adalah:

“Sebuah sistem pernyataan-pernyataan (klaim-klaim), pandangan-pandangan, dan pengertian-pengertian yang saling berkaitan secara logikal berkenaan dengan suatu bidang kenyataan, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga menjadi mungkin untuk menjabarkan (menurunkan) hipotesis-hipotesis yang dapat diuji”.¹

Esensi pandangan Jan Gijssels dan Mark van Hoccke tentang teori adalah sistem tentang:

1. pernyataan-pernyataan (klaim-klaim);
2. pandangan-pandangan; dan
3. pengertian-pengertian.

¹Jan Gijssels dan Mark van Hoccke, *Wat Is Rechtheorie* (Apakah Teori Hukum Itu), alih bahasa B. Arief Sidharta, (Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2000), hlm. 88.

Bruggink mengartikan teori sebagai:

“Proses atau aktivitas dan sebagai produk atau hasil aktivitas itu, dan hasil itu terdiri atas keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan tentang suatu objek tertentu”.²

Esensi pandangan ini tentang teori adalah sebagai:

1. proses;
2. aktivitas;
3. produk; atau
4. hasil.

Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.³ Esensi elektronik adalah penggunaan komputer, jaringan komputer, atau media lainnya di dalam mengadakan transaksi. Fokus teori kontrak elektronik ini adalah pada saat terjadinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara elektronik.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan konsep teoretis tentang teori kontrak elektronik. Teori kontrak elektronik adalah teori yang menganalisis tentang:

“Pandangan ahli yang berkaitan dengan momentum terjadinya kontrak elektronik”.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi teori kontrak elektronik, yang meliputi:

1. pandangan ahli;
2. fokus kajiannya; dan
3. cara terjadinya.

Pandangan ahli dikonsepsikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh seorang ahli. Ahli adalah orang yang memahami sesuatu hal. Fokus kajian teori kontrak elektronik, yaitu momentum terjadinya kontrak. Cara terjadinya kontrak itu adalah secara elektronik. Artinya

²J.J. H Bruggink, *Rechts Reflectie, Grondbegrippen uit Rechttheorie (Refleksi Tentang Hukum)*, Terjemahan oleh B. Arief Sidharta (Bandung: Citra Adytia Bakti, 1999), hlm. 160.

³Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

menggunakan komputer, jaringan komputer, maupun media lainnya yang dihubungkan dengan internet.

B. Manfaat Teori Kontrak Elektronik

Manfaat teori dibagi dua macam, yang meliputi manfaat teoretis dan manfaat praktikal. Manfaat teoretis dari teori kontrak elektronik adalah sebagai alat dalam menganalisis dan mengkaji penelitian-penelitian hukum yang akan dikembangkan oleh para ahli hukum, baik itu yang dilakukan dalam penelitian disertasi, penelitian hibah bersaing, penelitian hibah kompetensi, dan lainnya. Misalnya, kita ingin meneliti norma-norma hukum yang berkaitan dengan kontrak elektronik, baik yang berlaku di Indonesia maupun negara lainnya.

Manfaat praktis teori kontrak elektronik adalah sebagai alat atau instrumen dalam mengkaji dan menganalisis sebuah fenomena-fenomena yang timbul dan berkembang dalam masyarakat dan negara, khususnya pelaksanaan kontrak elektronik.

C. Penggolongan Teori Kontrak Elektronik

Teori dalam hukum kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yang meliputi teori kontrak elektronik dan teori kontrak konvensional. Teori kontrak elektronik merupakan teori yang menganalisis tentang kontrak, khususnya tentang momentum terjadinya kontrak yang proses penawaran, penerimaan, maupun terjadinya kontrak menggunakan teknologi digital atau elektronik, seperti komputer, jaringan komputer, maupun media lainnya.

Ada empat teori yang menganalisis tentang teori kontrak elektronik, yang meliputi:

1. teori penawaran secara elektronik;
2. teori penerimaan secara elektronik;
3. teori tumbol; dan
4. teori tanda tangan elektronik.

Teori kontrak konvensional merupakan teori-teori yang menganalisis tentang kontrak, baik yang berkaitan dengan penawaran dan penerimaan, momentum terjadinya kontrak, maupun pelaksanaan kontrak tidak

menggunakan teknologi digital atau elektronik, seperti, menggunakan komputer, jaringan komputer, maupun media lainnya.

Ada lima teori yang menganalisis tentang kontrak konvensional, yang meliputi:

1. teori momentum terjadinya kontrak;
2. *theories of contractual obligation* atau teori kontrak yang berkaitan dengan kewajiban para pihak;
3. teori kontrak objektif dan subjektif;
4. teori kontrak otonomi; dan
5. teori kontrak yang berkaitan dengan pembebasan debitur.

Kesembilan teori kontrak di atas disajikan dalam sub-sub bab berikut ini.

D. Teori Kontrak Elektronik

Perkembangan teknologi digital atau elektronik membawa pengaruh terhadap perkembangan teori kontrak yang dikembangkan oleh para ahli. Semula teori yang dikembangkan hanya teori kontrak konvensional, namun kini timbul teori baru tentang, yang disebut dengan teori kontrak elektronik.

Teori kontrak elektronik yang dikembangkan saat ini didasarkan pada proses penawaran, penerimaan, maupun terjadinya kontrak yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun debitur secara berhadapan-hadapan di antara mereka.

Teori-teori kontrak elektronik yang dikembangkan saat ini, disajikan berikut.

1. Teori Penawaran secara Elektronik

Teori penawaran secara elektronik, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *electronic offer theory* merupakan teori yang menganalisis tentang momentum terjadinya kontrak secara elektronik. Setiap orang atau subjek hukum yang mempunyai barang atau benda untuk dijual, uang untuk dipinjamkan, kredit maupun jasa yang dimilikinya, akan ditawarkan kepada pihak lainnya agar ia mau membeli, meminjam uang atau kredit, dan/atau menggunakan jasanya.

Cara penawaran yang dilakukan oleh subjek hukum, yaitu secara elektronik. Penawaran yang dilakukan itu dapat dilakukan dengan menggunakan:

- a. Instagram;
- b. Facebook;
- c. Whatsapp;
- d. email; dan/atau
- e. website.

Di dalam penawaran itu, subjek hukum akan menampilkan semua jenis barang yang dijual, jumlah pinjaman, persyaratan kredit, maupun jasa yang ditawarkan kepada pihak penerima tawaran. Filosofi penawaran itu adalah agar penerima tawaran mau mengadakan kontrak dengan penawar terhadap objek hukum atau jasa yang ditawarkannya.

Untuk menentukan adanya kesepakatan, si penerima tawaran harus menyampaikan tawarannya kepada si penawar. Cara menyampaikannya, yaitu dengan menggunakan jasa elektronik, baik menggunakan Instagram, Facebook, email, maupun Whatsapp. Cara menyampaikannya, yaitu menggunakan kata “OK”. Kesulitan teori ini, yaitu si penawar belum tentu melihat Instagram, Facebook, email, maupun Whatsapp, dan belum tentu memberikan jawabannya secara cepat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa inti teori penawaran secara elektronik adalah bahwa:

“Terjadinya kontrak, jika penerima tawaran menyampaikan jawaban penerimaan secara elektronik dengan mengatakan “Ok” atau “Setuju” atas tawaran yang disampaikan oleh pihak penawar”.

Penerimaan itu disampaikan menggunakan Instagram, Facebook, Whatsapp, maupun email. Kelemahan teori ini, yaitu si penawar belum tentu melihat substansi penerimaan yang disampaikan oleh si penerima tawaran. Teori ini menggunakan analogi yang terdapat pada teori ucapan.

2. Teori Penerimaan secara Elektronik

Teori penerimaan secara elektronik, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *electronic acceptance theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda,

disebut dengan *elektronische acceptatie theorie*, merupakan teori yang mencoba untuk menganalisis tentang momentum terjadinya kontrak secara elektronik dari jawaban persetujuan dari penerima tawaran.

Di dalam kontrak elektronik, pihak yang menawarkan akan menawarkan objek kontrak secara elektronik. Sementara itu, pihak yang menerima penawaran itu akan menyampaikan jawaban persetujuan “Ok” secara elektronik. Jawaban persetujuan itu, tidak hanya jawaban penerimaan dari penerima, tetapi juga diharapkan jawaban persetujuan dari si penawar objek perjanjian.

Teori yang mengkaji tentang hal itu disebut dengan teori penerimaan secara elektronik. Teori ini berpendapat bahwa:

“Kontrak elektronik terjadi apabila si penawar memberikan jawaban persetujuan seketika melalui internet kepada penerima tawaran”.

Kelemahan teori ini, yaitu sebagai berikut.

- a. Persetujuan yang disampaikan oleh si penerima tawaran melalui aplikasi belum diketahui dan dijawab oleh si penawar.
- b. Jawaban persetujuan dari penawar belum diketahui oleh si penerima tawaran.

Biasanya jawaban dari penawar disampaikan dalam waktu 2-3 hari sehingga jawaban itu tidak diketahui secara langsung melalui internet. Dan ini banyak keluhan dari penerima tawaran bahwa penawar belum memberikan persetujuan atas aplikasi yang dikirimnya.

3. Teori Tombol

Keberadaan Undang-Undang Teknologi Informasi dan Elektronik memberikan kemudahan bagi subjek hukum dalam melakukan kontrak elektronik dengan pihak lainnya. Setiap subjek hukum atau penawar yang akan mengadakan kontrak dengan pihak lainnya mempunyai cara-cara tersendiri untuk menentukan cara terjadi kesepakatan di antara para pihak. Salah satu cara itu, yaitu dengan menekan aplikasi yang disiapkan oleh penawar pada jaringan internet. Penulis menyebutnya dengan tombol sehingga teorinya disebut “teori tombol”.

Teori tombol, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *button theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *knop theorie*

merupakan salah satu teori yang membahas tentang momentum terjadinya kontrak secara elektronik. Teori ini berpendapat bahwa:

“Terjadinya kesepakatan antara penawar dengan penerima tawaran apabila pihak penerima tawaran dengan cara menekan tombol yang terdapat pada jaringan elektronik”.

Filosofi dari menekan tombol yang dilakukan oleh penerima tawaran adalah mengirimkan informasi kepada penawar bahwa tawaran yang disampaikan melalui sistem elektronik disetujui olehnya. Tombol yang ditekan oleh penerima tawaran adalah berupa aplikasi yang disiapkan oleh penawar. Bunyi tombol yang ditekan, adalah seperti “submit”. Apabila tulisan ini ditekan, akan keluar gambar dan tulisan “daftar”, dan lain-lain.

Kelemahan teori tombol adalah sebagai berikut.

- a. Aplikasi yang dikirim oleh penerima tawaran terjadi kegagalan dalam pengiriman, karena jaringan internetnya mengalami kerusakan atau eror, walaupun telah dikirim.
- b. Aplikasi yang dikirim oleh penerima tawaran belum dibuka oleh penawar.

Penawar terhadap objek hukum dalam kontrak elektronik tergantung jenis perbuatan hukum yang ditawarkannya.

- a. Jika perjanjiannya adalah perjanjian jual beli, penawarnya adalah penjual secara elektronik.
- b. Jika perjanjiannya adalah perjanjian pinjam meminjam, penawarnya disebut pemberi pinjaman uang secara elektronik.
- c. Jika perjanjiannya adalah perjanjian kredit tanpa agunan, penawarnya disebut kreditur secara elektronik.
- d. Jika perjanjiannya adalah kontrak pengadaan barang, penawarnya disebut pengguna barang secara elektronik, dan
- e. Jika perjanjiannya adalah kontrak layanan jasa, penawarnya disebut penyelenggara jasa layanan secara elektronik.

Sementara itu, yang menerima penawaran secara elektronik dapat berupa:

- a. pembeli secara elektronik;
- b. penerima pinjaman uang secara elektronik;

- c. debitur secara elektronik;
- d. penyedia barang secara elektronik; dan
- e. penyedia jasa layanan jasa aplikasi secara elektronik.

4. Teori Tanda Tangan Elektronik atau *E-Signature Theory*

Secara praktis, terjadinya perjanjian, khususnya perjanjian yang dibuat secara tertulis, yaitu pada saat perjanjian ditandatangani oleh para pihak dengan cara berhadapan antara satu dengan lainnya. Namun, kini para pihak tidak perlu menandatangani perjanjian secara berhadapan-hadapan, cukup menggunakan tanda tangan elektronik. Masing-masing tanda tangan elektronik itu dikirimkan secara elektronik kepada para pihak. Oleh karena itu teorinya disebut dengan teori tanda tangan elektronik atau *e-signature theory*.

Teori tanda tangan elektronik merupakan teori yang menganalisis tentang momentum terjadinya kontrak elektronik. Menurut teori ini, momentum terjadinya kontrak elektronik, yaitu pada saat kontrak ditandatangani oleh kedua pihak secara elektronik.

Kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak adalah kontrak yang sudah disiapkan oleh salah satu pihak, khususnya kreditur atau pihak ekonomi kuat. Kontrak jenis ini disebut dengan kontrak standar. Kontrak yang sudah disiapkan dan ditandatangani oleh kreditur dikirim kepada pihak debitur melalui email. Tujuan pengiriman kontrak standar itu agar pihak debitur menandatangani. Setelah kontrak ditandatangani, pihak debitur mengirim kembali melalui email kepada pihak kreditur.

Dengan ditandatangani kontrak itu oleh kedua belah pihak, perjanjian itu sudah terjadi dan menimbulkan hak dan kewajiban dari para pihak. Pihak yang mempunyai kewajiban yang pertama adalah pihak kreditur, yaitu menyerahkan uang atau pinjaman kepada pihak debitur, yang merupakan hak debitur. Pada hari atau bulan berikutnya barulah menjadi kewajiban debitur, dan menjadi hak kreditur.

Kelemahan teori ini adalah sulit untuk mengetahui kontrak yang dikirim kepada debitur sudah diterima atau belum oleh debitur. Apabila debitur belum menerima dan belum menandatangani dan mengirimkan kembali kontrak standar itu, tidak terjadi kesepakatan kedua belah pihak.

E. Teori Kontrak Konvensional

Teori kontrak konvensional dibedakan menjadi lima macam, sebagaimana disajikan berikut ini.

1. Teori Momentum Terjadinya Kontrak

Teori momentum terjadinya kontrak merupakan teori yang menganalisis dan mengkaji tentang saat terjadinya kontrak yang dibuat antara para pihak. Di dalam berbagai literatur disebutkan empat teori yang membahas tentang momentum terjadinya kontrak, yang meliputi teori pernyataan, teori pengiriman, teori pengetahuan, dan teori penerimaan.⁴

a. Teori pernyataan (*uitingstheorie*)

Menurut teori pernyataan, kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru menjatuhkan *ballpoint* untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoretis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

b. Teori pengiriman (*verzendtheorie*)

Menurut teori pengiriman kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini adalah bagaimana hal itu bisa diketahui. Bisa saja walau sudah dikirim, tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini juga sangat teoretis. Dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

c. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Kritik terhadap teori ini adalah bagaimana ia mengetahuinya isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.

⁴Vollmar, H.F.A, *Pengantar Studi Hukum Perdata* Jilid II. Diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta, (Jakarta: Rajawali Pers), 1984, hlm.147-148; Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Liberty), 1981, hlm. 20-21; Sudikno Mertokusumo, "Rangkuman Kuliah Hukum Perdata" Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1987, hlm. 15.

d. Teori penerimaan (*ontvangstheorie*)

Menurut teori penerimaan bahwa *toesteming* terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Di dalam hukum positif Belanda, juga diikuti yurisprudensi, maupun doktrin, teori yang dianut adalah teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) dengan sedikit koreksi dari *ontvangstheorie* (teori penerimaan). Maksudnya penerapan teori pengetahuan tidak secara mutlak sebab lalu lintas hukum menghendaki gerak cepat dan tidak menghendaki formalitas yang kaku sehingga *vernemingstheorie* yang dianut. Karena jika harus menunggu sampai mengetahui secara langsung adanya jawaban dari pihak lawan (*ontvangstheorie*), diperlukan waktu yang lama.

Di samping teori itu, dikenal juga teori kontrak yang berkaitan dengan ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan. Ada tiga teori yang menganalisis tentang hal itu, yang meliputi:

- 1) teori kehendak (*wilstheorie*);
- 2) teori pernyataan (*verklaringstheorie*); dan
- 3) teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*).⁵

Menurut teori kehendak (*wilstheorie*), perjanjian itu terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Apabila terjadi ketidakwajaran, kehendaklah yang menyebabkan terjadinya perjanjian. Kelemahan teori ini menimbulkan kesulitan apabila tidak ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Menurut teori pernyataan (*verklaringstheorie*), kehendak merupakan proses batiniah yang tidak diketahui orang lain. Akan tetapi, yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah pernyataan. Jika terjadi perbedaan antara kehendak dan pernyataan, perjanjian tetap terjadi. Dalam praktiknya teori ini menimbulkan kesulitan-kesulitan, seperti, contoh bahwa apa yang dinyatakan berbeda dengan yang dikehendaki. Misalnya A menyatakan Rp500.000,-, tetapi yang dikehendaki adalah Rp50.000,-. Menurut teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*), tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian, tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan perjanjian. Kepercayaan dalam arti bahwa pernyataan

⁵Van Dunne dan Van der Burght, "Penyalahgunaan Keadaan", diterjemahkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo. Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta, Januari 1987, hlm. 108-109.

itu benar-benar dikehendaki. Kelemahan teori ini bahwa kepercayaan itu sulit dinilai.

Ada tiga alternatif pemecahan dari kesulitan yang dihadapi ketiga teori di atas. Ketiga alternatif tersebut seperti berikut ini.

- 1) Dengan tetap mempertahankan teori kehendak, yaitu menganggap perjanjian itu terjadi apabila tidak ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Pemecahannya akan tetapi pihak lawan berhak mendapat ganti rugi, karena pihak lawan mengharapkannya.
- 2) Dengan tetap berpegang pada teori kehendak, hanya dalam pelaksanaannya kurang ketat, yaitu dengan menganggap kehendak itu ada.
- 3) Penyelesaiannya dengan melihat pada perjanjian baku (*standard contract*), yaitu suatu perjanjian yang didasarkan kepada ketentuan umum di dalamnya. Biasanya perjanjian dituangkan dalam bentuk formulir.⁶

Timbulnya ketiga teori ini (teori kehendak, teori pernyataan, dan kepercayaan) disebabkan adanya kasus yang terjadi pada tahun 1856 di Keulun/Koln/Collegne Belanda. Kasusnya, seorang Komisioner bernama Weiler menerima telegram dari Opeinheim yang isinya suatu perintah untuk menjual saham-saham Opeinheim. Akan tetapi, surat kawat itu cacat (tidak sesuai dengan yang dikehendakinya) sebab yang dimaksud bukanlah menjual saham, tetapi justru membeli saham. Jadi, di sini terjadi kekeliruan dalam penyampaian telegram oleh petugas pengirim telegram.

Kemudian terjadi sengketa, di mana Opeinheim menggugat Weiler untuk mendapatkan ganti rugi dan hal ini dikabulkan. Ini berarti yang dimenangkan adalah Opeinheim.⁷ Pengadilan memutuskan berdasarkan atas teori kehendak. Teori kehendak ini dipertahankan dan sangat berpengaruh pada abad XIX, dan merupakan ajaran yang berkuasa (*heersende leer*).

⁶Sudikno Mertokusumo, "Rangkuman Kuliah Hukum Perdata", (Yogyakarta: Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, 1987), hlm. 20

⁷Van Dunne dan Van der Burght, *Penyalahgunaan Keadaan*, diterjemahkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo. Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta, Januari 1987, hlm. 107.

2. *Contractual Obligation Theory*

Contractual obligation theory merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan hak dan kewajiban kontraktual para pihak. Randy E. Barnett mengemukakan tiga kelompok teori yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Ketiga kelompok itu meliputi:

- a. *party-based theories*;
- b. *standards-based theories*; and
- c. *process-based theories*.⁸

Party-based theories merupakan teori yang didasarkan pada perlindungan hukum para pihak yang melaksanakan hak dan kewajiban. Teori ini dibagi menjadi dua macam, yang meliputi:

- a. *will theorie*; dan
- b. *reliance theorie*.

Will theories (teori kehendak) berpendapat bahwa pernyataan dapat diberlakukan atau dilaksanakan karena *promisor* (pihak yang menawarkan) menghendaki atau memilih untuk terikat pada pernyataannya. Menurut pandangan klasik, hukum kontrak memberikan ekspresi dan melindungi kehendak para pihak. Kehendak adalah sesuatu yang layak dihormati. Teori ini difokuskan pada kehendak dari para pihak.

Reliance theories atau teori ketergantungan merupakan teori yang menjelaskan kewajiban kontraktual para pihak sebagai upaya untuk melindungi ketergantungan dari *promisee* (orang yang ditujukan terhadap kehendak atau niat tersebut) pada pihak lainnya.

Standards-based theories merupakan teori yang mengevaluasi atau menilai substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, apakah sesuai dengan standar penilaian. Standar utama untuk melakukan penilaian, yaitu pada efisiensi ekonomi dan keadilan substantif. Teori ini dibagi dua macam, yaitu:

- a. *efficiency theories*; dan
- b. *substantive fairness theories*.

⁸Randy E. Barnett, *A Consent Theory of Contract*, (Columbia Law Review March, 1986), hlm. 1-2

Efficiency theories atau teori efisiensi dipandang sebagai upaya untuk memaksimalkan beberapa konsep antara kekayaan sosial atau kesejahteraan.

Istilah efisiensi merujuk pada hubungan antara kemanfaatan dan biaya secara keseluruhan. Kata efisiensi sesuai dengan ukuran kue. Menurut pandangan ini, peraturan dan praktik hukum yang dinilai untuk melihat apakah mereka akan mengembangkan kontrak sesuai dengan ukuran kue tersebut.

Substantive fairness theories atau teori keadilan substantif merupakan teori yang menganalisis dan mengkaji atau mengevaluasi standar nilai pada substansi kontrak secara objektif, apakah kontrak tersebut sudah adil atau tidak.

Process-based theories difokuskan pada prosedur atau proses di dalam penyusunan dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, serta menilai, apakah hak dan kewajiban yang dibuat oleh para pihak telah sesuai dengan prosedur yang ada. Teori yang menganalisis tentang hal itu, yaitu *the bargain theory of consideration*. *The bargain theory of consideration* merupakan teori yang menganalisis tentang proses tawar menawar dalam kaitannya dengan objek perjanjian (konsiderasi atau prestasi). Teori ini dikembangkan oleh Holmes dan Langdell.

3. Teori Kontrak Subjektif dan Objektif

Subjective theory of contract atau teori kontrak subjektif merupakan teori yang berkembang pada abad ke 19. Teori ini dikembangkan dalam sistem hukum Prancis. Wayne Barnes mengemukakan bahwa:

*“The subjective theory, which is said to be represented by the french legal system “is concerned with the actual meeting of the minds or literal intentions of the parties. Both parties had to actually assent to an agreement for there to be a contract and external manifestations of assent are taken merely as evidence of the actual intent of the contracting parties. Proponents of this theory only wish to bind those who clearly and subjectively intended to be bound and accordingly promote the freedom of contract above all other principles. They repose on the contention that individuals need not be compelled to perform an obligation to which they haven’t given their consent”.*⁹

⁹Hussein Ahmed Tura, “Interpretation of Contracts Under Ethiopian Civil Code: Subjective or Objective Method?”, *AAU Student Law Review* Vol. 2 No.1 July 2011, hlm. 74-75.

Subjective theory of contract difokuskan pada bertemunya kehendak atau keinginan para pihak. Para pihak harus benar-benar untuk menyetujui kesepakatan yang telah dibuat antara keduanya. Teori kontrak ini hanya mengikat orang-orang yang telah ditentukan secara jelas dan subjeknya bertujuan mengikatkan dirinya dengan pihak lainnya. Dengan demikian, kebebasan para pihak di atas segala-galanya.

Wayne Barnes mengemukakan tentang pengertian dan fokus teori kontrak objektif. Ia mengemukakan bahwa:

*“The central premise to the objective theory of contracts is that contractual assent is determined by analyzing external evidence, and evidence of subjective, internal intention is therefore unimportant. That is, contract formation is concerned with communication, not cognition. Thus, modern objective theory provides that “objective manifestations of intent of [a] party should generally be viewed from the vantage point of a reasonable person in the position of the other party such as principles of fairness and protection of reliance, freedom of contract, and personal autonomy”.*¹⁰

Dalam konstruksi ini, premis utama teori kontrak objektif, yaitu pada mengikatnya kontrak ditentukan dengan menganalisis dan mengkaji dari bukti-bukti atau petunjuk yang bersifat eksternal dan bukti-bukti subjektif. Niat para pihak tidak penting. Ini berarti bahwa pembentukan kontrak ditentukan oleh adanya komunikasi, bukan kognisi. Di dalam teori kontrak objektif modern, maksud para pihak harus ditentukan dari sudut pandang yang wajar dalam posisi pihak lainnya.

4. *Autonomy of Contract Theory*

Autonomy of contract theory atau teori kontrak otonomi difokuskan pada pendekatan keadilan para pihak dalam suatu sengketa yang berkaitan dengan kontrak.

Andrew S. Gold membagi teori kontrak otonomi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. *promissory theories*;
- b. *reliance theories*; dan
- c. *transfer theories*.¹¹

¹⁰Wayne Barnes, “The French Subjective Theory Of Contract: Separating Rhetoric From Reality”, *Majalah French Subjective Theory of Contracts*, Vol.1, 2008, hlm. 1.

¹¹Andrew S. Gold, “A Property Theory of Contract”, *Northwestern University Law Review*, USA, 2009, Vol. 103, No. 1, hlm. 7-15.

Promissory theories merupakan teori yang menjelaskan tentang mengikatnya kontrak karena adanya persetujuan para pihak. Persetujuan merupakan komponen dasar dari kontrak. Persetujuan itu sebagai dasar di dalam melaksanakan hak dan kewajiban para pihak. *Promissory theories* dibangun atas dasar pendekatan moral.

Reliance theories atau teori ketergantungan merupakan teori yang difokuskan pada kepentingan *promisse*. *Promisse*, yaitu orang menerima tawaran dari penawar (*promisor*). Idenya *promisor* meminta kepada *promisee* untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya.

Transfer theories atau teori transfer merupakan teori yang menganalisis tentang pelaksanaan kontrak, karena *promisse* telah memperoleh hak-hak dari *promisor*. Ini berarti bahwa *promisse* harus memindahkan atau melaksanakan kewajiban kontraktualnya.

5. Teori *Overmacht*

Teori *overmacht* merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang pembebasan kewajiban berprestasi dari debitur kepada kreditur yang disebabkan karena adanya keadaan memaksa. Ada dua teori yang membahas tentang keadaan memaksa, yang meliputi:

- a. teori ketidakmungkinan (*onmogelijkeheid*); dan
- b. teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (*afwesigheid dan schuld*).¹²

Teori ketidakmungkinan berpendapat bahwa keadaan memaksa adalah suatu keadaan "tidak mungkin" melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan. Ketidakmungkinan dapat dibedakan menjadi dua macam, yang meliputi:

- a. ketidakmungkinan absolut atau objektif (*absolut onmogelijkheid*), yaitu suatu ketidakmungkinan sama sekali dari debitur untuk melakukan prestasinya pada kreditur; dan
- b. ketidakmungkinan relatif atau ketidakmungkinan subjektif (*relative onmogelijkheid*), yaitu suatu ketidakmungkinan relatif dari debitur untuk memenuhi prestasinya.

¹²M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 84.

Teori/ajaran penghapusan atau peniadaan kesalahan (*afwesigheid van schuld*), berarti dengan adanya *overmacht* terhapuslah kesalahan debitur atau *overmacht* peniadaan kesalahan. Sehingga akibat kesalahan yang telah ditiadakan tadi tidak boleh/bisa dipertanggungjawabkan.

DUMMMY



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Atmoko, Bambang Dwi. *Instagram Handbook*. Jakarta: Mediakita, 2012.
- Bruggink, J.J. H. *Refleksi tentang Hukum*. Terjemahan oleh Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Gijssels, Jan dan Mark van Hoccke. *Wat Is Rechtheorie (Apakah Teori Hukum Itu)*. Terjemahan oleh B. Arief Sidharta. Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2000.
- Gracia, Anne, dkk. *Mendidik Anak di Era Digital*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Hartono, Jogiyanto. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 1999.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

- HS, Salim. *Hukum-Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- HS, Salim. *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA DUA)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia Buku Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjhoen. *Hukum Perdata*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Vollmar, H.F.A. *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*. Terjemahan oleh I.S. Adiwimarta. Jakarta: Rajawali Pers, 1984.

Makalah/Jurnal/Tesis/Disertasi

- Aco, Ambo dan Andi Hutami Endang, "Analisis Bisnis E-Commerce pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Jurnal Insypro*, Universitas Alaudin, Makasar, Volume 2, Nomor 1 Tahun 2017.
- Barnes, Wayne. "The French Subjective Theory Of Contract: Separating Rhetoric From Reality", *Majalah French Subjective Theory of Contracts*, Vol.1, 2008.
- Barnett, Randy E. "A Consent Theory of Contract", *Columbia Law Review March*, 1986.
- Dunne, Van dan Van der Burght. "Penyalahgunaan Keadaan", terjemahan oleh Sudikno Mertokusumo. Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta, Januari 1987.
- Gold, Andrew S. "A Property Theory of Contract", *Northwestern University Law Review*, 2009, USA, Vol. 103, No. 1.
- Juwana, Hikmahanto. "Perancangan Kontrak Modul I sampai dengan VI", Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" Jakarta, tanpa tahun.
- Mack, David J. "*Basics of U.S. Contract Law*", PowerPoint Presentation, 2011, <https://www.slideserve.com>, akses tanggal, 25 Mei 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. "Rangkuman Kuliah Hukum Perdata", Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1987.
- Pragadeeswaran and Aswathy Rajan "Critical Study on Different Types of E-Contract with Special Reference to the Remedies Available on

Breach”, *International Journal of Pure and Applied Mathematics*, Volume 119 No. 17 2018.

Tura, Hussein Ahmed. “Interpretation of Contracts Under Ethiopian Civil Code: Subjective or Objective Method?”, *AAU Student Law Review*, Vol. 2 No.1 July 2011.

Yuliana, Oviliani Yenty. “Penggunaan Teknologi Internet dalam Bisnis”, *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 2, No. 1, Mei 2000.

Internet

BCA. “KTA BCA”. Diakses dari <https://www.cermati.com/kredit-tanpa-agunan/i/bca> pada tanggal 15 Juni 2020.

BP Lawyers. “Dasar-Dasar Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Online”. Diakses dari <https://bplawyers.co.id/2017/12/29/keabsahan-tanda-tangan-elektronik/> pada tanggal 10 Juli 2020.

Duwitmu. “KTA BCA 2019 2020: Bunga Pinjaman, Tabel Cicilan, Simulasi Angsuran, Syarat Dokumen”. Diakses dari <https://duwitmu.com/kta/kta-bca-2019-tabel-cicilan/amp/> pada tanggal 15 Juni 2020.

Cashwagon. “Pinjaman Online Cepat Cair”. Diakses dari <https://play.google.com/store/apps/details?id=ph.cashwagon.mobile&hl=in> pada tanggal 4 Mei 2020.

Cermati.com. “KTA Bank Mandiri”. Diakses dari <https://www.cermati.com/kredit-tanpa-agunan/i/bank-mandiri> pada tanggal 3 Juni 2020.

Cermati.com. “KTA Bank Danamon”. Diakses dari <https://www.cermati.com/kredit-tanpa-agunan/i/bank-danamon> pada tanggal 9 Juni 2020.

Cermati.com. “KTA CIMB Niaga”, Diakses dari <https://www.cermati.com/kredit-tanpa-agunan/cimb-niaga-xtra-dana> pada tanggal 9 Juni 2020.

Corps, Zhamrawut. “Kamus Hukum Indonesia-*Indonesia Law Dictionary*”. Diakses dari <https://kamushukum.web.id> pada tanggal 12 Juli 2020.

Ezeigbo, Benita. “*E-contracts. Essentials, Variety and Legal Issues*”, diakses dari <https://www.grin.com>. Akses, pada tanggal 20 Juni 2020.

- Faruq, Izna. "Kredit Tanpa Agunan: KTA BTN Kring Bunga Pinjaman Sangat Terjangkau". Diakses dari <https://centrausaha.com/kredit-tanpa-agunan-cta-btn/> pada tanggal 3 Juni 2020.
- Gojek. "Semangat Baru Gojek". Diakses dari <https://www.gojek.com/about/> pada tanggal 26 Mei 2020.
- Gojek. "Cara Mudah Bergabung Menjadi Driver Gojek". Diakses dari <https://driver.go-jek.com/s/article/Cara-Mudah-Bergabung-Menjadi-Driver-GO-JEK> pada tanggal 25 Mei 2020.
- Gojek. "Peluang yang Lebih Beragam". Diakses dari <https://daftar.go-ride.co.id/> pada tanggal 26 Mei 2020.
- Grab. "Tentang GrabFood". Diakses <https://www.grab.com/id/blog/driver/food/semua-tentang-grabfood/> pada tanggal 26 Juni 2020.
- GrabFood. "Panduan Pendaftaran dan Persyaratan Dokumen untuk Menjadi Partner GrabFood". Diakses dari <https://help.grab.com/merchant/id-id/360043870691> pada tanggal 25 Juni 2020.
- Hermawan. "Pengertian Instagram Beserta Sejarah dan Fungsi Instagram yang Wajib Diketahui Pengguna Internet". Diakses dari <https://www.nesabamedia.com/pengertian-instagram/> pada tanggal 19 Mei 2020.
- Ikhsanti, Dyah. "8 Pinjaman Online Aman, Tercepat, dan Mudah untuk Kebutuhan Anda". Diakses dari <https://www.aturduit.com/articles/pinjaman-online/> pada tanggal 3 Mei 2015.
- Jain, Sankalp. "*Electronic Contracts: Nature, Types, and Legal Challenges*". Diakses dari https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2786438 pada tanggal 10 Maret 2020.
- Katarina, Michael Gisler, dkk. "*Legal Aspects of Electronic Contracts*". Diakses dari <http://ftp.informatik.rwth-aachen.de/Publications/CEUR-WS/Vol-30/paper7.pdf> pada tanggal 25 Juni 2020.
- Kominfo. "Status Pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik". Diakses dari <https://tte.kominfo.go.id/listPSrE/> pada tanggal 10 Juli 2020.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring". Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa". Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda/Hukum> pada tanggal 2 Juli 2020.

- Komisi Pemberantasan Korupsi. "Statistik TPK Berdasarkan Jenis Perkara". Diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara> pada tanggal 2 Januari 2020.
- Lesmardin. "Pengertian Aplikasi". Diakses dari <https://lesmardin1988.wordpress.com/2014/08/13/pengertian-aplikasi/> pada tanggal 29 Juni 2020.
- Marist, Sinta. "Pengertian WhatsApp: Sejarah, Manfaat, Kekurangan dan Kelebihan WhatsApp". Diakses dari <https://www.mastekno.com/id/pengertian-whatsapp/> pada tanggal 20 Mei 2020.
- O'Connell, Ann. "Electronic Signatures and Online Contracts When Electronic Signatures are Used, Contracts Created Online Are As Legal As Those On Paper", <https://www.nolo.com>. Akses, tanggal 5 Mei 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK Per 30 April 2020". Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30-April-2020.aspx> pada tanggal 30 Mei 2020.
- Pemerintah Provinsi NTB. "LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat". Diakses dari <https://lpse.ntbprov.go.id/eproc4/> pada tanggal 6 Juni 2020.
- Pengayaan.com. "15 Contoh Program Aplikasi Komputer dan Fungsinya". Diakses dari <https://pengayaan.com/15-contoh-program-aplikasi-komputer-dan-fungsinya/> pada tanggal 1 Juli 2020.
- PT Bank Amar Indonesia Tbk. "Tunaiku: Pinjaman Online Cepat Cair dan Mudah". Diakses dari <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tunaikumobile.app&hl=in> pada tanggal 30 Mei 2020.
- Puri, Dewi. "5 Jenis Pinjaman Bank BNI Sesuai Kebutuhanmu". Diakses dari <https://lifepal.co.id/media/4-jenis-pinjaman-bank-bni-sesuai-kebutuhanmu/> pada tanggal 12 Juni 2020.
- Redaksi CNBC Indonesia. "Hati-hati! Ini Daftar Fintech Ilegal Terbaru yang Ditutup OJK". Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200429111014-37-155186/hati-hati-ini-daftar-fintech-ilegal-terbaru-yang-ditutup-ojk> pada tanggal, 30 Mei 2020.

- Riadi, Muchlisin. "Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Manfaat SOP". Diakses dari <https://www.kajianpustaka.com/2016/10/pengertian-tujuan-fungsi-dan-manfaat-sop.html> pada tanggal 13 Mei 2020.
- Rio. "24 Pinjaman Online 24 jam Cepat Cair dan Terpercaya". Diakses <https://duwitmu.com/kta/10-pinjaman-online-24-jam/amp/> pada tanggal 25 Mei 2020.
- Roy Passenger. "KTA Mandiri untuk Karyawan Gaji 3 Juta Cair 1 Hari Tanpa Slip Gaji". Diakses dari <https://www.kartubank.com/2016/04/pinjaman-mandiri-tanpa-agunan.html> pada tanggal 20 Juni Mei 2020.
- Salamadian. "Pengertian Email: Fungsi, Sejarah, Contoh & Cara Kerja Email". Diakses dari <https://salamadian.com/pengertian-email-surat-elektronik/> pada tanggal 19 Mei 2020.
- Sigalingging, Bisdan. "Legalitas Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian". Diakses dari <http://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2015/06/legalitas-klausula-eksonerasi-dalam.html> pada tanggal 20 Juni 2020.
- Software Akses Internet. "Pengertian Mengakses Internet". Diakses dari <http://softwareaksesinternet.blogspot.com/2015/09/pengertian-mengakses-internet.html> pada tanggal 12 Maret 2020.
- Sora N. "Pengertian Online dan Offline Secara Lebih Jelas". Diakses <http://www.pengertianku.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-secara-lebih-jelas.html> pada tanggal 6 Juni 2020.
- Syafitri, Irmayani. "Pengertian Facebook Beserta Sejarah dan Manfaat Facebook yang Jarang Diketahui Orang". Diakses dari <https://www.nesabamedia.com/pengertian-facebook/> pada tanggal 19 Mei 2020.
- Tunaiku. "Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pinjaman Tanpa Agunan". Diakses dari <https://tunaiku.com/syarat-dan-ketentuan-tunaiku> pada tanggal 22 Mei 2020.
- Tunaiku. "Ajukan Pinjaman Online Tanpa Jaminan". Diakses dari <https://tunaiku.com/> pada tanggal 20 Mei 2020.
- Ulya, Fikri Nur. "Go-Jek 3 Tahun, dari Hanya 20 Mitra Kini Capai 2 Juta". Diakses dari <https://money.kompas.com/>, pada tanggal 22 Juli 2019.
- Wikipedia. "Instagram". Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/>, pada tanggal 19 Mei 2020.

Wikipedia. “Pengunduhan dan Pengunggahan”. Diakses dari <https://id.wikipedia.org>. pada tanggal 10 Maret 2020.

Wikipedia. “Situs Web”. Diakses dari <https://id.m.wikipedia.org> pada tanggal 20 April 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Baru.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor /Seojk.05/2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pinjaman Tanpa Agunan PT Bank Amar Indonesia 2015.

Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek, 2019.

Ketentuan Layanan: Transportasi, Pengiriman, dan Logistik Grab, 2020. Akses, tanggal 20 April 2020.

The 2019 Florida Statutes (Undang-Undang Florida 2019).

DUMMY

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



LAMPIRAN

DUMMMY

LAMPIRAN 1

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN PINJAMAN TANPA AGUNAN

Berlaku Sejak 1 April 2015

1. Pengantar dan Definisi

1.1 Sebagaimana digunakan dalam Perjanjian ini, istilah-istilah berikut memiliki makna masing-masing yang ditetapkan di bawah ini:

"Perjanjian" berarti perjanjian pinjaman yang dibuat dan ditandatangani oleh Bank dan Debitur yaitu SKK dan SKU, beserta perubahannya dan dokumen lainnya yang ditetapkan sebagai bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

"Bank" berarti **PT Bank Amar Indonesia**, yang menerima permohonan pinjaman melalui <https://tunaiku.amarbank.co.id>, dalam kapasitasnya dapat bertindak melalui kantor cabangnya di wilayah Republik Indonesia;

"Rekening Bank" berarti rekening bank yang ditunjuk oleh Bank dari waktu ke waktu untuk pencairan dana dan penerimaan pembayaran terkait Pinjaman.

"Hari Kerja" berarti hari apa pun, selain Sabtu atau Minggu, atau pada saat bank buka untuk bisnis umum di Jakarta, Indonesia.

"Informasi Rahasia" berarti informasi apa pun mengenai syarat dan ketentuan Perjanjian, serta informasi apa pun yang saling dipertukarkan di antara para pihak dan penasihatnya masing-masing sehubungan dengan negosiasi Perjanjian ini atau menurut Perjanjian ini. Informasi Rahasia tidak meliputi informasi, yang dapat atau akan dapat diakses secara publik (selain karena penggunaan atau publikasi yang tidak sah), atau informasi apa pun yang diberikan ke salah satu pihak oleh pihak ketiga yang diberikan wewenang untuk memberikan informasi tersebut.

"Debitur" berarti pihak yang dinyatakan dalam Data Nasabah dan telah menandatangani formulir aplikasi dan Perjanjian.

"Rekening Debitur" berarti rekening bank yang terdaftar dengan nama Debitur di bank yang dikelola oleh Bank atau cabang dari Bank dan/atau, sebagaimana yang disetujui oleh Bank, oleh bank lain di dalam negeri, yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia untuk penerimaan, pengelolaan, dan setiap pembayaran sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian.

"Tanggal Penarikan" berarti tanggal pembayaran di mana Pinjaman diberikan

dengan mendebitkan jumlah pinjaman dari Rekening Bank ke Rekening Debitur.

"Wanprestasi" memiliki arti yang ditetapkan di pasal 8.4 Perjanjian ini.

"Utang" berarti kewajiban Debitur (baik yang timbul sebagai uang pokok, bunga yang dikenakan, biaya dan ongkos terkait Pinjaman, serta bunga denda maupun denda kontraktual, tergantung kondisi) untuk pembayaran dan pengembalian uang yang dipinjam, baik saat ini maupun pada masa mendatang, pasti atau tidak pasti.

"Suku Bunga" berarti suku bunga per tahun sebagaimana ditentukan di SKK.

"Pinjaman" berarti pinjaman yang disediakan oleh Bank untuk Debitur sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.

"Angsuran Pinjaman" berarti angsuran setiap bulan untuk Pinjaman yang ditetapkan dalam Perjanjian.

"Undang-Undang atau UU" berarti kode untuk ketentuan hukum, yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan, perintah, keputusan, perjanjian, dan/atau perintah pengadilan, majelis, otoritas pemerintah dari yurisdiksi atau sub-div'isi politik daripadanya.

"Tanggal Jatuh Tempo" berarti tanggal yang ditetapkan di SKK kecuali apabila hari tersebut jatuh pada bukan Hari Kerja, maka dalam hal ini Tanggal Jatuh Tempo adalah Hari Kerja berikutnya (atau jika Hari Kerja berikutnya tersebut jatuh pada bulan berikutnya, maka Tanggal Jatuh Tempo adalah Hari Kerja sebelumnya), atau tanggal lain di mana pembayaran terakhir pokok Pinjaman jatuh tempo dan harus dibayar sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini dan berdasarkan Perjanjian ini.

"Para Pihak" berarti Bank dan Debitur dan penerusnya masing-masing.

"Orang" berarti kemitraan yang merupakan seorang indiv'du dan memiliki status yang sah sebagai seorang warga negara.

"Jadwal Pembayaran Angsuran" berarti informasi tentang ongkos dan/atau biaya yang berlaku berkaitan dengan Pinjaman yang dikenakan oleh Bank.

"Syarat dan Ketentuan Khusus" atau **"SKK"** berarti syarat dan ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam dan terlampir pada Perjanjian ini.

1.2 Berikut adalah Syarat dan Ketentuan Umum ("**SKU**") sebagaimana dimaksud dalam

dan terlampir pada Perjanjian antara Bank, PT Bank Amar Indonesia, dengan alamat kantor resmi di **Office Park Thamrin Residences Blok RA. 07-08 Jl. Thamrin Boulevard (d/h. Kebon Kacang Raya), Jakarta Pusat 10220**, dengan Debitur, individu, yang mengajukan Pinjaman (sebagaimana ditentukan berdasarkan Perjanjian ini) dan telah disetujui oleh Bank, sehingga menjadikan SKK Perjanjian sebagai acuan yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini, kecuali jika ditetapkan lain. Dalam hal ketidaksesuaian antara ketentuan Perjanjian di SKK dan SKU, maka ketentuan yang akan berlaku adalah ketentuan SKK dari Perjanjian. Istilah-istilah yang digunakan dalam Perjanjian ini memiliki makna yang sama dengan yang digunakan di SKU (dan sebaliknya), kecuali dinyatakan lain. SKU mengatur hak dan tugas bersama antara Bank dengan Debitur, yang timbul dari dan sehubungan dengan Perjanjian yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1.3 Debitur dengan ini menegaskan bahwa: (i) Debitur sebagaimana mestinya telah memahami dan membaca Perjanjian, SKK, SKU, dan Jadwal Pembayaran Angsuran yang terlampir atau disebutkan dalam Perjanjian ini; (ii) Bank telah memberinya informasi Pra-kontrak mengenai Pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (iii) Debitur telah menganggap bahwa semua informasi yang diberikan Bank cukup dan jelas, dan isi dari informasi tersebut sebagaimana mestinya telah dijelaskan kepada Debitur; dan (iv) Debitur tidak mengetahui keadaan atau kondisi apa pun yang dapat mencegahnya memenuhi kewajiban kontraknya berdasarkan Perjanjian ini.
- 1.4 Kecuali jika dipersyaratkan lain, dalam Perjanjian ini (i) setiap acuan pada perjanjian apapun, instrumen, atau dokumen lain (apa pun namanya) adalah pada perjanjian, instrumen, dan dokumen lain tersebut yang dapat diubah, ditambahkan, atau diperpanjang dari waktu ke waktu, baik sebelum maupun setelah tanggal Perjanjian, (ii) setiap acuan di dalam Perjanjian ini pada Orang mana pun ditafsirkan termasuk penerus dan wakil Orang tersebut, namun tidak dianggap meliputi anak perusahaan Orang tersebut kecuali jika acuan yang jelas dibuat pada anak perusahaan tersebut, (iii) kata "**dalam perjanjian ini,**" "**daripadanya**" dan "**berdasarkan perjanjian ini,**" dan kata dengan maksud serupa, akan ditafsirkan mengacu pada Perjanjian ini secara keseluruhan dan tidak pada ketentuan khusus daripadanya, (iv) semua acuan dalam Perjanjian ini pada pasal dan Lampiran akan ditafsirkan mengacu pada pasal dan Lampiran dari Perjanjian ini, (v) kecuali jika secara tegas dinyatakan lain dalam perjanjian ini, kata "**aset**" dan "**kekayaan**" akan ditafsirkan memiliki makna dan pengaruh yang sama dan mengacu pada setiap dan semua aset dan kekayaan berwujud dan tak berwujud, termasuk uang tunai, surat berharga, rekening, dan hak kontrak, dan (vi) istilah "**atau**" tidak bersifat eksklusif.

1.5 Judul pasal hanya untuk kemudahan acuan.

1.6 Jika konteks mensyaratkan, kata ganti apa pun akan termasuk pria, wanita, dan netral, dan kata-kata yang bermakna tunggal akan termasuk jamak dan sebaliknya. Kata-kata "**mencakup**," "**meliputi**", dan "**termasuk**" akan dianggap diikuti dengan frasa "**tanpa batasan**."

1.7 Semua istilah akuntansi dan perhitungan keuangan harus mematuhi standar akuntansi yang diterima secara umum di negara domisili Debitur pada tanggal penetapan kecuali dinyatakan lain dan akan dihitung dengan cara yang dapat diterima oleh Bank atas pertimbangannya sendiri.

2. Fasilitas Pinjaman

2.1 Debitur dengan ini menyatakan bahwa Ia memberikan kepada Bank semua informasi yang benar dan tepat yang diperlukan bagi Bank untuk mempertimbangkan dan menilai kredibilitas dan kemampuan Debitur untuk mengembalikan Pinjaman sesuai dengan UU. Debitur selanjutnya menyatakan bahwa semua informasi dan data tersebut adalah benar, tepat, dan lengkap.

2.2 Pinjaman Bank akan diberikan kepada Debitur apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- (a) Bank telah menerima Perjanjian yang ditandatangani oleh Debitur;
- (b) Bank telah menerima dan menganalisis bukti kemampuan Debitur untuk mengembalikan Pinjaman termasuk semua dokumen dan informasi yang diberikan oleh Debitur untuk keperluan ini;
- (c) Debitur tidak melanggar Perjanjian;
- (d) Debitur tidak pailit; dan/atau
- (e) Tidak terjadi keadaan negatif sehubungan dengan Debitur atau asetnya (misalnya proses persidangan yang berpengaruh negatif terhadap Debitur atau asetnya atau mencegah Debitur dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini).

Selain ketentuan terlebih dahulu yang dinyatakan di atas apabila diperlukan, ketentuan selanjutnya yang ditetapkan dalam Perjanjian juga berlaku. Bank tidak berkewajiban untuk memberikan Pinjaman setelah terjadinya Wanprestasi oleh Debitur.

2.3 Keputusan Bank untuk memberikan jumlah Pinjaman akan didasarkan pada

penilaian risiko kreditnya sendiri, dan Bank tidak wajib menjelaskan mengenai penolakan atau penurunan jumlah Pinjaman. Debitur menyetujui bahwa Bank berhak memberikan kepada Debitur penurunan jumlah Pinjaman dari jumlah yang diajukan Debitur.

- 2.4 Perjanjian akan dilakukan setelah penandatanganan oleh Para Pihak. Hak dan kewajiban Para Pihak yang berkaitan dengan Pinjaman berlaku setelah pencairan Pinjaman kepada Debitur pada Tanggal Penarikan; namun, semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini berlaku setelah penandatanganan oleh Para Pihak dan penyampaiannya kepada Bank. Kecuali jika disepakati lain oleh Bank, Debitur memiliki wewenang untuk menerima usulan paling lambat sepuluh (10) Hari Kerja sejak diterimanya usulan tersebut oleh Debitur dan mengirimkan kembali usulan yang diterima tersebut kepada Bank.
- 2.5 Fasilitas Pinjaman berlangsung untuk jangka waktu yang ditetapkan dalam SKK. Tanpa mengurangi ketentuan Pinjaman yang berlaku, Bank dapat mempersingkat atau memperpanjang jangka waktu fasilitas setelah pemberitahuan tertulis kepada Debitur paling lambat sepuluh (10) Hari Kerja sebelum Tanggal Jatuh Tempo, untuk jumlah dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank.

3. **Hak-Hak Bank**

Bank berhak untuk mengalihkan hak-haknya selaku Kreditor kepada pihak ketiga dengan pemberitahuan kepada Debitur terlebih dahulu.

4. **Kewajiban Debitur**

Debitur berjanji dan menyetujui selama fasilitas tersedia dan hingga pembayaran penuh dan lunas atas seluruh jumlah uang yang terhutang, maka Debitur wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Untuk mematuhi segala peraturan-peraturan serta kebiasaan Bank, baik yang sekarang ada maupun yang akan diberlakukan di kemudian hari oleh Bank;
- b) Dari waktu ke waktu Debitur menyampaikan pada Bank informasi keuangan dan lain-lain. Semua informasi yang diberikan Debitur pada Bank harus lengkap, sesungguhnya dan benar;
- c) Mendahulukan pembayaran-pembayaran apapun yang terhutang berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini daripada pembayaran lainnya yang karena apapun juga wajib dibayar oleh Debitur terhadap siapapun juga.

5. **Penarikan Pinjaman**

- 5.1 Tunduk pada syarat dan ketentuan yang dinyatakan dalam Perjanjian ini, Bank akan

memberikan Pinjaman melalui transfer ke Rekening Debitur pada Tanggal Penarikan setelah konfirmasi yang dibuat oleh Debitur. Pinjaman diberikan setelah mendebitkan jumlah Pinjaman dari rekening Bank pada Tanggal Penarikan.

- 5.2 Bank akan mengirimkan kepada Debitur pada Hari Kerja laporan rekening pinjamannya dalam bentuk jadwal pengembalian/pelunasan atau dalam bentuk lainnya, setelah permintaan tertulis dari Debitur yang dapat dibuat setiap saat dan tanpa biaya. Jika dalam sepuluh (10) Hari Kerja setelah Debitur menerima laporan rekening pinjaman tersebut berupa jadwal pengembalian/pelunasan, dan Debitur tidak membuat surat keberatan tertulis kepada Bank, maka Debitur dianggap telah menyetujui semua isi dalam jadwal pengembalian/pelunasan tersebut, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan oleh Bank, maka Bank setiap saat dan dengan ini memberikan wewenang untuk melakukan perbaikan yang diperlukan untuk rekening Debitur dan akan dibebaskan dari kompensasi kerugian dalam bentuk apa pun terkait kekeliruan tersebut, dan Debitur mengesampingkan haknya untuk menolak perbaikan tersebut yang dilakukan oleh Bank.

6. Pengembalian Pinjaman

- 6.1 Debitur berupaya mengembalikan Pinjaman termasuk semua bunga dan biaya terkait serta bunga denda atau denda kontraktual, sesuai dengan Perjanjian. Masing-masing pembayaran akan dilakukan oleh Debitur ke Rekening Bank, dengan cara pembayaran sesuai persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank. Seluruh biaya yang berkaitan dengan pengembalian Pinjaman akan ditanggung oleh Debitur. Debitur akan mencadangkan jumlah dana yang cukup setiap bulannya untuk pengembalian Utang.
- 6.2 Pinjaman akan dikembalikan sesuai dengan Jadwal Pembayaran Angsuran yang diberikan oleh Bank kepada Debitur setelah Tanggal Penarikan. Debitur juga telah menerima jadwal pengembalian/pelunasan yang informatif sejak tanggal penandatanganan Perjanjian. Pengembalian Pinjaman akan diakui pada saat terjadinya pengkreditan Pinjaman pada Rekening Bank.
- 6.3 Masing-masing Angsuran Pinjaman terdiri dari: (i) bagian pokok Pinjaman masing-masing; (ii) angsuran bunga yang disepakati; (iii) angsuran biaya pendaftaran dan biaya administrasi dan ongkos dan/atau biaya lain yang berkaitan dengan ketentuan Pinjaman yang ditetapkan dalam Jadwal Pembayaran Angsuran.
- 6.4 Jumlah pasti angsuran Pinjaman dinyatakan dalam Perjanjian. Angsuran Pinjaman pertama jatuh tempo dalam waktu - 1 bulan setelah Tanggal Penarikan. Angsuran Pinjaman berikutnya akan jatuh tempo pada Hari Kerja sesuai dengan Tanggal Penarikan dalam bulan kalender. Jika tidak terdapat hari yang sesuai dalam bulan tersebut dimana angsuran Pinjaman akan jatuh tempo, maka jatuh tempo akan jatuh pada Hari Kerja terakhir bulan itu.

- 6.5 Jika pembayaran berdasarkan Perjanjian ini jatuh tempo pada hari selain Hari Kerja, maka tanggal jatuh tempo untuk pembayaran itu akan jatuh pada Hari Kerja berikutnya dalam bulan kalender yang sama (jika ada) atau Hari Kerja sebelumnya (jika tidak ada).
- 6.6 Bank berhak untuk meminta pengembalian atas seluruh jumlah Pinjaman yang belum dilunasi secepatnya, dan pembayaran lainnya dalam hal Debitur tidak membayar angsuran Pinjaman sebagaimana mestinya. Bank berhak untuk melakukannya hingga tanggal jatuh tempo angsuran Pinjaman berikutnya yang terbaru. Dalam hal demikian, bunga Pinjaman dan semua biaya yang berkaitan menjadi bagian dari uang pokok.
- 6.7 Debitur berhak mengembalikan Pinjaman sebagian atau seluruhnya setiap saat selama berlangsungnya Perjanjian setelah pemberitahuan tertulis kepada Bank paling lambat lima (5) Hari Kerja sebelum pengembalian awal berlaku. Dalam hal demikian, Debitur berhak atas penurunan total biaya Pinjaman dengan jumlah bunga dan biaya lain yang harus dibayar Debitur jika ia tidak mengembalikan Pinjaman terlebih dahulu. Kecuali jika dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, pengembalian awal tidak dikenakan biaya apa pun. Namun, Debitur selambat-lambatnya harus membayar sisa bagian yang belum dilunasi dari biaya yang berkaitan dengan Pinjaman saat pengembalian penuh Pinjaman.
- 6.8 Terlepas dari spesifikasi yang berbeda oleh Debitur dan kecuali jika Bank memutuskan lain, pembayaran yang diterima akan diterapkan terhadap pembayaran Utang dengan urutan prioritas berikut (jika berlaku):
 - a) biaya untuk pemulihan utang, dan biaya lain yang berkaitan dengan pemberlakuan utang;
 - b) biaya yang berkaitan dengan Pinjaman (misalnya biaya pendaftaran dan biaya administrasi);
 - c) Denda/bunga yang dibebankan atas utang yang jatuh tempo;
 - d) bunga Pinjaman;
 - e) jumlah pokok Pinjaman yang belum dibayar;
 - f) jumlah pokok Pinjaman yang belum jatuh tempo
- 6.9 Semua pembayaran yang dilakukan oleh Debitur berdasarkan Perjanjian ini akan dilakukan tanpa kompensasi atau tuntutan balik. Bank berhak untuk mengganti rugi salah satu tagihannya yang mungkin dimilikinya terhadap Debitur berdasarkan dokumen apa pun atau sebaliknya terhadap tagihan apa pun yang dimiliki Debitur terhadap Bank berdasarkan Perjanjian ini.

7. Suku Bunga Pinjaman dan Tarif persentase biaya tahunan

- 7.1 Debitur wajib membayar kepada Bank bunga dengan suku bunga yang dinyatakan

dalam Perjanjian. Bunga akan diakumulasikan ke Pinjaman sejak Tanggal Penarikan hingga pengembalian Pinjaman secara penuh sesuai dengan jadwal pengembalian/pelunasan akhir.

8. Wanprestasi

- 8.1 Jika terjadi penundaan dalam pembayaran, Debitur wajib membayar biaya keterlambatan pembayaran dan biaya-biaya yang berkaitan dengan pemulihan utang dalam jumlah yang ditentukan dalam Jadwal Pembayaran Angsuran, serta perubahannya.
- 8.2 Setelah terjadinya dan selama berlangsungnya Wanprestasi, Bank dapat:
 - 8.2.1 Menyatakan segera jatuh tempo dan terutang seluruh Pinjaman (bersama dengan semua bunganya yang masih harus dibayar dan belum dibayar dan biaya apa pun yang jatuh tempo sebelum kejadian tersebut) dan Utang serta kewajiban lain dari Debitur kepada Bank yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian dalam bentuk apa pun, baik langsung maupun tidak langsung, tidak pasti atau pasti, jatuh tempo atau masih berjalan untuk menjadi segera jatuh tempo, dan terutang;
 - 8.2.2 Melaksanakan beberapa atau semua hak, upaya hukum, kuasa, atau kebijakan yang ditetapkan oleh UU dan berdasarkan Perjanjian untuk menegakkan dan/atau memulihkan semua atau setiap Utang.
- 8.3 Debitur wajib membayar seluruh Utang yang dimilikinya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak Wanprestasi terkait.
- 8.4 Masing-masing dari hal berikut ini adalah "Wanprestasi" berdasarkan Perjanjian:
 - 8.4.1 Hal tidak membayar
Debitur gagal untuk melakukan pembayaran apa pun pada saat jatuh tempo setiap uang pokok, bunga, biaya, atau Utang apa pun lainnya (baik pada jatuh tempo terjadwal, dengan percepatan atau tidak) selama lebih dari jangka waktu yang disepakati sejak tanggal jatuh tempo;
 - 8.4.2 Pernyataan yang salah
Pernyataan apa pun yang dibuat oleh Debitur dalam Perjanjian atau surat keterangan apa pun, laporan keuangan, atau dokumen lainnya yang disampaikan kepada Bank oleh Debitur sesuai dengan Perjanjian ini terbukti telah tidak benar, palsu, atau menyesatkan dalam setiap hal yang material ketika dibuat atau dianggap dibuat;
 - 8.4.3 Kewajiban lain
Debitur melanggar atau gagal untuk mematuhi setiap kesepakatan atau persetujuan yang terkandung dalam Perjanjian ini (selain setiap

persetujuan yang dijelaskan dalam klausul di atas) dan tidak memperbaiki pelanggaran atau kegagalan tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah pelanggaran atau kegagalan tersebut;

8.4.4 Perubahan Material Merugikan

Telah terjadi perubahan dalam bisnis, kekayaan, aset, kewajiban, kondisi (keuangan atau lainnya), atau prospek Debitur sejak tanggal Perjanjian ini, yang dianggap oleh Bank dapat menyebabkan atau mungkin menyebabkan cacat material yang merugikan.

8.4.5 Imbas gagal bayar

Kegagalan Debitur (A) dalam pembayaran atas setiap Utang, jika ada, yang ditetapkan dalam instrumen atau perjanjian di mana Utang tersebut dibuat atau (B) kegagalan dalam mematuhi atau melaksanakan setiap perjanjian atau ketentuan yang berkaitan dengan setiap Utang atau yang terkandung dalam setiap instrument atau perjanjian yang membuktikan, mengamankan, atau berkaitan dengannya, atau peristiwa atau kondisi apa pun lainnya akan terjadi atau ada, di mana dampak dari kegagalan atau peristiwa atau kondisi lainnya tersebut menyebabkan atau memungkinkan pemegang atau para pemegang Utang tersebut menyebabkan (yang ditentukan tanpa memperhatikan apakah pemberitahuan apa pun diperlukan) setiap Utang tersebut menjadi jatuh tempo sebelum jatuh tempo yang dinyatakannya; atau (C) setiap Utang dari Debitur dinyatakan sudah jatuh tempo atau terutang, atau wajib dibayar di muka selain berdasarkan pembayaran di muka wajib yang dijadwalkan secara rutin, sebelum jatuh tempo yang dinyatakannya.

8.4.6 Kepailitan

Debitur tidak mampu atau mengakui ketidakmampuan untuk membayar utangnya saat jatuh tempo, menunda melakukan pembayaran atas setiap utangnya, atau, dengan alasan kesulitan keuangan yang sebenarnya atau diketahui sebelumnya, memulai negosiasi dengan satu atau beberapa krediturnya dengan maksud untuk menjadwalkan kembali setiap Utangnya, atau tercantum di Bank Indonesia sebagai Debitur Kredit Macet.

8.4.7 Proses Persidangan atau Kematian

Setiap tindakan, proses hukum, atau prosedur atau langkah lain diambil dalam kaitannya dengan:

- 8.4.7.1 Debitur diputuskan pailit atau bangkrut atau ditetapkan (dengan petisi atau lainnya) telah mengalami kebangkrutan, kepailitan, penyesuaian kembali utang, atau meninggal dunia;

8.4.7.2 Penangguhan pembayaran, moratorium utang apa pun (dengan cara pengaturan sukarela, skema pengaturan, atau lainnya) dari Debitur; atau

8.4.7.3 Peristiwa lainnya terjadi atau proses persidangan yang berdasarkan UU mana pun akan memiliki dampak yang sama dengan peristiwa-peristiwa yang tercantum dalam klausul di atas.

8.4.8 Wanprestasi Berdasarkan Putusan

Putusan atau penetapan yang dibuat terhadap Debitur, yang melibatkan kewajiban (tidak dibayar atau tidak dicakup oleh perusahaan asuransi yang memiliki reputasi baik dan sanggup membayar utangnya), secara terpisah atau dalam jumlah keseluruhan, dan putusan atau penetapan tersebut bersifat final maupun tidak dapat diajukan banding.

8.4.9 Pengakhiran

Perjanjian ini atau dokumen pinjaman apapun lainnya secara keseluruhan atau sebagian akan berakhir atau berhenti berlaku, atau tidak lagi menjadi kewajiban yang sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan secara hukum oleh Debitur atau pihak peminjam lainnya dalam Perjanjian ini.

9. Pengakhiran Perjanjian

9.1 Perjanjian ini diakhiri untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan jumlah angsuran Pinjaman bulanan namun tidak akan berakhir hingga pemenuhan semua kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian ini, kecuali jika dinyatakan lain.

9.2 Bank berhak untuk menarik diri dari Perjanjian ini jika (i) Debitur menunda pembayaran setiap angsuran Pinjaman selama lebih dari 90 (sembilan puluh) hari; atau (ii) informasi yang diberikan oleh Debitur kepada Bank sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk proses aplikasi pinjaman pra-kontrak) tidak benar, tepat, dan/atau lengkap; atau (iii) kepailitan, eksekusi, atau proses serupa lainnya telah dimulai sehubungan dengan asset Debitur; atau (iv) Debitur secara serius melanggar Perjanjian; atau (v) Debitur menarik kembali persetujuannya dengan pengolahan data pribadinya.

9.3 Penarikan diri tersebut akan berlaku efektif sejak penyampaiannya kepada Debitur. Oleh karena penarikan diri tersebut, perjanjian ini akan berakhir dan Pinjaman yang belum diselesaikan dan/atau pembayaran terkait lainnya akan menjadi jatuh tempo, dan Debitur segera membayarnya secara penuh. Dengan pengakhiran Perjanjian ini, tagihan Bank yang timbul dari Perjanjian ini atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini tidak terpengaruh.

9.4 Debitur berhak untuk menarik diri dari Perjanjian ini secara tertulis tanpa

menyatakan alasan apa pun dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja. Penarikan tersebut akan berlaku efektif sejak penyampaiannya kepada Bank. Dalam hal demikian, Debitur wajib mengembalikan uang pokok kepada Bank tanpa penundaan; namun, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penarikan diri tersebut. Selanjutnya, Debitur wajib membayar bunga dan biaya kepada Bank dalam jumlah yang telah menjadi hak Bank jika Debitur tidak menarik diri dari Perjanjian ini dari Tanggal Penarikan hingga hari pengembalian uang pokok. Kecuali jika secara khusus dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, Debitur tidak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini.

- 9.5 Dalam hal pengakhiran Perjanjian karena pelanggaran terhadap kewajiban Debitur untuk mengembalikan pinjaman, Bank berhak untuk mengajukan nama Debitur dalam Daftar Kredit Macet kepada Bank Indonesia.

10. Kuasa

- 10.1. Untuk lebih menjamin ketertiban pembayaran kembali atas segala apa yang terhutang oleh DEBITUR kepada BANK serta baik karena hutang-hutang pokok, bunga, iuran tahunan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan fasilitas maka DEBITUR dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali karena sebab apapun juga kepada BANK untuk bertindak atas nama DEBITUR mencairkan segala kekayaan DEBITUR apapun bentuknya yang diadministrasikan oleh BANK atau untuk membebaskan rekening DEBITUR lainnya yang juga diadministrasikan oleh BANK guna keperluan pembayaran lunas hutang-hutang DEBITUR pada BANK.
- 10.2. Kuasa-kuasa ini tidak dapat dicabut kembali selama hutang antara DEBITUR pada BANK sebelum selesai seluruhnya dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini. Kuasa-kuasa yang diberikan oleh DEBITUR dengan melepaskan segala aturan-aturan yang termuat dalam Undang-Undang termasuk Pasal 1813 KUHPerdata dan segala aturan-aturan yang mengatur dasardasar dan sebab-sebab yang menyebabkan suatu kuasa berakhir.
- 10.3. Untuk lebih menjamin ketertiban pembayaran kembali atas segala apa yang terhutang oleh DEBITUR kepada BANK serta baik karena hutang-hutang pokok, bunga, iuran tahunan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan fasilitas maka DEBITUR dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali karena sebab apapun juga kepada BANK untuk bertindak atas nama DEBITUR mencairkan segala kekayaan DEBITUR apapun bentuknya yang diadministrasikan oleh BANK atau untuk membebaskan rekening DEBITUR lainnya yang juga diadministrasikan oleh BANK guna keperluan pembayaran lunas hutang-hutang DEBITUR pada BANK.
- 10.4. Kuasa-kuasa ini tidak dapat dicabut kembali selama hutang antara DEBITUR pada BANK sebelum selesai seluruhnya dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini. Kuasa-kuasa yang diberikan oleh DEBITUR dengan melepaskan segala aturan-aturan yang termuat dalam Undang-Undang

termasuk Pasal 1813 KUHPdata dan segala aturan-aturan yang mengatur dasardasar dan sebab-sebab yang menyebabkan suatu kuasa berakhir.

11. Biaya-Biaya

Seluruh biaya yang berkaitan dengan pemberian fasilitas termasuk biaya lain untuk perkara di pengadilan maupun untuk eksekusi, biaya untuk menagih hutang serta biaya pelaksanaan jaminannya, seluruhnya menjadi tanggungan dan dibayar oleh Debitur. Apabila Bank telah membayar terlebih dahulu untuk semua biaya tersebut maka Debitur mengakui segala jumlah tersebut sebagai tambahan atas pinjaman pokok.

12. Domisili Hukum

Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, Debitur memilih tempat tinggal yang tetap dan semuanya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta, akan tetapi demikian itu dengan tidak mengurangi hak Bank untuk melakukan penuntutan-penuntutan terhadap Debitur di pengadilan-pengadilan manapun juga yang dipandang perlu oleh Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

13. Pernyataan dan Jaminan

13.1 Debitur membuat pernyataan dan jaminan yang ditetapkan di pasal 13 ini (Pernyataan dan Jaminan) dan mengakui bahwa Bank telah menandatangani Perjanjian ini dengan mengacu pada pernyataan dan jaminan ini.

13.1.1 Debitur adalah warga negara Indonesia yang sah di bawah Hukum yurisdiksinya. Debitur memiliki kuasa untuk memiliki asetnya dan melanjutkan usahanya secara substansial seperti yang tengah dilakukannya.

13.1.2 Perjanjian ini merupakan dan akan merupakan, kewajiban yang legal, sah, dan mengikat Debitur, yang dapat dilaksanakan terhadap Debitur sesuai dengan ketentuannya.

13.1.3 Dalam hal pembuatan dan penyampaian Perjanjian, pelaksanaan hak-haknya, dan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, Debitur tidak akan melakukan perbuatan yang:

13.1.3.1 Bertentangan dengan Hukum atau peraturan mana pun yang berlaku pada Debitur;

13.1.3.2 Bertentangan dengan perjanjian atau instrumen mana pun yang mana Debitur merupakan pihak di dalamnya atau yang mengikat Debitur.

13.1.4 Debitur memiliki kuasa untuk membuat, melaksanakan, atau

- menyampaikan, dan telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengesahkan pembuatan, pelaksanaan, dan penyampaian Perjanjian ini.
- 13.1.5 Semua informasi yang diberikan oleh Debitur kepada Bank untuk tujuan Perjanjian ini adalah benar dan akurat dalam semua hal yang material pada tanggal informasi tersebut diberikan atau pada tanggal (jika ada) informasi tersebut dinyatakan.
 - 13.1.6 Debitur tidak sedang menempuh atau menjalani proses litigasi, arbitrase, atau proses administrasi di depan pengadilan (baik pidana maupun pribadi) atau badan atau lembaga lain yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak merugikan material.
 - 13.1.7 Debitur tidak memiliki pajak yang belum dibayarkan atau kewajiban pajak lainnya kecuali yang diberitahukan secara tertulis kepada Bank dan yang sedang diperdebatkan dengan itikad baik oleh proses persidangan yang tepat, dan sehubungan dengan cadangan memadai mana yang telah ditetapkan.
 - 13.1.8 Debitur setuju dengan Bank, pejabat, dan agennya untuk mengungkapkan segala informasi yang berkaitan dengan Perjanjian ini sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
- 13.2 Debitur setuju bahwa Persyaratan dan Ketentuan ini akan tetap berlaku sampai hubungan Debitur dengan Bank berakhir termasuk pelunasan semua kewajiban Debitur kepada Bank.
 - 13.3 Baik Debitur maupun Bank sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 13.4 Debitur akan mengembalikan atau membayar kepada Bank setiap kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Bank kepada Debitur secara tidak sengaja.
 - 13.5 Debitur setuju bahwa tidak dilakukannya atau kelalaian atau dikesampingkannya oleh Bank mengenai pelaksanaan Persyaratan dan Ketentuan ini tidak akan mempengaruhi hak Bank untuk melaksanakan Persyaratan dan Ketentuan tersebut.
 - 13.6 Debitur memahami dan menerima bahwa setiap instruksi atau komunikasi yang Debitur sampaikan melalui email, faksimili atau surat adalah sah, mengikat dan dapat dijalankan. Namun demikian, Debitur juga memahami dan menerima bahwa, khusus untuk komunikasi tertentu, Bank sesuai dengan kebijakannya, akan melakukan verifikasi atau konfirmasi ulang atas komunikasi yang telah Debitur sampaikan. Komunikasi tersebut akan dianggap sah, mengikat dan dapat dijalankan setelah verifikasi atau konfirmasi ulang berhasil dilakukan.
 - 13.7 Debitur menjamin kepada Bank bahwa setiap pihak yang memberikan instruksi

atau komunikasi kepada Bank untuk kepentingan atau atas nama Debitur adalah orang yang berwenang untuk mewakili Debitur dalam berhubungan dengan Bank.

13.8 Pernyataan Debitur yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini akan tetap berlaku meskipun Perjanjian ini berakhir.

14. Perlindungan Data Pribadi dan Pengungkapan Informasi

- 14.1 Debitur dengan ini memberikan secara sukarela persetujuannya kepada Bank mengenai penggunaan informasi, sebagaimana telah diubah, dengan (i) pengolahan data pribadinya serta alamat email dan nomor telepon, sejauh dinyatakan dalam Perjanjian dan dokumen yang berkaitan, (ii) pengolahan data Kelahirannya, (iii) untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian, untuk statistik, pengendalian, dan tujuan pemasaran Bank sebagai pengontrol data, (iv) untuk tujuan penerimaan setiap informasi pemasaran dan komersial dari Bank atau dari salah satu mitra bisnisnya melalui pos, melalui email, atau sms. Debitur memberikan persetujuan tersebut selama jangka waktu Perjanjian dan selama 10 (sepuluh) tahun setelah pemutusan hubungan kontrak terakhir antara Bank dengan Debitur, dalam batas minimum untuk periode yang diperlukan untuk melindungi hak-hak Bank.
- 14.2 Bank berhak untuk secara sistematis mengolah data menggunakan alat otomatis serta alat-alat lainnya dari sistem informasi. Pengolahan data meliputi, pengumpulan data, pengungkapan, perubahan, penyelesaian, pembetulan, pencarian, penggunaan, publikasi, pemblokiran, pemusnahan, serta penyimpanan data pada media.
- 14.3 Persetujuan Debitur sebagaimana dimaksud pada klausul 8 juga mencakup persetujuan untuk berbagi data di sistem informasi lainnya untuk tujuan intermediasi dan menawarkan layanan Bank oleh orang ketiga (terutama, mitra bisnis Bank) dan untuk mengungkapkan serta menyerahkan data ke orang ketiga, terutama (a) orang yang melakukan intermediasi dan menawarkan kemungkinan untuk mengadakan hubungan kontrak dengan Bank; (b) orang yang membantu Bank dalam memenuhi kewajiban hukum dan kontraktual Bank atau bekerjasama dengan Bank sehubungan dengan Perjanjian ini (terutama penasihat pajak, auditor, dan konsultan hukum); (c) orang yang memperoleh, untuk Bank, penyampaian tawaran kontrak pada saat pelaksanaan Perjanjian ini; dan (d) orang yang menerima pengalihan piutang dari Bank terhadap Debitur atau yang melakukan negosiasi dengan Bank terkait pengalihan tersebut.
- 14.4 Debitur selanjutnya secara tegas menyetujui dan memberi wewenang kepada Bank untuk menyerahkan data untuk tujuan intermediasi dan menawarkan kegiatan Bank untuk diproses lebih lanjut oleh perusahaan yang bekerjasama dengan Bank.
- 14.5 Sehubungan aplikasi pinjamannya dan pelaksanaan perjanjian pinjaman,

Debitur dengan ini memberikan persetujuannya kepada Bank untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data pribadinya sebagai berikut:

- Detail identifikasi (seperti nama, nama marga, alamat, dsb.), termasuk tanggal kelahiran Debitur;
- Data mengenai penandatanganan Perjanjian;
- Data mengenai kewajiban keuangan Debitur terhadap Bank dan pelaksanaan daripadanya;
- Data lain mengenai klasemen keuangan, kredibilitas, dan moral pembayaran Debitur, yang diberitahukan oleh Debitur kepada Bank atau didapatkan oleh Bank sehubungan dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaan serta non-pelaksanaan daripadanya oleh Debitur.

14.6 Para pihak berusaha untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia ke orang ketiga, atau menggunakan atau memanfaatkannya dengan tujuan apa pun, kecuali (a) dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lain, (b) di mana pengungkapan tersebut diwajibkan oleh hukum dan peraturan yang mengikat secara umum, (c) pengungkapan Informasi Rahasia ke afiliasi pihak tersebut serta perwakilan, pengacara, akuntan, dan penasihat ahlinya; (d) dalam kasus di mana satu pihak mencari upaya hukum dari yang lain, sepanjang penggunaan informasi tersebut diperlukan untuk proses litigasi; atau (e) sejauh secara tegas diizinkan oleh Perjanjian ini.

15. Pemberitahuan

- 15.1 Setiap pemberitahuan, kewenangan, serta korespondensi dan komunikasi lainnya yang terkait dengan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui kurir dan/atau pos (apabila komunikasi dikirim oleh Debitur, maka dengan pos tercatat) atau dikirim melalui email ke alamat yang disebutkan dalam Perjanjian ini, atau ke alamat, nomor faksimili, atau email lain yang mungkin dari waktu ke waktu ditetapkan oleh pihak mana pun untuk kepentingan Perjanjian ini dan kecuali jika secara tegas dinyatakan dalam Perjanjian ini bahwa komunikasi elektronik sudah cukup.
- 15.2 Setiap pemberitahuan tersebut akan dianggap telah diterima apabila:
- a) dalam hal surat tercatat yang dikirim oleh Debitur, lima hari setelah tanggal pengiriman tersebut;
 - b) dalam hal surat yang dikirim oleh Bank, tujuh hari setelah tanggal pengiriman terlepas dari kenyataan bahwa Debitur tidak mengetahui pengiriman tersebut;
 - c) jika dikirim melalui faksimili setelah selesainya pengiriman pesan dan

balasan oleh jawaban balik pihak penerima dalam bentuk yang dapat dibuktikan.

16. Pengeluaran

16.1 Pengeluaran berikut harus ditanggung oleh Debitur:

16.1.1 semua biaya dan pengeluaran (termasuk biaya hukum) sebagaimana dimaksud dalam Jadwal Pembayaran Angsuran, dan pelaksanaan Perjanjian ini;

16.1.2 semua biaya dan pengeluaran (termasuk biaya hukum) sehubungan dengan penegakan atau pemeliharaan segala hak berdasarkan Perjanjian ini oleh Bank;

16.1.3 dalam hal Debitur telah gagal untuk membayar jumlah berapa pun yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian ini, Bank atas kebijakannya sendiri dapat memutuskan untuk menunjuk pihak ketiga untuk memantau Pinjaman dan atau menunjuk auditor untuk memeriksa pengelolaan dana yang disediakan oleh Bank melalui Pinjaman ini. Dalam hal ini, semua biaya, beban, dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh perwakilan Bank untuk tujuan ini dibebankan pada Debitur.

16.2 Debitur, dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah permintaan, membayar kepada Bank semua pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16.1 sejauh pengeluaran ini ditimbulkan oleh Bank.

17. Ketentuan akhir

17.1 Debitur wajib memberitahukan kepada Bank mengenai perubahan informasi dan/atau data dalam Perjanjian, seperti nama, nama marga, tempat tinggal, atau alamat kontak, nomor telepon, nomor rekening bank, dsb., serta keadaan apa pun yang dapat mempengaruhi posisi keuangannya atau kemampuan untuk mengembalikan Pinjaman dan bahwa paling lambat dalam 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak perubahan tersebut. Dalam hal pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang terjadi pada Debitur karena pelanggaran tersebut. Selanjutnya, Bank berhak untuk mengenakan biaya pada Debitur atas pembaruan detail kontakannya sesuai dengan Jadwal Pembayaran Angsuran.

17.2 Jika terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang terbukti seluruhnya atau sebagian tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut tidak akan memengaruhi keabsahan atau keberlakuan ketentuan lainnya.

17.3 Debitur akan membebaskan Bank, pejabat, direktur, karyawan, perwakilan,

- penasihat, penerima pengalihan, dan agennya dan melindungi masing-masing dari mereka dari dan terhadap setiap dan semua kewajiban, pajak, pertanggungjawaban, kerugian, kerusakan, denda, klaim, tindakan, putusan, gugatan, biaya, pengeluaran, dan pencairan dana yang dikeluarkan oleh salah satu dari mereka sebagai akibat dari, atau timbul dari, atau dengan cara apa pun berkaitan dengan, atau dengan alasan, penyelidikan, litigasi, atau proses persidangan lainnya (apakah Bank merupakan pihak di dalamnya atau tidak) terkait penandatanganan dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, atau dokumen apa pun lainnya terkait Perjanjian ini atau perwujudan transaksi apa pun yang diatur dalam Perjanjian ini, dalam hal penggunaan hasil Pinjaman, termasuk, tanpa batasan, biaya dan biaya pengacara yang wajar yang dikeluarkan sehubungan dengan penyelidikan tersebut, litigasi, atau proses persidangan lainnya (tetapi tidak termasuk setiap kewajiban, pertanggungjawaban, kerugian, dsb., sejauh ditimbulkan dengan alasan kelalaian atau kesengajaan dari orang yang dibebaskan).
- 17.4 Bank berhak untuk mengalihkan seluruh atau sebagian piutang terhadap Debitur ke pihak ketiga mana pun, dalam hal demikian Debitur wajib memenuhi kewajibannya pada pihak baru tersebut setelah diberi tahu mengenai hal tersebut oleh Bank atau oleh pihak baru tersebut. Sebaliknya, Debitur tidak berhak untuk menyerahkan haknya dan/atau mengalihkan kewajibannya ke pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Bank.
 - 17.5 Kegagalan pada pihak Bank untuk melaksanakan, atau keterlambatan dalam melaksanakan, hak atau upaya hukum tidak akan dianggap sebagai pengesampingan dari hak atau upaya hukum tersebut, dan pelaksanaan tunggal atau sebagian oleh Bank terhadap setiap hak atau upaya hukum tidak akan mencegah pelaksanaan lebih lanjut atau lainnya terhadap hak tersebut atau pelaksanaan oleh Bank terhadap hak atau upaya hukum lainnya. Hak dan upaya hukum yang diberikan dalam Perjanjian ini bersifat kumulatif dan tidak termasuk hak atau upaya hukum apa pun yang diberikan oleh Undang- Undang yang berlaku.
 - 17.6 Bank dan Debitur telah sepakat bahwa setiap sengketa yang timbul dari Perjanjian ini harus diserahkan ke pengadilan umum dalam yurisdiksi di tempat kedudukan Bank di **Office Park Thamrin Residences Blok RA. 07-08 Jl. Thamrin Boulevard (d/h. Kebon Kacang Raya), Jakarta Pusat 10220**, Indonesia.
 - 17.7 Perjanjian ini diatur oleh hukum Republik Indonesia.

18. Lain-Lain

- 18.1. DEBITUR setuju bahwa pembukuan BANK akan menjadi satu-satunya dasar untuk menetapkan jumlah hutang oleh DEBITUR pada BANK.

- 18.2. Bank sewaktu-waktu dapat mengubah mandat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan tersebut di kemudian hari, yang akan diberitahukan Bank secara tertulis dan/atau secara elektronik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan atas produk dan/atau layanan Bank.
- 18.3. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini akan diatur kemudian oleh BANK dengan persetujuan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.
- 18.4. Kecuali jika diperjanjikan secara khusus, DEBITUR memahami bahwa BANK tidak berkewajiban secara khusus menjalankan tugas atau jasa selain yang disebut dalam Persyaratan dan Ketentuan ini.
- 18.5. DEBITUR setuju bahwa bagaimanapun juga, BANK tidak bertanggung jawab atas hilangnya kesempatan, keuntungan atau kerugian tidak langsung maupun hilang atau rusaknya nama baik DEBITUR.
- 18.6. DEBITUR setuju bahwa BANK tidak akan bertanggung jawab atas segala tindakan atau kelalaian yang berada di luar kekuasaan BANK (termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan yang diambil oleh Pemerintah atau BANK Indonesia, kerusakan atau huru-hara, kerusakan sistem komputer, gangguan listrik, kebakaran atau gempa bumi).
- 18.7. DEBITUR setuju bahwa jika ada di antara pasal-pasal dalam Persyaratan dan Ketentuan dinyatakan tidak (dapat) berlaku karena alasan apapun, maka hal tersebut tidak membatalkan pasal-pasal lainnya dan Persyaratan dan Ketentuan ini tetap berlaku.
- 18.8. DEBITUR memahami bahwa segala ketentuan mengenai Rekening tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia maupun oleh badan Pemerintah lainnya. DEBITUR setuju untuk membebaskan BANK dan tanggung jawab dalam hal terjadinya keadaan diluar kendali BANK kejadian tersebut terjadi. Jika timbulnya kejadian tersebut mengakibatkan BANK tidak dapat membayar kewajibannya dalam mata uang yang sama dengan Rekening maka BANK diperkenankan untuk menetapkan sendiri mata uang yang di pilih untuk pembayaran (Rupiah atau mata uang lain).
- 18.9. Syarat dan ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI GOJEK mulai dari 01 September 2019.¹

Selamat datang di Aplikasi Gojek!

1. Ketentuan Umum

BACALAH SELURUH KETENTUAN PENGGUNAAN INI SEBELUM MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN APLIKASI GOJEK.

Ketentuan Penggunaan ini adalah perjanjian antara pengguna (“**Anda**”) dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (“**Kami**”), sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan beroperasi secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berdomisili di DKI Jakarta, Indonesia. Ketentuan Penggunaan ini mengatur akses dan penggunaan Anda atas aplikasi, situs web (www.gojek.com, www.go-life.co.id, www.driver.go-jek.com, dan situs web lain yang Kami kelola), konten dan produk yang disediakan oleh Kami (selanjutnya, secara bersama-sama disebut sebagai “**Aplikasi Gojek**”), serta pemesanan, pembayaran, atau penggunaan layanan yang tersedia pada Aplikasi Gojek (“**Layanan**”).

Dengan menyetujui Ketentuan Penggunaan ini, Anda juga menyetujui Ketentuan Penggunaan tambahan, termasuk Ketentuan Penggunaan pada setiap Layanan, dan perubahannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Penggunaan ini (selanjutnya, Ketentuan Penggunaan, Ketentuan Penggunaan tambahan, dan perubahannya secara bersama-sama disebut sebagai “**Ketentuan Penggunaan**”). Meskipun merupakan satu kesatuan, Ketentuan Penggunaan tambahan akan berlaku dalam hal terdapat perbedaan dengan Ketentuan Penggunaan.

2. Penggunaan Aplikasi Gojek dan Layanan

Akses dan penggunaan Aplikasi Gojek tunduk pada Ketentuan Penggunaan ini.

Anda mempunyai kebebasan penuh untuk memilih menggunakan Aplikasi Gojek atau aplikasi lain, menggunakan Layanan yang tersedia pada Aplikasi Gojek atau tidak, atau berhenti menggunakan Aplikasi Gojek.

¹Gojek, “Syarat dan Ketentuan” <https://www.gojek.com>. Akses, 20 Mei 2020.

Kami hanya memfasilitasi Anda untuk menemukan berbagai Layanan yang Anda perlukan dengan menyediakan Aplikasi Gojek. Semua Layanan disediakan secara langsung oleh pihak ketiga independen yang setuju menjadi penyedia layanan Kami dengan skema kemitraan atau skema lainnya (“**Penyedia Layanan**”).

Ketika memesan Layanan, Aplikasi Gojek akan menghubungkan Anda dengan Penyedia Layanan yang tersedia di sekitar lokasi Anda. Dengan demikian, beberapa Layanan tidak dapat digunakan bila Anda tidak mengaktifkan fitur penentuan lokasi.

Selanjutnya, jika Penyedia Layanan menerima pesanan Anda, Kami akan menginformasikan status pesanan Anda melalui Aplikasi Gojek.

3. **Pembukaan dan Pengaksesan Akun Gojek**

Sebelum menggunakan Aplikasi Gojek, Anda harus menyetujui Ketentuan Penggunaan ini dan Kebijakan Privasi, dan mendaftarkan diri Anda dengan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Kami. Saat melakukan pendaftaran, Kami akan meminta Anda untuk memberikan nama lengkap, alamat surat elektronik, dan nomor telepon genggam pribadi Anda. Anda dapat mengubah informasi data diri Anda pada fitur pengaturan dalam Aplikasi Gojek.

Setelah melakukan pendaftaran, sistem Kami akan menghasilkan kode verifikasi secara otomatis dan mengirim kode verifikasi tersebut melalui pesan singkat ke nomor telepon genggam yang Anda berikan. Anda perlu melakukan verifikasi dengan memasukkan kode verifikasi tersebut pada halaman pendaftaran di Aplikasi Gojek.

Setelah melakukan verifikasi, sistem Kami akan membuat akun Gojek pribadi (“**Akun**”) untuk Anda yang dapat digunakan untuk menggunakan Aplikasi Gojek dan memesan Layanan melalui Aplikasi Gojek. Nomor telepon genggam Anda melekat pada Akun Anda sehingga Anda tidak bisa membuat Akun baru dengan nomor telepon genggam yang sudah didaftarkan. Hal yang sama juga berlaku apabila di kemudian hari Anda mengubah nomor telepon genggam Anda pada menu pengaturan di Aplikasi Gojek.

Dalam hal Anda telah keluar dari Akun Anda, maka Anda perlu memasukkan alamat surat elektronik atau nomor telepon genggam

yang Anda berikan pada saat mendaftarkan diri Anda dan memasukan kode verifikasi, yang kemudian dikirim secara otomatis oleh sistem Kami ke nomor telepon genggam terdaftar Anda, pada halaman pengaksesan.

Kode Verifikasi (*One Time Password/OTP*) dihasilkan secara otomatis oleh sistem kami. Kami tidak mengetahui dan tidak pernah meminta kode verifikasi anda. Jangan pernah memberitahukan kode verifikasi anda kepada siapa pun bahkan kepada kami atau pihak lain yang mengaku sebagai perwakilan kami.

4. Akun Anda

Akun Anda hanya dapat digunakan oleh Anda dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain dengan alasan apa pun. Kami berhak menolak untuk memfasilitasi pesanan jika Kami mengetahui atau mempunyai alasan yang cukup untuk menduga bahwa Anda telah mengalihkan atau membiarkan Akun Anda digunakan oleh orang lain.

Keamanan dan kerahasiaan Akun Anda, termasuk nama terdaftar, alamat surat elektronik terdaftar, nomor telepon genggam terdaftar, rincian pembayaran, dan metode pembayaran yang Anda pilih, serta kode verifikasi yang dihasilkan dan dikirim oleh sistem Kami atau Penyedia Metode Pembayaran sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi Anda. Semua kerugian dan risiko yang ada akibat kelalaian Anda menjaga keamanan dan kerahasiaan sebagaimana disebutkan, ditanggung oleh Anda sendiri. Dalam hal demikian, Kami akan menganggap setiap penggunaan atau pesanan yang dilakukan melalui Akun Anda sebagai permintaan yang sah dari Anda.

Segera beri tahukan Kami jika Anda mengetahui atau menduga bahwa Akun Anda telah digunakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Anda. Kami akan melakukan tindakan yang Kami anggap perlu dan dapat Kami lakukan terhadap penggunaan tanpa persetujuan tersebut.

Jika Anda seorang Penyedia Layanan, Anda tidak dapat menggunakan Akun pribadi Anda atau Akun orang lain untuk memesan Layanan yang akan Anda terima sendiri sebagai seorang Penyedia Layanan.

5. Informasi Pribadi

Pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, penggunaan, dan pembagian informasi pribadi Anda, seperti nama, alamat surat elektronik, dan nomor telepon genggam Anda yang Anda berikan ketika Anda membuka Akun tunduk pada Kebijakan Privasi, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Penggunaan ini.

6. Konten, Informasi, dan Promosi

Kami atau pihak lain yang bekerja sama dengan Kami dapat menyediakan Konten Pihak Ketiga yang dapat Anda temukan pada Aplikasi Gojek. Dalam hal Konten Pihak Ketiga disediakan oleh pihak lain yang bekerja sama dengan Kami ("**Penyedia Konten Pihak Ketiga**"), Kami tidak bertanggung jawab atas bagian apa pun dari isi Konten Pihak Ketiga. Akses atau penggunaan Anda terhadap Konten Pihak Ketiga tersebut merupakan bentuk persetujuan Anda untuk tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kami atau Penyedia Konten Pihak Ketiga, termasuk terhadap Kebijakan Privasi Kami atau Penyedia Konten Pihak Ketiga.

Konten Pihak Ketiga adalah setiap informasi, data, atau berita aktual, yang dibuat, disusun, dikembangkan, dan/atau dikelola sendiri oleh Penyedia Konten Pihak Ketiga atau diperoleh Penyedia Konten Pihak Ketiga dari pihak ketiga lain, di mana Penyedia Konten Pihak Ketiga bertanggung jawab untuk memperoleh setiap perizinan yang diperlukan untuk menampilkan Konten Pihak Ketiga tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada teks atau tulisan, gambar, *quotes* atau kutipan, foto, ilustrasi, animasi, video, rekaman suara atau musik, judul, dan/atau deskripsi untuk ditampilkan pada Aplikasi Gojek, termasuk setiap tautan yang menghubungkan kepadanya.

Kami atau pihak lain yang bekerja sama dengan Kami dapat memberikan penawaran atau promosi ("**Penawaran**") yang dapat ditukar dengan barang, Layanan atau manfaat lain terkait dengan penggunaan Aplikasi Gojek. Dalam hal Penawaran disediakan oleh pihak lain yang bekerja sama dengan Kami ("**Penyedia Penawaran**"), Kami tidak bertanggung jawab atas bagian apa pun dari isi Penawaran tersebut. Akses atau penggunaan Anda terhadap Penawaran merupakan bentuk persetujuan Anda untuk

tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kami atau Penyedia Penawaran, termasuk terhadap Kebijakan Privasi Kami atau Penyedia Penawaran.

Semua informasi, Penawaran yang terdapat pada Aplikasi Gojek hanya dimaksudkan untuk memberikan Anda pengalaman terbaik ketika menggunakan Aplikasi Gojek atau Layanan. Anda tidak boleh menyalahgunakan Penawaran yang Anda terima selama penggunaan Aplikasi Gojek atau Layanan.

Anda setuju untuk menggunakan Penawaran tersebut sesuai dengan syarat, ketentuan, dan maksud dari pemberian Penawaran dan tidak akan menyalahgunakan, menggandakan, menguangkan, mengalihkan, menggunakan untuk kepentingan komersial atau mengambil keuntungan dengan tidak wajar dari promosi tersebut dengan bentuk atau cara apa pun.

Anda memahami bahwa Penawaran tidak dapat ditukar dengan uang tunai, memiliki masa keberlakuan yang terbatas dan tunduk pada ketentuan yang berlaku untuk setiap Penawaran tersebut.

7. **Biaya dan Pembayaran**

Pengunduhan perangkat lunak dan penggunaan Aplikasi Gojek adalah bebas biaya. Namun, Kami dapat mengenakan biaya untuk penggunaan fitur tertentu pada Aplikasi Gojek di kemudian hari. Layanan yang tersedia pada Aplikasi Gojek dikenakan biaya yang dapat Anda temukan pada Aplikasi Gojek sebelum Anda memesan Layanan tersebut. Kami dapat mengubah atau memperbarui biaya dari waktu ke waktu berdasarkan faktor tertentu, antara lain lokasi, waktu, jenis Layanan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga dapat membebaskan harga dan/atau biaya dengan besaran tertentu sebagai pembayaran untuk penggunaan Aplikasi Gojek yang dapat dipungut oleh Kami, afiliasi Kami, atau Penyedia Layanan.

Anda dapat melakukan pembayaran terhadap Layanan, Konten Pihak Ketiga, atau Penawaran yang Anda akses atau gunakan dengan uang tunai atau melalui metode pembayaran elektronik, yang disediakan oleh pihak ketiga independen (“**Penyedia Metode Pembayaran**”), pada Aplikasi Gojek, termasuk uang elektronik, fasilitas pinjaman, kartu debit atau kredit, atau metode pembayaran

lain (“**Metode Pembayaran**”) yang dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan kebijakan kami sepenuhnya.

Untuk dapat melakukan pembayaran melalui Metode Pembayaran, Anda harus terdaftar secara resmi pada Penyedia Metode Pembayaran yang Anda pilih dan menggunakan kredensial pembayaran Anda sendiri. Dalam hal Anda menggunakan kredensial terdaftar pihak lain, Anda bertanggung jawab secara penuh atas semua perizinan yang diperlukan dan semua kerugian atau sengketa yang timbul antara Anda dan pihak lain tersebut, baik karena kelalaian atau kesalahan Anda, Kami, Penyedia Layanan, Penyedia Konten Pihak Ketiga, Penyedia Penawaran, atau Penyedia Metode Pembayaran.

Kami berhak menolak atau menunda untuk meneruskan permintaan pembayaran Anda melalui Metode Pembayaran karena alasan tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada adanya indikasi atau Kami mempunyai alasan yang cukup untuk menduga adanya kecurangan, penipuan, pelanggaran Ketentuan Penggunaan, pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk yang terkait dengan alat pembayaran menggunakan kartu, uang elektronik, pemrosesan transaksi pembayaran, anti pencucian uang, korupsi, dan pencegahan pendanaan terorisme, atau tindakan lain yang tidak wajar atau mencurigakan, termasuk belum dipenuhinya kewajiban Anda kepada Kami.

Ketentuan lebih lanjut tentang biaya yang berlaku terhadap Layanan tertentu, Konten Pihak Ketiga, Penawaran, dan/atau Metode Pembayaran dapat ditemukan dalam Ketentuan Penggunaan tambahan dari Layanan yang Anda pesan dan syarat dan ketentuan dari Penyedia Layanan, Penyedia Konten Pihak Ketiga, Penyedia Penawaran, dan/atau Penyedia Metode Pembayaran.

8. Perangkat Lunak Aplikasi Gojek

Kami hanya menyediakan perangkat lunak Aplikasi Gojek yang resmi pada pasar digital resmi, seperti *Google Play Store* atau *Apple App Store*, dan untuk digunakan hanya pada perangkat telepon genggam atau tablet. Mengunduh Aplikasi Gojek dari tempat lain selain pasar digital resmi dan/atau ke dalam perangkat lain selain telepon genggam atau tablet merupakan pelanggaran terhadap Ketentuan Penggunaan ini dan terhadap hak kekayaan intelektual Kami.

9. Kekayaan Intelektual

Aplikasi Gojek dan Layanan, termasuk namun tidak terbatas pada, nama, logo, kode program, desain, merek dagang, teknologi, basis data, proses, dan model bisnis, dilindungi oleh hak cipta, merek, paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya yang tersedia berdasarkan hukum Republik Indonesia yang terdaftar baik atas nama Kami ataupun afiliasi Kami. Kami (dan pemberi lisensi Kami) memiliki seluruh hak dan kepentingan atas Aplikasi Gojek dan Layanan, termasuk seluruh hak kekayaan intelektual terkait dengan seluruh fitur yang terdapat di dalamnya dan hak kekayaan intelektual terkait.

Tunduk pada Ketentuan Penggunaan ini, Kami memberikan Anda lisensi terbatas yang tidak eksklusif, dapat ditarik kembali, tidak dapat dialihkan (tanpa hak sublisensi) untuk (i) mengunduh, mengakses, dan menggunakan Aplikasi Gojek, sebagaimana adanya, hanya pada perangkat berupa telepon genggam dan/atau tablet pribadi Anda dan hanya untuk keperluan terkait penggunaan Layanan, dan (ii) mengakses atau menggunakan konten, informasi, dan materi terkait yang tersedia pada Aplikasi Gojek hanya untuk kepentingan pribadi dan bukan tujuan komersial. Hak dan hak istimewa lainnya yang tidak secara tegas diberikan dalam Ketentuan Penggunaan ini, adalah hak Kami atau pemberi lisensi Kami.

Setiap penggandaan, distribusi, pembuatan karya turunan, penjualan, atau penawaran untuk menjual, penampilan baik sebagian atau seluruhnya, serta penggunaan Aplikasi Gojek dan/atau Layanan, baik secara digital atau lainnya atau pada perangkat selain telepon genggam atau tablet, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan aplikasi tambahan seperti aplikasi modifikasi, emulator, dan lain-lain, yang menyimpang dari Ketentuan Penggunaan ini, maupun tujuan penggunaan yang ditentukan oleh Kami, merupakan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual Kami.

Anda tidak boleh:

- i. menghapus setiap pemberitahuan hak cipta, merek dagang atau pemberitahuan hak milik lainnya yang terkandung dalam Aplikasi Gojek;

- ii. menyalin, memodifikasi, mengadaptasi, menerjemahkan, membuat karya turunan dari, mendistribusikan, memberikan lisensi, menjual, mengalihkan, menampilkan di muka umum baik sebagian maupun seluruhnya, merekayasa balik (*reverse engineer*), mentransmisikan, memindahkan, menyiarkan, menguraikan, atau membongkar bagian manapun dari atau dengan cara lain mengeksploitasi Aplikasi Gojek (termasuk perangkat lunak, fitur, dan Layanan di dalamnya);
- iii. memberikan lisensi, mensublisensikan, menjual, menjual kembali, memindahkan, mengalihkan, mendistribusikan, atau mengeksploitasi secara komersial atau membuat tersedia kepada pihak lain Aplikasi Gojek dan/atau perangkat lunak dengan cara menciptakan tautan (*link*) internet ke Aplikasi Gojek atau "*frame*" atau "*mirror*" setiap perangkat lunak pada server lain atau perangkat nirkabel atau yang berbasis internet;
- iv. meluncurkan program otomatis atau *script*, termasuk, namun tidak terbatas pada, *web spiders*, *web crawlers*, *web robots*, *web ants*, *web indexers*, *bots*, virus, atau *worm*, atau program apa pun yang mungkin membuat beberapa permintaan server per detik, menciptakan beban berat atau menghambat operasi dan/atau kinerja Aplikasi Gojek;
- v. menggunakan aplikasi pencarian atau pengambilan kembali situs, perangkat manual atau otomatis lainnya untuk mengambil (*scraping*), indeks (*indexing*), survei (*surveying*), tambang data (*data mining*), atau dengan cara apa pun memperbanyak atau menghindari struktur navigasi atau presentasi dari Aplikasi Gojek atau isinya;
- vi. menerbitkan, mendistribusikan, atau memperbanyak dengan cara apa pun materi yang dilindungi hak cipta, merek dagang, atau informasi lain yang Kami miliki tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kami atau pemilik hak yang melisensikan haknya kepada Kami, dan
- vii. menggunakan dan/atau mengakses secara tidak resmi Aplikasi Gojek untuk (a) merusak, melemahkan, atau membahayakan setiap aspek dari Aplikasi Gojek, Layanan atau sistem dan jaringan terkait, dan/atau (b) membuat produk atau layanan

tandingan serupa menggunakan ide, fitur, fungsi atau grafik menyerupai Aplikasi Gojek.

10. Tanggung Jawab Anda

Anda bertanggung jawab penuh atas keputusan yang Anda buat untuk menggunakan atau mengakses Aplikasi Gojek, Layanan, Konten Pihak Ketiga, Penawaran, atau Metode Pembayaran. Anda harus memperlakukan Penyedia Layanan, Penyedia Konten Pihak Ketiga, Penyedia Penawaran, dan Penyedia Metode Pembayaran dengan hormat dan tidak boleh terlibat dalam perilaku atau tindakan yang tidak sah, mengancam, atau melecehkan ketika menggunakan Layanan, Konten Pihak Ketiga, Penawaran, atau Metode Pembayaran.

Anda bertanggung jawab secara penuh atas setiap kerugian dan/atau klaim yang timbul dari penggunaan Aplikasi Gojek, Layanan, Konten Pihak Ketiga, Penawaran, atau Metode Pembayaran melalui Akun Anda, baik oleh Anda atau pihak lain yang menggunakan Akun Anda, dengan cara yang bertentangan dengan Ketentuan Penggunaan ini, Kebijakan Privasi, termasuk syarat dan ketentuan dan kebijakan privasi yang ditentukan oleh Penyedia Layanan, Penyedia Konten Pihak Ketiga, Penyedia Penawaran, dan Penyedia Metode Pembayaran, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk tujuan anti pencucian uang, anti pendanaan terorisme, aktivitas kriminal, penipuan dalam bentuk apa pun (termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan *phishing* dan/atau *social engineering*), pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan/atau aktivitas lain yang merugikan publik dan/atau pihak lain manapun atau yang dapat atau dianggap dapat merusak reputasi Kami.

11. Batasan Tanggung Jawab Kami

Kami menyediakan Aplikasi Gojek sebagaimana adanya dan Kami tidak menyatakan atau menjamin bahwa keandalan, ketepatan waktu, kualitas, kesesuaian, ketersediaan, akurasi, kelengkapan, atau keamanan dari Aplikasi Gojek dapat memenuhi kebutuhan dan akan sesuai dengan harapan Anda, termasuk namun tidak terbatas pada Layanan, Konten Pihak Ketiga, Penawaran, dan Metode Pembayaran yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia Layanan, Penyedia Konten Pihak Ketiga, Penyedia Penawaran,

dan Penyedia Metode Pembayaran. Kami tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh setiap kegagalan atau kesalahan yang dilakukan oleh Penyedia Layanan, Penyedia Konten Pihak Ketiga, Penyedia Penawaran, atau Penyedia Metode Pembayaran ataupun kegagalan atau kesalahan Anda dalam mematuhi Ketentuan Penggunaan Kami, Penyedia Layanan, Penyedia Konten Pihak Ketiga, Penyedia Penawaran, atau Penyedia Metode Pembayaran.

Aplikasi Gojek dapat mengalami keterbatasan, penundaan, dan masalah-masalah lain yang terdapat dalam penggunaan internet dan komunikasi elektronik, termasuk perangkat Anda, Penyedia Layanan, Penyedia Konten Pihak Ketiga, Penyedia Penawaran, atau Penyedia Metode Pembayaran rusak, tidak terhubung dengan internet, berada di luar jangkauan, dimatikan atau tidak berfungsi. Kami tidak bertanggung jawab atas keterlambatan, kegagalan pengiriman, kerusakan, atau kerugian yang diakibatkan oleh masalah-masalah tersebut.

Kami tidak berkewajiban untuk mengawasi akses atau penggunaan Anda atas Aplikasi Gojek. Namun, Kami tetap melakukan pengawasan untuk tujuan memastikan kelancaran penggunaan Aplikasi Gojek dan untuk memastikan kepatuhan terhadap Ketentuan Penggunaan ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan, dan/atau ketentuan lembaga administratif atau badan pemerintahan lainnya.

Kami tidak mempunyai kewajiban apa pun, termasuk untuk mengambil tindakan lebih jauh atau tindakan hukum yang dianggap perlu oleh Anda, Penyedia Layanan, Penyedia Konten Pihak Ketiga, Penyedia Penawaran, atau Penyedia Metode Pembayaran, terhadap setiap permasalahan atau perselisihan yang timbul antara Anda dan Penyedia Layanan, Penyedia Konten Pihak Ketiga, Penyedia Penawaran, atau Penyedia Metode Pembayaran. Tetapi, Kami akan memfasilitasi setiap permasalahan atau perselisihan yang timbul antara Anda dan Penyedia Layanan, Penyedia Konten Pihak Ketiga, Penyedia Penawaran, atau Penyedia Metode Pembayaran dengan upaya wajar yang diperlukan. Ketika Kami memfasilitasi penyelesaian permasalahan atau perselisihan antara Anda dan Penyedia Layanan, Penyedia Konten Pihak Ketiga, Penyedia

Penawaran, atau Penyedia Metode Pembayaran, Kami tidak bertindak sebagai mediator dan hal tersebut tidak menimbulkan kewajiban lebih jauh apa pun terhadap Kami.

12. Penyelesaian Masalah

Apabila Anda mengalami gangguan sistem, mengetahui atau menduga bahwa Akun Anda diretas, digunakan atau disalahgunakan oleh pihak lain, atau apabila perangkat telepon genggam atau tablet pribadi Anda hilang, dicuri, diretas, atau terkena virus, segera laporkan kepada Kami sehingga Kami dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari penggunaan, penyalahgunaan, atau kerugian yang timbul atau mungkin timbul lebih lanjut.

Apabila Anda mengalami kendala atau masalah terkait Layanan, Konten Pihak Ketiga, Penawaran, atau Pembayaran melalui Metode Pembayaran, atau perlakuan Penyedia Layanan, Penyedia Konten Pihak Ketiga, Penyedia Penawaran, atau Penyedia Metode Pembayaran Anda dapat menyampaikan keluhan Anda melalui fitur yang Kami sediakan, termasuk pemberian peringkat dan komentar, atau dengan menghubungi Kami.

Untuk menyampaikan keluhan, pertanyaan, sanggahan, dan lain-lain (“Laporan”), Anda perlu memberikan informasi yang cukup, termasuk namun tidak terbatas pada, ringkasan fakta yang terjadi, bukti-bukti yang Anda miliki, nomor pesanan, dan informasi pribadi, seperti alamat surat elektronik dan nomor telepon genggam terdaftar.

Untuk menanggapi setiap Laporan yang Anda sampaikan, Kami akan melakukan verifikasi terlebih dahulu dengan mencocokkan informasi yang Anda berikan dan informasi pribadi Anda yang terdapat dalam sistem Kami. Jika diperlukan, Kami dapat secara langsung meminta Anda memberikan informasi yang diperlukan untuk tujuan verifikasi.

Kami dapat menolak untuk menindaklanjuti Laporan Anda jika informasi yang Anda berikan tidak cocok dengan informasi pribadi yang terdapat dalam sistem Kami atau apabila Laporan disampaikan terkait, terhadap, atas nama, atau oleh pihak lain yang berbeda dengan pemilik Akun yang bersangkutan yang terdaftar secara resmi pada sistem Kami. Kami dapat memberhentikan tindak

lanjut terhadap Laporan Anda jika Kami, dengan kebijakan Kami sepenuhnya, menganggap bahwa Laporan Anda tidak didukung oleh fakta-fakta yang cukup dan jelas, atau telah selesai. Kami juga dapat meneruskan Laporan Anda kepada Penyedia Layanan, Penyedia Konten Pihak Ketiga, Penyedia Penawaran, atau Penyedia Metode Pembayaran untuk diselesaikan secara langsung oleh Anda dan Penyedia Layanan, Penyedia Konten Pihak Ketiga, Penyedia Penawaran, atau Penyedia Metode Pembayaran.

Terhadap Laporan tertentu terkait Layanan, Kami dapat, dengan kebijakan Kami sepenuhnya, memfasilitasi pertemuan antara Anda dan Penyedia Layanan untuk tujuan penyelesaian masalah secara damai dan kekeluargaan. Dalam hal demikian, jika Anda merasa tetap perlu mengambil tindakan lain, termasuk tindakan hukum apa pun, Anda dapat melakukannya atas tanggung jawab pribadi Anda sepenuhnya.

Terhadap Laporan tertentu terkait Metode Pembayaran, Kami dapat mengembalikan dana Anda melalui cara yang ditentukan oleh Kami atau bersama-sama dengan Penyedia Metode Pembayaran, berdasarkan kebijakan Kami sepenuhnya. Kami tidak akan mengembalikan dana kepada pihak lain yang berbeda dengan kredensial terdaftar pada Akun Gojek atau Penyedia Metode Pembayaran, termasuk apabila Anda menggunakan kredensial pihak lain untuk melakukan pembayaran melalui Metode Pembayaran.

13. Pembekuan Sementara dan Pembekuan Permanen Akun Gojek

Anda dapat menghapus Aplikasi Gojek dari telepon genggam dan/atau tablet Anda setiap saat. Kami tidak memiliki kewajiban apa pun kepada Anda terhadap hal-hal yang timbul sejak penghapusan Aplikasi Gojek, pembekuan sementara, atau pembekuan permanen Akun Anda. Akan tetapi, Anda tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban Anda yang telah timbul, termasuk namun tidak terbatas pada, setiap kewajiban yang mungkin timbul akibat adanya sengketa, tuntutan, maupun tindakan hukum lainnya yang telah ada, sebelum tanggal penghapusan Aplikasi Gojek, pembekuan sementara, atau pembekuan permanen Akun Anda.

Akun Anda dapat dibekukan untuk sementara waktu atau dapat dibekukan secara permanen karena hal-hal, termasuk namun tidak terbatas pada, sebagai berikut:

- a. Laporan Anda bahwa Akun Anda digunakan atau diduga digunakan atau disalahgunakan oleh orang lain;
- 1) Laporan Anda bahwa telepon genggam atau tablet pribadi Anda hilang, dicuri, atau diretas;
 - 2) Kami mengetahui atau mempunyai alasan yang cukup untuk menduga bahwa Akun Anda telah dialihkan atau digunakan oleh orang lain;
 - 3) Kami mengetahui atau dengan alasan yang cukup menduga bahwa telah terjadi hal-hal yang menurut pandangan Kami telah atau dapat merugikan Kami, Anda, Penyedia Layanan, atau pihak lainnya;
 - 4) Sistem Kami mendeteksi adanya tindakan yang tidak wajar dari penggunaan Akun Anda atau adanya kewajiban berdasarkan Ketentuan Penggunaan, dan/atau Kebijakan Privasi yang tidak dipenuhi oleh Anda;
 - 5) Anda telah meninggal dunia, ditempatkan di bawah perwalian atau pengampuan atau mengalami ketidakmampuan lainnya yang menjadikan Anda tidak cakap hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 6) Penggunaan Aplikasi Gojek atau Layanan oleh Anda atau pihak lain (yang menggunakan Akun Anda) dengan cara yang bertentangan dengan Ketentuan Penggunaan ini, Kebijakan Privasi, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - 7) Perintah untuk pembekuan akun, baik sementara atau permanen, yang diterbitkan oleh institusi pemerintah atau moneter terkait atau berdasarkan perintah pengadilan yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika Akun Anda dibekukan dan Anda memiliki bukti yang jelas bahwa Akun Anda seharusnya tidak dibekukan, Anda dapat membuat Laporan kepada Kami untuk menyampaikan bukti-bukti tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Laporan Anda, Kami akan, atas kebijakan Kami sepenuhnya, menentukan untuk mengakhiri atau melanjutkan pembekuan terhadap Akun Anda. Pembekuan tidak akan diteruskan secara

tidak wajar apabila Kami memutuskan bahwa hal-hal yang mengakibatkan terjadinya pembekuan telah diselesaikan.

14. Tindakan yang Kami Anggap Perlu

Apabila Kami mengetahui atau mempunyai alasan yang cukup untuk menduga bahwa Anda telah melakukan tindakan asusila, pelanggaran, kejahatan, atau tindakan lain yang bertentangan dengan Ketentuan Penggunaan ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang dirujuk dalam Ketentuan Penggunaan ini atau tidak, maka Kami berhak untuk dan dapat membekukan Akun, baik sementara atau permanen, atau menghentikan akses Anda terhadap Aplikasi Gojek, termasuk Layanan, Konten Pihak Ketiga, Penawaran, dan/atau Metode Pembayaran yang terdapat di dalamnya, melakukan pemeriksaan, menuntut ganti kerugian, melaporkan kepada pihak berwenang, dan/atau mengambil tindakan lain yang kami anggap perlu, termasuk tindakan hukum pidana maupun perdata.

Kami akan menindaklanjuti dengan melakukan investigasi dan/atau memfasilitasi Penyedia Layanan yang bersangkutan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila Kami menerima Laporan adanya pelanggaran yang Anda lakukan atas Ketentuan Penggunaan ini ataupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehubungan dengan:

- a. Pelecehan atau kekerasan verbal, termasuk namun tidak terbatas pada, atas fisik, jenis kelamin, suku, agama dan ras, yang Anda lakukan terhadap Penyedia Layanan;
 - 1) Pelecehan atau kekerasan fisik yang Anda lakukan terhadap Penyedia Layanan; dan/atau
 - 2) Pelecehan atau kekerasan seksual, baik secara verbal maupun fisik, yang Anda lakukan terhadap Penyedia Layanan.

Ketentuan ini juga berlaku sebaliknya apabila Anda mengalami tindakan sebagaimana disebutkan di atas yang dilakukan oleh Penyedia Layanan terhadap Anda.

15. Pernyataan Anda

Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda telah berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah dan tidak berada

di bawah perwalian atau pengampuan dan Anda secara hukum memiliki kapasitas dan berhak untuk mengikatkan diri pada Ketentuan Penggunaan ini. Jika Anda tidak memenuhi ketentuan tersebut namun tetap mengakses atau menggunakan Aplikasi Gojek, Layanan, Konten Pihak Ketiga, Penawaran, atau Metode Pembayaran, Anda menyatakan dan menjamin bahwa tindakan Anda membuka, mengakses, atau melakukan aktivitas lain dalam Aplikasi Gojek telah disetujui oleh orang tua, wali, atau pengampu Anda. Anda secara tegas mengesampingkan setiap hak berdasarkan hukum untuk membatalkan atau mencabut setiap dan seluruh persetujuan yang Anda berikan berdasarkan Ketentuan Penggunaan ini pada waktu Anda dianggap telah dewasa secara hukum.

Anda setuju untuk mengakses atau menggunakan Aplikasi Gojek, Layanan, Konten Pihak Ketiga, Penawaran, atau Metode Pembayaran hanya untuk tujuan sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Penggunaan ini dan tidak menyalahgunakan atau menggunakan Aplikasi Gojek, Layanan, Konten Pihak Ketiga, Penawaran, atau Metode Pembayaran untuk tujuan penipuan, menyebabkan ketidaknyamanan kepada orang lain, melakukan pemesanan palsu atau tindakan-tindakan lain yang dapat atau dianggap dapat menimbulkan kerugian dalam bentuk apa pun terhadap orang lain.

Anda memahami dan menyetujui bahwa seluruh risiko yang timbul dari penggunaan Aplikasi Gojek, Layanan, Konten Pihak Ketiga, Penawaran, dan Metode Pembayaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda dan Anda dengan ini setuju untuk melepaskan Kami dari segala tuntutan apa pun sehubungan dengan kerusakan, gangguan, atau bentuk lain dari gangguan sistem yang disebabkan oleh akses tidak resmi oleh pihak lain.

Anda secara tegas membebaskan Kami, termasuk namun tidak terbatas pada, pejabat, direktur, komisaris, karyawan, dan agen Kami, dari setiap dan semua kewajiban, konsekuensi, kerugian baik materiel atau imateriel, tuntutan, biaya-biaya (termasuk biaya advokat) atau tanggung jawab hukum lainnya yang timbul atau mungkin timbul akibat pelanggaran Anda terhadap Ketentuan Penggunaan ini maupun sehubungan dengan tindakan Penyedia Layanan, Penyedia Konten Pihak Ketiga, Penyedia Penawaran, atau

Penyedia Metode Pembayaran.

Dikecualikan dari ketentuan di atas, jika terdapat kerugian langsung akibat pelanggaran Kami terhadap Ketentuan Penggunaan ini, maka Anda setuju dan secara tegas membatasi jumlah tuntutan Anda sebesar jumlah keseluruhan yang senyatanya ditimbulkan atau telah dibayarkan sehubungan dengan peristiwa tersebut.

Anda mengakui bahwa kami adalah perusahaan teknologi, bukan perusahaan transportasi, kurir, pos, jasa pengantaran, logistik, keuangan, dan lain-lain dan kami tidak memberikan layanan transportasi, kurir, pos, jasa pengantaran, logistik, keuangan, dan layanan lain. Semua layanan transportasi, kurir, pos, jasa pengantaran, logistik, keuangan, dan layanan lain disediakan pihak ketiga independen yang tidak dipekerjakan oleh kami.

Dengan melanjutkan akses atau penggunaan terhadap aplikasi Gojek dan/atau layanan, Anda setuju untuk tunduk dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dan ketentuan penggunaan ini, termasuk semua perubahannya dan ketentuan penggunaan dari setiap Penyedia Layanan, Penyedia Konten Pihak Ketiga, Penyedia Penawaran, atau Penyedia Metode Pembayaran. Segera hentikan akses atau penggunaan aplikasi Gojek dan/atau layanan jika anda tidak setuju dengan bagian apa pun dari ketentuan penggunaan ini.

16. Keadaan Kahar

Aplikasi Gojek dapat diinterupsi oleh kejadian di luar kewenangan atau kontrol Kami ("**Keadaan Kahar**"), termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Anda setuju untuk membebaskan Kami dari setiap tuntutan dan tanggung jawab, jika Kami tidak dapat memfasilitasi Layanan, termasuk memenuhi instruksi yang Anda berikan melalui aplikasi Gojek, baik sebagian maupun seluruhnya, karena suatu Keadaan Kahar.

17. Lain-lain

Anda mengerti dan setuju bahwa Ketentuan Penggunaan ini merupakan perjanjian dalam bentuk elektronik dan tindakan Anda menekan tombol 'daftar' saat pembukaan Akun atau tombol 'masuk' saat akan mengakses Akun Anda merupakan persetujuan aktif Anda untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dengan Kami

sehingga keberlakuan Ketentuan Penggunaan ini dan Kebijakan Privasi adalah sah dan mengikat secara hukum dan terus berlaku sepanjang penggunaan Aplikasi Gojek dan Layanan oleh Anda.

Anda tidak akan mengajukan tuntutan atau keberatan apa pun terhadap keabsahan dari Ketentuan Penggunaan atau Kebijakan Privasi yang dibuat dalam bentuk elektronik.

Anda tidak dapat mengalihkan hak Anda berdasarkan Ketentuan Penggunaan ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kami. Namun, Kami dapat mengalihkan hak Kami berdasarkan Ketentuan Penggunaan ini setiap saat kepada pihak lain tanpa perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari atau memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada Anda.

Bila Anda tidak mematuhi atau melanggar ketentuan dalam Ketentuan Penggunaan ini, dan Kami tidak mengambil tindakan secara langsung, bukan berarti Kami mengesampingkan hak Kami untuk mengambil tindakan yang diperlukan di kemudian hari.

Ketentuan ini tetap berlaku bahkan setelah pembekuan sementara, pembekuan permanen, penghapusan Aplikasi Gojek, atau setelah berakhirnya perjanjian ini antara Anda dan Kami.

Jika salah satu dari ketentuan dalam Ketentuan Penggunaan ini tidak dapat diberlakukan, hal tersebut tidak akan memengaruhi ketentuan lainnya.

Kami membuat Ketentuan Penggunaan ini dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Setiap perbedaan akan diartikan sesuai dengan bahasa Indonesia.

Ketentuan Penggunaan ini diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia. Setiap dan seluruh perselisihan yang timbul dari penggunaan Aplikasi Gojek atau Layanan tunduk pada yurisdiksi eksklusif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

18. Cara Menghubungi Kami

Anda dapat menghubungi Kami melalui surat elektronik ke customerservice@go-jek.com atau melalui telepon ke nomor (021) 5025 - 1110. Semua korespondensi Anda akan dicatat, direkam, dan disimpan untuk arsip Kami.

Saya telah membaca dan mengerti seluruh Ketentuan Penggunaan ini dan konsekuensinya dan dengan ini menerima setiap hak, kewajiban, dan ketentuan yang diatur di dalamnya.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM 2020²

Terakhir kali diubah pada 16 April 2020.

Dengan menggunakan layanan GrabFood dan/atau GrabMart dan/atau Layanan Grosir, Anda/Penjual dengan ini setuju untuk tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh PT Grab Teknologi Indonesia (“GRAB”) sebagai berikut:

1. DEFINISI DAN INTERPRETASI

1.1. Dalam Perjanjian ini, kecuali jika ditentukan lain menurut kalimatnya, ungkapan-ungkapan di bawah ini akan memiliki arti sebagai berikut:

“**Afiliasi**” adalah, sehubungan suatu badan, setiap badan lain yang mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah kendali yang sama dengan badan tersebut. Untuk keperluan definisi ini, “kendali” (termasuk ungkapan “mengendalikan”, “dikendalikan oleh”, dan “berada di bawah kendali yang sama dengan”) berarti kepemilikan, secara langsung maupun tidak langsung, atas wewenang untuk mengarahkan atau membuat diarahkannya manajemen dan kebijakan suatu badan, baik melalui kepemilikan efek dengan hak suara, berdasarkan kontrak, atau dengan cara lainnya;

“**Perjanjian**” adalah Perjanjian ini dan setiap lampirannya sebagaimana diubah, disesuaikan, dimodifikasi, atau ditambahkan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dari waktu ke waktu;

“**Hari Kerja**” berarti hari di mana bank buka untuk kegiatan usaha di Indonesia;

“**Syarat dan Ketentuan Komersial**” berarti syarat dan ketentuan komersial yang disetujui oleh Penjual yang merupakan bagian terpisahkan dari Perjanjian ini;

²Grabfood, Panduan Pendaftaran dan Persyaratan Dokumen untuk Menjadi Partner GrabFood <https://food-merchant-help.grab.com/hc/id/>. Akses, tanggal 25 Juni 2020.

“Informasi Rahasia” adalah setiap informasi yang telah ditentukan secara tertulis bersifat rahasia atau terbatas atau, jika diberikan secara lisan, harus segera dikonfirmasi secara tertulis bahwa informasi tersebut diungkapkan sebagai informasi rahasia atau terbatas atau dengan cara lainnya oleh Pihak Pemberi Informasi kepada Pihak Penerima Informasi dan, termasuk setiap Data Pribadi sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini, semua informasi pemesanan (termasuk pola kunjungan, rincian, jumlah, waktu kunjungan, atau durasi pemakaian alat atau kunjungan konten), rincian (termasuk rincian kontak, nomor telepon, konfigurasi jaringan, informasi lokasi, nama tagihan, jumlah tagihan, riwayat kredit, dan rincian pembayaran lainnya), informasi mengenai sifat dagang, teknis atau keuangan yang terkait dengan Perjanjian ini, Pihak Pemberi Informasi atau setiap Afiliasinya termasuk semua rahasia dagang, pengetahuan, pedoman penggunaan, penelitian paten, informasi pengembangan atau teknis, produk atau informasi rahasia dan terbatas, Hak Kekayaan Intelektual, rencana, operasi atau sistem usaha, posisi keuangan dan dagang, rincian pelanggan, pemasok, debitur atau kreditur, informasi yang terkait dengan para pejabat, direktur atau karyawan dari Pihak Pemberi Informasi atau setiap Afiliasinya, informasi pemasaran, dokumen tercetak, tarif dan tabel tarif, kontrak, yang semuanya terlepas dari bentuk, format, atau media baik yang terbaca mesin atau manusia, termasuk bentuk tertulis, lisan atau berwujud dan juga mencakup informasi yang disampaikan atau diperoleh melalui rapat, dokumen, korespondensi, atau pemeriksaan barang-barang berwujud;

“Pengemudi” adalah perorangan pihak ketiga yang tugas utamanya adalah untuk menerima dan menyelesaikan penugasan pekerjaan GrabFood atau GrabMart yang didistribusikan melalui Grab App;

“Penyedia Logistik” adalah pihak ketiga penyedia layanan logistik yang bekerja sama dengan Grab atau Afiliasinya, dengan peran utamanya adalah memberikan Layanan Grosir yang didistribusikan melalui Aplikasi Grab, khususnya untuk Penjual GrabFood;

“Pengolah Data” sehubungan dengan Data Pribadi, adalah setiap orang, selain dari karyawan Pengguna Data, yang mengolah Data Pribadi sepenuhnya atas nama Pengguna Data, dan tidak mengolah

Data Pribadi untuk kepentingannya sendiri apa pun juga;

“**Pengguna Data**” adalah seseorang yang baik sendiri atau bersama atau dengan orang-orang lainnya mengolah Data Pribadi atau memiliki kendali atas atau mengizinkan pengolahan atas Data Pribadi namun tidak termasuk Pengolah Data;

“**Pihak Pemberi Informasi**” adalah pihak mana Informasi Rahasia tersebut berasal dan diungkapkan kepada Pihak Penerima Informasi;

“**Pengguna Akhir**” adalah setiap orang atau badan yang telah mengajukan permintaan layanan antar makanan dan minuman melalui GrabFood atau jasa pengiriman produk eceran/ritel melalui GrabMart atau jasa pengiriman produk grosir melalui Layanan Grosir;

“**Keadaan Kahar**” adalah setiap penyebab yang berada di luar kendali sewajarnya dari salah satu Pihak yang memengaruhi pelaksanaan oleh pihak tersebut atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini termasuk, namun tidak terbatas pada, tindakan Tuhan, kerusuhan atau huruhara sipil, perang atau operasi militer, keadaan darurat nasional atau lokal, tindakan atau pengabaian dari pemerintah, sengketa industri apa pun jenisnya (yang tidak melibatkan karyawan pihak tersebut itu sendiri), kebakaran, banjir, petir, ledakan, penurunan permukaan tanah, cuaca buruk, dan tindakan atau pengabaian dari orang atau badan yang berada di luar kendali sewajarnya dari Pihak tersebut;

“**Hak Kekayaan Intelektual**” adalah semua Hak Kekayaan Intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada hak atas paten, hak dalam tata letak sirkuit, rahasia dagang, merek jasa, nama dagang, desain terdaftar, hak cipta, dan bentuk kekayaan intelektual atau kekayaan industrial lainnya, pengetahuan, penemuan, rumusan, proses rahasia atau terbatas, dan setiap hak dan aset yang dilindungi lainnya dan setiap lisensi dan perizinan sehubungan dengannya, yang dapat tiap-tiap halnya di seluruh bagian dunia dan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar atau yang dapat didaftarkan maupun tidak dan selama jangka waktu sepenuhnya, dan semua perpanjangan dan pembaruannya, dan semua permohonan pendaftaran sehubungan dengan yang disebutkan sebelumnya;

“**Grab App**” adalah aplikasi telepon genggam yang berfungsi

sebagai perangkat penjadwalan berbasis aplikasi yang menyesuaikan permintaan Pengguna Akhir akan jasa kendaraan berpengemudi dengan Pengemudi yang terdaftar yang tersedia untuk memberikan jasa tersebut dan / atau Penyedia Logistik yang dapat mengirimkan produk-produk dari Layanan Grosir kepada Pengguna Akhir;

“**GrabFood**” berarti produk Grab App yang memungkinkan Pengguna Akhir untuk menggunakan jasa Pengemudi untuk memesan makanan dan minuman dari Penjual;

“**GrabMart**” berarti produk Grab App yang memungkinkan Pengguna Akhir untuk menggunakan jasa Pengemudi untuk melakukan pengiriman atau melakukan pembelian (sebagaimana berlaku) terhadap berbagai macam produk eceran/ritel (seperti bahan makanan dan/atau berbagai bahan kebutuhan sehari-hari) dari Penjual melalui GrabApp, tidak termasuk makanan dan minuman yang diproduksi oleh Penjual;

“**Layanan Grosir**” adalah produk dari Grab App khusus untuk Penjual GrabFood (*GrabFood Merchant*) yang memungkinkan Pengguna Akhir (dalam hal ini Penjual GrabFood) untuk menggunakan Pengemudi dan/atau Penyedia Logistik untuk mendapatkan pengiriman berbagai produk grosir (misalnya bahan makanan dan / atau berbagai kebutuhan sehari-hari) dari Penjual melalui GrabApp;

“**Penjual**” berarti suatu pihak yang menjalankan usaha sebagai penjual makanan dan minuman untuk GrabFood dan/atau suatu pihak yang menjalankan usahanya sebagai penjual eceran/ritel untuk GrabMart dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang grosir untuk Layanan Grosir.

“**Personel**” adalah semua direktur, pejabat, karyawan, agen, dan kontraktor independennya;

“**Data Pribadi**” adalah data pribadi yang memiliki arti yang diberikan untuk ungkapan tersebut yang berada di bawah kendali Pengguna Data dan yang sehubungan dengannya Pengolah Data harus atau diharuskan untuk memberikan jasa untuk pelaksanaan Perjanjian ini;

“**OVO Cash**” adalah uang elektronik yang diterbitkan dan dikelola oleh PT Visionet Internasional yang dapat digunakan oleh Penjual dalam transaksi sehubungan dengan layanan GrabFood dan

GrabMart dan/atau Layanan Grosir;

“**Fitur Pembayaran OVO**” adalah *platform* pembayaran online yang bermerek “OVO Pay” dan seluruh konten dan fungsi daripadanya, yang menyebabkan pembayaran dilakukan secara elektronik dengan menggunakan berbagai sumber pendanaan yang disimpan sebagai bagian dari *platform* tersebut;

“**OVO Merchant**” adalah setiap *merchant* yang menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Visionet Internasional (baik secara tertulis, lisan, atau sebaliknya) untuk menggunakan Fitur Pembayaran OVO sebagai suatu metode pembayaran untuk produk atau jasa yang ditawarkan atau dijual oleh *merchant* tersebut;

“**Jasa**” memiliki arti sebagaimana diberikan berdasarkan **Klausul 4**;

“**Biaya Jasa**” memiliki arti sebagaimana didefinisikan dalam Syarat dan Ketentuan Komersial;

“**Fitur Takeaway**” adalah fitur dalam Grab App (sebagaimana dapat disediakan oleh Grab dari waktu ke waktu) yang memfasilitasi layanan bawa pulang nya Penjual, yaitu dengan memungkinkannya Penjual menyediakan makanan yang tersedia untuk dibawa pulang oleh Pengguna Akhir sendiri, di mana Pengguna Akhir memilih untuk mengambil pilihan bawa pulang tersebut di Grab App.

“**Jangka Waktu**” adalah jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana ditentukan dalam **Klausul 3.1**;

“**Wilayah**” adalah Republik Indonesia dan wilayah perairannya; dan

“**Tuntutan Pihak Ketiga**” adalah dimulainya atau ancaman dimulainya suatu gugatan, tuntutan, upaya hukum, klaim, arbitrase, penyelidikan, atau litigasi, baik bersifat perdata atau pidana, berdasarkan hukum atau setara dengan itu, yang disampaikan atau diajukan oleh pihak ketiga (bukan pemerintah).

2. KESELURUHAN PERJANJIAN

2.1 Perjanjian ini memuat seluruh kesepahaman di antara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini dan menggantikan semua kesepakatan atau kesepahaman, undangan atau ketentuan sebelumnya, baik secara tersurat, atau

tersirat, secara lisan maupun tulisan, kecuali yang dinyatakan dalam lampiran.

- 2.2 Penjual dengan ini telah membaca, mengerti, menyetujui Ketentuan Layanan: Transportasi, Pengiriman, dan Logistik sebagaimana tertera pada tautan berikut: <https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/>, yang mungkin dapat diperbarui oleh Grab dari waktu ke waktu (“Ketentuan Layanan”) dan dianggap menjadi bagian Perjanjian ini.

3. JANGKA WAKTU

- 3.1 Perjanjian ini berlaku dari tanggal Perjanjian ini dan sampai dengan diakhiri secara tertulis oleh salah satu Pihak.

4. LINGKUP JASA

- 4.1 Grab menunjuk Penjual, dan Penjual setuju untuk ditunjuk oleh Grab sebagai (i) partner rumah makan Grab dan/atau; (ii) mitra pedagang eceran Grab, dan/atau (iii) mitra pedagang grosir Grab, di mana Grab berhak untuk menerima pesanan atas nama Penjual dari Pengguna Akhir melalui GrabFood dan/atau GrabMart dan/atau Layanan Grosir (“Jasa”).
- 4.2 Jasa sebagaimana diatur berdasarkan Klausul 4.1 terbatas pada:
 1. merujuk Pengguna Akhir kepada Penjual;
 2. menerima pemesanan dan pembayaran dari Pengguna Akhir, sesuai metode yang diatur oleh Grab; dan
 3. Meneruskan pembayaran dan pemesanan dari Pengguna Akhir kepada Penjual sesuai metode yang diatur oleh Grab, dengan mempertimbangkan jumlah Biaya Jasa yang disetujui.
 4. Fitur *Cash on Delivery* di Layanan Grosir, di mana Penyedia Logistik dan Penjual Layanan Grosir terkait mengumpulkan pembayaran langsung dari Pengguna Akhir.
- 4.3 Grab dapat melakukan perubahan terhadap Jasa, atau menunda pelaksanaan Jasa, tanpa pemberitahuan.
- 4.4 Penjual dengan ini setuju untuk membuka dan memelihara OVO *Merchant* untuk memfasilitasi pembayaran sehubungan dengan jasa GrabFood dan/atau GrabMart dan/atau Layanan Grosir. Untuk

menghindari keraguan, sehubungan dengan Penjual tunduk pada syarat dan ketentuan OVO *Merchant*, Penjual tunduk pada syarat dan ketentuan OVO *Merchant* dari PT Visionet Internasional (sebagaimana disediakan dalam <https://www.ovo.id/tnc>).

5. PELAKSANAAN JASA

5.1 Kewajiban Grab

1. Grab wajib menyajikan pada Grab App terkait: (i) produk makanan dan minuman yang dijual oleh Penjual melalui layanan Grabfood, dan/ atau (ii) produk eceran/ritel yang dijual oleh Penjual melalui layanan Grabmart, dan/ atau (iii) produk grosir yang dijual oleh Penjual melalui Layanan Grosir untuk Penjual GrabFood (*GrabFood Merchant*) dalam Aplikasi Grab sepanjang telah dikomunikasikan kepada Grab.
2. Terkait dengan GrabFood, ketika suatu pemesanan diterima Grab, Grab akan mengomunikasikan rincian pemesanan kepada Penjual untuk persiapan makanan dan/atau minuman. Seorang Pengemudi akan mengambil pesanan yang disiapkan sebagai pesanan bawa pulang. Pengemudi selanjutnya akan mengantarkan pesanan kepada Pengguna Akhir dan mengambil dari Pengguna Akhir jumlah total pemesanan, dan pengantaran (sebagaimana berlaku).
3. terkait dengan GrabMart, ketika suatu pesanan diterima oleh Grab, Grab akan mengomunikasikan rincian pemesanan kepada Penjual untuk melakukan persiapan produk eceran/ritel. Pengemudi akan mengambil pesanan yang disiapkan oleh Penjual dan/atau melakukan pembelian produk eceran/ritel untuk Pengguna Akhir (sebagaimana berlaku). Pengemudi dan/atau Penyedia Jasa Logistik kemudian akan mengirimkan pesanan kepada Pengguna Akhir atas produk yang dikomunikasikan oleh Grab agar dipersiapkan dan diambil untuk diantarkan kepada Pengguna Akhir. Pengemudi dan/atau Penyedia Jasa Logistik dapat menerima dari Pengguna Akhir jumlah pesanan secara total beserta ongkos kirim, apabila berlaku.
4. Sehubungan dengan Layanan Grosir, setiap kali pesanan diterima oleh Grab, Grab akan mengomunikasikan detail

pesanan kepada Penjual untuk menyiapkan produk grosir. Pengemudi dan / atau Penyedia Logistik akan mengambil pesanan produk grosir yang disiapkan Penjual untuk Pengguna Akhir. Pengemudi dan/atau Penyedia Jasa Logistik kemudian akan mengirimkan pesanan kepada Pengguna Akhir atas produk agar dipersiapkan dan diambil untuk diantarkan kepada Pengguna Akhir. Pengemudi dan/atau Penyedia Jasa Logistik dapat menerima dari Pengguna Akhir jumlah pesanan secara total beserta ongkos kirim, apabila berlaku.

5. Untuk menjaga reputasi untuk kualitas dan standar tinggi jasa, Grab memiliki hak untuk mengakhiri hubungan kemitraan dengan Penjual apabila Penjual secara berulang kali menerima ulasan buruk, keluhan kegagalan untuk memenuhi pesanan antar.

5.2 Kewajiban Penjual

1. Penjual wajib untuk menyediakan kepada Grab seluruh informasi yang diperlukan untuk menyajikan penawaran Penjual. Hal ini meliputi menu, produk, logo, gambar, harga, dan identitas perusahaan Penjual, di mana untuk usaha kecil meliputi nama pemilik dan alamat terdaftar, dan untuk korporasi meliputi nama perusahaan, alamat terdaftar, merk dagang, penandatanganan yang berwenang, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Perubahan terkait akan dikomunikasikan kepada Grab dengan segera. Penjual diwajibkan untuk melakukan verifikasi informasi yang ditayangkan oleh Grab dan dengan segera menunjukkan kesalahan ataupun ketidakakuratan. Penjual akan dengan segera memberi tahu Grab apabila terdapat perubahan harga. Untuk menghindari keraguan, menu, produk, logo, gambar, harga, dan identitas perusahaan Penjual dapat ditayangkan pada Grab App dan sarana media lainnya (termasuk namun tidak terbatas pada twitter, facebook, dan kampanye Google AdWords).
2. Penjual menjamin bahwa informasi yang ditayangkan pada Grab App sehubungan dengan penawaran Penjual memenuhi persyaratan hukum, dan secara khusus memenuhi persyaratan informasi untuk perlindungan Pengguna Akhir. Grab tidak diwajibkan untuk menayangkan penawaran Penjual pada Grab App sebelum seluruh informasi terkait telah diterima.

3. Penjual menjamin bahwa informasi yang disediakan oleh Penjual tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual milik pihak ketiga.
4. Penjual akan memproses pesanan dengan tindakan wajar dan segera setelah pesanan disampaikan oleh Pengguna Akhir. Penjual wajib untuk menjaga makanan, minuman, dan/atau produk eceran/ritel, dan/ atau grosir yang diiklankan agar tersedia dengan kemampuan terbaiknya.
5. Penjual menjamin bahwa produk eceran/ritel, makanan dan/ atau minuman, dan/ atau produk grosir yang disediakan dan disiapkan, dan diperjualbelikan kepada Pengguna Akhir, berkualitas baik dan layak untuk dikonsumsi. Apabila terjadi adanya makanan, minuman, dan/atau produk eceran/ritel Penjual basi, rusak, cacat, atau yang mengakibatkan Pengguna Akhir keracunan makanan atau alergi atau hal lainnya yang merugikan atau mengakibatkan kekecewaan pada Pengguna Akhir, Penjual akan bertanggung jawab secara personal maupun secara hukum atas kejadian tersebut baik materiel maupun imateriel, dan membebaskan Grab dari tuntutan apa pun terkait hal tersebut.
6. Untuk layanan GrabFood dan Grabmart, Penjual diharuskan untuk memberitahu Grab tidak lebih dari 5 menit apabila Penjual tidak dapat memenuhi suatu pesanan, sehingga Grab dapat memberitahu Pengguna Akhir dengan segera.
7. Penjual setuju untuk tunduk pada produk dan harga yang disediakan kepada Grab dan sebagaimana dideskripsikan pada Grab App.
8. Penjual menjamin bahwa produk eceran/ritel, makanan dan/ atau minuman yang ditawarkan memiliki tingkat kualitas tinggi dan tempat pemesanan, produksi, dan persiapan memenuhi peraturan terkait kegiatan usaha eceran/ritel, rumah makan, dan keamanan makanan. Apabila terdapat pelanggaran yang ditemukan oleh pihak yang berwenang, Penjual wajib memberi tahu Grab dengan segera.
9. Penjual menjamin bahwa Penjual menguasai seluruh izin yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat proses kriminal, kepailitan,

dan pajak atau denda yang belum dibayarkan sehubungan dengan kegiatan operasionalnya.

10. Penjual menjamin untuk memutakhirkan produk, harga, dan syarat dan ketentuan terkait.
11. Membayar Biaya Jasa kepada Grab sesuai metode yang diatur oleh Grab.
12. Membayar uang denda yang wajar apabila Biaya Jasa tersebut tidak dibayar sesuai waktunya.
13. Penjual mengakui dan setuju bahwa Pengemudi dapat mengumpulkan/mengelompokkan (*batching*) beberapa pesanan dan mengantarkannya berdasarkan *batching* tersebut untuk tujuan efisiensi perjalanannya (apabila ada).
14. Penjual setuju bahwa Fitur *Takeaway* akan berlaku untuk semua makanan, minuman, dan/atau produk eceran/ritel dan Penjual akan melakukan segala hal yang diperlukan atau diinginkan untuk memberikan efek penuh ke Fitur *Takeaway* di seluruh lokasi Penjual yang terdaftar dalam Syarat dan Ketentuan Komersial. Untuk menghindari keraguan, Biaya Layanan sehubungan dengan setiap makanan, minuman, dan/atau produk eceran/ritel yang dipesan melalui Fitur *Takeaway* (kecuali disepakati sebaliknya antara Grab dan Penjual) adalah Biaya Layanan yang sama sebagaimana dinyatakan dalam Syarat dan Ketentuan Komersial.

6. BIAYA JASA DAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

- 6.1 Atas pemberian Jasa oleh Grab berdasarkan Perjanjian ini, Penjual harus membayarkan Biaya Jasa kepada Grab. Untuk menghindari keraguan, Penjual tidak diizinkan untuk membebankan biaya layanan (*service charge*) (untuk makan di tempat) kepada Pengguna Akhir.
- 6.2. Penjual setuju untuk melakukan segala kewajiban untuk membayar setiap dan seluruh biaya dan pengeluaran terkait dengan kewajiban pembayarannya kepada Grab (termasuk untuk promo dan *campaign*) sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Grab dari waktu ke waktu (termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan Grab melakukan penarikan dari transaksi harian Anda dalam Grab *App* untuk melakukan kewajiban pembayaran tersebut).

- 6.3 Penjual dengan ini juga menyetujui untuk membayar dan menanggung biaya lainnya (apabila ada) seperti biaya admin/transfer atau lainnya, sehubungan dengan transfer yang dilakukan oleh OVO atau rekening atau kanal pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Grab, yang ditujukan untuk melakukan pembayaran ke rekening pribadi Penjual.

7. KEPEMILIKAN DAN HAK

- 7.1 Masing-masing Pihak menjamin bahwa masing-masing Pihak adalah pemegang lisensi yang sah atas Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan berdasarkan Perjanjian ini dan bebas dari pelanggaran apa pun terhadap kepemilikan atau Hak Kekayaan Intelektual pihak ketiga manapun dan tidak ada pihak manapun yang akan menyatakan mempunyai kepemilikan yang sama atas Hak Kekayaan Intelektual tersebut.
- 7.2 Semua laporan, spesifikasi, dokumen sejenis lainnya yang disusun atau dibuat selama berlangsungnya Perjanjian ini, termasuk dokumen, bahan yang dibuat sehubungan dengan Jasa dan setiap derivasi Hak Kekayaan Intelektual yang diberikan oleh Pihak Manapun, sesuai dengan **Klausul 7.1**, sepenuhnya merupakan milik dari Pihak terkait sepanjang pembuatannya dan di setiap saat setelahnya. Untuk menghindari kesangsian, Hak Kekayaan Intelektual yang terdapat dalam semua laporan, spesifikasi, dan dokumen sejenis lainnya yang disebutkan dalam klausul ini akan setiap saat dimiliki oleh Pihak terkait.
- 7.3 Masing-masing Pihak menjamin bahwa masing-masing Pihak tidak akan menggunakan merk dagang Pihak lainnya untuk aktivitas pemasaran apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas promosi tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya dan kecuali dilakukan berdasarkan Perjanjian ini.

8. BIAYA DAN METERAI

- 8.1 Semua biaya yang terkait dengan pembuatan dan penyelesaian Perjanjian ini, termasuk biaya hukum (apabila ada) dan meterai akan ditanggung secara setara oleh Para Pihak, dengan ketentuan bahwa biaya tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh Para Pihak.

9. PERNYATAAN DAN JAMINAN

- 9.1 Para Pihak menjamin bahwa tiap-tiap Pihak telah menandatangani Perjanjian ini dengan sepenuhnya mempercayai pada pernyataan dan jaminan sebagai berikut:
- 9.1.1 Tiap-tiap Pihak memiliki kedudukan dan kuasa untuk menandatangani dan melaksanakan dan memenuhi kewajiban tiap-tiap Pihak berdasarkan Perjanjian ini;
 - 9.1.2 Perjanjian ini adalah kewajiban yang sah dan mengikat dan dapat diberlakukan terhadap tiap-tiap Pihak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini;
 - 9.1.3 Penandatanganan dan/atau pelaksanaan atau pemenuhan oleh tiap-tiap Pihak atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak dan tidak akan melanggar (i) setiap hukum yang mengatur tiap-tiap Pihak atau (ii) setiap perjanjian yang mana tiap-tiap Pihak adalah pihak di dalamnya yang mengikat tiap-tiap Pihak atau aset milik tiap-tiap Pihak;
 - 9.1.4 Tiap-tiap Pihak tidak melakukan cidera janji terhadap setiap perjanjian yang mengikat tiap-tiap Pihak yang dapat memengaruhi secara materiel dan merugikan terhadap kondisi keuangan tiap-tiap atau kemampuan tiap-tiap Pihak untuk menjalankan setiap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan tidak terdapat gugatan, upaya hukum tuntutan, penyelidikan, litigasi, atau arbitrase yang menunggu dilaksanakan atau diancamkan terhadap tiap-tiap Pihak yang dapat memiliki akibat sejenis atau serupa; dan
 - 9.1.5 Tiap-tiap Pihak mematuhi dan memiliki semua perizinan wajib berdasarkan hukum yang berlaku terhadap dirinya di yurisdiksi yang berlaku terhadap dirinya dan tiap-tiap orang yang mewakili dan mengikat tiap-tiap Pihak terhadap Perjanjian ini telah diberikan kuasa untuk mewakili dan mengikat tiap-tiap Pihak.
- 9.2 Salah satu Pihak menjamin bahwa pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan dalam Klausul 9.1 benar sepanjang berlakunya Perjanjian ini dan Biaya Jasa tetap harus dibayarkan dan segera memberitahukan kepada masing-masing Pihak dalam hal suatu

pernyataan atau jaminan menjadi tidak benar dalam hal atau bentuk apa pun.

10. PENGAKHIRAN DAN PENGHENTIAN

- 10.1 Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dalam hal terjadi pelanggaran yang materiel dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini, yang mana apabila pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam waktu dua (2) hari sejak pemberitahuan dari Pihak yang tidak melanggar.
- 10.2 Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya tidak kurang dari tiga puluh (30) hari sebelum tanggal efektif pengakhiran sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 10.3 Grab dapat, di setiap saat, setelah memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penjual, segera mengakhiri Perjanjian ini atau untuk sementara memberhentikan Layanan, jika:
 - (a) Grab mencurigai adanya tindakan pelanggaran hukum, ilegal, dan/atau tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Penjual dan/atau karyawan atau agennya;
 - (b) Penjual berulang kali menerima tanggapan yang buruk dari Pengguna Akhir atau keluhan-keluhan sehubungan dengan pemenuhan pesanan makanan dan/atau minuman; atau
 - (c) Penjual melanggar ketentuan terkait keamanan dan kesehatan makanan atau peraturan lainnya yang terkait dengan restoran dan/atau makanan.
- 10.4 Setiap saat, salah satu Pihak dapat, setelah memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya, segera mengakhiri Perjanjian ini, jika Pihak lainnya mengakhiri atau memberhentikan usahanya, memasuki proses kebangkrutan atau pailit atau proses terkait lainnya, atau menjadi tunduk pada hukum apa pun, peraturan atau pembatasan yang mencegah Pihak lainnya melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- 10.5 Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan membebaskan atau membatasi masing-masing Pihak dari kewajiban, tanggung jawab, dan kewajiban yang timbul sebelum pengakhiran tersebut.

10.3 Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

11. PENGGANTIAN KERUGIAN

11.1 Penjual setuju untuk membela, mengganti rugi (dan tetap mengganti rugi), dan membebaskan Grab, asetnya (aplikasi, dan sebagainya) anak perusahaan, afiliasi, agen, direktur, pejabat, karyawan, dan/atau penerima pengalihannya, dari dan terhadap setiap tuntutan, kerugian, biaya, putusan, atau pengeluaran (termasuk biaya pengacara sewajarnya), yang timbul sehubungan dengan hal-hal di luar kendali Grab, termasuk namun tidak terbatas pada kualitas makanan dan minuman serta layanan yang disediakan oleh Penjual, dan juga kebersihan dan keamanan rumah makan. Penjual lebih jauh mengganti rugi Grab dari Tuntutan Pihak Ketiga yang muncul dari pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Penjual.

11.2 Terlepas dari setiap ketentuan lain dalam Perjanjian ini, telah disepakati bahwa Para Pihak tidak akan bertanggung jawab kepada Pihak lainnya atas setiap kerugian laba, nama baik, peluang usaha, dan perkiraan pendapatan atau atas setiap kerugian atau kerusakan sampingan maupun tidak langsung yang dialami atau berasal dari salah satu Pihak.

11.3 Grab tidak menjamin bahwa Jasa nya akan bebas dari kesilapan, namun akan mengambil upaya wajar untuk menyelesaikan masalah tersebut.

12. KERAHASIAAN

12.1 Tiap-tiap Pihak harus menjaga kerahasiaan dan dilarang mengungkapkan kepada siapa pun atau menggunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingannya sendiri atau orang lain (selain untuk pelaksanaan secara benar olehnya atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini), setiap Informasi Rahasia yang diungkapkan, diberikan, atau dengan cara lainnya disampaikan kepada Pihak Penerima Informasi oleh atau

atas nama Pihak Pemberi Informasi. Klausul ini tidak berlaku atas setiap Informasi Rahasia yang pada waktu pengungkapan, pemberian, atau dengan cara lainnya penyampaianya oleh Pihak Pemberi Informasi, telah diketahui oleh umum dan tidak lagi berlaku atas setiap informasi yang kemudian menjadi diketahui oleh umum yang bukan disebabkan oleh suatu pelanggaran dari Pihak Penerima Informasi.

12.2 Pihak Penerima Informasi dapat mengungkapkan Informasi Rahasia kepada:

12.2.1 para direktur dan karyawannya sejauh tugas dari direktur dan karyawan tersebut mengharuskannya untuk mengakses Informasi Rahasia tersebut, dengan ketentuan bahwa Pihak Penerima Informasi harus memerintahkan direktur dan karyawan tersebut untuk memperlakukan Informasi Rahasia itu sebagai informasi yang bersifat rahasia dan tidak menggunakan Informasi Rahasia tersebut untuk keperluan apa pun selain untuk menyelesaikan tugas-tugasnya secara benar; dan

12.2.2 para auditor eksternal, pengacara, dan penasihat profesional, dan Pihak Penerima Informasi harus memastikan bahwa pihak-pihak yang diberikan informasi tersebut terikat secara kontrak dengan ketentuan-ketentuan dalam klausul ini dengan pencakupan ketentuan-ketentuan kerahasiaan terkait ke dalam kontrak kerjanya atau kontrak yang berlaku lainnya.

12.3 Kewajiban kerahasiaan tersebut akan terus berlaku, bahkan setelah pengakhiran atau pemutusan Perjanjian ini, dengan batas waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal berakhirnya Perjanjian ini dan/atau sampai Informasi Rahasia tersebut diketahui oleh umum.

13. DATA PRIBADI

13.1 Kedua belah Pihak dengan ini mematuhi masing-masing kewajibannya sebagai Pengguna Data dan Pengolah Data sebagaimana ditentukan berdasarkan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan Data Pribadi yang terkait dengan Perjanjian ini.

14. KEADAAN KAHAR

- 14.1 Kedua belah Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas semua kewajiban dan keterlambatan pekerjaan sebagai akibat dari Keadaan Kahar. Keadaan Kahar didefinisikan sebagai setiap situasi luar biasa yang tidak dapat diduga, tidak terhindarkan, dan/atau berada di luar kendali sewajarnya dari Para Pihak termasuk namun tidak terbatas pada epidemi, bencana alam, perang, pemberontakan, agresi, sabotase, kerusuhan massa, dan adanya peraturan pemerintah dalam urusan keuangan yang secara langsung memengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
- 14.2 Jika salah satu Pihak terlambat atau terhalangi dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sebagai akibat dari suatu peristiwa Keadaan Kahar, Pihak tersebut harus segera memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis sesegera mungkin setelah terjadinya peristiwa Keadaan Kahar tersebut.
- 14.3 Jika Pihak, yang mengalami Keadaan Kahar, tidak atau lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya, maka semua kerugian, risiko, dan akibat yang mungkin timbul akan menjadi beban dan tanggung jawab dari Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tersebut.
- 14.4 Jika peristiwa Keadaan Kahar berlanjut selama jangka waktu yang melebihi 60 (enam puluh) hari kalender dan kedua belah Pihak telah berunding dengan iktikad baik dan tidak mencapai penyelesaian yang sesuai, maka salah satu Pihak akan berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

15. KETERPISAHAN

- 15.1 Ketidakabsahan atau ketidakberlakuan karena alasan apa pun dari suatu bagian dalam Perjanjian ini tidak akan mengurangi atau memengaruhi keabsahan atau keberlakuan bagian lainnya dalam Perjanjian ini.
- 15.2 Jika pelaksanaan lebih lanjut atas Perjanjian ini atau bagian dari Perjanjian ini secara sah menjadi tidak mungkin dilakukan berdasarkan putusan akhir atau penetapan akhir dari suatu pengadilan yang berwenang, komisi atau instansi pemerintah atau

otoritas sejenis yang memiliki kewenangan atas salah satu Pihak, maka Para Pihak harus segera melakukan upaya sewajarnya untuk menyetujui perubahan terhadap agar dapat mematuhi putusan atau penetapan tersebut.

16. PERUBAHAN

- 16.1 Grab memiliki hak untuk memodifikasi atau mengubah syarat dan ketentuan umum tanpa persetujuan Penjual. Namun demikian, Grab wajib memberitahukan perubahan tersebut melalui surat elektronik dan Penjual memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan dalam waktu 2 minggu sejak tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan tersebut.
- 16.2 Syarat dan ketentuan Penjual bukan merupakan bagian dari Perjanjian ini kecuali Grab secara eksplisit setuju untuk tunduk padanya secara tertulis.

17. PENGALIHAN

- 17.1 Grab dapat mengalihkan semua atau sebagian dari Perjanjian ini atau hak, kepentingan atau kewajibannya sewaktu-waktu kepada setiap Afiliasinya yang dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut secara memadai berdasarkan Perjanjian ini.

18. PEMBERITAHUAN

- 18.1 Semua pemberitahuan, permintaan, atau komunikasi lainnya yang diperlukan atau diperbolehkan untuk diberikan atau dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau dikirimkan melalui surat elektronik, surat tercatat dibayar di muka, atau melalui faksimile sebagaimana disebutkan dalam Syarat dan Ketentuan Komersial.
- 18.2 Jika terjadi perubahan pada alamat di atas, maka Pihak yang mengubah alamatnya harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
- 18.3 Setiap pemberitahuan, permintaan, atau komunikasi akan dianggap telah diserahkan sebagaimana seharusnya:

- 18.3.1 dalam hal pemberitahuan diserahkan secara langsung, pada hari penyerahannya secara aktual sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima;
- 18.3.2 dalam hal pemberitahuan dikirimkan melalui faksimile, pada hari pengiriman sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima pengiriman dari mesin pihak pengirim (laporan pengiriman) yang menyebutkan bahwa komunikasi telah dikirimkan sepenuhnya tanpa kesalahan dan diterima oleh pihak penerima;
- 18.3.3 dalam hal pemberitahuan dikirimkan melalui surat tercatat, 3 hari setelah pengiriman; dengan ketentuan bahwa, setiap pemberitahuan yang diberikan sesuai dengan cara tersebut di atas namun diterima pada hari yang bukan hari kerja atau diterima setelah jam kerja normal di tempat pihak penerima akan dianggap telah diterima sebagaimana seharusnya pada hari kerja berikutnya.

19. BAHASA

19.1 Perjanjian ini telah dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Untuk mematuhi Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan dari Pemerintah Indonesia bahasa yang berlaku dan mengatur dari Perjanjian ini adalah Bahasa Indonesia, sehingga dalam hal terdapat pertentangan, perselisihan, atau ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia akan berlaku dan versi Bahasa Inggris akan diubah sebagaimana seharusnya agar mencakup maksud dari versi Bahasa Indonesia.

20. HUKUM YANG BERLAKU & PENYELESAIAN PERSELISIHAN

20.1 Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Indonesia.

20.2 Setiap perselisihan yang muncul dari pelaksanaan atau penafsiran dari Perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan pada akhirnya diselesaikan sesuai dengan peraturan dan prosedur ("**Peraturan**") yang diatur oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") yang dipimpin oleh 3 arbitrator, yang dipilih sesuai dengan Peraturan kecuali Para Pihak setuju pada penunjukan arbitrator tunggal.

20.3 Para Pihak setuju untuk bekerja sama secara penuh dan berbagi biaya arbitrase berdasarkan BANI dan seluruh putusan BANI yang bersifat final dan mengikat Para Pihak.

21. PENGEMUDI SEBAGAI KONTRAKTOR PIHAK KETIGA YANG INDEPENDEN

- 21.1. Perjanjian pihak ketiga di mana Pengemudi bersedia untuk menyediakan layanan pengiriman makanan yang dipesan melalui Penjual oleh Pengguna Akhir yang menggunakan Aplikasi Grab, khususnya layanan GrabFood adalah perjanjian antara Pengguna Akhir dengan Pengemudi yang bersifat independen, dan Pengemudi bukanlah karyawan atau agen dari Grab.
- 21.2. Perjanjian pihak ketiga di mana Pengemudi bersedia untuk menyediakan layanan pengiriman produk eceran/ritel yang dipesan melalui Penjual oleh Pengguna Akhir yang menggunakan Aplikasi Grab, khususnya layanan GrabMart adalah perjanjian antara Pengguna Akhir dengan Pengemudi yang bersifat independen, dan Pengemudi bukanlah karyawan atau agen dari Grab.
- 21.3. Perjanjian pihak ketiga di mana Pengemudi dan/atau Penyedia Logistik bersedia untuk menyediakan layanan pengiriman produk grosir yang dipesan melalui Penjual oleh Pengguna Akhir, khususnya melalui Layanan Grosir, akan merupakan perjanjian independen antara (i) pengguna akhir dan Pengemudi yang bukan merupakan karyawan atau agen Grab, dan/atau (ii) Penyedia Logistik dengan pengguna akhir dan/atau Pedagang Layanan Grosir (Grab hanya menyediakan layanan *platform*, dan tidak akan bertanggung jawab dengan proses pengiriman dan risiko terkait pilihan pengiriman dengan Penyedia Logistik).
- 21.4 Grab tidak menyediakan layanan transportasi kendaraan dan tidak bertanggung jawab berdasarkan alasan apa pun terhadap setiap tindakan atau kelalaian dari Pengemudi, atau terhadap kegagalan, keterlambatan, atau penolakan oleh Pengemudi untuk memberikan layanan transportasi kendaraan, khususnya pengantaran makanan dan/atau produk eceran/ritel dari gerai Penjual hingga Pengguna Akhir. Terkait pengantaran produk eceran/ritel melalui Layanan Grosir dengan menggunakan

metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), Grab dan/atau afiliasinya, tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang mungkin timbul dari metode pembayaran yang dipilih Pengguna Akhir tersebut. Kerugian yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengemudi baik dengan Pengguna Akhir maupun Pihak Ketiga yang menjual produk eceran/ritel kepada Pengguna Akhir.

- 21.5 Grab tidak dapat dan menjamin keamanan, keandalan, kesesuaian, atau kemampuan Pengemudi pada saat melaksanakan kewajibannya untuk mengantarkan makanan, minuman, dan/atau produk eceran/ritel dari gerai Penjual kepada Pengguna Akhir. Maka dari itu, Penjual dengan ini secara tertulis membebaskan dan melepaskan Grab dari setiap dan semua tanggung jawab, klaim, penyebab tindakan, atau kerusakan yang timbul dari layanan transportasi kendaraan tersebut.
- 21.6 Penjual tidak akan menyebabkan dan/atau memengaruhi Pengemudi untuk menuntut suatu klaim atau kepentingan dalam, atau melakukan tindakan apa pun yang mungkin dengan cara:
1. merugikan validitas atau keberlakuan dari Hak Kekayaan Intelektual Grab terhadap *Grab App*;
 2. menyebabkan suatu ancaman atau penyalahgunaan, menimbulkan keburukan, atau merugikan hak atau kepentingan Grab dalam dan terhadap *Grab App*; atau
 3. menyebabkan diperolehnya tanda daftar yang menantang keabsahan kepemilikan atau hak Grab terhadap *Grab App*.

BIODATA PENULIS



Prof. Dr. H. Salim HS., S.H., M.S., lahir di Empang-Sumbawa, 8 April 1960 adalah alumnus Fakultas Hukum, Universitas Mataram (1985). Menyelesaikan studi pada Program Strata Dua (S-2) pada Fakultas Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1998-1991). Menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Hukum (S-3) pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (2012). Gelar Guru Besarnya ditetapkan

berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor 1767/A2.3/KP/2015, tertanggal 6 November 2015. Konsultan Beasiswa pada PT Newmont Nusa Tenggara (2001-2016). Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Mataram (2017-2021), serta Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Nusa Tenggara Barat (2019-2023). Prof. Dr. H. Salim HS., S.H., M.S., aktif melakukan penelitian, penyaji makalah, dan menulis buku. Buku-buku yang sudah diterbitkannya, antara lain:


1. Teknik Pembuatan Akta Satu (2015);
2. Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (2016);
3. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Ketiga (2016);

4. Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA II) (2017);
5. Tekni Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah (Materi Kuliah TPA Dua) (2018);
6. Pengantar Hukum Sumber Daya Alam (2018); dan
7. Pengantar Ilmu Hukum (*Introduction to Legal Studies*) (2019).

Ketujuh buku itu diterbitkan oleh PT RajaGrafindo Persada Jakarta.

Email: salimhs@yahoo.co.id

DUMMMY



HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK *E-Contract Law*

Secara filosofis, penyusunan buku ini adalah karena perkembangan teknologi digital yang memungkinkan setiap orang atau badan hukum untuk mengadakan kontrak, tidak semata-mata harus berhadapan satu sama lainnya, namun memungkinkan kontrak itu dilakukan secara elektronik, yaitu dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, internet, maupun media lainnya. Di samping itu, penyebab utama penulisan buku ini adalah karena belum adanya referensi yang mengkaji dan menganalisis secara integralistik tentang kontrak-kontrak yang berbasis elektronik atau digital.

Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law ini terdiri atas dua belas bab, yang meliputi Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Konsep Teoretis Hukum Kontrak Elektronik, Bab 3 Konsep Teoretis dan Syarat Sahnya Kontrak Secara Elektronik, Bab 4 Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik, Bab 5 Perjanjian Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Secara Elektronik, Bab 6 Perjanjian Pemberian Pinjaman Secara Elektronik, Bab 7 Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Secara Elektronik, Bab 8 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, Bab 9 Perjanjian Kemitraan Secara Elektronik, Bab 10 Perjanjian Jasa Aplikasi Secara Elektronik, Bab 11 Tanda Tangan Elektronik, dan Bab 12 Teori-teori yang Menganalisis tentang Kontrak Elektronik.

Buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa S-1 Ilmu Hukum seluruh Indonesia dan S-2, baik Program Studi Magister Kenotariatan maupun Magister Ilmu Hukum, pengusaha di bidang properti, dunia perbankan, dan lainnya.


RajaGrafindo Persada
PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jl. Raya Leuwisanggunung No. 112
Kel. Leuwisanggunung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956
Telp 021-84311162
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI
HUKUM



Harga P. Jawa Rp124.000,-